



PUTUSAN

Nomor 2414 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **R. BASUKI WISMANTORO;**
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/15 November 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pamulang Indah B2/19 RT/RW
004/007 Kelurahan Pamulang, Kecamatan
Pamulang, Tangerang;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Pegawai BUMN (Mantan Account Officer
PT. Bank BRI (Persero) Tbk, sekarang
Group Head RPKB PT. BRI Kantor
Wilayah Pekanbaru);

Terdakwa berada di dalam Tahanan Kota Jakarta oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2013 sampai dengan tanggal 1 Desember 2013;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 26 November 2013 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 26 Desember 2013 sampai dengan tanggal 23 Februari 2014;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta (I) sejak tanggal 24 Februari 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta (II) sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 24 April 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa:

Hal. 1 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa R. BASUKI WISMANTORO, selaku *Account Officer*/AO PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bersama-sama dengan HANSEN, Direktur Utama PT. First International Gloves (telah dijatuhi pidana dan masih dalam upaya hukum banding), IMELDA, ST, Direktur PT. First International Gloves (FIG), BAMBANG WIJAYANTO, selaku Analis CRM pada Divisi Analisis Resiko Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, MOHAMAD IQBAL dan RD. WEKO ATGIAWAN, selaku karyawan PT. Hastamulya Tata Konsultan (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah), saksi SUPENO SURIJA, saksi Ir. WACHJU PRIJATNA, saksi SOFYAN BASIR, saksi SULAIMAN ARIF ARIANTO, saksi AGUS TONI SOETIRTA dan saksi SUDARYANTO SUDARGO, pada waktu antara tanggal 9 Juni 2006 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2010, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk yang beralamat Jalan Jenderal Sudirman Kav 44-46 Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Pusat menerima permohonan fasilitas kredit yang diajukan oleh HANSEN, selaku Direktur Utama PT. First International Gloves dengan surat permohonan Nomor: 004/FIG/VI/06/OFF, tanggal 9 Juni 2006, yang ditujukan kepada Divisi Kredit Bisnis Menengah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Pusat dengan jenis fasilitas kredit yang dimohonkan adalah Kredit Investasi (KI) sebesar USD 34.484.213 dan Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar USD 30.648.570 sehingga total sebesar USD 65.132.783, dengan tujuan untuk pembiayaan pembangunan pabrik latex concentrate dan pabrik sarung tangan karet di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, dengan melampirkan data/dokumen antara lain sebagai berikut:

Hal. 2 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Study Kelayakan Proyek dari konsultan rekanan BRI PT. Fiesta Dinamika konsultan;
- Laporan Keuangan audit Tahun 2003, 2004 dan tahun 2005 yang dibuat oleh KAP Drs. BIASA SITEPU dan Home statement periode tahun 2006;
- Legalitas dan ijin-ijin usaha:
 - Akta Pendirian dan perubahannya;
 - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP) atas nama PT. First International Gloves (PT. FIG);
- Berikut copy bukti kepemilikan agunan pokok dan tambahan berupa:
 - 17 (tujuh belas) Sertifikat Hak Milik (SHM);
 - Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor: 02 atas nama PT. Malindo Jaya Diraja;
 - Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor: 16 atas nama PT. Malindo Jaya Diraja;
- Bahwa dalam rencana untuk menunjang sarana dan prasarana bangunan pabrik PT. First International Gloves, sesuai dokumen rencana kerja proyek yang disampaikan ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT. First International Gloves akan membeli alat atau bahan dengan rincian sebagai berikut:

	Jumlah
- Pabrik Latex Concentrate: Mesin dan Peralatan	
- Mesin Separator	30 Unit
- Spare Bowl Separator	8 Unit
- Storage Tank Kap 100 Kiloliter	22 Unit
- Bulking Tank Kap 18 Kiloliter	2 Unit
- Timbangan Kap 300 kg	2 Unit
- Jembatan Timbangan Kap 40 Ton	1 Unit
- Ball Mill Kap 200 kg	4 Unit
- Tangki Cuka Kap 5 Ton	1 Unit
- Tangki Amoniak Cair Kap 1 Ton	1 Unit
- Perlengkapan Laboratorium	1 Unit
- Genset Kap 600 Kva	2 Unit

Hal. 3 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Tangki Minyak Solar Kap 10 Ton	1 Unit
– Compressor 10 HP	2 Unit
– Tangki Air Kap 40 Ton	1 Unit
– Panel dan Instalasi Listrik	1 Unit
– Minicrane Kap 3 Ton	2 Unit
– Diaphram Pump Kap 300 kg	3 Unit
– Constant Head Tank Kap 100 kg	1 Unit
– Kran, Pipa dan Gater	1 Unit
– Tangki Ammonitation Kap 100 kg	1 Unit
– Tangki Soap Solution Kap 200 kg	2 Unit
– Pompa Air 10 HP	2 Unit
– Skim Processing Unit	

Pabrik sarung tangan karet: Mesin dan Peralatan

– Latex Gloves Dipping Machine	10 Unit
– Automatic Tumbler Dryer	60 Unit
– Turbo Dryer	15 Unit
– Tumbler Chlorination	10 Unit
– Aging Oven	4 Unit
– Compounding Tank Kap 10 Ton	40 Unit
– Latex Storage Tank Kap 100 Ton	4 Unit
– Scrubber System	5 Unit
– Auto Gloves Stripping	10 Unit
– Boiler Kap 6.000.000 Kcal/h	4 Unit
– Steam Power Plant	
– Water Chiller	30 Unit
– Air Compressor Kap 80 L, 10 psi	4 Unit
– Air Compressor Kap 80 L, 8 psi	4 Unit
– Screw Drying Compressor	7 Unit
– Vaporizer System Kap 100 L	2 Unit
– Latex Pearl Grinder Mill Kap 25 HP	4 Unit
– Protein Tester	1 Unit
– Pair of Scale	1 Unit
– Hot Air Oven	2 Unit
– Aging Oven (Laboratorium)	2 Unit
– Tensile Machine Manual	1 Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Automatic Tensile Machine	3 Unit
– Bench Crusher	1 Unit
– Centrifuge Hettich Micro	1 Unit
– PH Meter	8 Unit
– Tabung Desicator	8 Unit
– Inverter	10 Unit
– UV Spectrophotometer	1 Unit
– Water Bath	6 Unit
– Mechanical Stability Tester	2 Unit
– Microscope	1 Unit
– Ethylene Oxide Sterilizer	1 Unit
– De Ionizer	1 Unit
– Peralatan Quality Control (Test Air)	24 Unit
– Peralatan Quality Control (Blower)	300 Unit
– Genset Kap 810 Kva	3 Unit
– Peralatan Teknikal	1 Unit
– Perlengkapan Compounding	1 Unit
– Perlengkapan Bengkel	1 Unit
– Instalasi Listrik	
– Instalasi Air	
Kendaraan dan Alat Berat	
– Forklift	2 Unit

- Bahwa setelah permohonan kredit PT. First International Gloves berikut kelengkapan data/dokumen, beserta rencana kerja proyek diterima oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Pusat kemudian ditindak lanjuti oleh Terdakwa R. BASUKI WISMANTORO, selaku *Account Officer* pada Divisi Agribisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan melakukan kunjungan nasabah on the spot pada tanggal 22-23 Agustus 2006 bersama-sama dengan WAHCJU PRIJATNA, selaku Kepala Divisi Agribisnis, RUDY S KARTADIJAJA, selaku Group Head Agribisnis, HERFIN SETIADI, selaku Group Head Analisis Resiko Kredit dan BAMBANG WIJAYANTO, selaku senior analis dan hasilnya dituangkan dalam laporan kunjungan nasabah pada tanggal 8 November 2006 dengan kesimpulan antara lain bidang usaha sarung tangan karet dan pengolahan latex concentrate termasuk dalam pasar sasaran dan kriteria resiko yang

Hal. 5 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima bisnis menengah BRI tahun 2004 segmen agribisnis, selanjutnya Terdakwa R. BASUKI WISMANTORO, selaku *Account Officer*, RUDY S. KARTADIDJAJA, selaku Group Head dan BAMBANG GUNTORO, selaku Wakil Kepala Divisi Agribisnis, serta WACHJU PRIJATNA melakukan analisa yang hasilnya dituangkan dalam Memorandum Analisis Kredit (MAK) Nomor: 119-AGR-II/09/06, tanggal 12 September 2006, yang isinya antara lain menyebutkan bahwa:

- Terdapat beberapa perizinan yang belum dipenuhi yakni surat ijin gangguan (HO), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), surat persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri dan surat persetujuan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- Dari total biaya proyek yang diajukan, biaya sebesar 35 % akan dipenuhi dari biaya sendiri yakni sebesar USD 12.069.475;
- Agunan tambahan berupa tanah kosong Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGU) Nomor 02 dan 16 atas nama PT. Malindo Jaya Diraja yang status legalitasnya masih dalam proses jual beli atau pengalihan seluruh saham PT. Malindo Jaya Diraja ke Hansen;
- Bahwa permohonan kredit tersebut juga telah dilakukan analisa oleh Divisi Analisis Resiko Kredit (ARK) melalui pejabat Credit Risk Management (CRM) terkait dengan analisis resiko kredit yang hasilnya dituangkan dalam Memorandum Analisis Resiko Kredit (MARK) Nomor: B.1926-ARK/ARA/11/2006, tanggal 20 November 2006, dengan mengungkapkan hasil analisisnya antara lain:
 - Resiko yang berkaitan dengan kontinuitas bahan baku tercatat tinggi mengingat sumber bahan baku sendiri belum dapat dipenuhi sehingga tingkat ketergantungan pasokan bahan baku dari pihak lain tinggi;
 - Evaluasi atas laporan keuangan hanya menggunakan data laporan keuangan PT. First International Gloves semata yang kegiatan usahanya baru sebatas pemasaran produk shamrock;
 - Tidak dijumpai adanya verifikasi atau penilaian atas dokumen *purchase agreement* yang diajukan sebagai pemenuhan sharing dana sendiri;
- Bahwa berdasarkan hasil analisa dari Divisi Agribisnis dan Divisi Analisis Resiko Kredit (ARK) terdapat adanya perbedaan pendapat berkaitan dengan ketersediaan bahan baku karet, sehingga dilakukan reanalisis atas permohonan kredit PT. First International Gloves dan dibuatkan

Hal. 6 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memorandum Analisis Kredit (MAK) baru Nomor: B.20-AGR/AGR-II/02/2007, tertanggal 15 Februari 2007, dengan beberapa perubahan yaitu:

1. Mengubah komposisi pinjaman dengan dana sendiri (own share) dari semula 65: 35 menjadi 60: 40;
 2. Menambahkan syarat adanya kewajiban pasokan bahan baku karet dari PTPN dengan kontrak yang jelas;
 3. Meminta Divisi ARK untuk menghitung kembali kebutuhan modal kerja;
 4. Menghilangkan usulan adanya syarat dilakukannya cek bersih atas agunan tambahan, yaitu tanah SHGU Nomor 02 dan 16 atas nama PT Malindojaya Diraja;
 5. Menginformasikan adanya penambahan modal disetor pada PT. First International Gloves oleh Hansen sebesar Rp52.000.000.000,00 (lima puluh dua miliar rupiah) sehingga modal perusahaan PT. First International Gloves menjadi sebesar Rp52.500.000.000,00 (lima puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) dan melampirkan laporan keuangan per 31 Desember 2006 yang belum diaudit (*home statement*);
 6. Menginformasikan agunan pokok berupa tanah sedang dalam proses peralihan hak dari SHM ke SHGB sesuai cover notes Notaris Yanti Kusumawardhani, SH tanggal 4 Januari 2007;
 7. Menginformasikan adanya tambahan dokumen perizinan yang telah dipenuhi sehingga dokumen legalitas dan perizinan dinyatakan lengkap. Dokumen perizinan yang ditambahkan adalah:
 - Angka Pengenal Importir Terbatas Nomor 622/APIT/2006/PMDN tanggal 17 November 2006;
 - Surat BKPM Nomor 151/I/PMDN/2006 tanggal 16 Oktober 2006 tentang Surat Persetujuan Penanaman Modal;
 - Surat Izin Gangguan Tempat Usaha Bukan Perusahaan Industri Nomor 503/3507/2002 tanggal 24 Oktober 2002 berlaku sampai dengan 23 Oktober 2007;
 - SK Camat Nomor 648/16/2006 tanggal 18 Desember 2006 tentang izin mendirikan bangunan dalam daerah Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa walaupun terdapat data/dokumen yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, pada tanggal 23 April 2007 fasilitas kredit PT.

Hal. 7 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015



First International Gloves tetap disetujui melalui rapat komite kredit yang hasilnya dituangkan dalam putusan kredit bisnis menengah Nomor: R.I.222-ADK/DKR/04/2007, tanggal 23 April 2007 dengan rincian Kredit Investasi (KI) Pokok sebesar USD. 19.100.000, KI IDC sebesar USD 600.000 dan Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar USD. 10.500.000 sehingga total sebesar USD 30.200.000 dengan tujuan kredit investasi adalah pembangunan pabrik untuk sarung tangan karet sebanyak 10 line dan pabrik pengolahan latex concentrate sebanyak 30 unit;

- Bahwa selanjutnya persetujuan komite kredit dituangkan dalam offering letter (surat penawaran) yang berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh PT. First International Gloves baik dalam penanda tangan akad kredit maupun pencairan fasilitas kredit dan setelah disetujui kemudian HANSEN menanda tangani di atas meterai sebagai tanda persetujuan, adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

Syarat Penandatanganan akad kredit adalah:

- 1) PT. First International Gloves telah menyerahkan copy surat-surat perijinan yang berkaitan dengan kegiatan usaha dan dokumen asli pemilikan agunan kredit yang terdiri dari 17 SHM dan 2 SHGU kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk;
- 2) PT. First International Gloves menyerahkan surat pernyataan notariil bahwa PT. First International Gloves sanggup meningkatkan modal disetor minimal menjadi sebesar USD 20.311.387;
- 3) PT. First International Gloves menyerahkan surat pernyataan notariil sanggup melaksanakan pembangunan secara bertahap. Atas dasar tersebut BRI akan melakukan refinancing maksimal sebesar 60% dari komponen investasi yang dibiayai BRI (sesuai tabel rincian TPC proyek);
- 4) PT. First International Gloves menyerahkan surat pernyataan notariil bersedia menanggung biaya tambahan yang timbul apabila terjadi cost over run selama masa pembangunan proyek termasuk harga dan perubahan kurs;
- 5) PT. First International Gloves menyerahkan surat pernyataan notariil sanggup untuk tidak menggunakan cash flow bagi kepentingan sister company maupun holding company;
- 6) PT. First International Gloves menyerahkan surat pernyataan notariil bahwa PT. First International Gloves atau melalui group usahanya (PT. Malindo Jaya Diraja) sanggup untuk membangun kebun karet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas minimal 10.00 Ha tanpa mengkaitkan dengan sumber dana berupa fasilitas pinjaman dari BRI, pembangunan kebun dimaksud harus telah dimulai paling lambat akhir tahun 2007;

- 7) PT. First International Gloves (PT. FIG) telah menyerahkan bukti pelunasan atas transaksi jual beli perusahaan/tanah berikut sarana/prasarana di atasnya dengan pihak PT. Malindo Jaya Diraja sebagaimana terdapat dalam SHGU Nomor 2 dan 16 yang keduanya atas nama PT. Malindo Jaya Diraja;
- 8) PT. First International Gloves (PT. FIG) telah menyerahkan risalah RUPS PT. Malindo Jaya Diraja mengenai ijin untuk menjaminkan aset milik PT. Malindo Jaya Diraja berupa SHGU Nomor 2 dan 16;
- 9) PT. First International Gloves (PT. FIG) telah menyerahkan cover note dari notaris rekanan BRI atas proses pengalihan hak agunan berupa SHM Nomor 97 sampai dengan 113 menjadi SHGB atas nama PT. First International Gloves (FIG);
- 10) Telah dilakukan cek bersih atas SHGU Nomor 2 dan 16 di Kantor Pertanahan setempat seperti dibuktikan dengan cover note dari notaris rekanan yang ditunjuk BRI atau surat keterangan dari Kepala Cabang BRI setempat;
- 11) PT. First International Gloves (PT. FIG) telah menyerahkan surat perjanjian kerja sama notariil tentang kesepakatan antara PT. First International Gloves (FIG) dan PTPN XIII, perkebunan swasta lainnya, koperasi-koperasi/supplier lainnya sebagai pihak pemasok bahan baku kepada PT. First International Gloves (PT. FIG) yang berisi jaminan pasokan bahan baku latex minimal sebesar 5.592 ton/bulan atau 90% atas kebutuhan pasokan bahan baku pabrik PT. First International Gloves (PT. FIG), apabila pabrik telah selesai dibangun/operasional. Kesepakatan tersebut harus diketahui oleh Dinas perkebunan setempat dan BRI;
- 12) PT. First International Gloves (PT. FIG) telah menyerahkan copy surat-surat perijinan (antara lain TDP, NPWP, SIUP, Surat Ijin tempat Usaha, Surat Ijin Undang-Undang Gangguan (HO), surat persetujuan penanaman modal dalam negeri dan surat persetujuan Amdal) yang masih berlaku dan berkaitan dengan kegiatan usaha telah diserahkan kepada BRI dan yang akan habis masa berlakunya harus segera diperpanjang dan copynya diserahkan ke BRI;

Hal. 9 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13) PT. First International Gloves (PT. FIG) telah menyerahkan surat pernyataan dari suplier mesin dan peralatan bahwa harga jual mesin dan peralatan (baik untuk pabrik latex concentrate dan sarung tangan karet) adalah merupakan harga yang wajar;

Syarat-syarat pencairan Kredit Investasi (KI):

- 1) Penarikan kredit investasi bersifat refinancing bertahap, dimana debitur melaksanakan pembangunan secara bertahap (triwulanan) dengan dana sendiri dan selanjutnya BRI melakukan pembiayaan atas proyek yang sudah dibangun secara bertahap (triwulanan) maksimal sebesar 60% dari nilai proyek;
- 2) Setiap penarikan kredit didasarkan pada persetujuan divisi agribisnis dengan memenuhi syarat-syarat antara lain:
 - PT. First International Gloves (PT. FIG) telah menyerahkan laporan perkembangan dan pengawasan proyek untuk triwulanan yang bersangkutan yang dibuat konsultan pengawas rekanan BRI;
 - PT. First International Gloves (PT. FIG) telah menyerahkan bukti pembayaran/kuitansi/invoice atas investasi yang telah dilakukan. Besarnya penarikan KI maksimal 60% dari nilai bukti pembayaran/kuitansi/invoice dimaksud;
 - PT. First International Gloves (PT. FIG) telah menyerahkan laporan keuangan *home statement* periode triwulan yang bersangkutan;
 - Debitur telah mengajukan permohonan penarikan KI sekurang-kurangnya 7 hari kerja sebelum tanggal penarikan yang dilengkapi dengan laporan realisasi proyek yang telah dibangun dari konsultan pengawas rekanan BRI dan laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh debitur;
- 3) Khusus untuk penarikan KI terhitung mulai tahun 2008 (tanpa memandang tahap penarikan) dapat dilakukan apabila PT. First International Gloves (PT. FIG) dan atau PT. Malindo Jaya Diraja telah mulai membangun kebun karet;
- 4) Khusus untuk pencairan KI tahap pertama dapat dilakukan apabila pemilik agunan (PT. Malindo Jaya Diraja) telah menandatangani SKMHT/APHT atas SHGU Nomor 2 dan 16 dengan nilai pengikatan sebesar Rp27.038.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar tiga puluh delapan juta rupiah) untuk SHGU Nomor 02 dan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp27.067.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar enam puluh tujuh juta rupiah) untuk SHGU Nomor 16;

- 5) Khusus untuk pencairan KI tahap kedua dapat dilakukan apabila BRI telah menerima:
 - Asli HGB atas nama PT. First International Gloves (PT. FIG) (eks 17 SHM);
 - APHT/SKMHT yang telah ditandatangani oleh PT. First International Gloves (PT. FIG) atas tanah sertifikat HRG (eks 17 SHM) dan cover note notaris rekanan BRI atas proses pengikatan hak tanggungan peringkat pertama dengan nilai pengikatan sebesar Rp5.763.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta rupiah);
- 6) Khusus untuk pencairan KI tahap ketiga dapat dilakukan apabila BRI telah menerima:
 - Asli sertifikat HGU dan sertifikat hak tanggungan peringkat pertama atas agunan SHGU Nomor 02 dan 16 keduanya atas nama PT. Malindo Jaya Diraja;
 - Asli sertifikat HGB dan sertifikat hak tanggungan peringkat pertama atas agunan SHGB (eks SHM);
- 7) Khusus untuk pencairan tahap keempat (terakhir) dapat dilakukan apabila BRI telah menerima:
 - SKMHT/APHT atas agunan SHGB (eks SHM) dengan nilai pengikatan hak tanggungan peringkat kedua minimal sebesar Rp291.936.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah);
 - Risalah RUPS PT. First International Gloves (PT. FIG) yang menyatakan peningkatan modal disetor minimal setara dengan USD 20.311.387;

Terhadap Kredit Investasi Interest During Construction (KI IDC) berlaku syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Untuk pembayaran bunga berjalan selama masa pembangunan, yang dapat didebet pada saat bunga maksimal sebesar 60% dari total beban bunga KI pokok dan KI IDC pada periode tersebut;
- 2) Apabila plafond KI IDC telah dipergunakan seluruhnya maka atas bunga yang timbul berikutnya seluruhnya wajib disetor 100% oleh debitur;

Hal. 11 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Apabila jangka waktu grace periode telah habis namun masih terdapat sisa kelonggaran tarik plafon KI IDC maka kelonggaran tarik tersebut tidak dapat ditarik/dicairkan;
- 4) IDC yang dapat dikapitalisir menjadi pokok pinjaman adalah sebesar 60% dari IDC yang muncul pada triwulan yang bersangkutan sepanjang plafon masih tersedia sedangkan sisanya disetor tunai atau dibebankan ke rekening giro atau simpanan lainnya milik debitur, kapitalisasi IDC menjadi pokok pinjaman hanya dapat dilakukan apabila debitur telah melakukan setor tunai IDC sebesar 40% dari IDC yang muncul pada triwulan yang bersangkutan;
- Selanjutnya Putusan kredit tersebut disampaikan kepada PT FIG dengan surat Nomor R.II.220-ADK/DKR/04/2007 tanggal 23 April 2007 (offering letter) untuk mendapatkan tanggapan dari calon nasabah. Pada lembar persetujuan nasabah terdapat tanda tangan atas nama Hansen tanpa ada catatan setuju atau tidak setuju terhadap offering letter yang disampaikan BRI tersebut;
- Bahwa perjanjian kredit investasi dan kredit modal kerja selanjutnya ditandatangani kedua belah pihak dan dibuatkan Akta Notariil sesuai Akta Notaris Dewi Tenty Septi Artianny, SH, M.Kn Nomor 20 tanggal 23 April 2007 tentang Perjanjian Kredit Investasi dan Nomor 21 tanggal 23 April 2007 tentang Perjanjian Kredit Modal Kerja;
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 April 2007 Divisi Agribisnis mengeluarkan surat Nomor: R.III-348-ADK/DKR/04/07, perihal instruksi disposisi kredit tahap pertama atas nama PT. First International Gloves (PT. FIG) yang ditujukan kepada Pemimpin Cabang BRI Kanca Medan Putri Hijau untuk memindahbukukan pencairan kredit ke rekening giro PT. First International Gloves (PT. FIG) Nomor: 0053-02-000043-30-8 sebesar USD 4.259.059 pencairan tahap pertama fasilitas kredit PT. First International Gloves (PT. FIG) didasarkan pada bukti *invoice*/kuitansi yang diterima BRI tanpa ada pengecekan kebenaran dan keabsahan bukti tersebut oleh account officer, yang mana bukti kuitansi/*invoice* tersebut menerangkan bahwa PT. First International Gloves (PT. FIG) telah merealisasikan pembiayaan proyek dengan dana sendiri sebesar USD. 15.426.170,50 padahal bukti *invoice*/kuitansi tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan yakni:
 1. Bukti kuitansi pembayaran tanggal 18 Juli 2006 untuk pembelian 17 (tujuh belas) bidang tanah SHM (Sertifikat Hak Milik) seluas 339.022

Hal. 12 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M² dicantumkan senilai Rp5.763.374.000,00 (lima miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), padahal berdasarkan dokumen akta pelepasan hak atas tanah total pembayaran tanah tersebut hanya sebesar Rp223.754.520,00;

2. Bukti pembayaran kepada CV. Girbrio pada tanggal 13 dan 18 Desember 2006 sebesar Rp25.270.520.000,00 (dua puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), padahal CV. Gibrio sesuai keterangan dari pemiliknya tidak pernah bekerja sama dengan PT. FIG dan tidak pernah menerima pembayaran sebagaimana yang tertera pada kuitansi tersebut dan jika melihat tanggal pembayaran tersebut di atas dipastikan CV. Gibrio belum dibentuk;
3. Bukti pembayaran uang muka pembelian peralatan kepada PT.Zug Industri tertanggal 6 dan 8 Juni 2006 sebesar USD. 1.328.000 sebagai bukti pembelian 4 set boiler kapasitas 6.000.000 Kcal/H dan 1 set steam power plan kapasitas 2 MW dan sesuai keterangan dari pemilik PT. Zug, yang menerangkan bahwa PT. Zug Industri tidak pernah menjual 4 set boiler dan 1 set steam plant kepada PT. FIG dan PT. FIG tidak pernah membeli serta membayar uang kepada PT. Zug Industry pada tanggal 6 dan 8 Juni 2006 tersebut;
4. Bukti pembayaran uang muka kepada magna intrajaya SDN BHD yang tercatat untuk pembelian mesin separator dan genset tanggal 20 dan 22 September 2006 dengan nilai USD 1.431.700 hanya berdasarkan *invoice* yang dialamatkan kepada PT. FIG;
5. Bukti pembayaran uang muka kepada Pan Metal Engineering Works yang tercatat untuk pembelian skim processing unit, water chiller kompresor dan peralatan workshop tertanggal 28 September 2006, 3 Oktober 2006, 6 Oktober 2006 dan 19 Oktober 2006 dengan nilai USD. 388.940 hanya berdasarkan *invoice* yang dialamatkan kepada PT. FIG;
6. Bukti pembayaran uang muka kepada wangs handicrafts yang tercatat untuk pembelian peralatan dalam periode 20 Juli sampai dengan 15 September 2006 dengan nilai sebesar USD. 213.992 hanya berdasarkan *invoice* yang dialamatkan kepada PT. FIG;
7. Bukti dokumen-dokumen yang merupakan persyaratan pengajuan permohonan kredit dan pencairan kredit yang telah direkayasa oleh IMELDA, ST., begitu juga Bukti Laporan Verifikasi dan Laporan

Hal. 13 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet PT. First International Gloves (PT.FIG) yang dibuat oleh MOHAMAD IQBAL dan RD. WEKO ATGIAWAN, selaku karyawan PT. Hastamulya Tata Konsultan yang ditunjuk oleh PT. BRI Tbk. yang diajukan oleh HANSEN, selaku Direktur Utama PT. First International Gloves (PT,FIG), ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

- Bahwa kemudian pada tanggal 5 Juni 2007 PT. FIG mengajukan surat permohonan penarikan kredit investasi tahap II melalui suratnya Nomor: 025/FIG/VI/07/OFF yang ditujukan kepada Kepala Divisi Agribisnis BRI, senilai USD. 4.350.660 namun persetujuan pencairan tahap II baru disetujui pada tanggal 19 September 2007 dimana kantor pusat BRI menerbitkan surat Nomor: R.III.831-ADK/DKR/09/07 kepada pemimpin Cabang BRI Kantor Cabang Medan Putri Hijau perihal instruksi pencairan kredit ke-2 sebesar USD. 4.600.439 jumlah penarikan tersebut dihitung dengan memperhatikan bukti pembayaran berupa kuitansi kepada kontraktor dan atau *invoice* dari supplier atas investasi PT. FIG yang dibuat oleh IMELDA, ST. dan telah diserahkan sebelumnya oleh HANSEN pada saat mengajukan pencairan tahap pertama yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- Bahwa pada tanggal 6 November 2007 Kantor Pusat BRI menerbitkan surat Nomor: R.III.997-ADK/DKR/11/07 kepada Pemimpin Cabang BRI Kantor Cabang Medan Putri Hijau perihal disposisi kredit ke-3 (sebagian dari rencana penarikan KI tahap II) senilai USD. 3.460.202, jumlah penarikan tersebut dihitung dengan memperhatikan *invoice*/kuitansi yang dibuat oleh IMELDA, ST. dan diserahkan oleh HANSEN yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yakni:
 - a) Pembayaran kepada CV. Gibrio sebesar Rp14.850.000.000,00 pada tanggal 10 September 2007 padahal berdasarkan keterangan dari pemiliknya, CV. Gibrio tidak pernah bekerja sama dengan PT. FIG dan tidak pernah menerima pembayaran dari PT. FIG sejumlah yang tertera dalam kuitansi tersebut;
 - b) Bukti pembayaran kepada supplier PT. Zug Industry tanggal 17 September 2007 sebesar USD. 528.000 sebagai panjar II (40%) atas pembelian boiler cap 6.000.000 Kcal/H dari total harga USD. 1.320.000 padahal dari keterangan Direktur PT. Zug Industri, PT. Zuz tidak pernah menjual barang tersebut kepada PT. FIG;

Hal. 14 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2008 Kantor Pusat BRI mengeluarkan surat Nomor: R.III.241-ADK/DKR/03/08 perihal instruksi disposisi kredit ke-4 yang isinya memerintahkan kepada Pimpinan Kantor cabang Medan Putri Hijau untuk melaksanakan pemindahbukuan/pencairan kredit investasi pada tanggal valuta 4 Maret 2008 ke rekening giro PT. FIG Nomor: 0053-02-000043-30-8 sebesar USD. 836.984, pencairan ini didasarkan atas pertimbangan debitur telah melaksanakan pembangunan dengan dana sendiri per tanggal 30 November 2007 sesuai laporan konsultan pengawas PT. Hastamulya Tata Konsultan sebesar USD. 25.683.020, modal disetor PT. FIG telah ditingkatkan berdasarkan laporan keuangan *home statement* PT. FIG dan asli bukti pembayaran/kuitansi/*invoice* kepada pemasok yang diserahkan oleh HANSEN kepada BRI. Adapun bukti berupa *invoice* yang diserahkan oleh HANSEN adalah yang tidak sesuai dengan fakta dilapangan oleh karena pembayaran kepada CV. Gibrio sebesar Rp9.900.000.000,00 dalam bentuk kuitansi pembayaran tanggal 19 September 2007 sebagai panjar ketiga padahal CV. Gibrio tidak pernah bekerja sama dengan PT. FIG, demikian pula dengan penyetoran modal yang telah ditingkatkan, HANSEN tidak pernah dapat menunjukkan bahwa benar modal disetor sejumlah sebagaimana laporan keuangan *home statement* PT. FIG yang diserahkan kepada BRI;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2008 Kantor Pusat BRI mengeluarkan surat Nomor: R.III.541-ADK/DKR/05/08 kepada pemimpin cabang BRI Kantor Cabang Medan Putri Hijau perihal instruksi disposisi kredit ke-5 atas nama PT. FIG yang isinya memerintahkan pencairan KI atas nama PT. FIG ke rekening giro sebesar USD. 2.583.807 dan pada tanggal 6 Agustus 2008 kembali mengeluarkan surat Nomor: R.III.805.ADK/DKR/08/08 perihal disposisi kredit ke-6 (sisa KI tahap III dan sebagian tahap IV) atas nama PT. FIG yang memerintahkan Pimpinan Cabang BRI Kantor Cabang Medan Putri Hijau untuk mencairkan fasilitas kredit investasi PT. FIG ke rekening giro sebesar USD. 2.831.122;
- Bahwa sampai dengan pencairan fasilitas kredit PT. FIG tahap ke 6, pembangunan pabrik sarung tangan dan latex concentrate belum selesai dan sebagian besar mesin serta peralatan tidak berada dilokasi padahal sesuai jadwal yang ditetapkan dalam putusan kredit seharusnya triwulan IV tahun ke dua yaitu april 2008 proyek sudah selesai dan siap beroperasi secara komersial;

Hal. 15 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan dari Konsultan Pengawas PT. Hastamulya Tata Konsultan yang dibuat oleh MOHAMAD IQBAL dan RD. WEKO ATGIAWAN, bahwa pembangunan pabrik sarung tangan karet dan latex concentrate PT. FIG per 31 Maret 2010 baru mencapai 46.63 %, padahal fasilitas kredit Investasi yang sudah dicairkan sebesar USD.18,571,613 dan Kredit Investasi IDC sebesar USD.598,716.02 sehingga total kredit Investasi yang telah dicairkan USD.19,170,329,02. Dan berdasarkan hasil audit dari tim audit internal PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Pusat ternyata mesin dan peralatan yang hanya ada dilokasi ditemukan sebagai berikut:

Pabrik latex concentrate	Rencana Kerja Proyek	Realisasi
Mesin dan Peralatan		
- Mesin Separator	30	10
- Spare Bowl Separator	8	0
- Storage Tank Kap 100 Kiloliter	22	11
- Bulking Tank Kap 18 Kiloliter	2	0
- Timbangan Kap 300 kg	2	0
- Jembatan Timbangan Kap 40 Ton	1	0
- Ball Mill Kap 200 kg	4	0
- Tangki Cuka Kap 5 Ton	1	0
Tangki Amoniak Cair Kap 1 Ton	1	0
- Perlengkapan Laboratorium	1	0
- Genset Kap 600 Kva	2	1
- Tangki Minyak Solar Kap 10 Ton	1	1
- Compressor 10 HP	2	0
- Tangki Air Kap 40 Ton	1	0
- Panel dan Instalasi Listrik	1	0
- Minicrane Kap 3 Ton	2	0
- Diaphragm Pump Kap 300 kg	3	0
- Constant Head Tank Kap 100 kg	1	0
- Kran, Pipa dan Gater	1	0
- Tangki Ammonitiation Kap 100 kg	1	0
- Tangki Soap Solution Kap 200 kg	2	0
- Pompa Air 10 HP	2	0
- Skim Processing Unit		0
Pabrik Sarung Tangan Karet		

Hal. 16 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin dan Peralatan

– Latex Gloves Dipping Machine	10	6
– Automatic Tumbler Dryer	60	0
– Turbo Dryer	15	0
– Tumbler Chlorination	10	0
– Aging Oven	4	0
– Compounding Tank Kap 10 Ton	40	10
– Latex Storage Tank Kap 100 Ton	4	0
– Scrubber System	5	0
– Auto Gloves Stripping	10	6
– Boiler Kap 6.000.000 Kcal/h	4	4
– Steam Power Plant		0
– Water Chiller	30	30
– Air Compressor Kap 80 L, 10 psi	4	0
– Air Compressor Kap 80 L, 8 psi	4	0
– Screw Drying Compressor	7	0
– Vaporizer System Kap 100 L	2	0
– Latex Pearl Grinder Mill Kap 25 HP	4	1
– Protein Tester	1	0
– Pair of Scale	1	0
– Hot Air Oven	2	0
– Aging Oven (Laboratorium)	2	0
– Tensile Machine Manual	1	0
– Automatic Tensile Machine	3	0
– Bench Crusher	1	0
– Centrifuge Hettich Micro	1	0
– PH Meter	8	0
– Tabung Desicator	8	0
– Inverter	10	0
– UV Spectrophotometer	1	0
– Water Bath	6	0
– Mechanical Stability Tester	2	0
– Microscope	1	0
– Ethylene Oxide Sterilizer	1	0
– De Ionizer	1	0

Hal. 17 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Peralatan Quality Control (Test Air)	24	0
– Peralatan Quality Control (Blower)	300	0
– Genset Kap 810 Kva	3	0
– Peralatan Teknikal	1	0
– Perlengkapan Compounding	1	0
– Perlengkapan Bengkel	1	0
– Instalasi Listrik		0
– Instalasi Air		0
Kendaraan dan Alat Berat		
– Forklift	2	1

- Bahwa yang bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam permohonan fasilitas kredit maupun dalam permohonan pencairan kredit oleh PT. FIG adalah *Account Officer* Terdakwa R. BASUKI WISMANTORO, namun dalam kenyataannya Terdakwa R. BASUKI WISMANTORO tidak melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yakni melakukan pengecekan/verifikasi tentang kebenaran dan keabsahan data yang disampaikan oleh debitur guna pemenuhan kelengkapan persyaratan kredit, oleh karena dalam kenyataannya terdapat beberapa dokumen yang belum dipenuhi oleh PT. FIG yakni Surat ijin Gangguan tempat usaha (HO) dan data/dokumen yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu adanya bukti pembayaran berupa kuitansi/*invoice* kepada supplier/kontraktor yakni pembayaran kepada Magna Intrajaya SDN BHD dan pembayaran kepada wangs handicrafts yang hanya berdasarkan *invoice* yang dialamatkan kepada PT. FIG, pembayaran tanah lokasi pembangunan pabrik dimana pembayaran untuk 17 bidang tanah SHM seluas 339.022 M² dicantumkan senilai Rp5.763.374.000,00 padahal berdasarkan dokumen akta pelepasan hak atas tanah total pembayaran tanah tersebut hanya sebesar Rp223.754.520,00 dan pembayaran kepada PT. Zug Industri dalam pembelian 4 set boiler kapasitas 6.000.000 Kcal/H dan 1 set steam power plan kapasitas 2 MW padahal PT. Zug tidak pernah menjual 4 set boiler dan 1 set steam plant kepada PT. FIG dan PT. FIG tidak pernah membeli serta membayar uang kepada PT. Zug Industry, serta pembayaran kepada CV. Gibrio dalam pelaksanaan pembangunan pabrik padahal dalam kenyataannya CV. Gibrio belum terbentuk pada saat itu dan belum pernah

Hal. 18 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sama dengan PT. FIG, sehingga kuitansi/invoice tersebut adalah tidak sesuai dengan yang senyatanya;

- Bahwa data/dokumen, termasuk purchase order dan bukti-bukti pembayaran berupa *invoice*, kuitansi, giro dan wire history detail yang dibuat oleh IMELDA, ST. secara tidak benar hanya untuk memenuhi syarat pencairan kredit kemudian diserahkan oleh HANSEN sebagai bahan analisa kepada Terdakwa R. BASUKI WISMANTORO, selaku *Account Officer* maupun credit risk management (CRM) ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu laporan keuangan tahun 2003, 2004 dan tahun 2005 serta laporan *home statement* tahun 2006 oleh karena PT. FIG sejak didirikan pada tahun 2001 sampai dengan diajukan permohonan fasilitas kredit, tidak pernah ada aktifitas sehingga data-data yang ditampilkan dalam laporan keuangan dan Terdakwa selaku *Account Officer* tidak melakukan pengecekan/verifikasi kebenaran dan keabsahan data/dokumen dan tidak memonitor pemenuhan persyaratan kredit yang diserahkan oleh HANSEN sehubungan dengan permohonan fasilitas kredit PT. FIG kepada PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Pusat, sehingga hal ini bertentangan dengan:

1. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 271/121/KEP/DIR tanggal 25 Januari 1995 tentang Penyampaian NPWP dan Laporan Keuangan dalam permohonan kredit, namun terhadap laporan keuangan tersebut, baik *Account Officer* maupun Analis Resiko Kredit tidak pernah melakukan pengecekan kebenaran dan keabsahan atas data laporan keuangan PT. FIG;
2. Surat Keputusan Nokep: S.40-DIR/ADK/08/2006 Tentang Revisi Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Bisnis Menengah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (PPK Bisnis Menengah BRI) Bab IV huruf D angka 2 huruf a Prakarsa dan Analisis oleh PKL RM, romawi IV halaman 11/47 yang mengatur bahwa "Pejabat pemrakarsa harus meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit termasuk kelengkapan dokumennya";
3. Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT. BRI (Persero) Tbk bab V dokumentasi dan administrasi kredit angka 4 "Pengecekan Keabsahan Dokumen Kredit Hal 7/14 dinyatakan dalam huruf a bahwa "penanggung jawab terhadap pengecekan keabsahan dan pemenuhan kelengkapan dokumen kredit adalah pejabat kredit lini unit kerja pemrakarsa kredit";

Hal. 19 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT. BRI (Persero) Tbk bab III angka III tugas dan tanggung jawab AO hal 9/36 point 1.4 dinyatakan bahwa “ *Account Officer* melakukan pemeriksaan ke lokasi nasabah/calon nasabah serta melakukan pengecekan ke instansi lain yang terkait dengan usaha nasabah/calon nasabah, pemeriksaan, penilaian jaminan yang diberikan dan menyajikannya dalam LKN;
5. Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT. BRI (Persero) Tbk bab III angka III tugas dan tanggung jawab AO hal 9/36 “memonitor pemenuhan persyaratan kredit”;
- Bahwa dengan data/dokumen yang diserahkan oleh HANSEN sebagai bahan analisa oleh Terdakwa R. BASUKI WISMANTORO, selaku *Account Officer* maupun credit risk management ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu laporan keuangan tahun 2003, 2004 dan tahun 2005 serta laporan *home statement* tahun 2006 oleh karena PT. FIG sejak didirikan pada tahun 2001 sampai dengan diajukan permohonan fasilitas kredit, tidak pernah ada aktifitas sehingga data-data yang ditampilkan dalam laporan keuangan dan Terdakwa selaku *Account Officer* tidak melakukan pengecekan/verifikasi kebenaran dan keabsahan data/dokumen dan memonitor pemenuhan persyaratan kredit yang diserahkan oleh HANSEN sehubungan dengan permohonan fasilitas kredit PT. FIG kepada PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Pusat, dan ternyata dana kredit yang telah diterima oleh HANSEN selaku Direktur Utama PT. FIG tidak dipergunakan sebagaimana tujuan pemberian kredit yaitu antara lain dipergunakan untuk:
 - 1) Tanggal 1 Mei 2007 dengan cek Nomor CA 276200 sebesar Rp22.874.982.000,00 dan cek Nomor CA 276199 tanggal 1 Mei 2007 sebesar Rp2.040.000.000,00 untuk pembayaran tanah SHGU Nomor 02 dan SHGU Nomor 16 milik PT. Malindo Jaya Diraja;
 - 2) Tanggal 13 Juni 2007 biaya entertaint BRI sebesar USD. 20.000;
 - 3) Tanggal 13 Juni 2007 biaya entertaint sebesar Rp410.300,00;
 - 4) Tanggal 13 Juni 2007 beli vitamin untuk Basuki sebesar Rp60.000,00;
 - 5) Tanggal 14 Juni 2007 biaya entertaint untuk BRI sebesar Rp35.000.000,00;
 - 6) Tanggal 18 Juni 2007 biaya untuk Basuki sebesar Rp16.537.900,00;

Hal. 20 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu dana tersebut juga digunakan untuk beberapa pekerjaan yang tidak terdapat dalam Rencana Anggaran Biaya (TPC) dan rencana kerja yang telah disetujui yaitu:

- Pekerjaan pembuatan pagar sepanjang 4.000 meter;
- Pekerjaan pembangunan mess tahap 1 dan tahap 2 Sebanyak 16 unit;
- Pekerjaan penimbunan tanah di areal pabrik setinggi 9 meter;
- Pekerjaan pembangunan jalan di sekitar areal pabrik (lebar 6 meter panjang 800 meter);
- Pekerjaan pembangunan 2 pos jaga;
- Pembangunan rumah genset dan rumah boiler;
- Pembangunan coal shed;

Dan ternyata berdasarkan Audit Internal PT. BRI (Persero) Tbk bahwa Nilai realisasi fisik posisi Oktober 2009, apabila dihitung dengan harga satuan sesuai dengan rencana kerja proyek RKAP yang disusun berdasarkan patokan harga tahun 2006 hanya sebesar Rp88.471.722.000,00 Realisasi fisik tersebut tidak sesuai dengan besarnya Kredit Investasi yang sudah dicairkan yaitu USD 18.571.613 atau equivalent Rp172.716.000.900,00 (1USD Rp9.300,00), maka hal tersebut telah memperkaya orang lain yaitu saksi HANSEN selaku Direktur Utama PT. First International Gloves (PT.FIG) sebesar USD 19,170,329.02 (sembilan belas juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus dua puluh sembilan dua sen Dolar Amerika);

- Bahwa perbuatan Terdakwa R. BASUKI WISMANTORO yang tidak melakukan pengecekan/verifikasi kebenaran dan keabsahan data/dokumen dan memonitor pemenuhan persyaratan kredit yang diserahkan oleh HANSEN selaku Dirut PT. FIG sehubungan dengan permohonan fasilitas kredit PT. FIG kepada PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Pusat dengan menyerahkan data/dokumen yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan Terdakwa selaku *Account Officer* tidak melakukan verifikasi tentang kebenaran dan keabsahannya dan sebagian dana fasilitas kredit digunakan tidak sesuai dengan rencana kerja proyek yang telah diajukan sehingga mengakibatkan fasilitas kredit PT. FIG berdasarkan data *base credit* masuk dalam kolektibilitas 5 (macet) sejak tanggal 18 Oktober 2010;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa R. BASUKI WISMANTORO bersama-sama dengan HANSEN, selaku Direktur Utama PT. First International

Hal. 21 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gloves, IMELDA, ST, BAMBANG WIJAYANTO, MOHAMAD IQBAL dan RD. WEKO ATGIAWAN, serta saksi SUPENO SURIJA, saksi Ir. WACHJU PRIJATNA, saksi SOFYAN BASIR, saksi SULAIMAN ARIF ARIANTO, saksi AGUS TONI SOETIRTA dan saksi SUDARYANTO SUDARGO telah mengakibatkan kerugian negara yang berdasarkan surat dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor: SR-14/D6/02/2013 tanggal 10 Januari 2013 Perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit investasi kepada PT. First International Gloves pada PT. BRI (Persero), Tbk Tahun 2006 sampai dengan 2008, dan fasilitas kredit PT. FIG berdasarkan data *base credit* masuk dalam kolektibilitas 5 (macet), sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara c.q PT. BRI (Persero), Tbk sebesar USD 19,170,329.02 (sembilan belas juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus dua puluh sembilan dua sen dolar Amerika) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa R. BASUKI WISMANTORO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke -1 KUHP;
SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa R. BASUKI WISMANTORO, selaku *Account Officer*/AO PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bersama-sama dengan HANSEN, Direktur Utama PT. First International Gloves (telah dijatuhi pidana dan masih dalam upaya hukum banding), IMELDA, ST, Direktur PT. First International Gloves, BAMBANG WIJAYANTO, selaku Analis CRM pada Divisi Analisis Resiko Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, MOHAMAD IQBAL dan RD. WEKO ATGIAWAN, selaku karyawan PT. Hastamulya Tata Konsultan (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah), saksi SUPENO SURIJA, saksi Ir. WACHJU PRIJATNA, saksi SOFYAN BASIR, saksi SULAIMAN ARIF ARIANTO, saksi AGUS TONI SOETIRTA dan saksi SUDARYANTO SUDARGO, pada waktu antara tanggal 9 Juni 2006 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2010, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk yang beralamat Jalan Jenderal Sudirman Kav 44-46 Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam

Hal. 22 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku *Account Officer* PT. Bank BRI (Persero) Tbk mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
 1. Bertindak sebagai Pemrakarsa dan melaksanakan kewenangan kredit sesuai dengan peraturan perkreditan BRI seperti:
 - a. Menerima, memeriksa kelengkapan suatu permohonan,
 - b. Meneliti suatu permohonan dengan cara antara lain menginventarisasi dan informasi yang diperlukan untuk kemudian dimintakan kepada nasabah,
 - c. Melakukan pre-screening,
 - d. Melakukan pemeriksaan ke lokasi nasabah, calon nasabah serta melakukan pengecekan dengan instansi lain yang terkait dengan usaha nasabah/calon nasabah, pemeriksaan dan penilaian jaminan yang diberikan dan menyajikannya dalam LKN;
 - e. Mempersiapkan paket kredit sesuai ketentuan yang berlaku serta menyampaikan kepada jajaran CRM;
 - f. Bertanggungjawab atas informasi yang disajikan dalam paket kredit sesuai ketentuan yang berlaku;
 - g. Melakukan negosiasi dengan debitur;
 - h. Memonitor pemenuhan persyaratan kredit;
 - i. Melakukan pembinaan dan monitoring debitur baik secara *on site* maupun *off site*;
 2. Melakukan ekspansi kredit dengan cara yang efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 3. Memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah;

Hal. 23 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membina hubungan secara aktif dengan lembaga eksternal untuk menambah kepekaan BRI tentang kondisi dan peraturan eksternal yang berkaitan dengan pemberian kredit dan pembinaan nasabah;
 5. Melaksanakan kegiatan pemasaran produk-produk bisnis menengah;
 6. Memelihara hubungan baik dengan nasabah-nasabah dalam rangka pembinaan, mengidentifikasi masalah-masalah yang dapat timbul dan membicarakannya bersama-sama dengan pimpinan dan nasabah serta untuk memantau kinerja pinjaman yang diberikan;
 7. Mengkaji perkembangan portofolio kredit dibanding dengan standar-standar dan tujuan yang telah ada;
 8. Meyakini bahwa proses pemberian kredit yang diprakarsai telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 9. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi perbaikan dari auditor;
 10. Membuat usul-usul tentang perbaikan dan pengembangan unit kerjanya;
 11. Mengevaluasi kinerja serta kualitas kredit yang dikelola;
 12. Menyimpan dan menatakerjakan administrasi dan kelengkapan berkas/dokumen II atas nasabah-nasabah yang menjadi binaannya;
 13. Membuat laporan mengenai bidang tugasnya baik secara teratur maupun secara insidental;
- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Pusat menerima permohonan fasilitas kredit yang diajukan oleh HANSEN, selaku Direktur Utama PT. First International Gloves dengan surat permohonan Nomor: 004/FIG/VI/06/OFF, tanggal 9 Juni 2006, yang ditujukan kepada Divisi Kredit Bisnis Menengah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Pusat dengan jenis fasilitas kredit yang dimohonkan adalah Kredit Investasi (KI) sebesar USD 34.484.213 dan Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar USD 30.648.570 sehingga total sebesar USD 65.132.783, dengan tujuan untuk pembiayaan pembangunan pabrik latex concentrate dan pabrik sarung tangan karet di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, dengan melampirkan data/dokumen antara lain sebagai berikut:
- Study Kelayakan Proyek dari konsultan rekanan BRI PT. Fiesta Dinamika konsultan;

Hal. 24 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Keuangan audit tahun 2003, 2004 dan tahun 2005 yang dibuat oleh KAP Drs. BIASA SITEPU dan Home statement periode tahun 2006;
- Legalitas dan ijin-ijin usaha:
 - Akta Pendirian dan perubahannya;
 - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP) atas nama PT. First International Gloves (PT. FIG);
- Berikut copy bukti kepemilikan agunan pokok dan tambahan berupa:
 - 17 (tujuh belas) Sertifikat Hak Milik (SHM);
 - Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor: 02 atas nama PT. Malindo Jaya Diraja;
 - Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor: 16 atas nama PT. Malindo Jaya Diraja;
- Bahwa dalam rencana untuk menunjang sarana dan prasarana bangunan pabrik PT. First International Gloves, sesuai dokumen rencana kerja proyek yang disampaikan ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT. First International Gloves akan membeli alat atau bahan dengan rincian sebagai berikut:

Pabrik Latex Concentrate: Mesin dan Peralatan	Jumlah
- Mesin Separator	30 Unit
- Spare Bowl Separator	8 Unit
- Storage Tank Kap 100 Kiloliter	22 Unit
- Bulking Tank Kap 18 Kiloliter	2 Unit
- Timbangan Kap 300 kg	2 Unit
- Jembatan Timbangan Kap 40 Ton	1 Unit
- Ball Mill Kap 200 kg	4 Unit
- Tangki Cuka Kap 5 Ton	1 Unit
- Tangki Amoniak Cair Kap 1 Ton	1 Unit
- Perlengkapan Laboratorium	1 Unit
- Genset Kap 600 Kva	2 Unit
- Tangki Minyak Solar Kap 10 Ton	1 Unit
- Compressor 10 HP	2 Unit

Hal. 25 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Tangki Air Kap 40 Ton	1 Unit
– Panel dan Instalasi Listrik	1 Unit
– Minicrane Kap 3 Ton	2 Unit
– Diaphragm Pump Kap 300 kg	3 Unit
– Constant Head Tank Kap 100 kg	1 Unit
– Kran, Pipa dan Gater	1 Unit
– Tangki Ammonitiation Kap 100 kg	1 Unit
– Tangki Soap Solution Kap 200 kg	2 Unit
– Pompa Air 10 HP	2 Unit
– Skim Processing Unit	

Pabrik sarung tangan karet: Mesin dan Peralatan

– Latex Gloves Dipping Machine	10 Unit
– Automatic Tumbler Dryer	60 Unit
– Turbo Dryer	15 Unit
– Tumbler Chlorination	10 Unit
– Aging Oven	4 Unit
– Compounding Tank Kap 10 Ton	40 Unit
– Latex Storage Tank Kap 100 Ton	4 Unit
– Scrubber System	5 Unit
– Auto Gloves Stripping	10 Unit
– Boiler Kap 6.000.000 Kcal/h	4 Unit
– Steam Power Plant	
– Water Chiller	30 Unit
– Air Compressor Kap 80 L, 10 psi	4 Unit
– Air Compressor Kap 80 L, 8 psi	4 Unit
– Screw Drying Compressor	7 Unit
– Vaporizer System Kap 100 L	2 Unit
– Latex Pearl Grinder Mill Kap 25 HP	4 Unit
– Protein Tester	1 Unit
– Pair of Scale	1 Unit
– Hot Air Oven	2 Unit
– Aging Oven (Laboratorium)	2 Unit
– Tensile Machine Manual	1 Unit
– Automatic Tensile Machine	3 Unit
– Bench Crusher	1 Unit

Hal. 26 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Centrifuge Hettich Micro	1 Unit
– PH Meter	8 Unit
– Tabung Desicator	8 Unit
– Inverter	10 Unit
– UV Spectrophotometer	1 Unit
– Water Bath	6 Unit
– Mechanical Stability Tester	2 Unit
– Microscope	1 Unit
– Ethylene Oxide Sterilizer	1 Unit
– De Ionizer	1 Unit
– Peralatan Quality Control (Test Air)	24 Unit
– Peralatan Quality Control (Blower)	300 Unit
– Genset Kap 810 Kva	3 Unit
– Peralatan Teknikal	1 Unit
– Perlengkapan Compounding	1 Unit
– Perlengkapan Bengkel	1 Unit
– Instalasi Listrik	
– Instalasi Air	
Kendaraan dan Alat Berat	
– Forklift	2 Unit

- Bahwa setelah permohonan kredit PT. First International Gloves berikut kelengkapan data/dokumen, beserta rencana kerja proyek diterima oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Pusat kemudian ditindak lanjuti oleh Terdakwa R. BASUKI WISMANTORO, selaku *Account Officer* pada Divisi Agribisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan melakukan kunjungan nasabah on the spot pada tanggal 22-23 Agustus 2006 bersama-sama dengan WAHCJU PRIJATNA selaku Kepala Divisi Agribisnis, RUDY S KARTADIJAJA, selaku Group Head Agribisnis, HERFIN SETIADI, selaku Group Head Analisis Resiko Kredit dan BAMBANG WIJAYANTO selaku Senior Analis dan hasilnya dituangkan dalam laporan kunjungan nasabah pada tanggal 8 November 2006 dengan kesimpulan antara lain bidang usaha sarung tangan karet dan pengolahan latex concentrate termasuk dalam pasar sasaran dan kriteria resiko yang dapat diterima bisnis menengah BRI tahun 2004 segmen agribisnis, selanjutnya Terdakwa R. BASUKI WISMANTORO, selaku *Account Officer*,

Hal. 27 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDY S. KARTADIDJAJA, selaku Group Head dan BAMBANG GUNTORO, selaku Wakil Kepala Divisi Agribisnis, serta WACHJU PRIJATNA melakukan analisa yang hasilnya dituangkan dalam Memorandum Analisis Kredit (MAK) Nomor: 119-AGR-II/09/06, tanggal 12 September 2006, yang isinya antara lain menyebutkan bahwa:

- Terdapat beberapa perizinan yang belum dipenuhi yakni surat ijin gangguan (HO), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), surat persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri dan surat persetujuan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- Dari total biaya proyek yang diajukan, biaya sebesar 35 % akan dipenuhi dari biaya sendiri yakni sebesar USD 12.069.475;
- Agunan tambahan berupa tanah kosong Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGU) Nomor 02 dan 16 atas nama PT. Malindo Jaya Diraja yang status legalitasnya masih dalam proses jual beli atau pengalihan seluruh saham PT. Malindo Jaya Diraja ke Hansen;
- Bahwa dokumen-dokumen yang merupakan persyaratan pengajuan permohonan kredit dan pencairan kredit yang telah direkayasa oleh IMELDA, ST., begitu juga Bukti Laporan Verifikasi dan Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet PT. First International Gloves (PT.FIG) yang dibuat oleh MOHAMAD IQBAL dan RD. WEKO ATGIAWAN, selaku karyawan PT. Hastamulya Tata Konsultan yang ditunjuk oleh PT. BRI Tbk. yang diajukan oleh HANSEN, selaku Direktur Utama PT. First International Gloves (PT.FIG), ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- Bahwa permohonan kredit tersebut juga telah dilakukan analisa oleh Divisi Analisis Resiko Kredit (ARK) melalui pejabat Credit Risk Management (CRM) terkait dengan analisis resiko kredit yang hasilnya dituangkan dalam Memorandum Analisis Resiko Kredit (MARK) Nomor: B.1926-ARK/ARA/11/2006, tanggal 20 November 2006, dengan mengungkapkan hasil analisisnya antara lain:
 - Resiko yang berkaitan dengan kontinuitas bahan baku tercatat tinggi mengingat sumber bahan baku sendiri belum dapat dipenuhi sehingga tingkat ketergantungan pasokan bahan baku dari pihak lain tinggi;
 - Evaluasi atas laporan keuangan hanya menggunakan data laporan keuangan PT. First International Gloves semata yang kegiatan usahanya baru sebatas pemasaran produk shamrock;

Hal. 28 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak dijumpai adanya verifikasi atau penilaian atas dokumen *purchase agreement* yang diajukan sebagai pemenuhan sharing dana sendiri;
- Bahwa berdasarkan hasil analisa dari Divisi Agribisnis dan Divisi Analisis Resiko Kredit (ARK) terdapat adanya perbedaan pendapat berkaitan dengan ketersediaan bahan baku karet, sehingga dilakukan reanalisis atas permohonan kredit PT. First International Gloves dan dibuatkan Memorandum Analisis Kredit (MAK) baru Nomor: B.20-AGR/AGR-II/02/2007, tertanggal 15 Februari 2007, dengan beberapa perubahan yaitu:
 1. Mengubah komposisi pinjaman dengan dana sendiri (own share) dari semula 65: 35 menjadi 60: 40;
 2. Menambahkan syarat adanya kewajiban pasokan bahan baku karet dari PTPN dengan kontrak yang jelas;
 3. Meminta Divisi ARK untuk menghitung kembali kebutuhan modal kerja;
 4. Menghilangkan usulan adanya syarat dilakukannya cek bersih atas agunan tambahan, yaitu tanah SHGU Nomor 02 dan 16 atas nama PT Malindojaya Diraja;
 5. Menginformasikan adanya penambahan modal disetor pada PT FIG oleh Hansen sebesar Rp52.000.000.000,00 (lima puluh dua miliar rupiah) sehingga modal perusahaan PT. FIG menjadi sebesar Rp52.500.000.000,00 (lima puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) dan melampirkan laporan keuangan per 31 Desember 2006 yang belum diaudit (*home statement*);
 6. Menginformasikan agunan pokok berupa tanah sedang dalam proses peralihan hak dari SHM ke SHGB sesuai cover notes Notaris Yanti Kusumawardhani, SH tanggal 4 Januari 2007;
 7. Menginformasikan adanya tambahan dokumen perizinan yang telah dipenuhi sehingga dokumen legalitas dan perizinan dinyatakan lengkap. Dokumen perizinan yang ditambahkan adalah:
 - Angka Pengenal Importir Terbatas Nomor 622/APIT/2006/PMDN tanggal 17 November 2006;
 - Surat BKPM Nomor 151/I/PMDN/2006 tanggal 16 Oktober 2006 tentang Surat Persetujuan Penanaman Modal;

Hal. 29 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Izin Gangguan Tempat Usaha Bukan Perusahaan Industri Nomor 503/3507/2002 tanggal 24 Oktober 2002 berlaku sampai dengan 23 Oktober 2007;
- SK Camat Nomor 648/16/2006 tanggal 18 Desember 2006 tentang izin mendirikan bangunan dalam daerah Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa walaupun terdapat data/dokumen yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, pada tanggal 23 April 2007 fasilitas kredit PT. First International Gloves tetap disetujui Komite Pemutus melalui rapat komite kredit yang dilaksanakan oleh 5 (lima) Direktur yang dipimpin oleh SOFYAN BASIR selaku Direktur Utama PT.BRI, saksi SULAIMAN ARIF ARIANTO, saksi AGUS TONI SOETIRTA dan saksi SUDARYANTO SUDARGO yang hasilnya dituangkan dalam putusan kredit bisnis menengah Nomor: R.I.222-ADK/DKR/04/2007, tanggal 23 April 2007 dengan rincian Kredit Investasi (KI) Pokok sebesar USD. 19.100.000, KI IDC sebesar USD 600.000 dan Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar USD. 10.500.000 sehingga total sebesar USD 30.200.000 dengan tujuan kredit investasi adalah pembangunan pabrik untuk sarung tangan karet sebanyak 10 line dan pabrik pengolahan latex concentrate sebanyak 30 unit;
- Bahwa selanjutnya persetujuan komite kredit dituangkan dalam offering letter (surat penawaran) yang berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh PT. First International Gloves baik dalam penanda tangan akad kredit maupun pencairan fasilitas kredit dan setelah disetujui, kemudian HANSEN menanda tangani di atas meterai sebagai tanda persetujuan, adapun syarat –syaratnya adalah sebagai berikut:
Syarat Penandatanganan akad kredit adalah:
 1. PT. First International Gloves telah menyerahkan copy surat-surat perijinan yang berkaitan dengan kegiatan usaha dan dokumen asli pemilikan agunan kredit yang terdiri dari 17 SHM dan 2 SHGU kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk;
 2. PT. First International Gloves menyerahkan surat pernyataan notariil bahwa PT. First International Gloves sanggup meningkatkan modal disetor minimal menjadi sebesar USD 20.311.387;
 3. PT. First International Gloves menyerahkan surat pernyataan notariil sanggup melaksanakan pembangunan secara bertahap. Atas dasar tersebut BRI akan melakukan refinancing maksimal sebesar 60% dari

Hal. 30 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komponen investasi yang dibiayai BRI (sesuai tabel rincian TPC proyek);

4. PT. First International Gloves menyerahkan surat pernyataan notariil bersedia menanggung biaya tambahan yang timbul apabila terjadi cost over run selama masa pembangunan proyek termasuk harga dan perubahan kurs;
5. PT. First International Gloves (PT. FIG) menyerahkan surat pernyataan notariil sanggup untuk tidak menggunakan cash flow bagi kepentingan sister company maupun holding company;
6. PT. First International Gloves (PT. FIG) menyerahkan surat pernyataan notariil bahwa PT. First International Gloves (PT. FIG) atau melalui group usahanya (PT. Malindo Jaya Diraja) sanggup untuk membangun kebun karet seluas minimal 10.00 Ha tanpa mengkaitkan dengan sumber dana berupa fasilitas pinjaman dari BRI, pembangunan kebun dimaksud harus telah dimulai paling lambat akhir tahun 2007;
7. PT. First International Gloves (PT. FIG) telah menyerahkan bukti pelunasan atas transaksi jual beli perusahaan/tanah berikut sarana/prasarana di atasnya dengan pihak PT. Malindo Jaya Diraja sebagaimana terdapat dalam SHGU Nomor 2 dan 16 yang keduanya atas nama PT. Malindo Jaya Diraja;
8. PT. First International Gloves (PT. FIG) telah menyerahkan risalah RUPS PT. Malindo Jaya Diraja mengenai ijin untuk menjaminkan aset milik PT. Malindo Jaya Diraja berupa SHGU Nomor 2 dan 16;
9. PT. First International Gloves (PT. FIG) telah menyerahkan cover note dari notaris rekanan BRI atas proses pengalihan hak agunan berupa SHM Nomor 97 sampai dengan 113 menjadi SHGB atas nama PT. First International Gloves (FIG);
10. Telah dilakukan cek bersih atas SHGU Nomor 2 dan 16 di Kantor Pertanahan setempat seperti dibuktikan dengan cover note dari notaris rekanan yang ditunjuk BRI atau surat keterangan dari Kepala Cabang BRI setempat;
11. PT. First International Gloves (PT. FIG) telah menyerahkan surat perjanjian kerja sama notariil tentang kesepakatan antara PT. First International Gloves (FIG) dan PTPN XIII, perkebunan swasta lainnya, koperasi-koperasi/suplier lainnya sebagai pihak pemasok bahan baku kepada PT. First International Gloves (PT. FIG) yang

Hal. 31 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi jaminan pasokan bahan baku latex minimal sebesar 5.592 ton/bulan atau 90% atas kebutuhan pasokan bahan baku pabrik PT. First International Gloves (PT. FIG), apabila pabrik telah selesai dibangun/operasional. Kesepakatan tersebut harus diketahui oleh Dinas perkebunan setempat dan BRI;

12. PT. First International Gloves (PT. FIG) telah menyerahkan copy surat-surat perijinan (antara lain TDP, NPWP, SIUP, Surat Ijin tempat Usaha, Surat Ijin Undang-Undang Gangguan (HO), surat persetujuan penanaman modal dalam negeri dan surat persetujuan Amdal) yang masih berlaku dan berkaitan dengan kegiatan usaha telah diserahkan kepada BRI dan yang akan habis masa berlakunya harus segera diperpanjang dan copynya diserahkan ke BRI;
13. PT. First International Gloves (PT. FIG) telah menyerahkan surat pernyataan dari suplier mesin dan peralatan bahwa harga jual mesin dan peralatan (baik untuk pabrik latex concentrate dan sarung tangan karet) adalah merupakan harga yang wajar;

Syarat-syarat pencairan Kredit Investasi (KI):

1. Penarikan kredit investasi bersifat refinancing bertahap, dimana debitur melaksanakan pembangunan secara bertahap (triwulanan) dengan dana sendiri dan selanjutnya BRI melakukan pembiayaan atas proyek yang sudah dibangun secara bertahap (triwulanan) maksimal sebesar 60% dari nilai proyek;
2. Setiap penarikan kredit didasarkan pada persetujuan divisi agribisnis dengan memenuhi syarat-syarat antara lain:
 - PT. First International Gloves (PT. FIG) telah menyerahkan laporan perkembangan dan pengawasan proyek untuk triwulanan yang bersangkutan yang dibuat konsultan pengawas rekanan BRI;
 - PT. First International Gloves (PT. FIG) telah menyerahkan bukti pembayaran/kuitansi/invoice atas investasi yang telah dilakukan. Besarnya penarikan KI maksimal 60% dari nilai bukti pembayaran/kuitansi/invoice dimaksud;
 - PT. First International Gloves (PT. FIG) telah menyerahkan laporan keuangan *home statement* periode triwulan yang bersangkutan;
 - Debitur telah mengajukan permohonan penarikan KI sekurang-kurangnya 7 hari kerja sebelum tanggal penarikan yang



dilengkapi dengan laporan realisasi proyek yang telah dibangun dari konsultan pengawas rekanan BRI dan laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh debitur;

3. Khusus untuk penarikan KI terhitung mulai tahun 2008 (tanpa memandang tahap penarikan) dapat dilakukan apabila PT. First International Gloves (PT. FIG) dan atau PT. Malindo Jaya Diraja telah mulai membangun kebun karet;
4. Khusus untuk pencairan KI tahap pertama dapat dilakukan apabila pemilik agunan (PT. Malindo Jaya Diraja) telah menandatangani SKMHT/APHT atas SHGU Nomor 2 dan 16 dengan nilai pengikatan sebesar Rp27.038.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar tiga puluh delapan juta rupiah) untuk SHGU Nomor 02 dan sebesar Rp27.067.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar enam puluh tujuh juta rupiah) untuk SHGU Nomor 16;
5. Khusus untuk pencairan KI tahap kedua dapat dilakukan apabila BRI telah menerima:
 - Asli HGB atas nama PT. First International Gloves (PT. FIG) (eks 17 SHM)
 - APHT/SKMHT yang telah ditandatangani oleh PT. First International Gloves (PT. FIG) atas tanah sertifikat HRG (eks 17 SHM) dan cover note notaris rekanan BRI atas proses pengikatan hak tanggungan peringkat pertama dengan nilai pengikatan sebesar Rp5.763.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta rupiah);
6. Khusus untuk pencairan KI tahap ketiga dapat dilakukan apabila BRI telah menerima:
 - Asli sertifikat HGU dan sertifikat hak tanggungan peringkat pertama atas agunan SHGU Nomor 02 dan 16 keduanya atas nama PT. Malindo Jaya Diraja;
 - Asli sertifikat HGB dan sertifikat hak tanggungan peringkat pertama atas agunan SHGB (eks SHM)
7. Khusus untuk pencairan tahap keempat (terakhir) dapat dilakukan apabila BRI telah menerima:
 - SKMHT/APHT atas agunan SHGB (eks SHM) dengan nilai pengikatan hak tanggungan peringkat kedua minimal sebesar Rp291.936.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Risalah RUPS PT. First International Gloves (PT. FIG) yang menyatakan peningkatan modal disetor minimal setara dengan USD 20.311.387;

Terhadap Kredit Investasi Interest During Construction (KI IDC) berlaku syarat-syarat sebagai berikut:

1. Untuk pembayaran bunga berjalan selama masa pembangunan, yang dapat didebet pada saat bunga maksimal sebesar 60% dari total beban bunga KI pokok dan KI IDC pada periode tersebut;
 2. Apabila plafond KI IDC telah dipergunakan seluruhnya maka atas bunga yang timbul berikutnya seluruhnya wajib disetor 100% oleh debitur;
 3. Apabila jangka waktu grace periode telah habis namun masih terdapat sisa kelonggaran tarik plafon KI IDC maka kelonggaran tarik tersebut tidak dapat ditarik/dicairkan;
 4. IDC yang dapat dikapitalisir menjadi pokok pinjaman adalah sebesar 60% dari IDC yang muncul pada triwulan yang bersangkutan sepanjang plafon masih tersedia sedangkan sisanya disetor tunai atau dibebankan ke rekening giro atau simpanan lainnya milik debitur, kapitalisasi IDC menjadi pokok pinjaman hanya dapat dilakukan apabila debitur telah melakukan setor tunai IDC sebesar 40% dari IDC yang muncul pada triwulan yang bersangkutan;
- Bahwa selanjutnya Putusan kredit tersebut disampaikan kepada PT. First International Gloves (PT. FIG) dengan surat Nomor R.II.220-ADK/DKR/04/2007 tanggal 23 April 2007 (offering letter) untuk mendapatkan tanggapan dari calon nasabah. Pada lembar persetujuan nasabah terdapat tanda tangan atas nama HANSEN tanpa ada catatan setuju atau tidak setuju terhadap offering letter yang disampaikan BRI tersebut;
 - Bahwa perjanjian kredit investasi dan kredit modal kerja selanjutnya ditandatangani kedua belah pihak dan dibuatkan Akta Notariil sesuai Akta Notaris Dewi Tenty Septi Artianny, SH, M.Kn Nomor 20 tanggal 23 April 2007 tentang Perjanjian Kredit Investasi dan Nomor 21 tanggal 23 April 2007 tentang Perjanjian Kredit Modal Kerja;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 27 April 2007 Divisi Agribisnis mengeluarkan surat Nomor: R.III-348-ADK/DKR/04/07, perihal instruksi disposisi kredit tahap pertama atas nama PT. First International Gloves (PT. FIG) yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang BRI Kanca Medan

Hal. 34 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri Hijau untuk memindahbukukan pencairan kredit ke rekening giro PT. First International Gloves (PT. FIG) Nomor: 0053-02-000043-30-8 sebesar USD 4.259.059 pencairan tahap pertama fasilitas kredit PT. First International Gloves (PT. FIG) didasarkan pada bukti *invoice*/kuitansi yang diterima BRI tanpa ada pengecekan kebenaran dan keabsahan bukti tersebut oleh account officer, yang mana bukti kuitansi/*invoice* tersebut menerangkan bahwa PT. First International Gloves (PT. FIG) telah merealisasikan pembiayaan proyek dengan dana sendiri sebesar USD. 15.426.170,50 padahal bukti *invoice*/kuitansi tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan yakni:

- Bukti kuitansi pembayaran tanggal 18 Juli 2006 untuk pembelian 17 (tujuh belas) bidang tanah SHM (Sertifikat Hak Milik) seluas 339.022 M² dicantumkan senilai Rp5.763.374.000,00 (lima miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), padahal berdasarkan dokumen akta pelepasan hak atas tanah total pembayaran tanah tersebut hanya sebesar Rp223.754.520,00;
- Bukti pembayaran kepada CV. GIRBRIO pada tanggal 13 dan 18 Desember 2006 sebesar Rp25.270.520.000,00 (dua puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), padahal CV. GIBRIO sesuai keterangan dari pemiliknya tidak pernah bekerja sama dengan PT. FIG dan tidak pernah menerima pembayaran sebagaimana yang tertera pada kuitansi tersebut dan jika melihat tanggal pembayaran tersebut di atas dipastikan CV. Gibrio belum dibentuk;
- Bukti pembayaran uang muka pembelian peralatan kepada ZUG INDUSTRI tertanggal 6 dan 8 Juni 2006 sebesar USD. 1.328.000 sebagai bukti pembelian 4 set boiler kapasitas 6.000.000 Kcal/H dan 1 set steam power plan kapasitas 2 MW dan sesuai keterangan dari pemilik PT. Zug, yang menerangkan bahwa PT. Zug tidak pernah menjual 4 set boiler dan 1 set steam plant kepada PT. FIG dan PT. FIG tidak pernah membeli serta membayar uang kepada PT. Zug Industry pada tanggal 6 dan 8 Juni 2006 tersebut;
- Bukti pembayaran uang muka kepada Magna Intrajaya SDN BHD yang tercatat untuk pembelian mesin separator dan genset tanggal 20 dan 22 September 2006 dengan nilai USD 1.431.700 hanya berdasarkan *invoice* yang dialamatkan kepada PT. First International Gloves (PT. FIG);

Hal. 35 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti pembayaran uang muka kepada Pan Metal Engineering Works yang tercatat untuk pembelian skim processing unit, water chiller kompresor dan peralatan workshop tertanggal 28 September 2006, 3 Oktober 2006, 6 Oktober 2006 dan 19 Oktober 2006 dengan nilai USD. 388.940 hanya berdasarkan *invoice* yang dialamatkan kepada PT. First International Gloves (PT. FIG);
- Bukti pembayaran uang muka kepada wangs handicrafts yang tercatat untuk pembelian peralatan dalam periode 20 Juli sampai dengan 15 September 2006 dengan nilai sebesar USD. 213.992 hanya berdasarkan *invoice* yang dialamatkan kepada PT. First International Gloves (PT. FIG);
- Bukti Laporan Verifikasi dan Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet PT. First International Gloves (PT.FIG) yang dibuat oleh MOHAMAD IQBAL dan RD. WEKO ATGIAWAN, selaku karyawan PT. Hastamulya Tata Konsultan yang ditunjuk oleh PT. BRI Tbk;
- Bahwa kemudian pada tanggal 5 Juni 2007 PT. FIG mengajukan surat permohonan penarikan kredit investasi tahap II melalui suratnya Nomor: 025/FIG/VI/07/OFF yang ditujukan kepada Kepala Divisi Agribisnis BRI, senilai USD. 4.350.660 namun persetujuan pencairan tahap II baru disetujui pada tanggal 19 September 2007 dimana kantor pusat BRI menerbitkan surat Nomor: R.III.831-ADK/DKR/09/07 kepada pemimpin Cabang BRI Kantor Cabang Medan Putri Hijau perihal instruksi pencairan kredit ke-2 sebesar USD. 4.600.439. jumlah penarikan tersebut dihitung dengan memperhatikan bukti pembayaran berupa kuitansi kepada kontraktor dan atau *invoice* dari supplier atas investasi PT. First International Gloves (PT. FIG) yang dibuat oleh IMELDA, ST. dan telah diserahkan sebelumnya oleh HANSEN pada saat mengajukan pencairan tahap pertama yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- Bahwa pada tanggal 6 November 2007 Kantor Pusat BRI menerbitkan surat Nomor: R.III.997-ADK/DKR/11/07 kepada Pemimpin Cabang BRI Kantor Cabang Putri Hijau perihal disposisi kredit ke-3 (sebagian dari rencana penarikan KI tahap II) senilai USD. 3.460.202, jumlah penarikan tersebut dihitung dengan memperhatikan *invoice*/kuitansi yang dibuat oleh IMELDA, ST. dan diserahkan oleh HANSEN yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yakni:

Hal. 36 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pembayaran kepada CV. Gibrio sebesar Rp14.850.000.000,00 pada tanggal 10 September 2007 padahal berdasarkan keterangan dari pemiliknya, CV. Gibrio tidak pernah bekerja sama dengan PT. FIG dan tidak pernah menerima pembayaran dari PT. First International Gloves (PT. FIG) sejumlah yang tertera dalam kuitansi tersebut;
- b) Bukti pembayaran kepada supplier PT. Zug Industry tanggal 17 September 2007 sebesar USD. 528.000 sebagai panjar II (40%) atas pembelian boiler cap 6.000.000 Kcal/H dari total harga USD. 1.320.000 padahal dari keterangan Direktur PT. Zug Industri, PT. Zuz tidak pernah menjual barang tersebut kepada PT. First International Gloves (PT. FIG);
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2008 Kantor Pusat BRI mengeluarkan surat Nomor: R.III.241-ADK/DKR/03/08 perihal instruksi disposisi kredit ke-4 yang isinya memerintahkan kepada Pemimpin Kantor cabang Medan Putri Hijau untuk melaksanakan pemindahbukuan/pencairan kredit investasi pada tanggal valuta 4 Maret 2008 ke rekening giro PT. FIG Nomor: 0053-02-000043-30-8 sebesar USD. 836.984, pencairan ini didasarkan atas pertimbangan debitur telah melaksanakan pembangunan dengan dana sendiri per tanggal 30 November 2007 sesuai laporan konsultan pengawas PT. Hastamulya Tata Konsultan sebesar USD. 25.683.020, modal disetor PT. First International Gloves (PT. FIG) telah ditingkatkan berdasarkan laporan keuangan *home statement* PT. First International Gloves (PT. FIG) dan asli bukti pembayaran/kuitansi/*invoice* kepada pemasok yang diserahkan oleh HANSEN kepada BRI. Adapun bukti berupa *invoice* yang diserahkan oleh HANSEN adalah yang tidak sesuai dengan fakta dilapangan oleh karena pembayaran kepada CV. Gibrio sebesar Rp9.900.000.000,00 dalam bentuk kuitansi pembayaran tanggal 19 September 2007 sebagai panjar ketiga padahal CV. Gibrio tidak pernah bekerja sama dengan PT. First International Gloves (PT. FIG), demikian pula dengan penysetoran modal yang telah ditingkatkan, HANSEN tidak pernah dapat menunjukkan bahwa benar modal disetor sejumlah sebagaimana laporan keuangan *home statement* PT. First International Gloves (PT. FIG) yang diserahkan kepada BRI;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2008 Kantor Pusat BRI mengeluarkan surat Nomor: R.III.541-ADK/DKR/05/08 kepada pemimpin cabang BRI Kantor Cabang Medan Putri Hijau perihal instruksi disposisi kredit ke-5 atas nama PT. First International Gloves (PT. FIG) yang isinya memerintahkan

Hal. 37 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencairan KI atas nama PT. First International Gloves (PT. FIG) ke rekening giro sebesar USD. 2.583.807 dan pada tanggal 6 Agustus 2008 kembali mengeluarkan surat Nomor: R.III.805.ADK/DKR/08/08 perihal disposisi kredit ke-6 (sisa KI tahap III dan sebagian tahap IV) atas nama PT. First International Gloves (PT. FIG) yang memerintahkan Pimpinan Cabang BRI Kantor Cabang Medan Putri Hijau untuk mencairkan fasilitas kredit investasi PT. FIG ke rekening giro sebesar USD. 2.831.122;

- Bahwa sampai dengan pencairan fasilitas kredit PT. FIG tahap ke 6, pembangunan pabrik sarung tangan dan latex concentrate belum selesai dan sebagian besar mesin serta peralatan tidak berada di lokasi padahal sesuai jadwal yang ditetapkan dalam putusan kredit seharusnya triwulan IV tahun ke dua yaitu April 2008 proyek sudah selesai dan siap beroperasi secara komersial, namun kenyataannya telah dibuatkan rekayasa laporan seolah-olah proyek pembangunannya telah selesai sebagaimana Bukti Laporan Verifikasi dan Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet PT. First International Gloves (PT.FIG) yang dibuat oleh MOHAMAD IQBAL dan RD. WEKO ATGIAWAN, selaku karyawan PT. Hastamulya Tata Konsultan yang ditunjuk oleh PT. BRI Tbk;
- Bahwa oleh karena berdasarkan laporan dari Konsultan Pengawas PT. Hastamulya Tata Konsultan yaitu MOHAMAD IQBAL dan RD. WEKO ATGIAWAN, pembangunan pabrik sarung tangan karet dan latex concentrate PT. FIG per 31 Maret 2010 baru mencapai 46.63 %, padahal fasilitas kredit Investasi yang sudah dicairkan sebesar USD.18,571,613 dan Kredit Investasi IDC sebesar USD.598,716.02 sehingga total kredit Investasi yang telah dicairkan USD.19,170,329,02. Dan berdasarkan hasil audit dari Tim Audit Internal PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Pusat ternyata mesin dan peralatan yang hanya ada di lokasi ditemukan sebagai berikut:

Pabrik latex concentrate	Rencana	Realisasi
	Kerja Proyek	
- Mesin dan Peralatan		
- Mesin Separator	30	10
- Spare Bowl Separator	8	0
- Storage Tank Kap 100 Kiloliter	22	11
- Bulking Tank Kap 18 Kiloliter	2	0
- Timbangan Kap 300 kg	2	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Jembatan Timbangan Kap 40 Ton	1	0
– Ball Mill Kap 200 kg	4	0
– Tangki Cuka Kap 5 Ton	1	0
Tangki Amoniak Cair Kap 1 Ton	1	0
– Perlengkapan Laboratorium	1	0
– Genset Kap 600 Kva	2	1
– Tangki Minyak Solar Kap 10 Ton	1	1
Compressor 10 HP	2	0
Tangki Air Kap 40 Ton	1	0
– Panel dan Instalasi Listrik	1	0
– Minicrane Kap 3 Ton	2	0
– Diaphragm Pump Kap 300 kg	3	0
Constant Head Tank Kap 100 kg	1	0
– Kran, Pipa dan Gater	1	0
Tangki Ammonitiation Kap 100 kg	1	0
– Tangki Soap Solution Kap 200 kg	2	0
Pompa Air 10 HP	2	0
– Skim Processing Unit		0
Pabrik Sarung Tangan Karet		
Mesin dan Peralatan		
Latex Gloves Dipping Machine	10	6
Automatic Tumbler Dryer	60	0
– Turbo Dryer	15	0
– Tumbler Chlorination	10	0
– Aging Oven	4	0
– Compounding Tank Kap 10 Ton	40	10
– Latex Storage Tank Kap 100 Ton	4	0
– Scrubber System	5	0
– Auto Gloves Stripping	10	6
– Boiler Kap 6.000.000 Kcal/h	4	4
– Steam Power Plant		0
– Water Chiller	30	30
– Air Compressor Kap 80 L, 10 psi	4	0
– Air Compressor Kap 80 L, 8 psi	4	0
– Screw Drying Compressor	7	0

Hal. 39 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Vaporizer System Kap 100 L	2	0
– Latex Pearl Grinder Mill Kap 25 HP	4	1
– Protein Tester	1	0
– Pair of Scale	1	0
– Hot Air Oven	2	0
– Aging Oven (Laboratorium)	2	0
– Tensile Machine Manual	1	0
– Automatic Tensile Machine	3	0
– Bench Crusher	1	0
– Centrifuge Hettich Micro	1	0
– PH Meter	8	0
– Tabung Desicator	8	0
– Inverter	10	0
– UV Spectrophotometer	1	0
– Water Bath	6	0
– Mechanical Stability Tester	2	0
– Microscope	1	0
– Ethylene Oxide Sterilizer	1	0
– De Ionizer	1	0
– Peralatan Quality Control (Test Air)	24	0
– Peralatan Quality Control (Blower)	300	0
– Genset Kap 810 Kva	3	0
– Peralatan Teknikal	1	0
– Perlengkapan Compounding	1	0
– Perlengkapan Bengkel	1	0
– Instalasi Listrik		0
– Instalasi Air		0
Kendaraan dan Alat Berat		
– Forklift	2	1

- Bahwa data/dokumen yang diserahkan oleh HANSEN sebagai bahan analisa oleh Terdakwa R. BASUKI WISMANTORO, selaku *Account Officer* maupun Credit Risk Management ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu laporan keuangan tahun 2003, 2004 dan tahun 2005 serta laporan *home statement* tahun 2006 oleh karena PT. FIG sejak didirikan pada tahun 2001 sampai dengan diajukan permohonan fasilitas

Hal. 40 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit, tidak pernah ada aktifitas sehingga data-data yang ditampilkan dalam laporan keuangan dan account officer tidak melaksanakan tugasnya dalam melakukan pengecekan/verifikasi kebenaran dan keabsahan data/dokumen dan memonitor pemenuhan persyaratan kredit yang diserahkan oleh HANSEN sehubungan dengan permohonan fasilitas kredit PT. FIG kepada PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Pusat, dan ternyata dana kredit yang telah diterima oleh HANSEN selaku Direktur Utama PT. FIG tidak dipergunakan sebagaimana tujuan pemberian kredit yaitu antara lain dipergunakan untuk:

1. Tanggal 1 Mei 2007 dengan cek Nomor CA 276200 sebesar Rp22.874.982.000,00 dan cek Nomor CA 276199 tanggal 1 Mei 2007 sebesar Rp2.040.000.000,00 untuk pembayaran tanah SHGU Nomor 02 dan SHGU Nomor 16 milik PT. Malindo Jaya Diraja;
 2. Tanggal 13 Juni 2007 biaya entertaint BRI sebesar USD. 20.000;
 3. Tanggal 13 Juni 2007 biaya entertaint sebesar Rp410.300,00;
 4. Tanggal 13 Juni 2007 beli vitamin untuk Basuki sebesar Rp60.000,00;
 5. Tanggal 14 Juni 2007 biaya entertaint untuk BRI sebesar Rp35.000.000,00;
 6. Tanggal 18 Juni 2007 biaya untuk Basuki sebesar Rp16.537.900,00;
- Selain itu dana tersebut juga digunakan untuk beberapa pekerjaan yang tidak terdapat dalam Rencana Anggaran Biaya (TPC) dan rencana kerja yang telah disetujui yaitu:
- o Pekerjaan pembuatan pagar sepanjang 4.000 meter;
 - o Pekerjaan pembangunan mess tahap 1 dan tahap 2 Sebanyak 16 unit;
 - o Pekerjaan penimbunan tanah di areal pabrik setinggi 9 meter;
 - o Pekerjaan pembangunan jalan di sekitar areal pabrik (lebar 6 meter panjang 800 meter);
 - o Pekerjaan pembangunan 2 pos jaga;
 - o Pembangunan rumah genset dan rumah boiler;
 - o Pembangunan coal shed;

Dan ternyata berdasarkan AUDIT INTERNAL PT. BRI (Persero) Tbk bahwa Nilai realisasi fisik posisi Oktober 2009, apabila dihitung dengan harga satuan sesuai dengan rencana kerja proyek RKAP yang disusun berdasarkan patokan harga tahun 2006 hanya sebesar

Hal. 41 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp88.471.722.000,00 Realisasi fisik tersebut tidak sesuai dengan besarnya Kredit Investasi yang sudah dicairkan yaitu USD 18.571.613 atau equivalent Rp172.716.000.900,00 (1USD Rp9.300,00), maka hal tersebut telah menguntungkan orang lain, yaitu HANSEN selaku Direktur Utama PT. First International Gloves (PT.FIG) sebesar USD 19,170,329.02 (sembilan belas juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus dua puluh sembilan dua sen Dolar Amerika);

- Bahwa yang bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan/verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam permohonan fasilitas kredit maupun dalam permohonan pencairan kredit oleh PT. FIG adalah *Account Officer* Terdakwa R. BASUKI WISMANTORO, dan seharusnya Terdakwa R. BASUKI WISMANTORO melaksanakan menerima, memeriksa kelengkapan suatu permohonan kredit, melakukan pemeriksaan ke lokasi nasabah, calon nasabah serta melakukan pengecekan dengan instansi lain yang terkait dengan usaha nasabah/calon nasabah, pemeriksaan dan penilaian jaminan yang diberikan dan menyajikannya dalam LKN, memonitor pemenuhan persyaratan kredit, namun dalam kenyataannya Terdakwa R. BASUKI WISMANTORO tidak melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yakni tidak melakukan pengecekan/verifikasi tentang kebenaran dan keabsahan data yang disampaikan oleh debitur guna pemenuhan kelengkapan persyaratan kredit, oleh karena dalam kenyataannya terdapat beberapa dokumen yang belum dipenuhi oleh PT. First International Gloves (PT. FIG) yakni Surat ijin Gangguan tempat usaha (HO) dan data/dokumen yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu adanya bukti pembayaran berupa kuitansi/*invoice* kepada supplier/kontraktor yakni pembayaran kepada Magna Intrajaya SDN BHD dan pembayaran kepada wangs handicrafts yang hanya berdasarkan *invoice* yang dialamatkan kepada PT. First International Gloves (PT. FIG), pembayaran tanah lokasi pembangunan pabrik dimana pembayaran untuk 17 bidang tanah SHM seluas 339.022 M² dicantumkan senilai Rp5.763.374.000,00 padahal berdasarkan dokumen akta pelepasan hak atas tanah total pembayaran tanah tersebut hanya sebesar Rp223.754.520,00 dan pembayaran kepada PT. Zug Industri dalam pembelian 4 set boiler kapasitas 6.000.000 Kcal/H dan 1 set steam power plan kapasitas 2 MW padahal PT. Zug tidak pernah menjual 4 set boiler dan 1 set steam plant kepada PT. First International Gloves (PT. FIG) dan PT. First International Gloves (PT. FIG) tidak pernah

Hal. 42 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli serta membayar uang kepada PT. Zug Industry, serta pembayaran kepada CV. Gibrio dalam pelaksanaan pembangunan pabrik padahal dalam kenyataannya CV. Gibrio belum terbentuk pada saat itu dan belum pernah bekerja sama dengan PT. First International Gloves (PT. FIG), sehingga kuitansi/*invoice* tersebut adalah tidak sesuai dengan yang senyatanya, hanya rekayasa saja;

- Bahwa data/dokumen, termasuk purchase order dan bukti-bukti pembayaran berupa *invoice*, kuitansi, giro dan wire history detail yang dibuat oleh IMELDA, ST. secara tidak benar hanya untuk memenuhi syarat pencairan kredit kemudian diserahkan oleh HANSEN sebagai bahan analisa kepada Terdakwa R. BASUKI WISMANTORO, selaku *Account Officer* maupun Credit Risk Management (CRM) ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu laporan keuangan tahun 2003, 2004 dan tahun 2005 serta laporan *home statement* tahun 2006 oleh karena PT. First International Gloves (PT. FIG) sejak didirikan pada tahun 2001 sampai dengan diajukan permohonan fasilitas kredit, tidak pernah ada aktifitas sehingga data-data yang ditampilkan dalam laporan keuangan dan Terdakwa selaku *Account Officer* tidak melaksanakan tugasnya dalam melakukan pengecekan/verifikasi terhadap kebenaran dan keabsahan data/dokumen dan memonitor pemenuhan persyaratan kredit yang diserahkan oleh HANSEN sehubungan dengan permohonan fasilitas kredit PT. FIG kepada PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Pusat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa R. BASUKI WISMANTORO yang tidak melakukan pengecekan/verifikasi kebenaran dan keabsahan data/dokumen dan memonitor pemenuhan persyaratan kredit yang diserahkan oleh HANSEN selaku Dirut PT. FIG sehubungan dengan permohonan fasilitas kredit PT. FIG kepada PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Pusat dengan menyerahkan data/dokumen yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan oleh Terdakwa selaku *Account Officer* tidak melakukan verifikasi tentang kebenaran dan keabsahannya dan sebagian dana fasilitas kredit digunakan tidak sesuai dengan rencana kerja proyek yang telah diajukan sehingga mengakibatkan fasilitas kredit PT. FIG berdasarkan data *base credit* masuk dalam kolektibilitas 5 (macet) sejak tanggal 18 Oktober 2010;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa R. BASUKI WISMANTORO bersama-sama dengan HANSEN, selaku Direktur Utama PT. First International Gloves, IMELDA, ST, BAMBANG WIJAYANTO, MOHAMAD IQBAL dan

Hal. 43 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RD. WEKO ATGIAWAN, serta saksi SUPENO SURIJA, saksi Ir. WACHJU PRIJATNA, saksi SOFYAN BASIR, saksi SULAIMAN ARIF ARIANTO, saksi AGUS TONI SOETIRTA dan saksi SUDARYANTO SUDARGO, telah mengakibatkan kerugian negara yang berdasarkan surat dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor: SR-14/D6/02/2013 tanggal 10 Januari 2013 Perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit investasi kepada PT. First International Gloves pada PT. BRI (Persero), Tbk Tahun 2006 sampai dengan 2008, dan fasilitas kredit PT. FIG berdasarkan data *base credit* masuk dalam kolektibilitas 5 (macet) sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara c.q PT. BRI (Persero), Tbk sebesar USD 19,170,329.02 (sembilan belas juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus dua puluh sembilan dua sen dolar Amerika) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa R. BASUKI WISMANTORO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke -1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 April 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa R. BASUKI WISMANTORO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada R. BASUKI WISMANTORO selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara (yaitu Tahanan Kota) dengan perintah supaya Terdakwa ditahan di Rutan;

Hal. 44 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan bahwa oleh karena kerugian negara berdasarkan surat dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor: SR-14/D6/02/2013 tanggal 10 Januari 2013 Perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit investasi kepada PT. First International Gloves pada PT. BRI (Persero), Tbk Tahun 2006 sampai dengan 2008, sebesar USD 19,170,329.02 (sembilan belas juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus dua puluh sembilan dua sen dolar Amerika) telah dibebankan seluruhnya kepada HANSEN (dalam penuntutan terpisah dan telah diputus oleh Pengadilan TIPIKOR Jakarta), sehingga Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka sebagai uang pengganti tidak diterapkan/dibebankan lagi kepada Terdakwa R. BASUKI WISMANTORO;
5. Menyatakan Barang Bukti:
 1. 1 (satu) buku Studi Kelayakan Proyek Pembangunan Pabrik Sarung Tangan Karet Beserta Pabrik Latex Concentrate milik PT. First International Gloves yang terletak di: Desa Sungai Pinang, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan yang disusun oleh PT. Piesta Dinamika Consult dengan Nomor File 024/SK/FS.PDC-KSI/V/2006 tanggal 26 Mei 2006;
 2. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 17 Juli 2006 yang ditujukan kepada Wakadiv, Group Head 3 dan Basuki untuk segera tindak lanjut berikut 1 (satu) lembar Surat Nomor: 004/FIG/VI/06/OFF tanggal 9 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Hansen selaku Direktur Utama PT. First International Gloves Perihal: Permohonan Kredit untuk PT. First International Gloves;
 3. 1 (satu) buku asli sertifikat Nomor 10 atas nama Pemegang Hak PT. FIG tanggal 7 Desember 2007 yang berlokasi di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

Hal. 45 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buku asli sertifikat Nomor 11 atas nama Pemegang Hak PT. FIG tanggal 7 Desember 2007 yang berlokasi di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
5. 1 (satu) buku asli sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01/2008 tanggal 3 Januari 2009 atas tanah yang terletak di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
6. 1 (satu) buku asli sertifikat Nomor 2 atas nama Pemegang Hak PT. Malindo Jaya Diraja tanggal 21 Oktober 1999 yang berlokasi di Desa Sungsum, Gunung Batu, Auh, Langkap Tebing Tinggi, Dayak Pitap Binuang Santang, Mara Jai, Mauya Kaitan, Bayur, Simpang Nadung Provinsi Kalimantan Selatan;
7. 1 (satu) buku asli sertifikat Hak Tanggungan Nomor 13 atas nama Pemegang Hak PT. BRI tanggal 10 Oktober 2007 yang berlokasi di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
8. 1 (satu) buku asli sertifikat Nomor 16 atas nama Pemegang Hak PT. Malindo Jaya Diraja tanggal 22 November 1999 yang berlokasi di Desa Sungai Cuka Salaman Riam Adungan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
9. 1 (satu) buku asli sertifikat Hak Tanggungan Nomor 100 atas nama Pemegang Hak PT. BRI Jakarta tanggal 23 Mei 2007 yang berlokasi di Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
10. 1 (satu) bundel asli Akta Nomor 20 Tanggal 23 April 2007 perihal Perjanjian Kredit Investasi yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta;
11. 1 (satu) bundel asli Akta Nomor 21 Tanggal 23 April 2007 perihal Perjanjian Kredit Modal Kerja yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta;
12. 1 (satu) bundel asli Akta Nomor 11 Tanggal 14 September 2007 perihal Addendum Perjanjian Kredit Investasi yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta;
13. 1 (satu) bundel asli Akta Nomor 15 Tanggal 28 Agustus 2007 perihal Addendum II (dua) Perjanjian Kredit Investasi yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta;
14. 1 (satu) bundel asli Akta Nomor 12 Tanggal 14 September 2007 perihal Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta;

Hal. 46 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) bundel asli dokumen permintaan BI Cheking kepada Bank Indonesia atas nama debitur Shamrock Manufacturing Corporation tanggal 27 Juni 2006;
16. 1 (satu) bundel Asli Laporan Kunjungan Ke Nasabah tanggal 22-23 Agustus 2006;
17. 2 (dua) lembar asli Formulir Pre-Screening, Credit Risk Rating dan Klasifikasi Warna Kredit Bisnis Menengah oleh Pejabat Bidang RM yang salah satunya ditandatangani oleh R. Basuki Wismanto pada tanggal 7 September 2006;
18. 1 (satu) asli bundel Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor: B-119-AGR/AGR-II/09/06 tanggal 12 September 2006;
19. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 20 September 2006 yang ditujukan kepada P. Basuki berikut foto copy surat Nomor: B. 1842-KC/X/ADK/09/2006 tanggal 5 September 2006 perihal permohonan cek bersih SHGU atas nama PT. Malindojaya Diraja;
20. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 22-09-06 kepada P. Bambang/Wakadiv berikut 1 (satu) lembar asli surat Nomor: B.1681-IX/KC/ADK/09/2006 tanggal 15 September 2006 hal cek bersih sertifikat HGU atas nama PT. Malindojaya Diraja;
21. 1 (satu) lembar Asli disposisi kepada P. Bambang berikut 1 (satu) lembar Asli surat Nomor:600/301/KPT-08 tanggal 18 September 2006 perihal Permohonan Cek Bersih SHGU atas nama PT Malindojaya Diraja;
22. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 20 September 2006 ditujukan kepada P. Rudy/P. Basuki W berikut 1 (satu) lembar asli Nota Facsimile Nomor: B.260-X/KC/ADK/09/2006 perihal Cek bersih atas SHGU Nomor 16 tanggal 22 November 1999;
23. 4 (empat) lembar Asli Nota Dinas Nomor: B.1841-AGR/AGR.II/11/2006 tanggal 20 November 2006 perihal Persetujuan Draft MAK bidang CRM atas permohonan fasilitas KI dan KMK valas atas nama PT. FIG dari Divisi Agribisnis BRI kepada Divisi Analisis Resiko Kredit BRI;
24. 2 (dua) lembar asli Formulir Pre-Screening, Credit Risk Rating dan Klasifikasi Warna Kredit Bisnis Menengah oleh Pejabat Bidang CRM yang salah satunya ditandatangani oleh Nugroho pada tanggal 22-11-06;

Hal. 47 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 29 November 2006 yang ditujukan kepada Basuki berikut asli Nota Dinas Nomor: B. 1976-ARK/ARA/11/06 perihal tambahan data atas paket kredit atas nama PT. FIG tanggal 28 November 2006;
26. 1 (satu) bundel Asli Memorandum Analisis Resiko Kredit Menengah Nomor: B.1926-ARK/ARA/11/2006 tanggal 20 November 2006 perihal Permohonan fasilitas kredit atas nama PT. FIG sebesar USD 42,336,309;
27. 1 (satu) lembar disposisi Nomor 4148 tanggal 20 November 2006 dan 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas Nomor: B.1925-ARK/ARA/11/2006 tanggal 20 November 2006 dari Divisi Analisa Resiko Kredit KP BRI kepada Kepala Divisi Agribisnis KP BRI;
28. 1 (satu) lembar disposisi Nomor 6194 tanggal 23 November 2006 dan 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas Nomor: B.1946-ARK/ARA/11/2006 tanggal 22 November 2006 dari Divisi ARK KP BRI kepada Komite Kredit KP BRI;
29. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 4 Desember 2006 kepada Wakadiv dan 2 (dua) lembar Asli Nota Dinas Nomor: B.1933-AGR/AGR.II/12/2006 tanggal 4 Desember 2006 Perihal Penjelasan dan tambahan data atas permohonan kredit atas nama PT. First International Gloves (Shamrock Group) dari Divisi Agribisnis BRI kepada Divisi Analisa Resiko Kredit BRI;
30. 2 (dua) lembar asli Disposisi tanggal 8-12-06 dan tanggal 15-12-06 kepada P. Basuki W dan 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas Nomor: B.2063-ARK/ARA/12/2006 08 Desember 2006 perihal permohonan fasilitas KI dan KMK untuk pembangunan pabrik pengolahan karet atas nama PT. First International Gloves (PT. FIG) dari Divisi Analisa Resiko Kredit KP BRI kepada Komite Kredit BRI serta 4 (empat) lembar foto copy Risalah Rapat Komite Kredit BRI Nomor 27-ADK/DKR.II/2006 tanggal 23 November 2006;
31. 3 (tiga) lembar asli Nota Dinas Nomor: B.1997-AGR/AGR.II/12/06 tanggal 13 Desember 2006 perihal perubahan/tambahan syarat dan ketentuan kredit atas permohonan KI dan KMK pembangunan pabrik pengolahan kredit atas nama PT.First International Gloves(Shamrock Group) dari Divisi Agribisnis kepada Divisi Analisa Resiko Kredit BRI;
32. 2 (dua) lembar asli Disposisi tanggal 13-12-06 kepada P. Basuki W beserta 2 (dua) lembar Asli Nota Dinas B. 4487-ADK/DKR/12/06

Hal. 48 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 13 Desember 2006 perihal Paket Kredit PT. First International Gloves (PT. FIG) dari Divisi Administrasi Kredit PT. BRI (Persero) Tbk kepada Divisi ARK PT. BRI (Persero) Tbk;
33. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 14-12-06 kepada P. Basuki W. beserta foto copy Nota Dinas Nomor: B.2086-ARK/ARA/12/2006 tanggal 13 Desember 2006 perihal permohonan fasilitas KI dan KMK untuk pembangunan pabrik pengelolaan karet atas nama PT. First International Gloves (PT. FIG);
34. 1 (satu) set foto copy Nomor: B-2012-AGR/AGR.II/12/06 Tanggal 15 Desember 2006 dari Divisi Agribisnis BRI kepada Divisi Analisis Resiko Kredit BRI Perihal Tambahan data atas permohonan KI dan KMK pembangunan pabrik pengolahan karet atas nama PT. First International Gloves (Shamrock Group);
35. 1 (satu) foto copy Nota Dinas Nomor: B.2122-ARK/ARA/12/2006 tanggal 18 Desember 2006 perihal Laporan Hasil Kunjungan ke Kanwil Dinas Perkebunan Kalimantan Selatan beserta laporan hasil kunjungan ke Disbun Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 5 Desember 2006;
36. 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas Nomor: B.4578-ADK/DKR/12/2006 tanggal 19 Desember 2006 perihal Laporan Hasil Kunjungan ke Kanwil Dinas Perkebunan Kalimantan Selatan berkaitan dengan permohonan kredit atas nama First International Gloves (Shamrock Group) dari Divisi Administrasi Kredit KP PT. BRI (Persero) Tbk kepada Direktur Pengendalian Kredit/ADK dan ARK;
37. 1 (satu) lembar Asli Disposisi tanggal 22 Desember 2006 kepada GH Agribisnis dan 2 (dua) lembar Asli Nota Dinas Nomor: B.2056-AGR/AGR.II/12/2006 tanggal 21 Desember 2006 Perihal Penjelasan dan tambahan data atas permohonan KI dan KMK pembangunan pabrik pengolahan karet atas nama PT. First International Gloves (Shamrock Group) dari Divisi Agribisnis BRI kepada Divisi Analisa Resiko Kredit BRI;
38. 1 (satu) bundel asli disposisi tanggal 2 Januari 2007 yang ditujukan kepada P. Basuki berikut foto copy surat Nomor:04/ARK/ARA/01/2007 tanggal 2 Januari 2007 perihal tambahan informasi bahan baku untuk paket kredit PT. FIG;
39. 1 (satu) rangkap foto copy neraca PT. FIG periode Maret 2006 sampai dengan Desember 2009;

Hal. 49 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40. 3 (tiga) lembar asli rencana kerja proyek PT. FIG;
41. 1 (satu) rangkap asli Project Implementation Schedule PT. FIG;
42. 1 (satu) bundel asli site plan PT. FIG yang berlokasi di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut yang dibuat oleh David Kosidin, ST;
43. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 18 Januari 2007 yang ditujukan kepada P. Rudy/P. Basuki berikut foto copy surat Nomor: 525/023.a/BUP.3 tanggal 16 Januari 2007 perihal rekomendasi Bokar yang ditujukan kepada PT. FIG dari Dinas Perkebunan Banjarmasin;
44. 1 (satu) lembar asli disposisi ditujukan kepada P. Rudy/P. Basuki berikut foto copy Nota Dinas Nomor: B.92-AGR/AGR.II/01/07 tanggal 16 Januari 2007 perihal Permohonan fasilitas kredit calon debitur atas nama PT. FIG, 1 (satu) lembar asli tanda terima dari PT. Surveyor Indonesia tanggal 12 Januari 2007 perihal Dok. Penawaran dan surat dari PT. Surveyor Indonesia ditujukan kepada Kepala Divisi Agribisnis perihal Penawaran Kewajaran harga tanggal 10 Januari 2007, foto copy 2 (dua) lembar verifikasi kewajaran harga dan 1 (satu) bundel foto copy kerangka acuan kerja pekerjaan verifikasi kewajaran harga mesin industri latex concentrate & pembangunan pabrik sarung tangan karet milik PT. FIG tahun 2006;
45. 1 (satu) lembar Asli disposisi tanggal 6-02-07 kepada P. Rudy berikut 1(satu) lembar asli Nota Dinas Nomor: B.238-ARK/ARA/02/07 tanggal 6 Februari 2007 perihal Laporan Hasil Kunjungan ke Disbun Provinsi Kalimantan Selatan dalam kaitannya dengan permohonan kredit atas nama PT. First International Gloves (FIG) beserta Laporan Hasil Kunjungan ke Disbun Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 25 dan 26 Januari 2007;
46. 3 (tiga) lembar Asli Nota Dinas Nomor 38-AGR/02/07 tanggal 7-02-2007 perihal Laporan hasil kunjungan agribisnis dan Divisi ARK BRI;
47. 1 (satu) Asli Lembaran disposisi tanggal 9-02-07 kepada P. Rudy/P. Basuki Wisman berikut 1 (satu) bundel Asli Nota Dinas Nomor: B.259-ARK/ARA/02/07 tanggal 8 Februari 2007 perihal Laporan Hasil Kunjungan Tim Divisi Agribisnis dan Divisi ARK BRI serta Laporan Hasil Kunjungan ke Disbun Provinsi Kalimantan Selatan dan Beberapa Pabrik Pengelolaan Karet Di Kalimantan Selatan oleh Tim Kanpus BRI dan Tim Kanwil Banjarmasin pada tanggal 25 dan 26 Januari 2007;

Hal. 50 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) bundel foto copy Nota Dinas Nomor: B.41-AGR/02/2007 tanggal 9 Februari 2007 perihal Laporan hasil pengkajian ulang yang dilakukan bersama oleh Divisi Agribisnis dan Divisi ARK BRI berkenaan permohonan kredit atas nama PT. FIG (Shamrock Group) dan foto copy laporan hasil kunjungan ke Disbun Provinsi Kalimantan Selatan dan beberapa pabrik pengolahan karet di Kalimantan Selatan oleh Tim Kanpus BRI dan Tim Kanwil BRI Banjarmasin tanggal 25 dan 26 Januari 2007;
49. 2 (dua) lembar Asli Nota Dinas Nomor: B.46-AGR/02/2007 tanggal 15 Februari 2007 perihal Re-analisis permohonan kredit atas nama PT. First International Gloves (Shamrock Group) sebesar US\$ 42,336,309.00 (Vide surat FIG Nomor 004/FIG/VI/06/OFF tanggal 9-06-2006);
50. 1 (satu) Asli lembar disposisi tanggal 15 Februari 2007 kepada P. Bambang berikut 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Nomor: B.559-AGR/AGR.II/03/07 tanggal 14 Maret 2007 serta 1 (satu) bundel Nota Dinas Bersama (Divisi Agribisnis dan Divisi ARK) Nomor: B. 15-AGR/AGR.II/03/07 tanggal 14 -03-2007 perihal penjelasan tambahan atas disposisi Bapak Direktur Utama BRI pada paket Kredit atas nama PT. First International Gloves (Shamrock Group) sebesar US\$ 42,336,309.00 yang belum ditandatangani;
51. 1 (satu) bundel foto copy Nota Dinas Nomor: B.326-ARK/ARA/02/07 tanggal 19 Februari 2007 perihal Re-analisa paket kredit atas nama PT. First International Gloves (FIG);
52. 1 (satu) bundel asli Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor: B-20-AGR/AGR-II/02/07 tanggal 15 Februari 2007;
53. 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas Nomor: B.416-AGR/AGR.II/02/2007 tanggal 21 Februari 2007 perihal permohonan pendapat hukum (*legal opinion*) atas draft kontrak antara PT. BRI dengan PT. Surveyor Indonesia;
54. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Nomor: B.496-AGR/AGR.II/03/2007 tanggal 5 Maret 2007 dari Kepala Divisi Agribisnis kepada Kepala Divisi ARK berikut asli Notulen rapat tanggal 2 Maret 2007;
55. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Nomor: B.83-AGR/03/2007 tanggal 16 Maret 2007 dari Divisi Agribisnis kepada Direktur Utama PT. BRI berikut foto copy Nota Dinas bersama (Divisi Agribisnis dan

Hal. 51 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Divisi ARK) Nomor: B.15-AGR/AGR.II/03/07 tanggal 15 Maret 2007 dan B. 517-ARK/ARA/03/07 tanggal 15 Maret 2007 perihal penjelasan tambahan atas disposisi Bapak Direktur Utama BRI pada Paket Kredit atas nama PT. FIG sebesar USD 42,336,309;

56. 1 (satu) bundel asli Laporan Verifikasi Kewajaran Harga Mesin Sarung Tangan Karet PT. First International Gloves oleh Surveyor Indonesia;
57. 3 (tiga) lembar Asli Nota Dinas Nomor: B.96-AGR/03/2007 tanggal 29 Maret 2007 Perihal Re Analisis Permohonan Fasilitas Kredit atas nama PT. FIG sebesar USD. 42,336,309 dengan perincian sebagai berikut kredit investasi pabrik sebesar USD 22,414,738 dan kredit modal kerja sebesar USD 19,921,571 dari Divisi Agribisnis BRI kepada Divisi Analisa Resiko Kredit BRI;
58. 2 (dua) lembar asli disposisi tanggal 2 April 2007 kepada P. Rudy/cq. P. Basuki Wisman berikut Asli 2 (dua) lembar Nota Dinas Nomor: B.620-ARK/ARA/03/2007 tanggal 30 Maret 2007 perihal Permohonan fasilitas KI dan KMK untuk pembangunan pabrik pengolahan karet atas nama PT. First International Gloves (PT. FIG) dari Divisi Analisa Resiko Kredit KP BRI kepada Komite Kredit BRI;
59. 2 (dua) lembar asli disposisi tanggal 3 April 2007 kepada P. Rudy/cq. P. Basuki Wisman berikut Asli 3 (tiga) lembar Nota Dinas Nomor: B.1364-ADK/DKR/04/2007 tanggal 2 April 2007 perihal Permohonan Kredit atas nama PT. First International Gloves (PT. FIG)/Shamrock Group dari Divisi Administrasi Kredit KP PT. BRI (persero) Tbk kepada Komite Kredit BRI;
60. 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas Nomor: B.737-AGR/AGR.II/04/07 tanggal 10 April 2007 perihal penundaan jadwal kunjungan ke Pabrik sarung tangan karet di Malaysia dan foto copy Nota Dinas Nomor: B.687-AGR/AGR.II/04/07 tanggal 2 April 2007 perihal permohonan ijin kunjungan ke Malaysia;
61. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 24 April 2007 kepada P. Rudy/cq. P. Basuki W berikut Nota Dinas Nomor: B.1663-ADK/DKR/04/2007 tanggal 23 April 2007 perihal Penyampaian catatan pemutus berkaitan dengan putusan Kredit atas nama PT. First International Gloves;
62. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 25 April 2007 kepada P. Rudy/cq. P. Basuki Wisman berikut asli Nota Dinas Nomor: B.913-

Hal. 52 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADK/PJB/04/07 tanggal 25 April 2007 perihal penutupan asuransi atas nama PT. First International Gloves;

63. 1 (satu) bundel Asli Putusan Kredit untuk Bisnis Menengah Nomor: PTK. RI. 222-ADK/DKR/04/2007 tanggal 23 April 2007;
64. 1 (satu) bundel Asli Surat Nomor: R.II.220-ADK/DKR/04/2007 tanggal 23 April 2007 Perihal: Putusan permohonan KMK dan KI atas nama PT. First International Gloves ditujukan kepada Direksi PT. First International Gloves Jalan Pemuda Nomor 11 Medan;
65. 1 (satu) lembar disposisi Nomor 105 tanggal 23 April 2007 kepada P. Budi dan 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor: B.117-DIR/DKP/BPK/04/2007 tanggal 23 April 2007 dari Direktur Kepatuhan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk kepada Direktur ADK & ARK PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk;
66. 1 (satu) bundel Asli Surat Nomor: R.II.336-ADK/DKR/04/2007 tanggal 24 April 2007 Perihal: Pelaksanaan putusan kredit atas nama PT. First International Gloves ditujukan kepada Pemimpin Cabang Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Medan Putri Hijau;
67. 1 (satu) bundel asli Nota Dinas Nomor: B.833-AGR/AGR.II/04/07 tanggal 26 April 2007 perihal permohonan penerbitan Instruksi Disposisi Kredit (IDK) pencairan sebagian KI tahap 1 atas nama PT. FIG;
68. 5 (lima) lembar asli Surat Nomor: R.III-348-ADK/DKR/04/07 tanggal 27 April 2007 perihal Instruksi Disposisi Kredit ke 1 atas nama PT. FIG yang ditujukan kepada Pemimpin Cabang BRI Kanca Medan Putri Hijau;
69. 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas Nomor: B.863-AGR/AGR.II/04/07 tanggal 30 April 2007 perihal Rencana kunjungan ke supplier mesin dan pabrik sarung tangan karet (latex gloves) di Malaysia;
70. 1 (satu) bundel asli laporan hasil kunjungan ke supplier/industri mesin pabrik sarung tangan karet keng lek engineering SDN BHD & KLE Products SDN BHD di Selangor Darul Ehsan, Malaysia tanggal 3-4 Mei 2007;
71. 4 (empat) lembar foto copy dokumen dari KLE Products SDN BHD kepada PT. FIG dengan attention Mr. Hansen Laurence tanggal 8 Februari 2006 (Faximile tanggal 15 Mei 07 atas nama Bapak R Basuki Wisnantoro);

Hal. 53 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 2 (dua) lembar asli disposisi tanggal 5 Juni 2007 ditujukan kepada P. Rudy/P. Basuki W berikut asli surat Nomor: 025/FIG/VI/07/OFF tanggal 5 Juni 2007 permohonan perubahan syarat pencairan KI dan Penarikan KI tahap II dari PT. FIG kepada Kepala Divisi Kredit Agribisnis BRI Kantor Pusat;
73. 1 (satu) lembar foto copy dokumen perincian tanah milik PT. FIG berikut 2 (dua) lembar foto copy surat keterangan Nomor 02/NOT-PIH/DV/VI/2007 tanggal 4 Januari 2007 (Faximile tanggal 19 Juni 07 atas nama Bapak R Basuki Wismantoro);
74. 1 (satu) bundel asli Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor: B-94-AGR/AGR-II/06/07 tanggal 21 Juni 2007;
75. 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas Nomor: B.183-AGR/06/2007 tanggal 21 Juni 2007 perihal Permohonan perubahan syarat pencairan kredit atas nama PT. FIG (Shamrock Group);
76. 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas Nomor: B.2532-ADK/DKR/06/2007 tanggal 21 Juni 2007 perihal Kewenangan memutus perubahan syarat pencairan kredit atas nama PT. First International Gloves;
77. 2 (dua) lembar Asli Nota Dinas N. B. 1122-AGR/AGR.II/06/07 tanggal 19 Juni 2007 perihal Mohon penjelasan kewenangan memutus perubahan syarat pencairan kredit atas nama PT. First International Gloves (Shamrock Group);
78. 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas Nomor: B.1115-ARK/ARA/06/07 tanggal 26 Juni 2007 Perihal Tambahan data atas perubahan syarat atas nama PT. First International Gloves (FIG);
79. 2 (dua) lembar Asli Nota Dinas Nomor: B.1215-AGR/AGR.II/06/2007 tanggal 28 Juni 2007 perihal tambahan data dan penjelasan atas perubahan syarat kredit atas nama PT. FIG;
80. 1 (satu) lembar Asli Disposisi tanggal 29 Juni 2007 berikut Asli Nota Dinas Nomor: B.1134-ARK/ARA/06/07 tanggal 29 Juni 2007 perihal Tambahan data atas perubahan syarat kredit atas nama PT. First International Gloves;
81. Foto copy Surat Perjanjian Pendorongan Pekerjaan (Faximile tanggal 4 Juli 2007 atas nama R. Basuki Wismantoro);
82. 3 (tiga) lembar Asli Nota Dinas Nomor: B.1267-AGR/AGR.II/07/2007 tanggal 5 Juli 2007 perihal tambahan data atas perubahan syarat kredit atas nama PT. FIG (Shamrock Group);

Hal. 54 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas Nomor: B.1185-ARK/ARA/07/2007 tanggal 9 Juli 2007 perihal Permohonan perubahan syarat untuk fasilitas kredit investasi atas nama PT. FIG;
84. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 16 Juli 2007 berikut asli Nota Dinas Nomor: B.2848-ADK/DKR/07/2007 tanggal 13 Juli 2007 perihal Penyampaian kembali paket kredit atas nama PT. FIG;
85. 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas Nomor: B.1231-ARK/ARA/07/2007 tanggal 17 Juli 2007 perihal Persetujuan Draft PTK perubahan syarat KI atas nama PT. FIG;
86. 6 (enam) lembar asli Nota Dinas Nomor: B.1388-AGR/AGR.II/07/07 tanggal 30 Juli 2007 perihal persetujuan draft PTK Perubahan Syarat Kredit atas nama PT. FIG (Shamrock Group);
87. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Memorandum Analisis Perubahan Syarat Kredit Nomor: B.1331-ARK/ARA/08/2007 tanggal 2 Agustus 2007 atas nama PT. FIG;
88. 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas Nomor: B.1349-ARK/ARA/08/2007 tanggal 6 Agustus 2007 perihal Permohonan perubahan syarat KI atas nama PT. FIG;
89. 1 (satu) lembar asli disposisi Nomor 4102 tanggal 6 Agustus 2007 kepada P. Rudy/P. Basuki Wisman berikut asli Nota Dinas Nomor: B.3223-ADK/DKR/08/2007 tanggal 6 Agustus 2007 perihal Pemasangan Hak Tanggungan PT. First International Gloves (PT. FIG);
90. 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas Nomor: B.3258-ADK/DKR/08/2007 tanggal 9 Agustus 2007 perihal Paket Permohonan Perubahan Syarat KI atas nama PT. FIG;
91. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 10 Agustus 2007 kepada P. Rudy/P. Basuki Wisman berikut asli Nota Dinas Nomor: B.1387-ARK/ARA/08/07 tanggal 10 Agustus 2007 perihal Tambahan data atas perubahan syarat kredit atas nama PT. First International Gloves (FIG);
92. 1 (satu) lembar asli disposisi Nomor 4220 tanggal 15 Agustus 2007 kepada Sdr. Basuki Wismantoro berikut 1 (satu) lembar asli disposisi Nomor: I-950-Div BU tanggal 15 Agustus 2007 beserta foto copy surat Komisaris BRI Nomor: R.40-KOM/08/2007 tanggal 13 Agustus 2007 perihal Konsultasi Pemberian Fasilitas atas nama PT. First International Gloves (PT. FIG);

Hal. 55 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 3 (tiga) lembar Asli Nota Dinas Nomor: B.1510-AGR/AGR.II/08/2007 tanggal 21 Agustus 2007 perihal tambahan data atas perubahan syarat kredit atas nama PT. First International Gloves;
94. 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas Nomor: B.1489-ARK/ARA/08/2007 tanggal 27 Agustus 2007 perihal Permohonan perubahan syarat untuk fasilitas KI atas nama PT. FIG;
95. 2 (dua) lembar Asli Nota Dinas Nomor: B.3583-ADK/DKR/08/2007 tanggal 29 Agustus 2007 perihal Permohonan perubahan syarat KI atas nama PT. FIG;
96. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Nomor: B.3873-ADK/DKR/09/2007 tanggal 14 September 2007 perihal penyampaian disposisi pemutus pada putusan perubahan syarat pencairan kredit atas nama PT. FIG;
97. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 17 September 2007 kepada P. Basuki Wisman berikut 5 (lima) lembar Asli Surat Divisi Administrasi Kredit PT. BRI (Persero) Tbk Nomor: R.II.416-ADK/DKR/09/2007 tanggal 14 September 2007 perihal Penawaran putusan perubahan syarat pencairan KI atas nama PT. First International Gloves;
98. 1 (satu) buku Asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi: Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Periode Sampai Dengan 31 Juli 2007 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor: 258/PWS.HTK/IX/2007 tanggal 17 September 2007;
99. 6 (enam) lembar Asli Surat Nomor: R.III.821-ADK/DKR/09/07 tanggal 17 September 2007 Perihal: Pelaksanaan putusan kredit atas nama PT. First International Gloves yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang BRI Kantor Cabang Medan Putri Hijau;
100. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Nomor: B.1687-AGR/AGR.II/09/07 tanggal 18 September 2007 perihal permohonan penerbitan Instruksi Disposisi Kredit (IDK) pencairan sebagian KI tahap 2 sebesar USD 4,600,439 atas nama PT. FIG;
101. 5 (lima) lembar Asli Surat Nomor: R.III.831-ADK/DKR/09/07 tanggal 19 September 2007 Perihal: Instruksi Disposisi Kredit ke 2 atas nama PT. First International Gloves (PT.FIG) yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang BRI Kantor Cabang Medan Putri Hijau;

Hal. 56 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar Nomor: B. 3956-ADK/DKR/09/2007 tanggal 20 September 2007 dari Divisi Administrasi Kredit Kampus BRI Jakarta kepada Pimpinan Cabang BRI Kantor Cabang Medan Putri Hijau;
103. 1 (satu) lembar asli disposisi Nomor: 4834 tanggal 25 September 2007 kepada P. Rudy/P. Basuki Wisman berikut foto copy Berita Acara Serah Terima dan Penitipan Berkas-I Pinjaman Bisnis Menengah Nomor: B.5418-II/KC/ADK/08/2007 tanggal 10 Agustus 2007;
104. 1 (satu) lembar foto copy dokumen tanda terima *invoice*/kuitansi tanggal 5 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh S. Hutapea;
105. 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia tanggal 1 Oktober 2007 Nomor 2774;
106. 1 (satu) buku Asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi: Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Periode Sampai Dengan 30 September 2007 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor: 269/PWS.HTK/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007;
107. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Nomor: B.1976-AGR/AGR.II/11/07 tanggal 5 November 2007 perihal permohonan penerbitan Instruksi Disposisi Kredit (IDK) pencairan sebagian KI tahap 2 sebesar USD 3,460,202 atas nama PT. FIG;
108. 6 (enam) lembar Asli Surat Nomor: R.III.997-ADK/DKR/11/07 tanggal 6 November 2007 Perihal: Instruksi Disposisi Kredit ke 3 atas nama PT. First International Gloves yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang BRI Kantor Cabang Medan Putri Hijau;
109. 2 (dua) lembar asli Surat Pengantar Nomor: B.4836-ADK/DKR/11/2007 tanggal 26 November 2007 yang berisi:
 - 1 (satu) bundel foto copy surat Nomor: R.11.416-ADK/DKR/09/2007 tanggal 14 September 2007 perihal Penawaran Putusan Syarat Pencairan KI atas nama PT. First International Gloves;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor: R.111.809-ADK/DKR/09/2007 tanggal 14 September 2007 perihal Putusan

Hal. 57 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan syarat pencairan fasilitas KI atas nama PT. FIG yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang KC BRI Medan;

- 1 (satu) bundel asli Putusan Kredit untuk Bisnis Menengah Nomor: PTK R.I. 566-ADK/DKR/09/2007 tanggal 14 September 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor: B.240-DIR/DKP/BPK/09/2007 tanggal 13 September 2007 perihal Uji Kepatuhan atas Putusan Perubahan Syarat Kredit (Vide PTK Nomor: R.1.222-ADK/DKR/04/2007 tanggal 23 April 2007 atas nama PT. FIG);
 - 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas Nomor: B.238-DIR/PDK/09/2007 tanggal 14 September 2007 perihal permohonan uji kepatuhan atas putusan perubahan syarat kredit atas nama PT. FIG;
110. 1 (satu) buku Asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi: Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Periode Sampai Dengan 30 November 2007 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor: 279/PWS.HTK/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007;
111. 1 (satu) rangkap asli Laporan Kunjungan Nasabah (PT. First International Gloves (Shamrock Group) 19 Desember 2007;
112. 1 (satu) rangkap hard copy/print out informasi debitur PT. First International Gloves kepada Bank Indonesia tertanggal 18 Januari 2008;
113. 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas Nomor: B.82-AGR/AGR./03/08 tanggal 3 Maret 2008 perihal Laporan Kunjungan Nasabah atas nama PT. FIG (Shamrock Groups) dan Laporan Kunjungan Ke Nasabah PT. First International Gloves ("Shamrock" Group) Bapak Supeno;
114. 1 (satu) bundel Asli Memo Dinas Nomor: B.372-AGR/AGR.II/03/08 tanggal 3 Maret 2008 perihal permohonan pencairan KI tahap 3 sebesar USD 836.984 atas nama PT. FIG;
115. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor: B.374-AGR/AGR.II/03/08 tanggal 3 Maret 2008 perihal permohonan penerbitan Instruksi

Hal. 58 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disposisi Kredit (IDK) pencairan sebagian KI tahap 3 sebesar USD 836,984 atas nama PT. FIG;

116. 5 (lima) lembar asli Surat Nomor: R.III-241-ADK/DKR/03/08 tanggal 5 Maret 2008 perihal Instruksi Disposisi Kredit ke 4 (triwulan 3 Th. 1) atas nama PT. FIG yang ditujukan kepada Pemimpin Cabang BRI Kanca Medan Putri Hijau;
117. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 4 April 2008 kepada P. Rudy/P. Basuki W berikut asli Nota Dinas Nomor: B.588-ARK/ARA/04/08 tanggal 3 April 2008 perihal Monitoring atas fasilitas KI dan KMK atas nama PT. First International Gloves (FIG);
118. 2 (dua) lembar foto copy Nota Dinas Nomor: 623-AGR/AGR.II/04/08 tanggal 15 April 2008 perihal Monitoring fasilitas KI dan KMK atas nama PT. First International Gloves;
119. 1 (satu) bundel asli dokumen progres biaya proyek pembangunan pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet PT. FIG per 30 April 2008;
120. 1 (satu) bundel foto copy rekapan realisasi sampai dengan 30 April 2008 atas nama PT. FIG;
121. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor: 042/FIG/V/08/OFF tanggal 9 Mei 2008 perihal permohonan Penarikan KI tahap III dari Hansen selaku Direktur PT. FIG;
122. 1 (satu) lembar foto copy dokumen tanda terima *invoice*/kuitansi tanggal 13 Mei 2008 yang ditandatangani oleh R. Basuki;
123. 1 (satu) buku Asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi: Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Periode Sampai Dengan 30 April 2008 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor: 125/PWS.HTK/V/2008 tanggal 21 Mei 2008;
124. 1 (satu) bundel Asli Memo Dinas Nomor 812-AGR/AGR.II/05/08 tanggal 26 Mei 2008 perihal permohonan pencairan sebagian KI tahap 3 sebesar USD 2,583,807;
125. 1 (satu) buku Asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi: Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Periode Sampai Dengan 30 Juni 2008 yang

Hal. 59 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor: 147/PWS.HTK/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008;

126. 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas Nomor: B.183-AGR/AGR.II/05/08 tanggal 26 Mei 2008 Perihal: Permohonan penerbitan Instruksi Disposisi Kredit (IDK) pencairan sebagian KI Tahap 3 sebesar USD 2,583,807 atas nama PT. First International Gloves (Shamrock Group) dari Divisi Agribisnis BRI kepada Kepala Divisi Administrasi Kredit BRI;
127. 5 (lima) lembar Asli Surat Nomor: R.III-541-ADK/DKR/05/08 tanggal 27 Mei 2008 perihal Instruksi Disposisi Kredit ke 5 (Triwulan 3th lthp 2) atas nama PT. First International Gloves (PT. FIG) yang ditujukan kepada Pemimpin Cabang BRI Kanca Medan Putri Hijau;
128. 1 (satu) Asli lembar Disposisi kepada P. Rudy/P. Basuki berikut Asli Nota Dinas Nomor: B.208-AGR/AGR/06/08 tanggal 4-06-2008 perihal Laporan Kunjungan Nasabah atas nama PT. FIG (Shamrock Group) dan Asli Laporan Kunjungan ke Nasabah tanggal 23 Mei 2008;
129. 7 (tujuh) lembar foto copy Rekapan Realisasi Panjar Kepada Kontraktor Dan Supplier sampai dengan tanggal 30 Juni 2008;
130. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor: 067/FIG/VII/08/OFF tanggal 14 Juli 2008 perihal Permohonan Penarikan KI tahap III & IV dari PT. FIG yang ditujukan kepada Kepala Divisi Agribisnis PT. BRI;
131. 1 (satu) lembar foto copy dokumen tanda terima *invoice/kuitansi* tanggal 4 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh R. Basuki W;
132. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Nomor: B.1248-AGR/AGR.II/08/08 tanggal 5 Agustus 2008 perihal Penerbitan Instruksi Disposisi Kredit (IDK) pencairan KI atas nama PT. FIG (Shamrock Group) sebesar USD 2,831,122 dengan perincian sisa KI tahap 3 sebesar USD 1,945.057 dan pencairan sebagian KI tahap 4 sebesar USD 886,065;
133. 1 (satu) bundel foto copy Nota Dinas Nomor: B.1246-AGR/AGR.II/08/08 tanggal 5 Agustus 2008 perihal permohonan pencairan KI atas nama PT. FIG sebesar USD 2,831,122 dengan perincian sisa KI tahap 3 sebesar USD 1,945.057 dan pencairan sebagian KI tahap 4 sebesar USD 886,065;
134. 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas Nomor: B.1247-AGR/AGR.II/08/08 tanggal 5 Agustus 2008 perihal konfirmasi penyediaan dana valas atas nama PT. FIG (Shamrock Group);

Hal. 60 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. 5 (lima) lembar asli Surat Nomor: R.III.805-ADK/DKR/08/08 tanggal 6 Agustus 2008 perihal instruksi disposisi kredit ke 6 (siswa KI tahap 3 & sebagian KI tahap 4) atas nama PT. FIG;
136. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 8 Agustus 2009 yang ditujukan kepada P. Rudy/P. Basuki berikut asli Nota Dinas Nomor: B.1502-ARK/ARA/08/08 tanggal 7 Agustus 2008 perihal Monitoring atas fasilitas KI dan KMK atas nama PT. FIG;
137. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 26 Agustus 2008 yang ditujukan kepada P. Rudy/P. Basuki berikut asli Surat Nomor: 086/FIG/VIII/08/OFF tanggal 19 Agustus 2008 perihal permohonan peninjauan kembali suku bunga dari PT. FIG;
138. 1 (satu) bundel asli Nota Dinas Nomor: B.294-AGR/AGR.II/08/2008 tanggal 27 Agustus 2008 perihal Laporan Kunjungan Nasabah atas nama PT. FIG berikut lampiran foto tanggal 29 Juli 2008;
139. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 21 Oktober 2008 yang ditujukan kepada P. Khairi/P. Basuki berikut Foto Copy Surat Nomor: 104/FIG/X/08/OFF tanggal 21 Oktober 2008 perihal permohonan penarikan KMK atas nama PT. FIG;
140. 1 (satu) lembar foto copy surat B.1740-AGR/AGR.II/11/08 tanggal 5 November 2008 perihal Penjelasan Perkembangan Proyek;
141. 1 (satu) lembar foto copy pembayaran bunga PT. FIG selama periode tahun 2008 yang dibuat tanggal 26 November 2008 oleh Juni Hutauruk;
142. 1 (satu) buku Asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi: Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Periode Sampai Dengan 30 September 2008 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor: 183/PWS.HTK/XI/2008 tanggal 26 November 2008;
143. 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas Nomor: B.390-AGR/12/2008 tanggal 12 Desember 2008 perihal Laporan Hasil pertemuan pembahasan rencana restrukturisasi kredit dalam upaya mengantisipasi krisis keuangan global beserta Notulen Rapat Hari Rabu tanggal 3 Desember 2008;
144. 6 (enam) lembar asli ringkasan eksekutif (Executive Summary) PT. FIG;

Hal. 61 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. 2 (dua) lembar Asli Surat Nomor:009/FIG/II/09/OFF tanggal 5 Februari 2009 perihal Permohonan perpanjangan Fasilitas KMK atas nama PT. First International Gloves;
146. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 12 Februari 2009 kepada P. Sulartono/P. R. Basuki W. Berikut asli Surat 010/FIG/II/09/OFF tanggal 11 Februari 2009 perihal Undangan Presentasi dan Permohonan Pengunduran Jadwal Pembayaran Angsuran KI;
147. 1 (satu) bundel foto copy Surat Nomor: B.193-AGR/AGR.III/01/09 tanggal 30 Januari 2009 hal Jatuh Tempo Fasilitas KMK atas nama PT. First International Gloves;
148. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor: 017/FIG/III/09/OFF tanggal 3 Maret 2009 perihal Permohonan Pengunduran Jadwal Pembayaran KI atas nama PT. First International Gloves;
149. 1 (satu) bundel Asli Nota Dinas Nomor: B.493-AGR/AGR.II/03/09 tanggal 11 Maret 2009 perihal Notulen rapat dalam rangka presentasi perkembangan proyek debitur atas nama PT. FIG berikut Notulen Rapat;
150. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Nomor: B.224-ADK/KBP/03/2009 tanggal 30 Maret 2009 berikut foto copy Notulen Rapat tanggal 20 Maret 2009 dengan agenda Pembahasan Konsep Kelompok Peminjam, Total Eksposur, dan Restrukturisasi Kredit;
151. 2 (dua) lembar asli formulir pre screening, credit risk rating dan klasifikasi warna kredit bisnis menengah tanggal 31 Maret 2009;
152. 1 (satu) buku Asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi: Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Periode Sampai Dengan 31 Desember 2008 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor: 216/PWS.HTK/III/2009 tanggal 31 Maret 2009;
153. 4 (empat) lembar asli dokumen checklist proses dan dokumen paket kredit atas nama PT. FIG;
154. 1 (satu) asli bundel Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor: B-45-AGR/AGR-II/03/09 tanggal 2 April 2009;
155. 2 (dua) lembar foto copy Nota Dinas Nomor: B.88-AGR/03/2009 tanggal 2 April 2009 perihal Permohonan kredit atas nama PT. FIG sesuai surat Nomor 012-DIG/III/09/OFF tanggal 3 Maret 2009 dan

Hal. 62 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 017/FIG/III/09/OFF tanggal 3 Maret 2009 dengan perincian sebagai berikut penundaan jadwal angsuran KI sebesar USD 19.700.000 dan perpanjangan dan perubahan syarat penarikan KMK sebesar USD 10.500.000;

156. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 8 April 2009 yang ditujukan kepada Wakadiv, Group Head dan P. Basuki berikut Asli Nota Dinas Nomor: B.644-ARK/ARA/04/09 tanggal 24 Agustus 2009 perihal perubahan syarat fasilitas KI dan KMK atas nama PT. FIG tanggal 7 April 2009;
157. 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas Nomor: B.107-AGR/04/2009 tanggal 14 April 2009 perihal Perpanjangan sementara 3 bulan fasilitas KMK Plafond USD 10.500.000 atas nama PT. First International Gloves (Shamrock Group);
158. 1 (satu) lembar asli surat dari Gibrio CV kepada PT. FIG Nomor: 065/GIBRIO/IV/09 tanggal 16 April 2009 Perihal: Penjelasan proyek pembangunan;
159. 1 (satu) lembar asli surat dari KLE Products SDN BHD kepada PT. FIG tanggal 17 April 2009;
160. 1 (satu) lembar foto copy Nota Facsimile Nomor DN.71-AGR.II/04/09 tanggal 20 April 2009;
161. 1 (satu) lembar asli surat Nomor 021/FIG/IV/09/OFF tanggal 20 April 2009 perihal tambahan data dan penjelasan dalam rangka perubahan syarat fasilitas KI dan KMK atas nama PT. FIG yang ditujukan kepada Divisi Agribisnis dari PT. FIG;
162. 1 (satu) lembar asli disposisi Nomor 1361 tanggal 22 April 2009 ditujukan kepada P. Basuki berikut foto copy Nota Dinas Nomor 740-ARK/ARA/04/2009 tanggal 21 April 2009 perihal Permohonan perpanjangan sementara fasilitas KMK atas nama PT.FIG;
163. 2 (dua) lembar foto copy Nota Dinas Nomor: B.870-AGR/AGR.II/04/09 tanggal 30 April 2009 perihal permohonan perubahan syarat fasilitas KI dan KMK atas nama PT. FIG dari Divisi Agribisnis BRI kepada Divisi Analisa Resiko;
164. 1 (satu) bundel asli Memorandum Analisa Perubahan Syarat Kredit (MAK) Nomor: B-1230-ARK/ARA/06/2009 tanggal 19 Juni 2009 Perihal: Permohonan perpanjangan dan perubahan syarat pencairan KMK serta jadwal angsuran KI atas nama First International Gloves (PT.FIG);

Hal. 63 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. 3 (tiga) lembar foto copy Nota Dinas Nomor: B.1274-AGR/AGR.II/07/09 tanggal 1 Juli 2009 perihal persetujuan draft MAR perubahan syarat fasilitas dan perpanjangan KMK atas nama PT. First International Gloves (Shamrock Group);
166. 1 (satu) bundel asli Nota Dinas Nomor: B.1287-AGR/AGR.II/06/2009 tanggal 2 Juli 2009 perihal Laporan Kunjungan Nasabah atas nama PT. First International Gloves (Shamrock Group) dari Divisi Agribisnis BRI kepada Direktur Utama BRI;
167. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal Nomor: 2491 tanggal 13 Juli 2009 yang ditujukan kepada P. Basuki Wismantoro berikut foto copy Nota Dinas Nomor: B.1368-ARK/ARA/07/2009 tanggal 13 Juli 2009 perihal Permohonan perpanjangan dan perubahan syarat fasilitas kepada Komite Kredit BRI;
168. 1 (satu) lembar asli disposisi Nomor: 2633 tanggal 14 Juli 2008 yang ditujukan kepada P. Rudy/P. Basuki Wismantoro berikut Foto Copy surat Nomor: 067/FIG/VII/08/OFF tanggal 14 Juli 2008 perihal Permohonan Penarikan KI tahap III & IV;
169. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor: B. 1448-AGR/AGR.II/07/09 tanggal 29 Juli 2009 perihal pembayaran angsuran KI atas nama PT. FIG;
170. 1 (satu) lembar asli disposisi Nomor: 2698 tanggal 31 Juli 2009 yang ditujukan kepada P. Basuki W berikut foto copy surat Nomor: 041/FIG/VII/09/OFF tanggal 31 Juli 2009 perihal undangan dari PT. FIG kepada Kepala Divisi Agribisnis;
171. 1 (satu) buku Asli Laporan Hasil Survey Atas Perkembangan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi: Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Pelaksanaan Survey tanggal 4 Agustus 2009 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat tanggal 14 Agustus 2009;
172. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah jalan Nomor: B.3956-SDM/ACM/PERJ/09 tanggal 5 Agustus 2009 atas nama R. Basuki Wismantoro perihal memenuhi undangan PT. FIG dalam rangka selamatan tahapan akhir dan rencana produksi komersial di Pleihari - Kalsel dan 1 (satu) lembar Surat Penugasan Nomor: B.205 AGR/AGR.II/08/09 tanggal 3 Agustus 2009;

Hal. 64 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



173. 1 (satu) lembar asli disposisi Nomor: 2945 tanggal 19 Agustus 2009 yang ditujukan kepada P. Khairi/P. Basuki berikut foto copy surat Nomor: 052/FIG/VIII/09/OFF tanggal 19 Agustus 2009 perihal Permohonan Penarikan KMK atas nama PT. First International Gloves;
174. 1 (satu) lembar asli dokumen tentang Penjelasan jumlah produksi sarung tangan dan latex;
175. 1 (satu) lembar asli disposisi Nomor: 3005 tanggal 24 Agustus 2009 yang ditujukan kepada Bapak Khairi, Bapak Basuki berikut 3 (tiga) lembar Asli Nota Dinas Nomor: B.1624-ARK/ARA/08/09 tanggal 24 Agustus 2009 perihal Monitoring atas fasilitas KI dan KMK atas nama PT. First International Gloves (FIG);
176. 1 (satu) lembar asli disposisi Nomor: 3104 tanggal 31 Agustus 2009 yang ditujukan kepada Bapak P. Khairi, Bapak Basuki W berikut foto copy surat Nomor: 200-DIR/DKP/BPK/08/2009 tanggal 27 Agustus 2009 perihal Uji Kepatuhan atas Final Draft Putusan Perpanjangan KMK, Penjadwalan Ulang periode angsuran KI serta Perubahan Syarat Fasilitas KMK atas nama PT. First International Gloves;
177. 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas Nomor: R.100-ADK/MPK/08/2009 tanggal 27 Agustus 2009 perihal Pergeseran Kolektibilitas;
178. 1 (satu) bundel Asli Putusan Kredit untuk Bisnis Menengah Nomor: PTK. R.I.422-ADK/DKR/08/2009 tanggal 27 Agustus 2009;
179. 4 (empat) asli surat Nomor: R.II.243-ADK/DKR/08/2009 tanggal 27 Agustus 2009 perihal Penawaran Putusan Perpanjangan fasilitas KMK dan Rescheduling pembayaran fasilitas KI atas nama PT. First International Gloves yang ditujukan kepada Direksi PT. FIG Jalan Pemuda Nomor 11 Medan dan 1 (satu) lembar asli surat persetujuan Direksi PT. FIG bermeterai Rp6.000,00;
180. 4 (empat) lembar copy surat Nomor: R.III.690-ADK/DKR/08/2009 Tanggal 27 Agustus 2009 perihal Pelaksanaan Putusan atas nama PT. FIRST INTERNATIONAL GLOVES-Putusan Kredit Nomor: R.I.422-ADK/DKR/08/2009 Tanggal 27 Agustus 2009 dan Offering Letter Nomor: R.II. 243-ADK/DKR/08/2009 Tanggal 27 Agustus 2009 yang ditujukan kepada Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Medan Putri Hijau;
181. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor: 23/II/2009 tanggal 28 Agustus 2009 perihal keterangan yang dibuat oleh Notaris Dewi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenty Septi Artiany, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta tentang telah ditandatangani Addendum II (dua) Perjanjian Kredit Investasi Nomor 15 dan Perpanjangan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 16 pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2009;

182. 1 (satu) buku Asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi: Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Periode Sampai Dengan 30 Juni 2009 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor: 276/PWS.HTK/IX/2009 tanggal 15 September 2009;
183. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Kunjungan Nasabah dengan tanggal kunjungan tanggal 10 November 2009;
184. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Nomor: B.4733-ADK/DKR/12/2009 tanggal 23 Desember 2009 dari Divisi Administrasi Kredit Kanpus BRI Jakarta kepada Pemimpin Cabang BRI Medan Putri Hijau berikut:
- Asli Surat Nomor: R.III-1030-ADK/DKR/11/2009 tanggal 18 November 2009 perihal Putusan Perubahan Kolektibilitas Fasilitas dan Debitur pinjaman atas nama PT. FIG yang ditujukan kepada Pemimpin Cabang Kantor Medan Putri Hijau;
 - Asli Memorandum dan Putusan Perubahan Kolektibilitas Nomor: B-1848-ARK/ARA/09/2009 tanggal 30 September 2009 perihal Perubahan Kolektibilitas Fasilitas Pinjaman dan Debitur atas nama PT. First International Gloves (PT FIG);
 - Asli Nota Dinas Nomor: B.1849-ARK/ARA/09/2009 tanggal 30 September 2009 perihal Permohonan Perubahan Kolektibilitas Pinjaman atas nama PT. First International Gloves (PT FIG);
 - Asli Lembar Disposisi Nomor: 795 tanggal 17 November 2009 kepada Kabag DKR dan Asli Surat Pengantar Nomor: B.3568-ADK/DKR/10/2009 tanggal 5 Oktober 2009 dari Divisi Administrasi Kredit Kanpus BRI kepada Komite Kredit BRI;
 - Asli Lembar Disposisi Nomor: 4644 tanggal 2 Oktober 2009 kepada Kabag DKR serta Asli Formulir Pre-Screening, Credit Risk Rating dan Klasifikasi Warna Kredit Bisnis Menengah Divisi Agribisnis;

Hal. 66 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Pengantar dari Divisi Agribisnis BRI kepada Divisi ARK BRI Nomor 1822-AGR/AGR.II/09/09 tanggal 15 September 2009 tentang Putusan Perubahan Kolektibilitas Pinjaman atas nama PT First International Gloves;
- 185. 1 (satu) lembar asli disposisi Nomor: 4542 tanggal 22 Desember 2009 kepada Bapak Basuki/P. Hilman berikut 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Nomor: B. 4644-ADK/DKR/12/2009 tanggal 21 Desember 2009;
- 186. 1 (satu) lembar copy Surat Pengantar Nomor: B.302-AGR/12/2009 tanggal 29 Desember 2009 beserta copy Laporan Kunjungan Nasabah atas nama PT. First International Gloves tanggal 17 Desember 2009;
- 187. 1 (satu) buku Asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi: Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Periode Sampai Dengan 30 September 2009 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor: 405/PWS.HTK/II/2009 tanggal 8 Februari 2010;
- 188. 1 (satu) rangkap asli laporan Kunjungan Nasabah atas nama PT. Maja Agung Latexindo (PT. FIG) tanggal 9 Maret 2010;
- 189. 1 (satu) lembar Foto Copy Tanda terima dari PT. First International Gloves data-data berupa Laporan Keuangan PT.FIG per 31 Maret 2010 dan Surat Nomor: 040/FIG/V/10/OFF, diterima oleh Moch. Hilman pada bulan Mei 2010;
- 190. 1 (satu) lembar Asli Laporan Keuangan PT. First International Gloves Neraca Maret 2010;
- 191. 1 (satu) lembar Asli laporan Laba Rugi sampai dengan Maret 2010 PT. First International Gloves;
- 192. 1 (satu) lembar Asli laporan HPP sampai dengan Maret 2010 PT. First International Gloves;
- 193. 1 (satu) buku Asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi: Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Periode Sampai Dengan 31 Desember 2009 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers &

Hal. 67 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Management Consultants) dengan Surat Nomor:
429/PWS.HTK/IV/2010 tanggal 20 April 2010;

194. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor: 040/FIG/V/10/OFF tanggal 3 Mei 2010 perihal Tanggapan Surat BRI Nomor: B.775-AGR/AGR. II/04/10 perihal Penyelesaian Pinjaman atas nama PT. First International Gloves;

195. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Nomor: B.1769-ADK/DKR/05/2010 tanggal 14 Mei 2010 berikut:

- Foto Copy Surat Nomor: R.III-283-ADK/DKR/03/2010 tanggal 31 Maret 2010 perihal Putusan Perubahan Kolektibilitas Fasilitas dan Debitur pinjaman atas nama PT. FIG yang ditujukan kepada Pemimpin Cabang Kantor Medan Putri Hijau;
- Foto copy Surat Pengantar Nomor: B.755-ADK/DKR/03/2010 tanggal 1 Maret 2010 dari Divisi Administrasi Kredit Kanpus BRI kepada Komite Kredit;
- Foto copy Putusan Perubahan Kolektibilitas Nomor: PTK.R.I. 160-ADK/DKR/03/2010 tanggal 30 Maret 2010 atas nama nasabah PT. FIG Group Shamrock Group;
- Foto copy Putusan Perubahan Kolektibilitas Nomor: B.329-AGR/AGR.II/02/2010 tanggal 17 Februari 2010 atas nama nasabah PT. First International Gloves (PT.FIG) Group Usaha Shamrock;

196. 1 (satu) bundel Asli Laporan Kunjungan ke Nasabah tanggal 7-8 Juli 2010;

197. 1 (satu) lembar Foto Copy Nota Dinas Nomor: B.1498-AGR/AGR.II/07/2010 dari Divisi Agribisnis KP BRI kepada Kepala Divisi RPKB KP BRI perihal Hasil Exit Meeting Temuan Nasabah atas nama PT. First International Gloves tanggal 12 Juli 2010;

198. 1 (satu) lembar asli surat dari PT. First International Gloves Nomor: 047/FIG/VII/10/OFF tanggal 13 Juli 2010 perihal penyelesaian pinjaman atas nama PT. FIG dan PT. MAL;

199. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor: B.1510-AGR/AGR. II/07/10 tanggal 13 Juli 2010 hal: Penyelesaian Pinjaman PT. First International Gloves (PT. FIG) dan PT. Maja Agung Latexindo (PT. MAL) dari Divisi Agribisnis kepada Direksi PT. First International Gloves dan PT. Maja Agung Latexindo;

Hal. 68 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200. 1 (satu) buku Asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi: Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Periode Sampai Dengan 31 Maret 2010 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor: 454/PWS.HTK/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010;
201. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor: R.III 958-ADK/DKR/10/2010 tanggal 19 Oktober 2010 perihal Putusan Perubahan Kolektibilitas Kredit atas nama PT. FIG yang ditujukan kepada Pemimpin Cabang BRI Kantor Cabang Medan Putri Hijau dan 1 (satu) bundel foto copy Memorandum Analisis Perubahan Kolektibilitas Kredit Nomor: B-1697.B-RPK/RPS/09/2010 tanggal 29 September 2010 dari Kurang Lancar (KL) menjadi Macet (M);
202. 1 (satu) rangkap foto copy Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Account atas nama PT. First International Gloves;
203. 1 (satu) buku Asli Laporan Verifikasi Atas Pembiayaan Investasi Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi: Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor: 595/PWS.HTK/IV/2007 tanggal 24 April 2007;
204. ASLI Akta Berita Acara RUPS LB PT FIG, Tanggal 23 April 2007, Nomor: 18;
205. ASLI Akta Pernyataan, Tanggal 23 April 2007, Nomor: 19;
206. ASLI Laporan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2003 dari Kantor Akuntan Drs. Biasa Sitepu;
207. ASLI Laporan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2004 dari Kantor Akuntan Drs. Biasa Sitepu;
208. ASLI Laporan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2005 dari Kantor Akuntan Drs. Biasa Sitepu;
209. ASLI Laporan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2006 dari Kantor Akuntan Purbalaud & Rekan;

Hal. 69 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210. ASLI Laporan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2007 dari Kantor Akuntan Bismar, Salmon & Rekan;
211. ASLI Laporan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2008 dari Kantor Akuntan Bismar, Salmon & Rekan;
212. ASLI Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 dari Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang;
213. ASLI KETERANGAN (*COVER NOTE*) dari Notaris Dewi Tenty Septi Artiany atas Perjanjian KI Nomor: 20, Perjanjian KMK Nomor: 21, SKMHT Nomor: 22, SKMHT Nomor: 23;
214. Asli *Invoice* Nomor 0611, tanggal 9-06-2008 dikeluarkan Magna Intrajaya SDN BHD;
215. Asli *Invoice* Nomor 0625, tanggal 13-06-2008 dikeluarkan Magna Intrajaya SDN BHD;
216. Asli *Invoice* Nomor 0670, tanggal 26-06-2008 dikeluarkan Magna Intrajaya SDN BHD;
217. Asli *Invoice* Nomor 0672, tanggal 27-06-2008 dikeluarkan Magna Intrajaya SDN BHD;
218. Asli *Invoice* Nomor WS0080630, tanggal 25-06-2008 dikeluarkan Wang's Handicrafts Co.Ltd;
219. Asli *Invoice* Nomor WS0080631, tanggal 25-06-2008 dikeluarkan Wang's Handicrafts Co.Ltd;
220. Asli *Invoice* Nomor WS0080632, tanggal 25-06-2008 dikeluarkan Wang's Handicrafts Co.Ltd;
221. Asli *Invoice* Nomor WS0080633, tanggal 25-06-2008 dikeluarkan Wang's Handicrafts Co.Ltd;
222. Asli *Invoice* Nomor WS0080634, tanggal 25-06-2008 dikeluarkan Wang's Handicrafts Co.Ltd;
223. Asli *Invoice* Nomor WS0080635, tanggal 25-06-2008 dikeluarkan Wang's Handicrafts Co.Ltd;
224. Asli *Invoice* Nomor WS0080636, tanggal 25-06-2008 dikeluarkan Wang's Handicrafts Co.Ltd;
225. Asli *Invoice* Nomor WS0080637, tanggal 25-06-2008 dikeluarkan Wang's Handicrafts Co.Ltd;

Hal. 70 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226. Asli *Invoice* Nomor WS0080638, tanggal 25-06-2008 dikeluarkan Wang's Handicrafts Co.Ltd;
227. Asli *Invoice* tanggal 23-6-2008 senilai USD 44.800 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD;
228. Asli *Invoice* tanggal 23-6-2008 senilai USD.135.000 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD;
229. Asli *Invoice* tanggal 25-6-2008 senilai USD.70.000 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD;
230. Asli *Invoice* tanggal 25-6-2008 senilai USD.180.000 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD;
231. Asli *Invoice* tanggal 25-6-2008 senilai USD.58.500 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD;
232. Asli *Invoice* tanggal 25-6-2008 senilai USD.1.794.800 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD;
233. Asli *Invoice* Nomor 100-INV, tanggal 5-06-2008 dikeluarkan PAN METAL ENGINEERING WORKS CO;
234. Asli *Invoice* Nomor 115-INV, tanggal 12-06-2008 dikeluarkan PAN METAL ENGINEERING WORKS CO;
235. Asli *Invoice* Nomor 116-INV, tanggal 12-06-2008 dikeluarkan PAN METAL ENGINEERING WORKS CO;
236. Asli *Commercial Invoice* Nomor SCH088 tanggal 20-06-2008 dikeluarkan oleh ZUG Industry Group Co.Ltd;
237. Asli *Commercial Invoice* Nomor SCH095 tanggal 22-06-2008 dikeluarkan oleh ZUG Industry Group Co.Ltd;
238. Asli Kuitansi sebesar Rp282.990.000,00 tanggal 9-06-2008;
239. Asli Kuitansi sebesar Rp1.274.400.000,00 tanggal 9-06-2008;
240. Asli Kuitansi sebesar Rp1.650.000.000,00 tanggal 9-06-2008;
241. Asli Kuitansi sebesar Rp1.168.500.000,00 tanggal 9-06-2008;
242. Asli Kuitansi sebesar Rp1.095.000.000,00 tanggal 9-06-2008;
243. Asli Kuitansi sebesar Rp275.000.000,00 tanggal 9-06-2008;
244. Asli Kuitansi Nomor 0165/KIS-KW/VI/08 sebesar Rp540.000.000,00 tanggal 2-06-2008;
245. Asli Kuitansi Nomor 0164/KIS-KW/VI/08 sebesar Rp655.400.000,00 tanggal 2-06-2008;
246. Asli Kuitansi Nomor 0163/KIS-KW/VI/08 sebesar Rp1.695.410.000,00 tanggal 2-06-2008;
247. Asli kuitansi senilai Rp14.850.000.000,00 tanggal 10-09-2007;

Hal. 71 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248. Asli *invoice* Nomor 0841 tanggal 11-09-2007 dikeluarkan oleh Magna Intrajaya SDN BHD;
249. Asli *Invoice* tanggal 12-09-2007 dikeluarkan KLE Products SDN BHD;
250. Asli *Commercial Invoice* Nomor SCH010 tanggal 17-09-2007 dikeluarkan oleh ZUG Industry Group Co.Ltd;
251. Asli Kuitansi senilai Rp9.900.000.000,00 tanggal 19-11-2007;
252. Asli *Invoice* Nomor 1128 tanggal 28-11-2007 dikeluarkan oleh Magna Intrajaya SDN BHD;
253. Asli *Invoice* Nomor 0412 tanggal 1-04-2008 dikeluarkan oleh Magna Intrajaya SDN BHD;
254. Asli Kuitansi Nomor 0101/KIS-KW/IV/08 tanggal 8-04-2008 senilai Rp3.390.820.000,00;
255. Asli Kuitansi Nomor 0102/KIS-KW/IV/08 tanggal 8-04-2008 senilai Rp1.310.800.000,00;
256. Asli Kuitansi Nomor 0103/KIS-KW/IV/08 tanggal 8-04-2008 senilai Rp1.080.000.000,00;
257. Asli *invoice* tanggal 11-04-2008 senilai USD 512.800,00 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD;
258. Asli *invoice* tanggal 29-04-2008 senilai USD 540.000,00 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD;
259. Asli *invoice* tanggal 29-04-2008 senilai USD 87.750,00 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD;
260. Asli *invoice* tanggal 29-04-2008 senilai USD 105.000,00 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD;
261. Asli *invoice* tanggal 29-04-2008 senilai USD 89.600,00 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD;
262. Asli *invoice* tanggal 29-04-2008 senilai USD 256.400,00 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD;
263. Asli *invoice* tanggal 29-04-2008 senilai USD 270.000,00 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD;
264. Asli *Invoice* tanggal 14-4-2008 Nomor WS000423 dikeluarkan oleh Wangs Handicrafts Co.Ltd;
265. Asli *Invoice* tanggal 14-4-2008 Nomor WS000424 dikeluarkan oleh Wangs Handicrafts Co.Ltd;
266. Asli *Invoice* tanggal 14-4-2008 Nomor WS000425 dikeluarkan oleh Wangs Handicrafts Co.Ltd;

Hal. 72 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

267. Asli *Invoice* tanggal 14-4-2008 Nomor WS000426 dikeluarkan oleh Wangs Handicrafts Co.Ltd;
268. Asli *Invoice* tanggal 14-4-2008 Nomor WS000427 dikeluarkan oleh Wangs Handicrafts Co.Ltd;
269. Asli *Invoice* tanggal 14-4-2008 Nomor WS000428 dikeluarkan oleh Wangs Handicrafts Co.Ltd;
270. Asli *Invoice* tanggal 29-4-2008 Nomor WS000497 dikeluarkan oleh Wangs Handicrafts Co.Ltd;
271. Asli *Invoice* tanggal 29-4-2008 Nomor WS000498 dikeluarkan oleh Wangs Handicrafts Co.Ltd;
272. Asli *Invoice* tanggal 29-4-2008 Nomor WS000499 dikeluarkan oleh Wangs Handicrafts Co.Ltd;
273. Asli *Invoice* Nomor 062-INV tanggal 15-04-2008 dikeluarkan oleh Pan Metal Engineering Works Co;
274. Asli *Invoice* Nomor 063-INV tanggal 15-04-2008 dikeluarkan oleh Pan Metal Engineering Works Co;
275. Asli *Invoice* Nomor 068-INV tanggal 22-04-2008 dikeluarkan oleh Pan Metal Engineering Works Co;
276. Asli *Invoice* Nomor 070-INV tanggal 24-04-2008 dikeluarkan oleh Pan Metal Engineering Works Co;
277. Asli *Commercial Invoice* Nomor SCH051 tanggal 25-04-2008 dikeluarkan oleh ZUG Industry Group Co;
278. Asli *Commercial Invoice* Nomor SCH032 tanggal 15-04-2008 dikeluarkan oleh ZUG Industry Group Co;
279. Asli kuitansi senilai Rp1.095.000.000, tanggal 29-04-2008;
280. Asli kuitansi senilai Rp282.990.000, tanggal 29-04-2008;
281. Asli kuitansi senilai Rp1.168.500.000, tanggal 29-04-2008;
282. Asli kuitansi senilai Rp1.274.400.000, tanggal 29-04-2008;
283. 1 (satu) exemplar asli Sertifikat Jaminan Fidusia, tanggal penerbitan Sertifikat 01-10-2007, Mo.W2.2774 HT.04.06.TH.2007/STD;
284. Asli Surat Pernyataan (*To Whom It Mei Concern*) atas nama Phang Yew Choy kepada PT. First International Gloves;
285. Asli Surat Pernyataan (*To Whom It Mei Concern*) atas nama Chong Boon Weng kepada PT. First International Gloves;
286. Asli Surat Pernyataan (*To Whom It Mei Concern*) atas nama Steven Lim kepada PT. First International Gloves;

Hal. 73 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

287. Asli Surat Pernyataan (*To Whom It Mei Concern*) atas nama Henkie Leo BE kepada PT. First International Gloves;
288. Asli Surat Pernyataan atas nama Edison (Pimpinan CV. Gibrio) kepada PT. First International Gloves;
289. Asli Surat Pernyataan (*To Whom It Mei Concern*) atas nama Adam Wang kepada PT. First International Gloves;
290. Asli Surat Pernyataan atas nama Jimmy (Direktur PT. Kekal Indah Steel) kepada PT. First International Gloves;
291. Asli Surat Keterangan Nomor 06/NUREDEV/4/2007 tanggal 21-4-2007;
292. Asli Surat Keterangan (*Covernote*) Notaris Ir.Devi Kesumawardani, SH Nomor 02/NOT-PLH/DV/I/2007 tanggal 4-01-2007;
293. Asli Surat Perjanjian Jual Beli Latex Kebun, tanggal 15-08-2006 antara Koperasi Karet Berkat Bersatu dengan PT. First International Gloves;
294. Asli Surat Perjanjian Jual Beli Latex Kebun, tanggal 29-08-2006 antara Koperasi Primer Perkebunan Sumber Makmur dengan PT. First International Gloves;
295. Asli Surat Perjanjian Jual Beli Latex Kebun tanggal 1-09-2006 antara Abdul Wahab dengan PT. First International Gloves;
296. Asli Surat Perjanjian Jual Beli Latex Kebun tanggal 30-10-2006 antara Maulana dengan PT. First International Gloves;
297. Asli Surat Perjanjian Jual Beli Latex Kebun tanggal 31-10-2006 antara Herman dengan PT. First International Gloves;
298. Asli Surat Perjanjian Jual Beli Latex Kebun tanggal 3-11-2006 antara Haji Johan dengan PT. First International Gloves;
299. Asli Surat Perjanjian Jual Beli Latex Kebun tanggal 16-10-2006 antara Haji Rahmansyah dengan PT. First International Gloves;
300. Asli Surat Perjanjian Jual Beli Latex Kebun tanggal 7-11-2006 antara Anton dengan PT. First International Gloves;
301. Asli Kesepakatan Jual Beli Latex Nomor 30, tanggal 20-04-2007;
302. Asli Turunan Akta Nomor 37 tanggal 21-04-2007 tentang Perjanjian Jual Beli Latex Kebun;
303. Asli Turunan Akta Nomor 36 tanggal 21-04-2007 tentang Perjanjian Jual Beli Latex Kebun;
304. Asli Kuitansi PT. Kekal Indah Steel Nomor 0231/KIS-KW/VIII/06 sebesar Rp3.390.820.000,00;

Hal. 74 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

305. Asli *Invoice* PT. Kekal Indah Steel Nomor 0231/KIS-INV/VIII/06 tanggal 25-08-2006 sebesar Rp8.477.050.000,00;
306. Asli Turunan Akta Nomor 35 tanggal 21-04-2007 tentang Perjanjian Jual Beli Latex Kebun;
307. Asli *Invoice* Magna Intrajaya SDN.BHD Nomor 0960 tanggal 20-09-2006;
308. Asli *Invoice* Pan Metal Engineering Works Co. Nomor 056-INV tanggal 28-09-2006;
309. Asli *Invoice* Wang's Handicraft Co.Ltd Nomor WS0060728 tanggal 20-07-2006;
310. Asli *Invoice* Wang's Handicraft Co.Ltd Nomor WS0061020 tanggal 12-10-2006;
311. Asli *Invoice* Wang's Handicraft Co.Ltd Nomor WS0061024 tanggal 16-10-2006;
312. Asli *Invoice* Wang's Handicraft Co.Ltd Nomor WS0061047 tanggal 20-10-2006;
313. Asli *Invoice* Magna Intrajaya SDN.BHD Nomor 0968 tanggal 22-09-2006;
314. Asli *Invoice* Pan Metal Engineering Works Co. Nomor 011-INV tanggal 6-10-2006;
315. Asli *Invoice* Pan Metal Engineering Works Co. Nomor 005-INV tanggal 3-10-2006;
316. Asli *Invoice* KLE PRODUCTS SDN.BHD. Tanggal 10-07-06;
317. Asli *Invoice* KLE PRODUCTS SDN.BHD. Tanggal 05-07-06;
318. Asli *Invoice* KLE PRODUCTS SDN.BHD. Tanggal 17-05-06;
319. Asli *Invoice* KLE PRODUCTS SDN.BHD. Tanggal 31-05-06;
320. Asli *Invoice* KLE PRODUCTS SDN.BHD. Tanggal 25-04-06;
321. Asli *Invoice* Pan Metal Engineering Works Co. Nomor 023-INV tanggal 19-10-2006;
322. Asli *Invoice* KLE PRODUCTS SDN.BHD. Tanggal 30-06-06;
323. Asli *Invoice* Wang's Handicraft Co.Ltd Nomor WS0060752 tanggal 25-07-2006;
324. Asli *Commercial Invoice* Nomor SCH007 tanggal 6-06-2006 sebesar USD 792.000;
325. Asli *Commercial Invoice* Nomor SCH009 tanggal 8-06-2006 sebesar USD 1.200.000;

Hal. 75 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

326. Asli *Invoice* Wang's Handicraft Co.Ltd Nomor WS0060801 tanggal 1-08-2006;
327. Asli *Invoice* Wang's Handicraft Co.Ltd Nomor WS0060822 tanggal 7-08-2006;
328. Asli *Invoice* Wang's Handicraft Co.Ltd Nomor WS0060914 tanggal 5-09-2006;
329. Asli *Invoice* Wang's Handicraft Co.Ltd Nomor WS0060926 tanggal 15-09-2006;
330. Asli Kuitansi PT. Kekal Indah Steel Nomor 0233/KIS-KW/IX/06 tanggal 8-09-2006 sebesar Rp1.080.000.000,00;
331. Asli *Invoice* PT. Kekal Indah Steel Nomor 0233/KIS-KW/IX/06 tanggal 8-09-2006 sebesar Rp2.700.000.000,00;
332. Asli Kuitansi sebesar Rp1.460.000.000,00 tanggal 18-12-2006;
333. Asli Faktur CV. Gibrio Nomor 024/GIBRIO/12/06 tanggal 18-12-2006 sebesar Rp3.650.000.000,00;
334. Asli Kuitansi sebesar Rp1.558.000.000,00 tanggal 18-12-2006;
335. Asli Faktur CV.Gibrio Nomor 023/GIBRIO/12/06 tanggal 18-12-2006 sebesar Rp3.895.000.000,00;
336. Asli Kuitansi sebesar Rp1.699.200.000,00 tanggal 13-12-2006;
337. Asli Faktur Nomor 021/GIBRIO/12/06 tanggal 13-12-2006 sebesar Rp4.248.000.000,00;
338. Asli Kuitansi PT. Kekal Indah Steel Nomor 0232/KIS-KW/IX/06 tanggal 4-09-2006 sebesar Rp1.374.800.000,00;
339. Asli *Invoice* PT. Kekal Indah Steel Nomor 0232/KIS-INV/IX/06 tanggal 4-09-2006 sebesar Rp3.437.000.000,00;
340. Asli Kuitansi sebesar Rp753.320.000,00 tanggal 13-12-2006;
341. Asli Faktur CV.GIBRIO Nomor 022/GIBRIO/12/06 tanggal 13-12-2006 sebesar Rp1.883.300.000,00;
342. Asli Kuitansi sebesar Rp5.763.374.000,00 tanggal 18-07-2006;
343. Asli Kuitansi sebesar Rp19.800.000.000,00 tanggal 13-12-2006;
344. Asli Faktur CV.GIBRIO Nomor 020/GIBRIO/12/06 tanggal 13-12-2006. Sebesar Rp49.500.000.000,00;
345. Copy Daftar *Invoice* Bangunan & Mesin atas nama PT. First International Gloves (Posisi Per 31-12-2007);
346. Asli Laporan Auditor atas laporan keuangan PT. First International Gloves per 31 Desember 2008 yang dibuat oleh Bismar, Salmon & Rekan tanggal 28 Maret 2008;

Hal. 76 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

347. Asli Laporan Auditor atas laporan keuangan PT. First International Gloves per 31 Desember 2007 yang dibuat oleh Bismar, Salmon & Rekan tanggal 12 Mei 2008;
348. Asli Laporan Auditor independen dan laporan keuangan PT. First International Gloves pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 yang dibuat oleh Doli, Bambang, Sudarmaji & Dadang;
349. Foto Copy Surat Nomor: 600/624/BPN-43 tanggal 11 Juli 2007 dari Badan Pertanahan Nasional Kanwil Kalimantan Selatan perihal Permohonan HGB atas nama PT. First International Gloves di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
350. Foto Copy Surat Nomor: 2096-310.22-D.II tanggal 4 Juli 2007 perihal Permohonan HGB atas nama PT. First International Gloves di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
351. Foto Copy Surat Nomor: 550.2/96/489/BPN-43 tanggal 23 Mei 2007 perihal Permohonan HGB atas nama PT. First International Gloves di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dari Badan Pertanahan Nasional Kanwil Kalimantan Selatan;
352. Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik PP Nomor 24/1997 Jo. PMNA/KABPN Nomor 3 Tahun 1997 tanggal 15 April 2003 dari pemerintah Kabupaten Tanah Laut Kecamatan Tambang Ulang Desa Sungai Pinang berikut denah lokasi tanah;
353. Foto Copy Berita Acara Rapat tanpa Nomor yang dibuat oleh Abidin Soadun Panggabean, SH. Notaris di Medan;
354. Asli Surat Nomor: R.90-II/KC/ADK/05/2007 tanggal 30 Mei 2007 perihal Putusan Penyesuaian Suku Bunga Pinjaman;
355. Foto Copy Asset Purchase Agreement (Specific Assets) tanggal 1 Maret 2006;
356. Foto Copy Surat Nomor: B.118-AGR/AGR.II/01/07 tanggal 22 Januari 2007 perihal Data Tanaman dan Pabrik Karet di Provinsi Kalimantan Selatan, dari PT. BRI (Persero) Kantor Pusat ditujukan kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan;
357. Foto Copy Nota Dinas Nomor: B.-AGR/AGR-II/02/2007 dari Divisi Agribisnis PT. BRI Kantor Pusat ditujukan kepada Kepala Divisi Analisis Resiko Kredit BRI tanggal-Februari 2007, perihal Reanalisa paket kredit atas nama PT. First International Gloves;

Hal. 77 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

358. Asli Surat dari PT. BRI Kantor Pusat Nomor: 440-AGR/AGR.II/02/2007 tanggal 23 Februari 2007 perihal undangan rapat pembahasan permohonan kredit atas nama PT. FIG;
359. Asli Preliminary report proyek Pengujian Daya Dukung Pondasi Tiang Pancang dengan Loading Test dilokasi Area PT. First International Gloves Desa Sungai Pinang Kecamatan Pleihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan yang dibuat oleh CV. GEO Inti Perkasa Banjarbaru Kalsel-Agustus 2009;
360. Asli Laporan Hasil Penelitian Lantai Beton dilokasi Pabrik Sarung Tangan Karet PT. FIG Banjarmasin-Kalsel bulan Oktober 2009 oleh PT. Lyduma Interimas Consultant;
361. Foto Copy dokumen Ringkasan Eksekutif AMDAL kegiatan industri terpadu Latex Concentrate, Latex Gloves dan Packing di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas 56,7581 Ha tahun 2008;
362. Asli dokumen Purchase Order Nomor: 074/FIG/VII/08/OFF yang diterbitkan oleh PT. FIG Jalan Pemuda Nomor 11 Medan ditujukan kepada Indotech Enterprise PTE LTD 89 Short Street #10-10 Golden Wall Centre Singapore tanggal 29 Juli 2008;
363. Asli dokumen Purchase Order Nomor: 075/FIG/VII/08/OFF yang diterbitkan oleh PT. FIG Jalan Pemuda Nomor 11 Medan ditujukan kepada Indotech Enterprise PTE LTD 89 Short Street #10-10 Golden Wall Centre Singapore tanggal 29 Juli 2008;
364. Asli 2 (dua) lembar Proforma Invoice 1011 tanggal 2 Juni 2009 dari Indotech Enterprise PTE LTD Singapore kepada PT. FIG;
365. Asli Surat Nomor QTS/10/5087 tanggal 5 April 2010 perihal Penawaran kepada PT. FIG dari PT. Seltech Utama;
366. Asli Surat Nomor IEPL-5125/VI/08 tanggal 4 Juni 2008 ditujukan PT. FIG dari Indotech Enterprise PTE LTD;
367. Asli Surat Nomor QTS/07/4607 tanggal 14 Januari 2008 perihal Penawaran Chiller System & Instalasi Gedung Pabrik PT. FIG dari Indotech Enterprise PTE LTD;
368. Dokumen Bill Of Quantity No/Daftar:01/TD/IR/I/08 tanggal 14 Januari 2008 atas nama PT. FIG Banjarmasin-Kalsel dengan nilai total Rp489.956.000,00;

Hal. 78 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

369. Dokumen Bill Of Quantity No/Daftar:01/TD/IR/I/08 tanggal 14 Januari 2008 atas nama PT. FIG Banjarmasin-Kalsel dengan nilai total Rp1.351.374.000,00;
370. Dokumen Bill Of Quantity No/Daftar:01/TD/IR/I/08 tanggal 14 Januari 2008 atas nama PT. FIG Banjarmasin-Kalsel dengan nilai total Rp374.097.000,00;
371. Dokumen Bill Of Quantity No/Daftar:01/TD/IR/I/08 tanggal 14 Januari 2008 atas nama PT. FIG Banjarmasin-Kalsel dengan nilai total Rp2.332.343.000,00;
372. Asli Laporan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2006 atas nama PT. FIG yang dibuat oleh Purbalaud & Rekan Kantor Akuntan Publik tanggal 18 Januari 2007;
373. 1 (satu) bundel bukti kas keluar dan kuitansi atas nama PT. FIG periode Desember 2009;
374. 1 (satu) bundel memo kepada Suyantono/Imelda, subject persetujuan pembukaan giro periode 2010 sampai dengan 2012;
375. 1 (satu) lembar Kartu Nomor: Pokok Wajib Pajak atas nama Hansen Nomor Reg. 008244-1114;
376. 1 (satu) lembar Polis PT. Indolife Pensionsama Nomor 29199079 atas nama Hansen dengan jumlah uang pertanggungan sebesar Rp50.000.000,00;
377. 1 (satu) lembar sertifikat asli Nomor 581 tanggal 21 Oktober 2011 atas nama pemegang hak Hansen;
378. 1 (satu) lembar sertifikat asli Nomor 584 tanggal 29 November 2011 atas nama pemegang hak Hansen;
379. Uang Tunai sebesar US\$500.000,00 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat);
380. 1 (satu) lembar sertifikat asli Nomor 484 tanggal 5 Oktober 2011 atas nama pemegang hak Hansen;
381. 1 (satu) lembar sertifikat asli Nomor 1555 tanggal 23 Mei 2011 atas nama pemegang hak Hansen;
382. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor 002353 tanggal 28 Juli 2009 atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD senilai USD 187.000;
383. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor 002352 tanggal 28 Juli 2009 atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD senilai USD 156.806;

Hal. 79 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

384. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor 002186 tanggal 27 April 2009 atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD senilai USD 78.925;
385. 1 (satu) lembar Packing list tanggal 27 April 2009 berikut lampirannya atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD;
386. 1 (satu) lembar *invoice* tanggal 28 Mei 2008 atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD senilai USD 78.925;
387. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor 002210 tanggal 10 Mei 2009 atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD senilai USD 117.754;
388. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor 002210 tanggal 10 Mei 2009 atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD senilai USD 132.246;
389. 1 (satu) lembar Packing list tanggal 10 Mei 2009 atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD;
390. 2 (dua) lembar Breakdown list Nomor APKGBJM0003 tanggal 12 Mei 2009 dari Amsis Shipping SDN BHD;
391. 1 (satu) lembar Bill Of Lading tanggal 31 Mei 2008 atas nama PT. FIG Nomor 0328003240;
392. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor 001730 tanggal 26 Mei 2008 atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD senilai USD 1.282.000;
393. 11 (sebelas) lembar *packing list* Nomor 001700 tanggal 26 Mei 2008 atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD;
394. 1 (satu) lembar Bill Of Lading atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD tanggal 29 Mei 2008, gross weight 66,558 Kg berikut lampiran;
395. 1 (satu) lembar Bill Of Lading atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD tanggal 29 Mei 2008, gross weight 113,375 Kg berikut lampiran;
396. 1 (satu) lembar *Commercial Invoice* Nomor CI/08/IV/022 atas nama PT. FIG dari ZUG Industry Group dengan nilai USD 247.500;
397. 1 (satu) lembar Packing list atas nama PT. FIG dari ZUG Industry Group tanggal 28 Mei 2008;
398. 1 (satu) lembar surat Nomor 405/105/W.KSKT/2008 tanggal 14 Oktober 2008 dari PT. PLN (Persero) Tbk kepada PT. FIG perihal Permohonan Pemasangan baru;
399. 1 (satu) lembar surat Nomor 100/FIG/IX/08/OFF tanggal 23 September 2008 dari PT. FIG kepada PT. PLN Wilayah Kalsel perihal Permohonan Pemasangan baru;

Hal. 80 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400. 1 (satu) lembar surat Nomor 540/00/273/EKC tanggal 4 September 2008 dari Gubernur Kalsel kepada General Manager PT. PLN Wilayah Kalsel perihal Rekomendasi/dukungan pemasangan instalasi listrik PLN;
401. 1 (satu) bundel Studi Kelayakan proyek pembangunan pabrik sarung tangan karet beserta pabrik latex concentrate milik PT. FIG yang diterbitkan oleh PT. Piesta Dinamika Consult tanggal 24 Mei 2006;
402. 1 (satu) bundel lampiran data lapangan project pembangunan pabrik PT. FIG tanggal 23 Desember 2009 yang dibuat oleh CV. GEO Inti Perkasa;
403. 1 (satu) bundel dokumentasi pembangunan pabrik PT. FIG di Pleihari Kalimantan Selatan;
404. 1 (satu) lembar denah fondasi tahap I pembangunan pabrik PT. FIG di Pleihari Kalimantan Selatan berikut dokumentasinya;
405. 2 (dua) bundel laporan hasil pemasangan patok tugu tanda batas lokasi perkebunan karet PT. Malindo Jaya Diraja HGU Nomor 2 Tahun 1999, Balangan September 2010;
406. 1 (satu) buah buku agenda berwarna abu-abu yang berisi catatan-catatan tentang dokumen mobil atas nama perusahaan group PT. Shamrock;
407. 1 (satu) buah buku bertuliskan Rhino & Friends yang berisi catatan keuangan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam PT. Shamrock;
408. 1 (satu) lembar surat yang ditujukan kepada Bapak Wijaya tanggal 15 Mei 2010 perihal Laporan perkembangan kebun PT. Malindo;
409. 1 (satu) lembar surat yang ditujukan kepada Bapak Suyantono tanggal 7 Juni 2010 yang ditujukan kepada PT. Malindo Jaya Diraja;
410. Foto Copy Berita Acara Pengoperasian mesin sarung tangan tanggal 6 Mei 2010;
411. 1 (satu) lembar neraca PT. Malindo Jaya Diraja tahun 2010 dan 1 (satu) lembar laporan laba rugi PT. Malindo Jaya Diraja;
412. 2 (dua) lembar *purchase order* PT. First International Gloves tanggal 9 April 2010 dari PT. Zug Industry Indonesia;
413. 1 (satu) lembar surat penawaran spare part westfalia separator tanggal 6 Mei 2010 dari PT. GEA Westfalia Separator Indonesia kepada Bapak Suyantono PT. International Gloves;

Hal. 81 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

414. 2 (dua) lembar memo Nomor BPJ/IR-01/10/MJD tanggal 29 April 2010 dari PT. Malindo Jaya Diraja kepada Dr. Supeno Surya, CEO;
415. 1 (satu) lembar *print out* email dari Cheong Mei Meng kepada Imelda tanggal 28 Maret 2010;
416. 1 (satu) lembar catatan-catatan barang-barang yang akan dipesan untuk kebutuhan PT. FIG;
417. 2 (dua) lembar rincian jasa/upah & material/bahan pembuatan mobil tanki model hercules kapasitas 16 ton tanggal 24 Maret 2010 dari CV. Karya Nyata Sumber Daya Manusia;
418. 2 (dua) lembar dokumen FIG Double former line outstanding material tanggal 28 September 2009;
419. 6 (enam) lembar dokumen dari Probase Manufacturing SDN BHD tanggal 11 Januari 2010 yang ditujukan kepada Suyantono PT. FIG;
420. 3 (tiga) lembar dokumen denah lokasi pabrik PT. FIG dari PT. ZUG Industry Indonesia;
421. Peta PT. Malindo Jaya Diraja Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan;
422. 7 (tujuh) lembar dokumen project lapangan untuk proses pembibitan karet di Banjarmasin;
423. 1 (satu) lembar surat Nomor 78/PH-SPM/X/2009 tanggal 9 Oktober 2009 perihal penawaran kepada PT. FIG dari PT. Surabaya Perkasa Mandiri;
424. 1 (satu) lembar dokumen berikut lampiran *water treatment service report* tanggal 14 Februari 2009 dari Hydro-Chem Pty.LTd;
425. 2 (dua) lembar dokumen penawaran harga instalasi ducting dan grille tanggal 8 Agustus 2009 dari Acep Marsidik;
426. 1 (satu) lembar *print out* email dari Suyantono kepada Willièm tanggal 31 Maret 2008 subject Piping FIG berikut Quotation kepada PT. FIG dari PT. Zug Industry Indonesia tanggal 25 Maret 2008;
427. 1 (satu) lembar *print out* email dari Willièm kepada Suyantono tanggal 18 April 2008 subject Piping FIG berikut Quotation kepada PT. FIG dari PT. Zug Industry Indonesia tanggal 18 April 2008;
428. 1 (satu) lembar foto copy quotation kepada PT. FIG dari PT. Zug Industry Indonesia tanggal 6 Mei 2008;
429. 4 (empat) lembar gambar peta HGU PT. Malindo Jaya Diraja;
430. 1 (satu) lembar catatan FIG Project meeting tanggal 27 Juli 2009;

Hal. 82 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

431. 5 (lima) lembar dokumen Thermal Oil Heater Battery PT. FIG yang dibuat oleh Magna Intrajaya SDN.BHD;
432. 1 (satu) lembar dokumen aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 30 April 2008 senilai USD 8.000 dengan penerima Mimi Ardjuno dari PT. Shamrock Manufacturing Corp;
433. 1 (satu) lembar dokumen aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 10 April 2008 senilai USD 10.000 dengan penerima Mimi Ardjuno dari PT. Shamrock Manufacturing Corp;
434. 1 (satu) bundel Buku besar-detail PT. Separindo Hevea Nusantara, bulan proses 30 Juni 2010;
435. 3 (tiga) lembar dokumen Notulen rapat mingguan koordinasi evaluasi pelaksanaan pekerjaan PT. FIG Banjarmasin-Kalsel tanggal 6 Agustus 2010;
436. 2 (dua) lembar dokumen Notulen rapat mingguan koordinasi evaluasi pelaksanaan pekerjaan PT. FIG Banjarmasin-Kalsel tanggal 1 Agustus 2009;
437. 2 (dua) lembar dokumen *purchase order* tanggal 19 Agustus 2009 dari PT. Zug Industry Indonesia kepada PT. FIG;
438. 2 (dua) lembar dokumen tanda terima titipan barang dari Angkasa Ekspedisi (Air & Cargo Service) dengan pengirim PT. Zug Industry Indonesia kepada PT. FIG tanggal 27 Agustus 2010;
439. 2 (dua) lembar dokumen form pengiriman barang tanggal 1 Oktober 2008 dengan pengirim PT. Zug Industry Indonesia ditujukan kepada PT. FIG;
440. 1 (satu) lembar *invoice* tanggal 27 Agustus 2010 dari PT. Zug Industry Indonesia ditujukan kepada PT. FIG;
441. 1 (satu) lembar surat yang ditujukan kepada PT. FIG dari PT. Zug Industry Indonesia tanggal 8 Agustus 2010 perihal permohonan konfirmasi piutang;
442. 1 (satu) lembar catatan tugas kerja di proyek PT. FIG dari Amuk B selaku pekerja;
443. 1 (satu) bundel dokumen ground plan PT. FIG tanggal 27 Oktober 2006;
444. 1 (satu) lembar dokumen memorandum PT. Malindo Jaya Diraja yang ditujukan kepada Dr. Supeno Surya dari Choong Chen Tang tanggal 26 Juli 2008 berikut 4 (empat) lembar gambar peta areal pembibitan PT. Malindo Jaya Diraja seluas 25 Ha;

Hal. 83 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445. Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 7 Mei 2010 atas nama PT. FIG senilai Rp200.000,00 untuk pembayaran makan di Mess dari tanggal 21-30 April 2010;
446. Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 7 Mei 2010 atas nama PT. FIG senilai Rp450.000,00 untuk pembayaran makan di Mess dari tanggal 1-30 April 2010;
447. Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 27 Maret 2010 atas nama PT. FIG senilai Rp6.644.000,00 untuk pembayaran batu bara dan becros dengan bilyet giro Nomor BN 36869. BCA;
448. Asli 1 (satu) lembar catatan pembayaran lembur di PT. FIG tanggal 5 Februari 2010;
449. Asli 1 (satu) lembar dokumen form pengiriman barang tanggal 1 Oktober 2008 dari PT. Zug Industry Indonesia ditujukan kepada PT. FIG berikut 2 (dua) lembar Nota pembayaran PT. Zug tanggal 25 Januari 2010 dan 4 Februari 2010;
450. Asli 3 (tiga) lembar dokumen mutasi harian rekening atas nama PT. FIG dengan Nomor rekening 7820039038 periode 1 Maret 2010 sampai dengan 18 Maret 2010;
451. Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 31 Maret 2010 atas nama PT. FIG senilai Rp405.000,00 untuk pembayaran makan Pak Usman dan Pak Miko;
452. Asli 1 (satu) lembar Surat Jalan dari AJBS Grosir PT. Aneka Jaya Baut Sejahtera kepada PT. FIG berikut faktur senilai Rp15.327.960,00;
453. Asli 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko Sumber Logam Banjarmasin kepada PT. FIG berikut faktur penjualan tanggal 25 Maret 2010;
454. Asli 1 (satu) lembar Nota tanggal 25 Maret 2010 dari Harapan Jaya-tehnik kepada PT. FIG senilai Rp1.100.000,00;
455. Asli 2 (dua) lembar faktur penjualan tanggal 21 Januari 2010 kepada PT. FIG senilai Rp166.200,00 dan Rp2.022.050,00;
456. Asli 1 (satu) lembar kuitansi atas nama PT. FIG tanggal 27 Maret 2010 untuk pembayaran makan di Mess periode 23 Januari sampai dengan 27 Maret 2010 senilai Rp980.000,00 berikut lampiran dokumen tagihan makan kontraktor Rudy Winata bulan Januari-Maret 2010;

Hal. 84 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

457. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 4 Februari 2010 berikut Purchase Order atas nama PT. FIG dari PT. Zug Jakarta;
458. Asli 1 (satu) lembar dokumen form pengiriman barang tanggal 1 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh PT. Zug Industry Indonesia kepada PT. FIG;
459. Foto Copy 4 (empat) lembar surat dari CV. Tirta Kimia Indonesia tanggal 24 April 2008 kepada PT. First International Gloves perihal Design IPAL;
460. 2 (dua) lembar foto copy denah Boiler Water Treatment Plant PT. FIG;
461. 5 (lima) lembar asli dokumen buku besar-detail atas nama PT. FIG bulan periode 31 Mei 2010;
462. 2 (dua) lembar asli dokumen bermeterai faktur penjualan dari PT. Arita Prima Indonesia kepada PT. FIG senilai Rp17.927.000,00;
463. 3 (tiga) lembar asli Nota tanggal 8 Agustus 2010 atas nama FIG berikut surat jalan dari CV. Mulia Delivery Cargo;
464. 1 (satu) lembar asli catatan transaksi atas nama PT. FIG dan PT. SHN;
465. 1 (satu) lembar foto copy form pengiriman barang tanggal 6 Agustus 2010 dari PT. Zug Industry Indonesia kepada PT. FIG;
466. 1 (satu) lembar foto copy dokumen pemberitahuan pengangkutan barang import/eksport dari satu tempat ke tempat lain dalam pengawasan pabean tanggal 25 Agustus 2009 berikut asli dokumen *packing list* dari ZUG Industry Group CO LTD China tanggal 8 Juli 2009 kepada PT. FIG dan asli *commercial invoice* tanggal 8 Juli 2009 dari ZUG Industry Group CO LTD China kepada PT. FIG senilai USD 55.000;
467. 1 (satu) lembar foto copy dokumen pemberitahuan pengangkutan barang import/eksport dari satu tempat ke tempat lain dalam pengawasan pabean tanggal 7 September 2009 berikut Asli *Ocean Bill Of Lading Jaka Container Lines* dengan *consignee or to order* PT. FIG, foto copy dokumen *attached list*, foto copy 2 (dua) lembar *invoice* tanggal 28 Juli 2009 dari KLE Products SDN BHD kepada PT. FIG;
468. 1 (satu) lembar foto copy dokumen pemberitahuan pengangkutan barang import/eksport dari satu tempat ke tempat lain dalam pengawasan pabean tanggal 26 Agustus 2009 berikut 2 (dua) lembar

Hal. 85 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli dokumen *bill of lading for ocean transport or multimodal transport* tanggal 24 Juli 2009, 1 (satu) lembar foto copy *commercial invoice* Nomor 1011 tanggal 18 Juli 2009 dari Indotech Enterprise PTE LTD kepada PT. FIG, 2 (dua) lembar foto copy dokumen *packing list* Nomor 1011 tanggal 18 Juli 2009 dari Indotech Enterprise LTD kepada PT. FIG dan 2 (dua) lembar asli *Tax Invoice* tanggal 13 Juli 2009 senilai USD 127.705 dan USD. 1625,50;

469. 1 (satu) lembar foto copy dokumen pemberitahuan pengangkutan barang import/eksport dari satu tempat ke tempat lain dalam pengawasan pabean tanggal 12 September 2009 berikut foto copy *bill of lading* dari KLE Products SDN BHD Selangor Malaysia kepada PT. FIG tanggal 17 Agustus 2009 dan 8 (delapan) lembar foto copy *Invoice* Nomor 002406 tanggal 16 Agustus 2009 dari KLE Products SDN BHD kepada PT. FIG;
470. 1 (satu) lembar foto copy dokumen pemberitahuan ekspor barang tanggal 2 September 2009 yang diterbitkan oleh KPPBC Belawan berikut foto copy Nota pelayanan ekspor tanggal 30 September 2011, 1 (satu) lembar *invoice* tanggal 30 September 2011 dari PT/. Shamrock Manufacturing Corporate dan dokumen *packing list* tanggal 30 September 2011;
471. 1 (satu) lembar foto copy dokumen pemberitahuan import barang untuk ditimbun di tempat penimbunan berikat yang diterbitkan oleh KPBC Belawan tanggal 23 Agustus 2011 berikut foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang dan Pemeriksaan di TPB (SPPB Merah) tanggal 23 Agustus 2011, foto copy *bill of lading* dan 3 (tiga) lembar foto copy sertifikat of analysis Q.C report dari Chempro Technology (M) SDN BHD;
472. 1 (satu) lembar foto copy dokumen permintaan material kontraktor atas nama Bapak Usman, dan kawan-kawan tanggal 27 Mei 2011;
473. 1 (satu) lembar foto copy dokumen penawaran dari PT. Budi Jaya Banjarindo kepada PT. FIG tanggal 27 Juni 2011;
474. 1 (satu) lembar foto copy Quotation PT. Arita Prima Indonesia Banjarmasin kepada PT. FIG tanggal 5 Oktober 2011;
475. 1 (satu) lembar foto copy *purchase order* tanggal 25 April 2011 dari supplier PT. Arita Banjarmasin kepada PT. FIG;
476. 1 (satu) lembar foto copy *purchase order* tanggal 20 April 2011 atas nama PT. FIG;

Hal. 86 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

477. 1 (satu) lembar asli surat penawaran kerja dari CV. Anstan Karya Teknik tanggal 27 Januari 2011 kepada PT. FIG;
478. 1 (satu) lembar asli surat penawaran harga dari PT. Tjokro Bersaudara Banjarindo kepada PT. FIG;
479. 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan bantuan pelaksanaan STQ tingkat Kabupaten Tanah Laut tanggal 2 Februari 2011 yang ditujukan kepada FIG;
480. 1 (satu) lembar asli surat yang dibuat oleh PT. FIG perihal pengajuan penyesuaian Upah Minimum Provinsi tahun 2011 berikut lampiran daftar pegawai yang perlu disesuaikan;
481. Asli dokumen Berita Acara telah melakukan penimbangan latex pekat yang dikirim kepada PT. Haloni Jane Tangerang, tanggal 21 Februari 2011;
482. 1 (satu) bundel asli Buku Besar-Detail PT. Separindo Hevea Nusantara bulan proses dari 30 Juni 2010 sampai dengan 30 November 2010;
483. 1 (satu) lembar foto copy laporan evaluasi pekerjaan pembuatan kamar mandi area AS A-B PT. FIG tanggal 24 Mei 2010;
484. 3 (tiga) lembar foto copy Adira Finance tanggal 10-12 Agustus 2009 kepada PT. FIG;
485. 3 (tiga) lembar foto copy tagihan pelunasan sisa material struktur dari PT. Gunung Garuda tanggal 28 Juli 2009 kepada PT. FIG;
486. 2 (dua) lembar foto copy FIG expenses Mei 2010;
487. 1 (satu) lembar asli FIG Juni 2010 expenses;
488. 6 (enam) lembar Neraca PT. Separindo Hevea Nusantara tahun 2011;
489. 2 (dua) lembar asli General Credit Agreement atas nama PT. FIG tanggal 18 Februari 2011 dari PT. Agility International;
490. 2 (dua) lembar foto copy Shamrock Payment Register dengan beneficiary A/C rekening dari perusahaan yang tergabung dalam Shamrock Group;
491. 1 (satu) lembar asli *print out* rekening koran atas nama PT. FIG di BRI Cabang Medan Putri Hijau periode 1 Mei 2011-12 Mei 2011;
492. 3 (tiga) lembar foto copy dokumen Notulen rapat mingguan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan PT. FIG tanggal 7 Agustus 2009;

Hal. 87 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

493. 3 (tiga) lembar asli laporan perkembangan pekerjaan mingguan per tanggal 7 sampai dengan 13 November 2009 di lokasi proyek PT. FIG yang dibuat oleh PT. Lyduma Interimas Konsultan;
494. 3 (tiga) lembar asli laporan perkembangan pekerjaan mingguan per tanggal 14 sampai dengan 20 November 2009 di lokasi proyek PT. FIG yang dibuat oleh PT. Lyduma Interimas Konsultan;
495. 1 (satu) bundel asli dokumen Buku Besar-Detail PT. Separindo Hevea Nusantara bulan proses 30 September 2010;
496. 3 (tiga) lembar asli catatan rancangan anggaran Januari 2011 untuk PT. SHN dan PT. FIG;
497. 2 (dua) lembar dokumen asli bermeterai kuitansi receipt Nomor 00248/KW/T/2010 tanggal 29 Juni 2010 pembayaran 1 Pcs module type ECMP II dan pembayaran tiket Jakarta Banjarmasin dari PT. FIG berikut foto copy surat tugas Nomor ST.MTU/0703/W/2010 tanggal 6 Juli 2010 atas nama Haryono tujuan pemasangan penggantian modul ECMP II, foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan pemeriksaan mesin caterpillar dilokasi PT. FIG tanggal 6 Juli 2010, dan foto copy Laporan pelaksanaan kerja tanggal 6 Juli 2010;
498. 1 (satu) bundel foto copy dokumen daftar gaji, uang makan, tunjangan-tunjangan dan uang lembur karyawan PT. FIG tanggal 2 Juli 2010;
499. 1 (satu) bundel asli dokumen Buku Besar-Detail PT. Separindo Hevea Nusantara bulan proses 31 Juli 2010;
500. 1 (satu) bundel foto copy dokumen nota pembayaran dan bukti kas keluar periode Juni tahun 2010;
501. 1 (satu) lembar asli voucher PT. BNI Cabang Medan U/K Bendaharawan dana pengembangan keahlian & keterampilan Depnaker tanggal 2 Juli 2010 sebesar USD 1200 berikut lampirannya;
502. 2 (dua) lembar asli bukti kas keluar untuk pembayaran kepada PLN Kalsel sebesar USD 50.000,00 tanggal 10 Agustus 2012;
503. 1 (satu) lembar foto copy catatan pengeluaran PT. FIG tanggal 22 Juli 2010;
504. 2 (dua) lembar dokumen asli bukti kas keluar dibayarkan ke kas FIG tanggal 10 Agustus 2012 sebesar USD. 50.000,00;
505. 1 (satu) buah buku ekspedisi warna coklat;

Hal. 88 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

506. 1 (satu) lembar foto copy Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Hansen tanggal 15 September 1999;
507. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima pekerjaan pemasangan timbangan baru dan tera timbangan baru tanggal 3-4 Juni 2010 berikut 3 (tiga) lembar foto copy laporan kerja;
508. 4 (empat) lembar foto copy dokumen rencana kerja bulanan (RKB) upah langsung karyawan, staff dan harian bulan Oktober 2010 PT. Malindo Jaya Diraja;
509. 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Penerimaan Selisih Latex Nomor 013/Latexs/FIG/IV/2010 tanggal 21 April 2010;
510. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penerimaan Selisih Latex Nomor 011/Latexs/FIG/IV/2010 tanggal 19 April 2010;
511. 4 (empat) lembar foto copy catatan transaksi pengeluaran;
512. 2 (dua) lembar foto copy keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. FIG tanggal 28 Februari 2008;
513. 1 (satu) lembar foto copy Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Akta Pendirian Perseroan terbatas First International Gloves tanggal 28 Februari 2002;
514. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor: 068/SK/KLA/2007 tanggal 24 Januari 2007 dari Pemerintah Kota Medan Kecamatan Medan Maimun Kelurahan AUR berikut foto copy KTP atas nama Hansen;
515. 1 (satu) lembar foto copy SIUP Besar Nomor: 140/02.13/PB/IX/2008 tanggal 3 September 2008 atas nama perusahaan PT. FIG;
516. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama PT. FIG tanggal 3 Juli 2006;
517. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan pendaftaran ulang ijin gangguan tempat usaha buka perusahaan industri Nomor: 503/361/5/BI/DU/WAS/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008 dari pemerintah Kota Medan atas nama PT. FIG;
518. 1 (satu) lembar foto copy NPWP atas nama PT. FIG Jalan Pemuda Nomor 11 Medan;
519. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: PEM-178/WPJ.01/KP.0303/2006 tanggal 31 Oktober 2006;

Hal. 89 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

520. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Keterangan Nomor: PEM-318/WPJ.01/KP.0303/2006 tanggal 2 November 2006;
521. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat dari PT. FIG tanggal 3 Oktober 2006 perihal Permohonan pindah alamat dan pengukuhan PKP;
522. 1 (satu) lembar foto copy dokumen titipan-titipan surat yang diterima dari PT. Malindo Jaya Diraja tanggal 12 Mei 2006;
523. 1 (satu) lembar foto copy fax surat untuk Supeno dari Irwan tanggal 27 November 2006;
524. 1 (satu) lembar dokumen *print out* draft perjanjian bersama terkait pembelian saham PT. Malindo Jaya Diraja;
525. 1 (satu) lembar foto copy fax surat kepada Ny. Yanti Sulaiman, SH dari PT. Malindo Jaya Diraja tentang penagihan pelunasan pembayaran saham PT. Malindo Jaya Diraja;
526. 1 (satu) lembar foto copy catatan transaksi pembayaran PT. Malindo Jaya Diraja tanggal 25 April 2007 dari Supeno kepada Nor Aziz bin Mohd Nor berikut foto copy 2 (dua) lembar cek Citibank tanggal 1 Mei 2007 senilai Rp22.874.982.000,00 dan Rp2.040.000.000,00;
527. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Pemberitahuan Pengangkutan Barang Import/Eksport dari satu tempat ke tempat lain dalam pengawasan pabean dari KPBC Banjarmasin tanggal 20 Mei 2007 berikut Bill of Lading atas nama PT. FIG tanggal 30 April 2010, 1 (satu) lembar foto copy *Invoice* Nomor 002852 tanggal 2 Mei 2010 atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN.BHD, dan 1 (satu) lembar foto copy *packing list* Nomor 002852 tanggal 2 Mei 2010 atas nama PT. FIG;
528. 3 (tiga) lembar foto copy laporan evaluasi pekerjaan (Berita Acara) erection bangunan latex gloves factory AS (E-F)-(21-45) PT. FIG Banjarmasin-Kalsel tanggal 8 Juli 2010;
529. 1 (satu) lembar foto copy Form Pengiriman Barang tanggal 1 Oktober 2008 ditujukan kepada PT. FIG via Ekspedisi Angkasa dari PT. Zug Industry Indonesia berikut foto copy tanda terima titipan barang dari ekspedisi angkasa (Air & Cargo Service);
530. 3 (tiga) lembar dokumen *print out* tagihan yang harus dibayar kepada Suyantono per tanggal 28 Agustus 2010;

Hal. 90 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

531. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Purchase Contract For Delivery of 1 complete set of 3 MW extraction power plant between PT. FIG and PT. Zug Industry Indonesia tanggal 24 September 2007;
532. 1 (satu) bundel foto copy laporan hasil pemasangan patok tugu tanda batas lokasi perkebunan karet PT. Malindo Jaya Diraja (HGU Nomor 2 Tahun 1999) September 2010;
533. 1 (satu) lembar foto copy dokumen tanda terima 9 lembar cek kontan BCA atas nama Hansen berikut foto copy cek;
534. 1 (satu) bundel foto copy dokumen salinan Akta Nomor 43 Berita Acara rapat tanggal 11 Desember 2006 yang dibuat oleh Ny. Yanty Sulaiman Sihotang Notaris di Medan;
535. 3 (tiga) lembar foto copy dokumen surat pernyataan akan melakukan pembayaran saham PT. Malindo Jaya Diraja tanggal 7 Februari 2007 dari Hansen;
536. 2 (dua) lembar asli dokumen penawaran yang diajukan atas pembelian saham PT. Malindo Jaya tanggal 13 Maret 2006;
537. 4 (empat) lembar foto copy dokumen penawaran yang diajukan atas pembelian saham PT. Malindo Jaya tanggal 13 April 2006;
538. 3 (tiga) lembar foto copy dokumen pernyataan dari Hansen atas cek BCA yang diberikan kepada Datuk selaku penjual saham PT. Malindo Jaya;
539. 1 (satu) lembar foto copy surat dari PT. Malindo Jaya Diraja kepada Ny. Yanti Sulaiman Sihotang,SH tanggal 9 Desember 2006;
540. 1 (satu) bundel dokumen foto copy addendum perjanjian bersama tanggal 21 Juli 2006;
541. 1 (satu) bundel dokumen foto copy legalisasi Nomor: 69/2006 tanggal 12 Mei 2006;
542. 1 (satu) lembar asli dokumen *invoice* Nomor 0092/ZII/VIII/10 tanggal 2 September 2010 dari PT. Zug Industry Indonesia;
543. 1 (satu) lembar asli surat Nomor: 032/MAL/II/2011 tanggal 21 Februari 2011 perihal Konfirmasi rencana pembayaran dari PT. Majaagung Latexindo;
544. 1 (satu) lembar foto copy daftar afiliasi SMC-MAL LB untuk pelunasan Latex bulan Januari 2011;
545. 1 (satu) bundel foto copy dokumen draft perjanjian bersama jual beli batu bara Nomor: 001/PJBB/II/2010 tanggal 20 Februari 2010;

Hal. 91 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

546. 1 (satu) lembar foto copy dokumen anggaran pengurusan ijin penggunaan jalan provinsi dan jalan nasional dalam pengangkutan batubara menuju PT. FIG;
547. 1 (satu) lembar Asli surat Nomor 001/SP/IV/2010 tanggal 5 April 2010 kepada PT. FIG perihal tanggapan atas laporan evaluasi pekerjaan *Cut & Fill* area bangunan pengembangan PT. FIG Project berikut Memo kepada Supeno tanggal 29 Maret 2010 dan laporan evaluasi pekerjaan *Cut & Fill* area bangunan pengembangan PT. FIG Project tanggal 22 Maret 2010;
548. 2 (dua) lembar foto copy dokumen Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 188.44/111/KUM/2010 tentang Pemberian Dispensasi Penggunaan Jalan Umum Untuk Angkutan Hasil Tambang Kalimantan Selatan kepada PT. FIG tanggal 9 Maret 2010;
549. 1 (satu) lembar foto copy dokumen bulan Mei 2010 perihal Pemeriksaan dan Pengujian/sertifikasi compressor dan Pesawat angkat dan angkut jenis choist dan Excavator dan Bejana Tekan serta instalasi listrik;
550. 1 (satu) lembar foto copy surat dari mandiri Teknik Utama Nomor QUO-MTU/0601/MKD-JO/2010 tanggal 3 Juni 2010 kepada PT. FIG;
551. 1 (satu) lembar foto copy Facsimile & email transmittal sheet dari PT. Gunung Garuda kepada PT. FIG, subject: tanggapan surat Nomor 050/FIG/VIII/10/OFF;
552. 1 (satu) lembar asli dokumen standard gaji tunjangan jabatan PT. FIG tahun 2010;
553. 1 (satu) lembar asli dokumen Internal Memo Nomor: 002/HRD-FIG/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010 perihal Notulen laporan rapat koordinasi PT. FIG;
554. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dari Putu Kastu tanggal 14 Januari 2011 perihal PT. FIG belum beroperasi;
555. 1 (satu) lembar asli internal memo ditujukan kepada Supeno dari Rudy Munthe;
556. 1 (satu) lembar foto copy riwayat kepemilikan PT. Malindo Jaya Diraja;
557. 1 (satu) lembar foto copy formulir B dan 4 (empat) lembar dokumen asli formulir B dari BNI dalam penggunaan TKWNAP kewarganegaraan India oleh perusahaan PT. FIG bulan Mei 2009, 2010, Juni 2010, Juni 2011 berikut asli slip setoran DPKK Depnaker

Hal. 92 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal Mei 2009, Juni 2010 dan Mei 2011 senilai USD 1.200 dari PT. FIG;

558. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Anchort Bolt Plan atas nama PT. FIG yang berlokasi di Kalimantan Selatan yang dibuat oleh PT. Gunung Garuda;
559. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Facsimile & Transmittal Sheet atas nama PT. FIG diterbitkan oleh PT. Gunung Garuda tanggal 28 Maret 2007;
560. 1 (satu) bundel foto copy dokumen kontrak kerja untuk proyek PT. FIG di Banjarmasin Kalimantan Selatan yang dibuat oleh PT. Gunung Garuda;
561. 1 (satu) bundel asli dokumen Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.435/Menhut-II/2009 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 23 Juli 2009;
562. 1 (satu) buah foto copy sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 016 atas nama PT. Malindo Jaya Diraja tanggal 27 Oktober 1999 yang terletak di Desa Sungai Cuka, Silaman, Riam Adungar Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Kalsel;
563. 1 (satu) bundel foto copy surat Nomor: S-133/WPJ.29/KP.0806/2011 tanggal 10 Juni 2011 perihal permintaan data nilai titik koordinat objek pajak PBB sektor perkebunan yang ditujukan kepada PT. Malindo Jaya Diraja dari DJP Kalsel;
564. 1 (satu) bundel foto copy surat pemberitahuan objek pajak sektor perkebunan;
565. 1 (satu) lembar foto copy dokumen hasil sementara penilaian usaha perkebunan pada tahap pembangunan tanggal 22 Desember 2009 yang ditujukan kepada Supeno;
566. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Surat Setoran PBB atas nama PT. Malindo Jaya Diraja tanggal 23 Desember 2009 yang terletak di Sungai Pinang Tambang Ulang dengan penyeter Putu Kastu;
567. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 87/HGU/BPN/99 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas Tanah terletak di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 4 Oktober 1999;
568. 1 (satu) bundel foto copy surat Nomor: S-535/WPJ.29/KB.0204/2008 tanggal 15 April 2008 perihal Penyampaian Surat Pemberitahuan

Hal. 93 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Terhutang (SPPT) PBB tahun 2008 yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Malindo Jaya Diraja dari KPP Barabai;

569. 1 (satu) lembar foto copy kartu NPWP atas nama PT. Malindo Jaya Diraja;
570. 1 (satu) lembar foto copy pemetaan keliling batas (HGU) PT. Malindo Jaya Diraja dari BPN Kanwil Kalsel bidang pengukuran dan pendaftaran tanah;
571. 1 (satu) bundel foto copy dokumen SK Pemberian Ijin Lokasi atas nama PT. Malindo Jaya Diraja luas 18.500 Ha untuk keperluan kelapa sawit;
572. 1 (satu) bundel foto copy dokumen SK perpanjangan Ijin Lokasi atas nama PT. Malindo Jaya Diraja luas 18.500 Ha untuk keperluan kelapa sawit;
573. 2 (dua) lembar foto copy surat Nomor: 540/781/BPN-43 tanggal 3 September 1999 perihal permohonan hak guna usaha atas nama PT. Malindo Jaya Diraja di Kabupaten Tanah Laut;
574. 1 (satu) lembar foto copy surat tanggal 21 Oktober 1999 perihal permohonan pendaftaran hak yang ditandatangani oleh H. Ja'far Al Amin;
575. 1 (satu) lembar foto copy surat setoran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSB) tanggal 22 November 1999 senilai Rp190.500.000,00;
576. 3 (tiga) lembar foto copy surat pernyataan tanggal 21 Oktober 1999 atas nama H. Ja'far Al Amin;
577. 1 (satu) bundel foto copy akta Perseroan Terbatas atas nama PT. Malindo Jaya Diraja Nomor: 39 tanggal 19 September 1994 yang dibuat oleh Notaris Ny. Bertha Suriati Ihalauw Halim, SH;
578. 1 (satu) eksemplar foto copy sertifikat Nomor: 002 atas nama PT. Malindo Jaya Diraja tanggal 18 Oktober 1999;
579. 6 (enam) lembar foto copy dokumen berita acara evaluasi pekerjaan kontraktor pada PT. FIG Banjarmasin;
580. 1 (satu) lembar surat Nomor: 219/DTKTS/HIPK/2011 tanggal 25 Maret 2011 perihal pemeriksaan berkala ketel uap;
581. 1 (satu) bundel asli dokumen dari GEA Mechanical Separation Division kepada PT. FIG perihal Confirmation Of Order tanggal 20 Agustus 2007;

Hal. 94 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



582. 2 (dua) lembar asli dokumen proforma *Invoice* dari GEA Mechanical Separation Division kepada PT. FIG;
583. 1 (satu) bundel asli dokumen *confirmation of order* tanggal 6 September 2006 dari GEA Mechanical Separation Division kepada PT. FIG;
584. 3 (tiga) lembar foto copy dokumen rekapitulasi pengambilan barang oleh kontraktor ke gudang bulan Juli 2011;
585. 2 (dua) lembar foto copy dokumen berita acara pemasangan mesin oleh perusahaan Maintenance perusahaan tanggal 28 Desember 2011;
586. 2 (dua) lembar internal memo ditujukan kepada Suyantono tanggal 10 Agustus 2012 perihal biaya yang diperlukan untuk rencana produksi PT. FIG tanggal 27 Agustus 2012;
587. 1 (satu) lembar foto copy internal memo yang ditujukan kepada Bapak Suyantono tanggal 10 Agustus 2012 perihal pembayaran THR 2012;
588. 1 (satu) lembar asli dokumen *purchase order* tanggal 28 Juli 2009 atas nama PT. FIG;
589. 1 (satu) lembar asli dokumen *purchase order* tanggal 23 Januari 2009 atas nama PT. FIG;
590. 1 (satu) lembar asli dokumen buku besar hutang PT. FIG Oktober 2009;
591. 2 (dua) lembar asli faktur atas nama PT. FIG tanggal 1 September 2009;
592. 1 (satu) lembar asli dokumen *purchase order* atas nama PT. FIG tanggal 21 Juli 2009;
593. 1 (satu) lembar foto copy surat yang ditujukan kepada Supeno perihal insentif selamat produksi 2 line mesin tanggal 3-4 Agustus 2009;
594. 1 (satu) lembar *purchase order* Nomor 033/FIG/VII/09/OFF tanggal 6 Juli 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada PT. Sarana Dekindo Utama;
595. 1 (satu) lembar foto copy faktur pajak standar dengan pengusaha kena pajak PT. Sinar Baru tetap Agung dengan pembeli barang PT. FIG tanggal 16 Desember 2009;
596. 1 (satu) lembar dokumen *Application For Funds Transfer* tanggal 29 Oktober 2009 senilai Rp219.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

597. 1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara Penyerahan Barang tanggal 5 November 2009 berikut Nota dan kuitansi pembayaran air bersih senilai Rp15.000.000,00 tanggal 4 Desember 2009;
598. 1 (satu) lembar foto copy *purchase order* Nomor 002/FIG/I/10/OFF tanggal 6 Januari 2010 dari PT. FIG kepada Excelkos SDN.BHD qq PT. Chemikos Wicaksana Selatan Medan;
599. 1 (satu) lembar foto copy *purchase order* Nomor 082/FIG/I/09/OFF tanggal 1 November 2009 dari PT. FIG kepada PT. Intisumber Bajasakti Jakarta;
600. 1 (satu) lembar asli *invoice* tanggal 4 Februari 2010 dari PT. Zug Industry Indonesia kepada PT. FIG;
601. 5 (lima) lembar foto copy dokumen Notulen rapat mingguan koordinasi dan evaluasi perusahaan pekerjaan tanggal 5 Desember 2009 PT. FIG Banjarmasin-Kalsel;
602. 1 (satu) lembar foto copy bukti bank keluar atas nama PT. FIG dibayarkan kepada PT. Lyduma Intimas tanggal 1 Februari 2010 berikut surat dari PT. Lyduma Interimas tanggal 8 Januari 2009 perihal penagihan pengawasan bulan Desember 2009;
603. 1 (satu) lembar foto copy bukti bank keluar atas nama PT. FIG dibayarkan kepada PT. Lyduma Intimas berikut surat dari PT. Lyduma Interimas tanggal 1 Februari 2010 perihal penagihan pengawasan bulan Januari 2010;
604. 2 (dua) lembar asli dokumen official receipt tanggal 28 Desember 2009 senilai USD 5.410.25 dari PT. FIG kepada Indotech Enterprise PTE LTD berikut rincian pembayaran kepada Indotech/Seltech;
605. 2 (dua) lembar asli dokumen Berita Acara Serah Terima FIG-MJD tanggal 10 April 2010;
606. 2 (dua) Lembar foto copy dokumen *purchase order* tanggal 26 Maret 2010 dari PT. FIG kepada PT. Indodacin Presisi Utama;
607. 2 (dua) lembar foto copy dokumen *house hold material of B Premium left for disposal at mess (Blok A) at PT. FIG factory Tambang Ulang* tanggal 9 Agustus 2009;
608. 1 (satu) lembar foto copy dokumen *purchase order* Nomor 025/FIG/I/10/OFF tanggal 11 Januari 2010 dari PT. FIG kepada Multi Jaya;

Hal. 96 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

609. 1 (satu) lembar foto copy dokumen *purchase order* Nomor 012/FIG/I/10/OFF tanggal 21 Januari 2010 dari PT. FIG kepada Medan Jaya;
610. 1 (satu) lembar foto copy dokumen *purchase order* Nomor 025/FIG/I/10/OFF tanggal 11 Januari 2010 dari PT. FIG kepada Omya Indonesia Medan, PT.;
611. 1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara Pekerjaan Insulant Kontraktor Asep Marsidik tanggal 27 Februari 2010 berikut catatan penawaran harga insulation dan jacketing pipa steam, pipa chiller & pipa Brain tanggal 20 Februari 2010;
612. 1 (satu) lembar catatan penawaran harga insulation dan jacketing pipa chiller proyek PT. FIG-Banjarmasin tanggal 25 Januari 2010;
613. 2 (dua) lembar asli dokumen berita acara penerimaan cable dari PT. Zug dan pembelian cable untuk boiler Zug tanggal 27 Januari 2010 berikut asli Nota pembayaran tanggal 21 Januari 2010, 2 (dua) lembar asli faktur penjualan tanggal 21 Januari 2010, 3 (tiga) lembar faktur penjualan tanggal 5 Januari 2010, Berita Acara Penyerahan Kabel NYY tanggal 17 Januari 2010, foto copy catatan material kabel yang belum digunakan dan foto copy daftar alat kerja PT. Zug di Proyek PT. FIG Kalsel;
614. 1 (satu) lembar dokumen asli target penyelesaian pekerjaan prioritas utama tanggal 31 Desember 2009;
615. 1 (satu) lembar foto copy faks dokumen Confirmation Of Balances kepada PT. FIG dari KLE Products SDN.BHD tanggal 15 Januari 2010;
616. 1 (satu) lembar foto copy *purchase order* Nomor 88/FIG/XII/09/OFF tanggal 9 Desember 2009 dari PT. FIG kepada PT. Zug Industry Indonesia;
617. 2 (dua) lembar foto copy general credit agreement tanggal 17 Februari 2011 antara PT. FIG dengan PT. Agility International;
618. 1 (satu) bundel foto copy memo yang ditujukan kepada Suyantono subject persetujuan pembukaan giro;
619. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah tanggal 17 Juni 2010 ditujukan kepada PT. FIG dan PT. Malindo Jaya Diraja;
620. 1 (satu) lembar foto copy surat tagihan dari PT. Gunung Garuda kepada PT. FIG tanggal 27 Juli 2010;

Hal. 97 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

621. 1 (satu) bundel foto copy dokumen FIG bulan Februari-2010 Expenses;
622. 1 (satu) bundel foto copy memo yang ditujukan kepada Suyantono subject Persetujuan Pembukaan Giro;
623. 1 (satu) bundel foto copy dokumen ditujukan kepada Suyantono perihal rekap penerimaan latex dan rencana pembayaran berikut berita acara hasil DRC latex;
624. 1 (satu) lembar catatan tagihan yang masih pending berikut foto copy formulir setoran bank Mandiri KCP Darmo Permai Surabaya dengan penerima Hardi Yoewono dan pengirim PT. FIG;
625. 1 (satu) lembar asli formulir kiriman uang Bank BNI Medan tanggal 2 Maret 2010 senilai Rp6.500.000,00 dengan penerima Dewi Meini dan pengirim PT. FIG;
626. 3 (tiga) lembar asli slip pengiriman uang dalam negeri senilai Rp150.000.000,00 dengan pengirim PT. FIG yang ditujukan ke rekening PT. FIG di Bank Mandiri Medan;
627. 1 (satu) lembar foto copy formulir setoran tanggal 14 Mei 2009 senilai Rp4.390.000,00 dengan pengirim PT. FIG dan penerima PT. Putra Nusa Antaria;
628. 1 (satu) bundel bukti bank keluar tanggal 11 Agustus 2008 yang dibayarkan kepada Soejatmiko dari PT. FIG;
629. 1 (satu) bundel asli dokumen laporan harian kas kecil dan bank PT. FIG;
630. 2 (dua) lembar asli catatan transaksi FIG November 10 Expenses;
631. 1 (satu) lembar asli catatan transaksi Budget IFG + SHN tanggal 15-31 tahun 2011;
632. 1 (satu) lembar foto copy *purchase order* tanggal 9 Desember 2009 dari PT. FIG kepada PT. Zug Industry Indonesia;
633. 1 (satu) lembar foto copy *purchase order* tanggal 28 Agustus 2009 dari PT. FIG kepada PT. Inti Sumber Bajasakti;
634. 1 (satu) lembar asli *purchase order* tanggal 17 September 2009 dari PT. FIG kepada GTR Cramics SDN BHD;
635. 1 (satu) lembar asli *purchase order* tanggal 8 Januari 2010 dari PT. FIG kepada Jiacheng Knlan Chemical Co.Ltd;
636. 1 (satu) bundel foto copy dokumen rencana anggaran biaya pekerjaan proyek PT. FIG;

Hal. 98 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

637. 1 (satu) bundel foto copy dokumen tagihan yang belum dibayar ditujukan kepada Suyantono dari Tio Beng Huat;
638. 1 (satu) lembar foto copy surat dari CV. Geo Inti Perkasa tanggal 2 Desember 2009 ditujukan kepada PT. FIG perihal biaya soil investigation;
639. 3 (tiga) lembar asli dokumen rekapitulasi hutang pembuatan tangki latex tanggal 14 September 2009;
640. 1 (satu) lembar asli tanda terima dari PT. FIG tanggal 11 September 2009 kepada Usman;
641. 1 (satu) lembar Foto Copy *purchase order* Nomor 077/FIG/X/09/OFF tanggal 22 Oktober 2009 ditujukan kepada PT. Zug Industry Indonesia;
642. 1 (satu) lembar foto copy *purchase order* Nomor 083/FIG/X/09/OFF tanggal 1 November 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada PT. Inti SumberBajasakti;
643. 1 (satu) lembar foto copy *purchase order* Nomor 081/FIG/X/09/OFF tanggal 30 Oktober 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada PT. Sinar Batu Tetap Agung;
644. 2 (dua) lembar foto copy *purchase order* Nomor 076/FIG/X/09/OFF tanggal 20 Oktober 2009 ditujukan kepada Delta Raya;
645. 1 (satu) lembar foto copy *purchase order* Nomor 060/FIG/X/09/OFF tanggal 17 September 2009 ditujukan kepada GTR Ceramics SDN.BHD;
646. 1 (satu) lembar asli *purchase order* Nomor 060/FIG/X/09/OFF tanggal 17 September 2009 ditujukan kepada GTR Ceramics SDN.BHD;
647. 1 (satu) lembar foto copy Bill Of Lading tanggal 8 Oktober 2009 dari Samudra Shipping Line LTD kepada PT. FIG berikut foto copy dokumen *commercial invoice* Nomor 09032 dari GTR Ceramics SDN BHD ditujukan kepada PT. FIG dan 1 (satu) lembar dokumen *packing list* tanggal 5 Oktober 2009 dari GTR Ceramics SDN BHD;
648. 1 (satu) lembar foto copy *purchase order* Nomor 073/FIG/X/09/OFF tanggal 16 Oktober 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada CV. Surya Engineering;
649. 1 (satu) lembar foto copy *purchase order* Nomor 065/FIG/X/09/OFF tanggal 1 Oktober 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada CV. Teknik Kimia Nusantara;

Hal. 99 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

650. 1 (satu) lembar foto copy *purchase order* Nomor 067/FIG/X/09/OFF tanggal 2 Oktober 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada PD Gunung Mas;
651. 1 (satu) lembar foto copy *purchase order* Nomor 068/FIG/X/09/OFF tanggal 2 Oktober 2009 ditujukan kepada PT. Anugrah Inti Mandiri;
652. 1 (satu) lembar foto copy *purchase order* Nomor 056/FIG/X/09/OFF tanggal 1 September 2009 ditujukan kepada PT. AJBS Surabaya;
653. 3 (tiga) lembar foto copy *purchase order* Nomor 082/FIG/X/09/OFF tanggal 1-2 November 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada PT. Inti sumber Bajasakti;
654. 5 (lima) lembar foto copy *purchase order* Nomor FIG/Februari/001 tanggal 28 Juli 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada PT. Sarana Dekindo Utama;
655. 1 (satu) lembar asli *purchase order* Nomor 102/FIG/X/08/OFF tanggal 14 Oktober 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada PT. Utama Fibreglass Raya berikut kuitansi senilai USD. 165.000 dan rincian penawaran harga untuk proyek Kalsel;
656. 1 (satu) lembar foto copy *purchase order* Nomor 069/FIG/X/09/OFF tanggal 2 Oktober 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada Medan Jaya;
657. 1 (satu) lembar foto copy *purchase order* Nomor 054/FIG/VIII/09/OFF tanggal 28 Agustus 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada PT. Intisumber Bajasakti;
658. 1 (satu) lembar asli *purchase order* Nomor 017/FIG.PO/I/09 tanggal 15 Januari 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada Nusa Karya Medan Sumatera Utara;
659. 1 (satu) lembar foto copy *purchase order* Nomor 006/FIG.PO/I/09 tanggal 15 Januari 2009 ditujukan dari PT. FIG kepada Sinar Permata Perkasa Medan;
660. 1 (satu) lembar foto copy *purchase order* Nomor 024/FIG/V/09/OFF tanggal 15 Mei 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada PT. Plymilindo Perdana;
661. 1 (satu) bundel asli Perjanjian Jual Beli Diescel Genset Nomor SPJB-MTU/0805/MKD-JO/2009 tanggal 19 Agustus 2009 antara CV. Mandiri Tekhnik Utama kepada PT. FIG;
662. 1 (satu) lembar foto copy *purchase order* Nomor 034/FIG/IV/08/OFF tanggal 19 April 2008 dari PT. FIG ditujukan kepada PT. Utama Fibreglass Raya;

Hal. 100 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

663. 2 (dua) lembar asli *purchase order* Nomor FIG/Februari/2002 tanggal 19 Februari 2010 dari PT. FIG ditujukan kepada Sumber Jaya berikut Bon/Faktur;
664. 1 (satu) buah buku giro FIG-Mandiri warna abu-abu;
665. 4 (empat) lembar catatan transaksi keuangan periode Mei 2012;
666. 1 (satu) buah buku ekspedisi FIG;
667. 1 (satu) buah buku Giro Mandiri dan Cek Malindo Jaya Diraja;
668. 1 (satu) bundel asli dokumen laporan harian kas kecil & bank PT. FIG;
669. 1 (satu) bundel foto copy dokumen bukti kas keluar PT. FIG tahun 2007;
670. 2 (dua) lembar asli dokumen Buku Besar Detail PT. FIG bulan proses 31 Desember 2007 berikut foto copy dokumen bukti kas keluar PT. FIG periode Desember tahun 2007;
671. 2 (dua) lembar asli dokumen Buku Besar Detail PT. FIG bulan proses 31 November 2007 berikut foto copy dokumen bukti kas keluar PT. FIG periode November tahun 2007;
672. 1 (satu) lembar asli dokumen Buku Besar Detail PT. FIG bulan proses 31 Oktober 2007 berikut foto copy dokumen bukti kas keluar PT. FIG periode Oktober tahun 2007;
673. 1 (satu) lembar asli dokumen Buku Besar Detail PT. FIG bulan proses 30 September 2007 berikut foto copy dokumen faktur keluar Nomor 043 tanggal 4 Agustus 2007, foto copy bukti kas keluar PT. FIG tanggal 11 September 2007, foto copy *invoice* tanggal 12 Juni 2007, foto copy bukti kas keluar tanggal 24 September 2007 dan foto copy bukti kas keluar tanggal 28 September 2007;
674. 1 (satu) lembar asli dokumen Buku Besar Detail PT. FIG bulan proses 31 Agustus 2007 berikut foto copy 7 lembar bukti kas keluar periode Agustus 2007;
675. 2 (dua) lembar asli dokumen Buku Besar-Detail PT. FIG bulan proses 31 Juli 2007 berikut foto copy 1 (satu) bundel bukti kas keluar periode bulan Juli 2007;
676. 2 (dua) lembar asli dokumen Buku Besar-Detail PT. FIG bulan proses 31 Juni 2007 berikut foto copy 1 (satu) bundel bukti kas keluar periode bulan Juni 2007;

Hal. 101 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



677. 2 (dua) lembar asli dokumen Buku Besar-Detail PT. FIG bulan proses 31 Mei 2007 berikut foto copy 1 (satu) bundel bukti kas keluar periode bulan Mei 2007;
678. 1 (satu) lembar asli dokumen buku besar-detail PT. FIG bulan proses 31 Maret 2007 berikut foto copy catatan pengeluaran di bulan Maret 2007;
679. 1 (satu) lembar asli dokumen buku besar-detail PT. FIG bulan proses 28 Februari 2007 berikut 1 (satu) bundel foto copy dokumen pengeluaran periode Februari 2007;
680. 1 (satu) lembar asli dokumen Buku Besar-Detail PT. FIG bulan proses 31 Januari 2007 berikut foto copy 1 (satu) bundel catatan pengeluaran periode bulan Januari 2007;
681. 1 (satu) lembar foto copy NPWP atas nama PT. FIG berikut 2 (dua) lembar foto copy Surat Keterangan terdaftar atas nama PT. FIG;
682. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar atas nama PT. FIG tanggal 16 Desember 2003 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan;
683. 1 (satu) lembar asli dokumen Buku Besar-Detail PT. FIG bulan proses 30 April 2007 berikut foto copy 2 (dua) lembar bukti kas keluar periode bulan April 2007;
684. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Gangguan Tempat Usaha Bukan Perusahaan Industri dari Sekretariat Daerah Kota Medan atas nama PT. FIG tanggal 24 Oktober 2002;
685. 1 (satu) lembar *print out* daftar susunan pengurus dan pemegang saham PT. FIG;
686. 1 (satu) bundel asli Data Akta Pendirian Perseroan atas nama PT. FIG yang dibuat oleh Notaris Abidin Soadun Panggabean, SH., Notaris di Medan;
687. 2 (dua) lembar foto copy surat kuasa yang ditanda tangan oleh Imelda yang memberikan kuasa kepada Hansen tanggal 30 November 2001 yang dibuat oleh Notaris Abidin Soadun Panggabean, SH., Notaris di Medan;
688. 2 (dua) lembar foto copy pernyataan yang ditanda tangan oleh Imelda tanggal 30 November 2001 yang dibuat oleh Notaris Abidin Soadun Panggabean, SH., Notaris di Medan;
689. 1 (satu) bundel foto copy akta pendirian perseroan terbatas atas nama PT. FIG Nomor 5 yang dibuat oleh Notaris Abidin Soadun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggabean, SH., Notaris di Medan yang menjelaskan bahwa modal yang disetor hanya Rp500.000.000,00;

690. 1 (satu) bundel foto copy Akte Nomor 18 tanggal 25 September 2006 tentang Berita Acara Rapat PT. FIG yang berkedudukan di Medan yang dibuat oleh Notaris Abidin Soadun Panggabean, SH., Notaris di Medan;
691. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor istimewa tanggal 8 Desember 2007 perihal pengajuan transaksi PT. FIG dari Kantor Notaris Abidin S. Panggabean, SH. berikut foto copy kuitansi;
692. 1 (satu) bundel akte Nomor 14 tanggal 20 April 2007 tentang Berita Acara Rapat PT. FIG berkedudukan di Medan yang dibuat oleh Notaris Abidin Soadun Panggabean, SH., Notaris di Medan;
693. 1 (satu) bundel akte Nomor 2 tanggal 6 Desember 2007 tentang Berita Acara Rapat PT. FIG berkedudukan di Medan yang dibuat oleh Notaris Abidin Soadun Panggabean, SH., Notaris di Medan;
694. 1 (satu) bundel akte Nomor 18 tanggal 23 April 2007 tentang Berita Acara Rapat PT. FIG berkedudukan di Medan yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta;
695. 1 (satu) bundel akte Nomor 16 tanggal 10 Juli 2008 tentang Berita Acara Rapat PT. FIG yang dibuat oleh Notaris Lili Suryati, SH. Notaris di Medan;
696. 1 (satu) bundel akte Nomor 43 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Berita Acara Rapat PT. FIG yang dibuat oleh Notaris Lili Suryati, SH. Notaris di Medan;
697. 1 (satu) bundel asli Nota pengeluaran PT. FIG dan asli Form Pengiriman barang dari PT. Zug Industry Indonesia kepada PT. FIG melalui ekspedisi angkasa dan foto copy Bill Of Lading;
698. 1 (satu) bundel asli bermeterai perjanjian pekerjaan penelitian tanah (soil Investigation) di areal PT. FIG berlokasi di Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 28 Juni 2007;
699. 1 (satu) lembar foto copy *purchase order* tanggal 26 Maret 2008 dari PT. Maja Agung Latexindo kepada PT. Serumpun Indah Lestari Medan;
700. 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Perjanjian tanggal 7 April 2008 antara PT. Fig dengan PT. Jaya Baru berikut 1 (satu) bundel foto copy dokumen project pearmill Fig Packing List;

Hal. 103 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

701. 4 (empat) lembar foto copy dokumen penawaran untuk perumahan mess tambang ulang yang ditujukan kepada Suyantono;
702. 1 (satu) lembar foto copy surat kepada PT. FIG tanggal 3 Mei 2008 perihal Borongan Pembesian dan tambahan;
703. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Laporan Evaluasi pekerjaan Pabrikasi pembesian PT. FIG tanggal 10 November 2008;
704. 2 (dua) lembar foto copy dokumen evaluasi pengecatan proyek PT. FIG Tambang Ulang;
705. 2 (dua) lembar asli surat perjanjian sewa menyewa crean P & H telescofic 440 dan crean tadano TL 200 tanggal 21 Oktober 2008 dan 1 (satu) lembar asli surat perjanjian kontrak sewa beli alat-alat berat tanggal 17 Oktober 2008;
706. 1 (satu) bundel asli surat perjanjian kontrak jual beli tanggal 16 Oktober 2008 dari CV. Tirta Kimia Indonesia dan asli Berita Acara Commisioning & serah terima reverse osmosis unit tanggal 3-5 Februari 2010;
707. 2 (dua) lembar asli perjanjian kontrak kerja jasa pemancangan tiang pancang tanggal 22 April 2008 antara PT. FIG dengan PT. Kalimantan Soil Engineering;
708. 2 (dua) lembar foto copy dokumen laporan evaluasi pekerjaan erection bangunan area latex gloves factory PT. FIG tanggal 24 November 2008 dan tanggal 14 Juni 2009;
709. 1 (satu) lembar asli catatan Berita Acara pekerjaan Bronjong PT. FIG tanggal 28 Maret 2008;
710. 1 (satu) bundel foto copy laporan evaluasi pekerjaan area skim PT. FIG;
711. 5 (lima) lembar asli perjanjian pekerjaan pemborongan tentang pembangunan perumahan Mess seluas 240 M2 tanggal 21 Januari 2008 antara Imelda selaku Direktur PT. Fig dengan Tio Beng Huat;
712. 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang ditujukan kepada PT. FIG Up. Imelda perihal borongan pembesian tahap 2 dan tambahan;
713. 5 (lima) lembar asli perjanjian kontrak kerja pengadaan tiang pancang tanggal 22 April 2008 antara Imelda selaku Direktur PT. FIG dengan Ir. Hadi Sunaryo selaku Direktur PT. Multi Beton Karya Mandiri;
714. 1 (satu) lembar asli through courier tanggal 21 Januari 2009 dari Tushaco Pumps PVT LTD ditujukan kepada PT. FIG berikut 3 (tiga) lembar asli invoice tanggal 19 Januari 2009, 1 (satu) lembar asli

Hal. 104 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen *packing list* tanggal 9 Januari 2009 dari Tushaco Pumps PVT LTD ditujukan kepada PT. FIG;

715. 1 (satu) lembar asli kuitansi Nomor 80/PP/Kw/IX/2008 tanggal 18 September 2008 senilai Rp170.590.094,00 dari Suyantono perihal pembayaran kelima pekerjaan jalan hotmix dan jalan paving block di proyek PT. FIG yang ditandatangani oleh Hardi Yoewono berikut foto copy 1 (satu) lembar surat permohonan pembayaran kepada Suyantono tanggal 18 September 2008 dari Hardi Yoewono dan foto copy laporan kemajuan fisik proyek PT. FIG Kalimantan Selatan;
716. 2 (dua) lembar asli surat perjanjian kerja Nomor 5/SPK/project/III/2008 tanggal 28 Maret 2008 antara Suyantono dengan Hardi Yoewono;
717. 2 (dua) lembar asli surat perjanjian kerja Nomor 4/SPK/project/III/2008 tanggal 3 Agustus 2009 antara Suyantono dengan Hardi Yoewono;
718. 1 (satu) bundel asli proposal Jasa Konsultan Teknik Pengawasan Konstruksi pekerjaan pembangunan pabrik sarung tangan, latex dan power plant untuk PT. FIG periode Oktober 2008 dari PT. Lyduma Interimas Consultant;
719. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari CV. Geo Inti Perkasa kepada PT. FIG tanggal 24 Agustus 2009 berikut asli surat penawaran biaya loading test tanggal 7 April 2008 kepada PT. FIG dari CV. Geo Inti Perkasa dan asli perjanjian kontrak kerja loading test;
720. 1 (satu) lembar asli *invoice* pembayaran kepada CV. Geo Inti Perkasa Banjar Baru dari PT. FIG tanggal 24 Agustus 2009 berikut asli kuitansi pembayaran tanggal 24 Agustus 2009, dan asli berita acara penyelesaian pekerjaan tanggal 24 Agustus 2009;
721. 1 (satu) bundel asli perjanjian pekerjaan borongan cut and fill di areal lokasi pabrik PT. FIG Kalsel tanggal 28 Februari 2007 antara Imelda selaku Direktur PT. FIG dengan Suherman;
722. 1 (satu) lembar foto copy dokumen addendum tanggal 16 November 2009 terkait penambahan pekerjaan di luar kontrak cut and fill di pabrik PT. FIG antara PT. FIG dengan PT. PMI;
723. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Pemberitahuan pengangkutan barang import/eksport dari satu tempat ke tempat lain dalam pengawasan pabean tanggal 14 Maret 2009 yang diterbitkan oleh

Hal. 105 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Cukai Banjarmasin berikut foto copy *bill of lading* tanggal 28 Februari 2009 dari Haqqing Ceramic LTD kepada PT. FIG, foto copy *commercial invoice* tanggal 17 Februari 2009 dari Zibo Haoqing Ceramic LTD kepada PT. FIG, foto copy dokumen *packing list* tanggal 17 Februari 2009 dan *purchase order* tanggal 14 November 2008 dari PT. FIG kepada Zibo Haoqing Ceramic LTD;

724. 1 (satu) lembar asli surat dari PT. Altrak 1978 ditujukan kepada PT. FIG tanggal 17 Juli 2008 perihal kurang/lebih bayar berikut foto copy *purchase order* tanggal 28 April 2008 dari PT. FIG kepada PT. Altrak 1978 dan foto copy dokumen penawaran dari PT. Altrak 1978 kepada PT. Shamrock Manufacturing tanggal 27 Maret 2008;
725. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pemberitahuan pengangkutan barang import/eksport dari satu tempat ke tempat lain dalam pengawasan Pabean dari KPBC Pabean Belawan tanggal 6 Agustus 2009 dengan pemberitahuan PT. Mark Dynamics Indonesia;
726. 1 (satu) lembar foto copy dokumen *purchase order* Nomor 029/FIG.PO/VII/2009 tanggal 23 Juli 2009 dari PT. FIG kepada PT. Mark Dynamics Indonesia;
727. 1 (satu) lembar asli dokumen tanda terima tanggal 4 Agustus 2009 atas nama PT. Mark Dynamics Indonesia berikut foto copy faktur pajak standard tanggal 4 Agustus 2009;
728. 1 (satu) lembar foto copy dokumen delivery order tanggal 3 Agustus 2009 dari PT. GEA Westfalia Separator Indonesia kepada PT. FIG berikut foto copy dokumen separator service report tanggal 15 Agustus 2009 dan foto copy dokumen mechanical separation division dari PT. GEA Westfalia Separator Indonesia dengan customer PT. FIG;
729. 1 (satu) lembar asli dokumen debit note tanggal 14 Oktober 2009 dari PT. FIG kepada PT. GEA Westfalia Separator Indonesia;
730. 3 (tiga) lembar asli Nota Debet tanggal 12 September 2009 dari PT. Samudera Indonesia kepada PT. FIG;
731. 2 (dua) lembar asli dokumen *purchase order* tanggal 28 Agustus 2009 dari PT. FIG kepada PT. Intisumber Bajasakti dan foto copy dokumen PT. Intisumber Bajasakti;
732. 1 (satu) bundel asli dokumen Bukti Bank Keluar atas nama PT. FIG periode Januari 2010;
733. 5 (lima) buah keping VCD berisi foto lokasi Kal-Sel;

Hal. 106 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

734. 1 (satu) lembar foto copy dokumen perincian penawaran harga cut & fill areal PT. FIG berikut analisa anggaran pekerjaan pemasangan batu bata;
735. 1 (satu) lembar foto copy dokumen pemberitahuan pengangkutan barang import/eskport dari satu tempat ke tempat lain dalam pengawasan pabean tanggal 12 Maret 2009 berikut foto copy dokumen Bill Of Lading dari CTP Line kepada PT. FIG tanggal 25 Februari 2009, foto copy dokumen *packing list* dari GTR Ceramics SDN BHD kepada PT. FIG berikut *invoice* tanggal 17 September 2009;
736. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pengawasan proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet milik PT. FIG PT. Hasta Mulya Tata Konsultan periode tanggal 30 September 2009;
737. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International Gloves dengan tulisan Deluxe agenda 2009 warna Merah;
738. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International Gloves berwarna hitam;
739. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International Gloves bertuliskan agenda deluxe 2012 warna silver;
740. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International Gloves bertuliskan deluxe agenda 2011 SMC warna biru;
741. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International Gloves bertuliskan deluxe agenda 2011 warna biru;
742. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International Gloves gambar kotak-kotak merah dan biru dan bertuliskan cek FIG BRI;
743. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International Gloves bertuliskan Standard 201 warna biru;
744. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International Gloves bertuliskan agenda deluxe cakraindo warna hitam;
745. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International Gloves bertuliskan BNI 46 warna hitam;

Hal. 107 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

746. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International Gloves bertuliskan standard 201 isi 100 lembar warna biru;
747. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan rekening PT. First International Gloves bertuliskan agenda kerja PT. Binti Jaya Baja;
748. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan kas PT. First International Gloves bertuliskan agenda malino warna coklat;
749. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International Gloves bertuliskan standard 201 warna coklat;
750. 1 (satu) bundel dokumen buku besar-detail bulan proses 30-09-2010 dalam ordner warna hitam yang bertuliskan FIG Hutang afiliasi;
751. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran PT. FIG dari Bank BRI Medan Putri Hijau periode 1 Desember 2012-31 Desember 2012 dalam ordner warna hitam bertuliskan Rekening Koran PT. FIG 2007-2011;
752. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran PT. Shamrock Manufacturing Corporate periode 2007 dalam ordner hitam yang bertuliskan rekening koran 2006-2007;
753. 1 (satu) bundel gabungan dokumen buku besar PT. Shevarindo Hevea Nusantara, PT. Maja Agung Latexindo, PT. Malindo Jaya Diraja, PT. Shamrock;
754. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran PT. FIG di Bank BRI Cabang Medan Putri Hijau periode 1 April 2009-30 April 2009 dalam map warna hijau;
755. 1 (satu) bundel dokumen kas PT. FIG periode 2007 sampai dengan Juni 2010 dalam map warna orange yang bertuliskan Lap. Kas FIG BJR;
756. 1 (satu) buah buku catatan keuangan PT. FIG warna coklat;
757. 1 (satu) bundel dokumen besar-detail bulan proses 31 Maret 2010 dalam map warna biru yang bertuliskan debit dan kredit notes PT. MAL;
758. 1 (satu) bundel dokumen Shamrock Group Payment Register, dalam map warna hijau;
759. 1 (satu) bundel dokumen laporan buku besar PT. Shamrock Manufacturing periode 12 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007, dalam map warna biru yang bertuliskan FIG Malindo Debit dan Kredit Notes PT. Shamrock;

Hal. 108 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

760. 1 (satu) buah buku kerja BNI berisi catatan pembayaran tanah di Kalimantan Selatan;
761. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Shamrock Manufacturing Corporation PT, Periode Januari 2006 sampai dengan Desember 2006;
762. 1 (satu) bundel dokumen laporan keuangan tahun 2008;
763. 1 (satu) buah buku saldo warna biru berisi catatan keuangan PT. Shamrock Manufacturing Corporate;
764. 1 (satu) bundel dokumen akumulasi laporan laba rugi PT. Shamrock Manufacturing Corporate periode Januari sampai dengan Desember 2007;
765. 1 (satu) lembar asli surat Nomor: AHU-AH.01.10-21986 tanggal 23 September 2008 dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. FIG;
766. 1 (satu) bundel buku besar hutang-piutang Malindo-First International Gloves 2010;
767. 1 (satu) bundel akta dan surat perijinan PT. First International Gloves;
768. 1 (satu) eksemplar Asli Berita Acara Rapat Nomor 2 tanggal 6 Desember 2007 yang dibuat oleh Abidin S. Panggabean, SH. Notaris di Medan;
769. 1 (satu) eksemplar Asli Berita Acara Rapat Nomor 18 tanggal 25 September 2007 yang dibuat oleh Abidin S. Panggabean, SH. Notaris di Medan;
770. 1 (satu) eksemplar foto copy Berita Acara Rapat PT. FIG Nomor 14 tanggal 20 April 2007 yang dibuat oleh Abidin S. Panggabean, SH. Notaris di Medan;
771. 1 (satu) eksemplar foto copy Berita Acara Rapat PT. Malindo Jaya Diraja yang berkedudukan di Banjar Baru Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 tanggal 20 April 2007 yang dibuat oleh Abidin S. Panggabean, SH. Notaris di Medan;
772. 1 (satu) eksemplar Asli Akta Pendirian PT. FIG Nomor 5 tanggal 12 November 2001 yang dibuat oleh Abidin S. Panggabean, SH. Notaris di Medan;
773. 1 (satu) lembar asli Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Nomor: 18/1/IP/III/PMDN/2010 dari Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Hal. 109 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

774. 1 (satu) lembar asli Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Nomor: 622/APIT/2006/PMDN dari Badan Koordinasi Penanaman Modal;
775. 1 (satu) lembar asli dokumen pengesahan akta pendirian perseroan terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-03323 HT.01.01. Tahun 2002 atas PT. First International Gloves tanggal 28 Februari 2002;
776. 1 (satu) lembar asli dokumen pengesahan akta pendirian perseroan terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-09842 HT.01.02. Tahun 2008 atas PT. First International Gloves tanggal 28 Februari 2008;
777. 1 (satu) bundel akta Nomor 43 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Berita Acara Rapat PT. FIG;
778. 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 460.3/09/KPT-08/2006 tentang Pemberian Ijin Lokasi atas nama PT. First International Gloves;
779. 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Penanaman Modal Nomor: 151/I/PMDN/2006 tanggal 16 Oktober 2006;
780. 1 (satu) lembar asli surat Nomor: 2096-310.22-D.II tanggal 4 Juli dari Badan Pertanahan Nasional perihal Permohonan HGB atas nama PT. FIG di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan;
781. 1 (satu) lembar asli surat Nomor: 600/624/BPN-43 tanggal 11 Juli 2007 dari Badan Pertanahan Nasional Kanwil Kalimantan Selatan perihal Permohonan HGB atas nama PT. FIG di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan;
782. 1 (satu) eksemplar asli dokumen Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 07/SK/RPTK/2007 tanggal 9 Maret 2007 tentang Pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing pada PT. FIG;
783. 1 (satu) lembar asli Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor: 510/209/BP2T-PB/VI/2012 tanggal 22 Juni 2012 dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tanah laut;
784. 1 (satu) lembar asli dokumen Tanda Daftar perusahaan Perseroan Terbatas tanggal 22 Juni 2012 atas nama PT. FIG;
785. 1 (satu) lembar asli dokumen Nomor Identitas Kepabeaan 05.015425 atas nama PT. FIG tanggal 23 Desember 2011;

Hal. 110 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



786. 1 (satu) lembar asli dokumen salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 744/KM.4/2012 tanggal 30 Maret 2012 tentang perpanjangan atas ijin penetapan tempat sebagai kawasan berikat dan pemberian ijin penyelenggaraan kawasan berikat sekaligus ijin pengusaha kawasan berikat kepada PT. FIG yang berlokasi di Jalan Martada Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan;
787. 3 (tiga) lembar asli surat Nomor: 369/Pabean/2007 tanggal 3 Desember 2007 perihal Pemberian fasilitas keringanan bea masuk dan pembebasan PPN atas pemasukan barang modal untuk PT. FIG dalam rangka PMDN yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal beserta lampiran daftar induk barang modal;
788. 1 (satu) lembar asli surat Nomor: S-/23/BC.3/2007 tanggal 3 Januari 2007 dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai perihal Pengeluaran Barang dengan fasilitas penangguhan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas nama PT. FIG;
789. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor 648/225/Trantib tanggal 1 Desember 2006 perihal Penetapan Retribusi IMB Bangunan/pagar PT. FIG;
790. 1 (satu) lembar asli dokumen Angka Pengenal Importir-Produsen Nomor: 022204083-B atas nama PT. First International Gloves tanggal 30 Desember 2010;
791. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 140/02.13/PB/IX/2008 tanggal 3 September 2008 atas nama PT. FIG;
792. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Keterangan Pendaftaran Ulang Ijin Gangguan Tempat Usaha Bukan Perusahaan Industri Nomor: 503/36/5/BI/DU/WAS/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008 atas nama PT. FIG;
793. 1 (satu) lembar asli Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: PEM-178/WPJ.01/KP.0303/2006 tanggal 31 Oktober 2006 atas nama PT. FIG;
794. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-318/WPJ.01/KP.0303/2006 tanggal 2 November 2006 atas nama PT. FIG;
795. 1 (satu) lembar asli dokumen Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama PT. FIG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

796. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Nomor: 484/L/2001 tanggal 30 November 2001 yang dibuat oleh Abidin S. Panggabean, SH. Notaris di Medan;
797. 1 (satu) eksemplar asli Surat Kuasa Nomor: 485/L/2001 tanggal 30 November 2001 yang dibuat oleh Abidin S. Panggabean, SH. Notaris di Medan;
798. 1 (satu) lembar asli dokumen Bukti Penerimaan Negara tanggal 11 Desember 2007 atas nama PT. FIG dan Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan atas nama PT. FIG;
799. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor: 20 tanggal 23 April 2007 tentang Perjanjian Kredit Investasi yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta;
800. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor: 11 tanggal 14 September 2007 tentang Addendum Perjanjian Kredit Investasi yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta;
801. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor: 12 tanggal 14 September 2007 tentang Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta;
802. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor: 18 tanggal 23 April 2007 tentang Berita Acara Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa PT. FIG yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta;
803. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor: 19 tanggal 23 April 2007 tentang Pernyataan yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta;
804. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor: 21 tanggal 23 April 2007 tentang Perjanjian Kredit Modal Kerja yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta;
805. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor: 23 tanggal 23 April 2007 tentang Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta;
806. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor: 22 tanggal 23 April 2007 tentang Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta;
807. 1 (satu) eksemplar dokumen asli salinan akta Nomor 16 tanggal 10 Juli 2008 tentang Berita Acara Rapat PT. FIG;

Hal. 112 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

808. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor: 15 tanggal 28 Agustus 2009 tentang Addendum II Perjanjian Kredit Investasi yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta;
809. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor: 16 tanggal 28 Agustus 2009 tentang Perpanjangan Perjanjian Kredit Modal Kerja yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta;
810. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor: 13 tanggal 14 September 2007 tentang Pemberian Jaminan dengan Penyerahan Hak Milik secara Fidusia yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta;
811. 4 (empat) keping VCD proyek PT. FIG;
812. 1 (satu) bundel asli dokumen rekening koran PT. FIG pada Bank Mandiri, dalam map warna biru bertuliskan FIG Rekening Mandiri;
813. 1 (satu) bundel asli dokumen bukti penerimaan surat dalam ordner warna silver bertuliskan PT. FIG Laporan Bulanan 06 dan 07;
814. 1 (satu) bundel dokumen surat-surat keluar PT. FIG, dalam ordner warna biru;
815. 1 (satu) bundel dokumen perjanjian antara PT. First International dengan pihak ketiga, dalam ordner warna silver bertuliskan Malindo 2008;
816. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Memorandum PT. Malindo Jaya Diraja, dalam ordner warna putih;
817. 1 (satu) lembar asli dokumen *purchase order* Nomor: 054/FIG/VI/08/OFF tanggal 4 Juni 2008 dari PT. FIG kepada PT. Altrak 1978;
818. 1 (satu) lembar asli dokumen *purchase order* Nomor: 055/FIG/VI/08/OFF tanggal 4 Juni 2008 dari PT. FIG kepada PT. Altrak 1978;
819. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Ref Nomor QTS/07/4573 tanggal 14 November 2007 perihal penawaran Genset dari PT. Seltech Utama kepada PT. FIG;
820. 1 (satu) bundel asli dokumen Ref Nomor 226/PP/MDN/III/08 tanggal 28 Maret 2008 perihal penawaran Genset dari Trakindo Cat kepada PT. FIG;
821. 1 (satu) bundel asli dokumen surat masuk dari PT. Kalimantan Soil Engineering yang beralamatkan di Jalan A. Yani KM. 23, 5 Landasan Ulin Banjarbaru, ditujukan kepada PT. FIG;

Hal. 113 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

822. 1 (satu) bundel foto copy dokumen minute akta perusahaan milik Hansen;
823. 1 (satu) eksemplar asli dokumen soil investigation report proyek pabrik sarung tangan karet PT. FIG yang dibuat oleh PT. Kalimantan Soil Engineering;
824. 1 (satu) bundel asli dokumen Soil Investigation Report Pabrik sarung tangan PT. First International Gloves dari PT. Kalimantan Soil Engineering;
825. 1 (satu) bundel asli Laporan Penyelidikan tanah proyek pembangunan PT. FIG dari CV. Geo Inti Perkasa Banjar Baru;
826. 1 (satu) bundel asli Laporan Hasil penelitian kerusakan struktur pada pabrik sarung tangan karet PT. FIG Banjarmasin dari PT. Lyduma Interimas Consultant;
827. 3 (tiga) lembar asli surat Nomor Ref. 2608/FIG/REP/VIII/09 tanggal 26 Agustus 2009 dari Tirta Kimia Indonesia, perihal Laporan kunjungan tekhnisi ke site Banjarmasin untuk persiapan pemasangan RO;
828. 6 (enam) lembar asli Surat Perjanjian pembelian timbangan jembatan tanggal 25 Maret 2010 antara PT. Indodacin Presisiutama dengan PT. FIG;
829. 5 (lima) lembar asli Laporan Kemajuan pekerjaan mingguan atas nama PT. FIG periode November 2008;
830. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. FIG Nomor: 001/FIG.DIR.OFF/X/09 tanggal 15 Oktober 2009 perihal Surat Penunjukkan yang ditujukan kepada Swiss Carbon Assets Ltd Witerland;
831. 1 (satu) bundel asli dokumen penawaran cangkang sawit (Palm Kernel) dari CV. Arung Prabayaksa kepada PT. FIG;
832. 1 (satu) bundel foto copy dokumen stock gudang PT. FIG dalam map warna biru yang bertuliskan stok BBM harian;
833. 6 (enam) lembar asli dokumen aplikasi pembukaan rekening perusahaan atas nama PT. FIG tanggal 15 Agustus 2006 pada Bank Mandiri;
834. 1 (satu) bundel foto copy dokumen formulir setoran dari pemilik rekening PT. Malindo Jaya Diraja dengan penyeter Hansen pada Bank Mandiri Balai Kota;

Hal. 114 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

835. 1 (satu) bundel asli dokumen *invoice* atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN. BHD;
836. 1 (satu) bundel foto copy dokumen SPT tahunan wajib pajak orang pribadi atas nama Hansen, dalam ordner warna hitam yang bertuliskan Hansen Tahunan;
837. 1 (satu) bundel asli dokumen rekening koran atas nama PT. FIG periode 1 Juli 2012 sampai dengan 31 Juli 2012, dalam ordner warna hitam bertuliskan rekening koran etiket II;
838. 1 (satu) bundel asli dokumen akta Notaris tentang Berita Acara Rapat PT. Malindo Jaya Diraja dan 1 (satu) lembar asli Surat Ijin Usaha Perdagangan Besar atas nama PT. Malindo Jaya Diraja serta 1 (satu) lembar asli Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama PT. Malindo Jaya Diraja;
839. 1 (satu) bundel foto copy Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 14 April 2011;
840. 1 (satu) bundel asli dokumen laporan perkembangan pekerjaan mingguan proyek PT. First International Gloves;
841. 1 (satu) bundel asli dokumen SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan atas nama PT. First International Gloves;
842. 1 (satu) bundel asli Rekening Koran dari PT. First International Gloves di Bank BCA Kantor Cabang Pembantu A. Yani;
843. 1 (satu) bundel asli laporan Pelaksanaan pengukuran ulang areal HGU PT. Malindo Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
844. 1 (satu) bundel foto copy Akta Perseroan Terbatas PT. Malindo Jaya Diraja tanggal 19 September 1994 yang dibuat oleh Notaris Ny. Bertha Suriati Ihalauw Halim, SH, Notaris di Banjarmasin;
845. 1 (satu) buah buku agenda BNI 2008 yang berisi catatan pengeluaran keuangan PT. FIG;
846. 1 (satu) buah buku berisi nomor-nomor rekening PT. FIG dan perusahaan-perusahaan apiliasi lainnya;
847. 1 (satu) buah buku agenda deluxe berwarna hijau catatan keuangan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam PT. Shamrock;
848. 1 (satu) buah buku bermotif bunga bertuliskan Dove Hair Therapy berwarna Biru-Putih yang berisikan catatan keuangan perusahaan yang tergabung dalam PT. Shamrock;

Hal. 115 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

849. 1 (satu) bundel asli dokumen studi kelayakan proyek pendirian pabrik sarung tangan karet milik PT. First International Gloves yang dibuat oleh Piesta Dinamika Konsultan;
850. 1 (satu) bundel asli dokumen Feasibility Study Of Rubber Gloves Industry Expansion Project Owned By PT. First International Gloves yang dibuat oleh Piesta Dinamika Konsultan;
851. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Verifikasi atas Pembiayaan Investasi Proyek Pembangunan pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan karet milik PT. First International Gloves yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan;
852. 1 (satu) bundel asli dokumen Perjanjian Kerja antara PT. First International Gloves dengan PT. Hasta Mulya Tata Konsultan;
853. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pengawasan proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet milik PT. FIG PT. Hasta Mulya Tata Konsultan periode tanggal 30 November 2007;
854. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pengawasan proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet milik PT. FIG PT. Hasta Mulya Tata Konsultan periode tanggal 30 September 2007;
855. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pengawasan proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet milik PT. FIG PT. Hasta Mulya Tata Konsultan periode tanggal 31 Maret 2010;
856. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pengawasan proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet milik PT. FIG PT. Hasta Mulya Tata Konsultan periode tanggal 31 Juli 2007;
857. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pengawasan proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet milik PT. FIG PT. Hasta Mulya Tata Konsultan periode tanggal 31 Maret 2009;
858. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pengawasan proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet milik PT. FIG PT. Hasta Mulya Tata Konsultan periode tanggal 30 April 2010;

Hal. 116 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

859. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pengawasan proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet milik PT. FIG PT. Hasta Mulya Tata Konsultan periode tanggal 31 Desember 2009;
860. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pengawasan proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet milik PT. FIG PT. Hasta Mulya Tata Konsultan periode tanggal 31 Desember 2008;
861. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pengawasan proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet milik PT. FIG PT. Hasta Mulya Tata Konsultan periode tanggal 30 Juni 2009;
862. 1 (satu) bundel foto copy permohonan HGB atas nama PT. First International Gloves;
863. Sebidang tanah untuk pabrik sarung tangan yang terletak di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, luas tanah 41,798 Ha (empat puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan hektare) atas nama pemegang hak PT. First International Gloves, tanda-tanda batas 1 sampai dengan 56 dari beton;
864. Sebidang tanah untuk pabrik sarung tangan yang terletak di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, luas tanah 3,948 Ha (tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan hektare) atas nama pemegang hak PT. First International Gloves, tanda-tanda batas 1 sampai dengan 10 dari beton;
865. Bangunan pabrik PT. First International Gloves beserta mesin-mesin pembuat sarung tangan karet dan mesin latex concentrate;
- Barang bukti Nomor:
1, dan 2, 10 sampai dengan 375, dan 382 sampai dengan 865 tersebut di atas dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama BAMBANG WIJAYANTO;
 - Barang bukti Nomor:
3. Berupa 1 (satu) buku asli sertifikat Nomor 10 atas nama Pemegang Hak PT. FIG tanggal 7 Desember 2007 yang

Hal. 117 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

4. Berupa 1 (satu) buku asli sertifikat Nomor 11 atas nama Pemegang Hak PT. FIG tanggal 7 Desember 2007 yang berlokasi di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
5. Berupa 1 (satu) buku asli sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01/2008 tanggal 3 Januari 2009 atas tanah yang terletak di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
6. Berupa 1 (satu) buku asli sertifikat Nomor 2 atas nama Pemegang Hak PT. Malindo Jaya Diraja tanggal 21 Oktober 1999 yang berlokasi di Desa Sungsum, Gunung Batu, Auh, Langkap Tebing Tinggi, Dayak Pitap Binuang Santang, Mara Jai, Mauya Kaitan, Bayur, Simpang Nadung Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Berupa 1 (satu) buku asli sertifikat Hak Tanggungan Nomor 13 atas nama Pemegang Hak PT. BRI tanggal 10 Oktober 2007 yang berlokasi di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
8. Berupa 1 (satu) buku asli sertifikat Nomor 16 atas nama Pemegang Hak PT. Malindo Jaya Diraja tanggal 22 November 1999 yang berlokasi di Desa Sungai Cuka Salaman Riam Adungan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
9. Berupa 1 (satu) buku asli sertifikat Hak Tanggungan Nomor 100 atas nama Pemegang Hak PT. BRI Jakarta tanggal 23 Mei 2007 yang berlokasi di Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

(Barang bukti Nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 telah dituntut dalam perkara IMELDA, ST, untuk dikembalikan kepada PT. BRI Pusat.);

- Barang bukti Nomor 376: 1 (satu) lembar Polis PT. Indolife Pensiontama Nomor 29199079 atas nama Hansen dengan jumlah uang pertanggungan sebesar Rp50.000.000,00;
- Barang bukti Nomor 377: 1 (satu) lembar sertifikat asli Nomor 581 tanggal 21 Oktober 2011 atas nama pemegang hak Hansen;
- Barang bukti Nomor 378: 1 (satu) lembar sertifikat asli Nomor 584 tanggal 29 November 2011 atas nama pemegang hak Hansen;

Hal. 118 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor 380: 1 (satu) lembar sertifikat asli Nomor 484 tanggal 5 Oktober 2011 atas nama pemegang hak Hansen;
 - Barang bukti Nomor 381: 1 (satu) lembar sertifikat asli Nomor 1555 tanggal 23 Mei 2011 atas nama pemegang hak Hansen;
- (Barang bukti Nomor 376, 377, 378, 380, 381 telah dituntut dalam perkara IMELDA, ST., untuk dikembalikan kepada HANSEN);
- Barang bukti Nomor 379 berupa uang tunai dalam mata uang Dollar sebesar USD 500.000,00 (lima ratus ribu Dolar Amerika) sudah diputus dalam perkara HANSEN dengan putusan dirampas untuk Negara Cq. PT.BANK RAKYAT INDONESIA Pusat Jakarta (PT. BRI (Persero) Tbk.) untuk pengurangan pembayaran uang pengganti;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 67/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 14 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan bahwa TERDAKWA R. BASUKI WISMANTORO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA, dalam dakwaan primair;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap TERDAKWA R. BASUKI WISMANTORO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa (diperhitungkan 1/5 dari tahanan kota yang dijalani) dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buku Studi Kelayakan Proyek Pembangunan Pabrik Sarung Tangan Karet Beserta Pabrik Latex Concentrate milik PT. First International Gloves yang terletak di: Desa Sungai Pinang, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan yang disusun oleh PT. Piesta Dinamika Consult dengan Nomor File 024/SK/FS.PDC-KSI/V/2006 tanggal 26 Mei 2006;
 2. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 17 Juli 2006 yang ditujukan kepada Wakadiv, Group Head 3 dan Basuki untuk segera tindak

Hal. 119 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut berikut 1 (satu) lembar Surat Nomor: 004/FIG/VI/06/OFF tanggal 9 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Hansen selaku Direktur Utama PT. First International Gloves Perihal: Permohonan Kredit untuk PT. First International Gloves;

3. 1 (satu) buku asli sertifikat Nomor 10 atas nama Pemegang Hak PT. FIG tanggal 7 Desember 2007 yang berlokasi di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
4. 1 (satu) buku asli Sertifikat Nomor 11 atas nama Pemegang Hak PT. FIG tanggal 7 Desember 2007 yang berlokasi di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
5. 1 (satu) buku asli sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01/2008 tanggal 3 Januari 2009 atas tanah yang terletak di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
6. 1 (satu) buku asli sertifikat Nomor 2 atas nama Pemegang Hak PT. Malindo Jaya Diraja tanggal 21 Oktober 1999 yang berlokasi di Desa Sungsum, Gunung Batu, Auh, Langkap Tebing Tinggi, Dayak Pitap Binuang Santang, Mara Jai, Mauya Kaitan, Bayur, Simpang Nadung Provinsi Kalimantan Selatan;
7. 1 (satu) buku asli sertifikat Hak Tanggungan Nomor 13 atas nama Pemegang Hak PT. BRI tanggal 10 Oktober 2007 yang berlokasi di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
8. 1 (satu) buku asli sertifikat Nomor 16 atas nama Pemegang Hak PT. Malindo Jaya Diraja tanggal 22 November 1999 yang berlokasi di Desa Sungai Cuka Salaman Riam Adungan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
9. 1 (satu) buku asli sertifikat Hak Tanggungan Nomor 100 atas nama Pemegang Hak PT. BRI Jakarta tanggal 23 Mei 2007 yang berlokasi di Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
10. 1 (satu) bundel asli Akta Nomor 20 Tanggal 23 April 2007 perihal Perjanjian Kredit Investasi yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta;
11. 1 (satu) bundel asli Akta Nomor 21 Tanggal 23 April 2007 perihal Perjanjian Kredit Modal Kerja yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta;

Hal. 120 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bundel asli Akta Nomor 11 Tanggal 14 September 2007 perihal Addendum Perjanjian Kredit Investasi yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta;
13. 1 (satu) bundel asli Akta Nomor 15 Tanggal 28 Agustus 2007 perihal Addendum II (dua) Perjanjian Kredit Investasi yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta;
14. 1 (satu) bundel asli Akta Nomor 12 Tanggal 14 September 2007 perihal Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta;
15. 1 (satu) bundel asli dokumen permintaan BI Cheking kepada Bank Indonesia atas nama debitur Shamrock Manufacturing Corporation tanggal 27 Juni 2006;
16. 1 (satu) bundel Asli Laporan Kunjungan Ke Nasabah tanggal 22-23 Agustus 2006;
17. 2 (dua) lembar asli Formulir Pre-Screening, Credit Risk Rating dan Klasifikasi Warna Kredit Bisnis Menengah oleh Pejabat Bidang RM yang salah satunya ditandatangani oleh R. Basuki Wismanto pada tanggal 7 September 2006;
18. 1 (satu) asli bundel Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor: B-119-AGR/AGR-II/09/06 tanggal 12 September 2006;
19. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 20 September 2006 yang ditujukan kepada P. Basuki berikut foto copy surat Nomor: B. 1842-KC/X/ADK/09/2006 tanggal 5 September 2006 perihal permohonan cek bersih SHGU atas nama PT. Malindojaya Diraja;
20. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 22-09-06 kepada P. Bambang/Wakadiv berikut 1 (satu) lembar asli surat Nomor: B.1681-IX/KC/ADK/09/2006 tanggal 15 September 2006 hal cek bersih sertifikat HGU atas nama PT. Malindojaya Diraja;
21. 1 (satu) lembar Asli disposisi kepada P. Bambang berikut 1 (satu) lembar Asli surat Nomor:600/301/KPT-08 tanggal 18 September 2006 perihal Permohonan Cek Bersih SHGU atas nama PT Malindojaya Diraja;
22. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 20 September 2006 ditujukan kepada P. Rudy/P. Basuki W berikut 1 (satu) lembar asli Nota Facsimile Nomor: B.260-X/KC/ADK/09/2006 perihal Cek bersih atas SHGU Nomor 16 tanggal 22 November 1999;

Hal. 121 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 4 (empat) lembar Asli Nota Dinas Nomor: B.1841-AGR/AGR.II/11/2006 tanggal 20 November 2006 perihal Persetujuan Draft MAK bidang CRM atas permohonan fasilitas KI dan KMK valas atas nama PT. FIG dari Divisi Agribisnis BRI kepada Divisi Analisis Resiko Kredit BRI;
24. 2 (dua) lembar asli Formulir Pre-Screening, Credit Risk Rating dan Klasifikasi Warna Kredit Bisnis Menengah oleh Pejabat Bidang CRM yang salah satunya ditandatangani oleh Nugroho pada tanggal 22-11-06;
25. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 29 November 2006 yang ditujukan kepada Basuki berikut asli Nota Dinas Nomor: B. 1976-ARK/ARA/11/06 perihal tambahan data atas paket kredit atas nama PT. FIG tanggal 28 November 2006;
26. 1 (satu) bundel Asli Memorandum Analisis Resiko Kredit Menengah Nomor: B.1926-ARK/ARA/11/2006 tanggal 20 November 2006 perihal Permohonan fasilitas kredit atas nama PT. FIG sebesar USD 42,336,309;
27. 1 (satu) lembar disposisi Nomor 4148 tanggal 20 November 2006 dan 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas Nomor: B.1925-ARK/ARA/11/2006 tanggal 20 November 2006 dari Divisi Analisa Resiko Kredit KP BRI kepada Kepala Divisi Agribisnis KP BRI;
28. 1 (satu) lembar disposisi Nomor 6194 tanggal 23 November 2006 dan 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas Nomor: B.1946-ARK/ARA/11/2006 tanggal 22 November 2006 dari Divisi ARK KP BRI kepada Komite Kredit KP BRI;
29. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 4 Desember 2006 kepada Wakadiv dan 2 (dua) lembar Asli Nota Dinas Nomor: B.1933-AGR/AGR.II/12/2006 tanggal 4 Desember 2006 Perihal Penjelasan dan tambahan data atas permohonan kredit atas nama PT. First International Gloves (Shamrock Group) dari Divisi Agribisnis BRI kepada Divisi Analisa Resiko Kredit BRI;
30. 2 (dua) lembar asli Disposisi tanggal 8-12-06 dan tanggal 15-12-06 kepada P. Basuki W dan 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas Nomor: B.2063-ARK/ARA/12/2006 08 Desember 2006 perihal permohonan fasilitas KI dan KMK untuk pembangunan pabrik pengolahan karet atas nama PT. First International Gloves (PT. FIG) dari Divisi Analisa Resiko Kredit KP BRI kepada Komite Kredit BRI serta 4 (empat)

Hal. 122 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar foto copy Risalah Rapat Komite Kredit BRI Nomor 27-ADK/DKR/II/2006 tanggal 23 November 2006;

31. 3 (tiga) lembar asli Nota Dinas Nomor: B.1997-AGR/AGR.II/12/06 tanggal 13 Desember 2006 perihal perubahan/tambahan syarat dan ketentuan kredit atas permohonan KI dan KMK pembangunan pabrik pengolahan kredit atas nama PT.First International Gloves(Shamrock Group) dari Divisi Agribisnis kepada Divisi Analisa Resiko Kredit BRI;
32. 2 (dua) lembar asli Disposisi tanggal 13-12-06 kepada P. Basuki W beserta 2 (dua) lembar Asli Nota Dinas B. 4487-ADK/DKR/12/06 tanggal 13 Desember 2006 perihal Paket Kredit PT. First International Gloves (PT. FIG) dari Divisi Administrasi Kredit PT. BRI (Persero) Tbk kepada Divisi ARK PT. BRI (Persero) Tbk;
33. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 14-12-06 kepada P. Basuki W. beserta foto copy Nota Dinas Nomor: B.2086-ARK/ARA/12/2006 tanggal 13 Desember 2006 perihal permohonan fasilitas KI dan KMK untuk pembangunan pabrik pengelolaan karet atas nama PT. First International Gloves (PT. FIG);
34. 1 (satu) set foto copy Nomor: B-2012-AGR/AGR.II/12/06 tanggal 15 Desember 2006 dari Divisi Agribisnis BRI kepada Divisi Analisis Resiko Kredit BRI Perihal Tambahan data atas permohonan KI dan KMK pembangunan pabrik pengolahan karet atas nama PT. First International Gloves (Shamrock Group);
35. 1 (satu) foto copy Nota Dinas Nomor: B.2122-ARK/ARA/12/2006 tanggal 18 Desember 2006 perihal Laporan Hasil Kunjungan ke Kanwil Dinas Perkebunan Kalimantan Selatan beserta laporan hasil kunjungan ke Disbun Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 5 Desember 2006;
36. 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas Nomor: B.4578-ADK/DKR/12/2006 tanggal 19 Desember 2006 perihal Laporan Hasil Kunjungan ke Kanwil Dinas Perkebunan Kalimantan Selatan berkaitan dengan permohonan kredit atas nama First International Gloves (Shamrock Group) dari Divisi Administrasi Kredit KP PT. BRI (Persero) Tbk kepada Direktur Pengendalian Kredit/ADK dan ARK;
37. 1 (satu) lembar Asli Disposisi tanggal 22 Desember 2006 kepada GH Agribisnis dan 2 (dua) lembar Asli Nota Dinas Nomor: B.2056-AGR/AGR.II/12/2006 tanggal 21 Desember 2006 Perihal Penjelasan dan tambahan data atas permohonan KI dan KMK pembangunan

Hal. 123 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pabrik pengolahan karet atas nama PT. First International Gloves (Shamrock Group) dari Divisi Agribisnis BRI kepada Divisi Analisa Resiko Kredit BRI;

38. 1 (satu) bundel asli disposisi tanggal 2 Januari 2007 yang ditujukan kepada P. Basuki berikut foto copy surat Nomor:04/ARK/ARA/01/2007 tanggal 2 Januari 2007 perihal tambahan informasi bahan baku untuk paket kredit PT. FIG;
39. 1 (satu) rangkap foto copy neraca PT. FIG periode Maret 2006 sampai dengan Desember 2009;
40. 3 (tiga) lembar asli rencana kerja proyek PT. FIG;
41. 1 (satu) rangkap asli Project Implementation Schedule PT. FIG;
42. 1 (satu) bundel asli site plan PT. FIG yang berlokasi di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut yang dibuat oleh David Kosidin, ST;
43. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 18 Januari 2007 yang ditujukan kepada P. Rudy/P. Basuki berikut foto copy surat Nomor: 525/023.a/BUP.3 tanggal 16 Januari 2007 perihal rekomendasi Bokar yang ditujukan kepada PT. FIG dari Dinas Perkebunan Banjarmasin;
44. 1 (satu) lembar asli disposisi ditujukan kepada P. Rudy/P. Basuki berikut foto copy Nota Dinas Nomor: B.92-AGR/AGR.II/01/07 tanggal 16 Januari 2007 perihal Permohonan fasilitas kredit calon debitur atas nama PT. FIG, 1 (satu) lembar asli tanda terima dari PT. Surveyor Indonesia tanggal 12 Januari 2007 perihal Dok. Penawaran dan surat dari PT. Surveyor Indonesia ditujukan kepada Kepala Divisi Agribisnis perihal Penawaran Kewajaran harga tanggal 10 Januari 2007, foto copy 2 (dua) lembar verifikasi kewajaran harga dan 1 (satu) bundel foto copy kerangka acuan kerja pekerjaan verifikasi kewajaran harga mesin industri latex concentrate & pembangunan pabrik sarung tangan karet milik PT. FIG tahun 2006;
45. 1 (satu) lembar Asli disposisi tanggal 6-02-07 kepada P. Rudy berikut 1(satu) lembar asli Nota Dinas Nomor: B.238-ARK/ARA/02/07 tanggal 6 Februari 2007 perihal Laporan Hasil Kunjungan ke Disbun Provinsi Kalimantan Selatan dalam kaitannya dengan permohonan kredit atas nama PT. First International Gloves (FIG) beserta Laporan Hasil Kunjungan ke Disbun Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 25 dan 26 Januari 2007;

Hal. 124 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 3 (tiga) lembar Asli Nota Dinas Nomor 38-AGR/02/07 tanggal 7 -02-2007 perihal Laporan hasil kunjungan agribisnis dan Divisi ARK BRI;
47. 1 (satu) Asli Lembaran disposisi tanggal 9-02-07 kepada P. Rudy/P. Basuki Wisman berikut 1 (satu) bundel Asli Nota Dinas Nomor: B.259-ARK/ARA/02/07 tanggal 8 Februari 2007 perihal Laporan Hasil Kunjungan Tim Divisi Agribisnis dan Divisi ARK BRI serta Laporan Hasil Kunjungan ke Disbun Provinsi Kalimantan Selatan dan Beberapa Pabrik Pengelolaan Karet Di Kalimantan Selatan oleh Tim Kanpus BRI dan Tim Kanwil Banjarmasin pada tanggal 25 dan 26 Januari 2007;
48. 1 (satu) bundel foto copy Nota Dinas Nomor: B.41-AGR/02/2007 tanggal 9 Februari 2007 perihal Laporan hasil pengkajian ulang yang dilakukan bersama oleh Divisi Agribisnis dan Divisi ARK BRI berkenaan permohonan kredit atas nama PT. FIG (Shamrock Group) dan foto copy laporan hasil kunjungan ke Disbun Provinsi Kalimantan Selatan dan beberapa pabrik pengolahan karet di Kalimantan Selatan oleh Tim Kanpus BRI dan Tim Kanwil BRI Banjarmasin tanggal 25 dan 26 Januari 2007;
49. 2 (dua) lembar Asli Nota Dinas Nomor: B.46-AGR/02/2007 tanggal 15 Februari 2007 perihal Re-analisis permohonan kredit atas nama PT. First International Gloves (Shamrock Group) sebesar US\$ 42,336,309.00 (Vide surat FIG Nomor 004/FIG/VI/06/OFF tanggal 9-06-2006);
50. 1 (satu) Asli lembar disposisi tanggal 15 Februari 2007 kepada P. Bambang berikut 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Nomor: B.559-AGR/AGR.II/03/07 tanggal 14 Maret 2007 serta 1 (satu) bundel Nota Dinas Bersama (Divisi Agribisnis dan Divisi ARK) Nomor: B. 15-AGR/AGR.II/03/07 tanggal 14 -03-2007 perihal penjelasan tambahan atas disposisi Bapak Direktur Utama BRI pada paket Kredit atas nama PT. First International Gloves (Shamrock Group) sebesar US\$ 42,336,309.00 yang belum ditandatangani;
51. 1 (satu) bundel foto copy Nota Dinas Nomor: B.326-ARK/ARA/02/07 tanggal 19 Februari 2007 perihal Re-analisa paket kredit atas nama PT. First International Gloves (FIG);
52. 1 (satu) bundel asli Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor: B-20-AGR/AGR-II/02/07 tanggal 15 Februari 2007;

Hal. 125 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas Nomor: B.416-AGR/AGR.II/02/2007 tanggal 21 Februari 2007 perihal permohonan pendapat hukum (*legal opinion*) atas draft kontrak antara PT. BRI dengan PT. Surveyor Indonesia;
54. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Nomor: B.496-AGR/AGR.II/03/2007 tanggal 5 Maret 2007 dari Kepala Divisi Agribisnis kepada Kepala Divisi ARK berikut asli Notulen rapat tanggal 2 Maret 2007;
55. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Nomor: B.83-AGR/03/2007 tanggal 16 Maret 2007 dari Divisi Agribisnis kepada Direktur Utama PT. BRI berikut foto copy Nota Dinas bersama (Divisi Agribisnis dan Divisi ARK) Nomor: B.15-AGR/AGR.II/03/07 tanggal 15 Maret 2007 dan B. 517-ARK/ARA/03/07 tanggal 15 Maret 2007 perihal penjelasan tambahan atas disposisi Bapak Direktur Utama BRI pada Paket Kredit atas nama PT. FIG sebesar USD 42,336,309;
56. 1 (satu) bundel asli Laporan Verifikasi Kewajaran Harga Mesin Sarung Tangan Karet PT. First International Gloves oleh Surveyor Indonesia;
57. 3 (tiga) lembar Asli Nota Dinas Nomor: B.96-AGR/03/2007 tanggal 29 Maret 2007 perihal Re Analisis Permohonan Fasilitas Kredit atas nama PT. FIG sebesar USD. 42,336,309 dengan perincian sebagai berikut kredit investasi pabrik sebesar USD 22,414,738 dan kredit modal kerja sebesar USD 19,921,571 dari Divisi Agribisnis BRI kepada Divisi Analisa Resiko Kredit BRI;
58. 2 (dua) lembar asli disposisi tanggal 2 April 2007 kepada P. Rudy/cq. P. Basuki Wisman berikut Asli 2 (dua) lembar Nota Dinas Nomor: B.620-ARK/ARA/03/2007 tanggal 30 Maret 2007 perihal Permohonan fasilitas KI dan KMK untuk pembangunan pabrik pengolahan karet atas nama PT. First International Gloves (PT. FIG) dari Divisi Analisa Resiko Kredit KP BRI kepada Komite Kredit BRI;
59. 2 (dua) lembar asli disposisi tanggal 3 April 2007 kepada P. Rudy/cq. P. Basuki Wisman berikut Asli 3 (tiga) lembar Nota Dinas Nomor: B.1364-ADK/DKR/04/2007 tanggal 2 April 2007 perihal Permohonan Kredit atas nama PT. First International Gloves (PT. FIG)/Shamrock Group dari Divisi Administrasi Kredit KP PT. BRI (persero) Tbk kepada Komite Kredit BRI;

Hal. 126 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas Nomor: B.737-AGR/AGR.II/04/07 tanggal 10 April 2007 perihal penundaan jadwal kunjungan ke Pabrik sarung tangan karet di Malaysia dan foto copy Nota Dinas Nomor: B.687-AGR/AGR.II/04/07 tanggal 2 April 2007 perihal permohonan ijin kunjungan ke Malaysia;
61. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 24 April 2007 kepada P. Rudy/cq. P. Basuki W berikut Nota Dinas Nomor: B.1663-ADK/DKR/04/2007 tanggal 23 April 2007 perihal Penyampaian catatan pemutus berkaitan dengan putusan Kredit atas nama PT. First International Gloves;
62. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 25 April 2007 kepada P. Rudy/cq. P. Basuki Wisman berikut asli Nota Dinas Nomor: B.913-ADK/PJB/04/07 tanggal 25 April 2007 perihal penutupan asuransi atas nama PT. First International Gloves;
63. 1 (satu) bundel Asli Putusan Kredit untuk Bisnis Menengah Nomor: PTK. RI. 222-ADK/DKR/04/2007 tanggal 23 April 2007;
64. 1 (satu) bundel Asli Surat Nomor: R.II.220-ADK/DKR/04/2007 tanggal 23 April 2007 Perihal: Putusan permohonan KMK dan KI atas nama PT. First International Gloves ditujukan kepada Direksi PT. First International Gloves Jalan Pemuda Nomor 11 Medan;
65. 1 (satu) lembar disposisi Nomor 105 tanggal 23 April 2007 kepada P. Budi dan 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor: B.117-DIR/DKP/BPK/04/2007 tanggal 23 April 2007 dari Direktur Kepatuhan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk kepada Direktur ADK & ARK PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk;
66. 1 (satu) bundel Asli Surat Nomor: R.II.336-ADK/DKR/04/2007 tanggal 24 April 2007 Perihal: Pelaksanaan putusan kredit atas nama PT. First International Gloves ditujukan kepada Pemimpin Cabang Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Medan Putri Hijau;
67. 1 (satu) bundel asli Nota Dinas Nomor: B.833-AGR/AGR.II/04/07 tanggal 26 April 2007 perihal permohonan penerbitan Instruksi Disposisi Kredit (IDK) pencairan sebagian KI tahap 1 atas nama PT. FIG;
68. 5 (lima) lembar asli Surat Nomor: R.III-348-ADK/DKR/04/07 tanggal 27 April 2007 perihal Instruksi Disposisi Kredit ke 1 atas nama PT. FIG yang ditujukan kepada Pemimpin Cabang BRI Kanca Medan Putri Hijau;

Hal. 127 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas Nomor: B.863-AGR/AGR.II/04/07 tanggal 30 April 2007 perihal Rencana kunjungan ke supplier mesin dan pabrik sarung tangan karet (latex gloves) di Malaysia;
70. 1 (satu) bundel asli laporan hasil kunjungan ke supplier/industri mesin pabrik sarung tangan karet keng lek engineering SDN BHD & KLE Products SDN BHD di Selangor Darul Ehsan, Malaysia tanggal 3-4 Mei 2007;
71. 4 (empat) lembar foto copy dokumen dari KLE Products SDN BHD kepada PT. FIG dengan attention Mr. Hansen Laurence tanggal 8 Februari 2006 (Faximile tanggal 15 Mei 2007 atas nama Bapak R Basuki Wismantoro);
72. 2 (dua) lembar asli disposisi tanggal 5 Juni 2007 ditujukan kepada P. Rudy/P. Basuki W berikut asli surat Nomor: 025/FIG/VI/07/OFF tanggal 5 Juni 2007 permohonan perubahan syarat pencairan KI dan Penarikan KI tahap II dari PT. FIG kepada Kepala Divisi Kredit Agribisnis BRI Kantor Pusat;
73. 1 (satu) lembar foto copy dokumen perincian tanah milik PT. FIG berikut 2 (dua) lembar foto copy surat keterangan Nomor 02/NOT-PIH/DV/VI/2007 tanggal 4 Januari 2007 (Faximile tanggal 19 Juni 07 atas nama Bapak R Basuki Wismantoro);
74. 1 (satu) bundel asli Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor: B-94-AGR/AGR-II/06/07 tanggal 21 Juni 2007;
75. 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas Nomor: B.183-AGR/06/2007 tanggal 21 Juni 2007 perihal Permohonan perubahan syarat pencairan kredit atas nama PT. FIG (Shamrock Group);
76. 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas Nomor: B.2532-ADK/DKR/06/2007 tanggal 21 Juni 2007 perihal Kewenangan memutus perubahan syarat pencairan kredit atas nama PT. First International Gloves;
77. 2 (dua) lembar Asli Nota Dinas N. B. 1122-AGR/AGR.II/06/07 tanggal 19 Juni 2007 perihal Mohon penjelasan kewenangan memutus perubahan syarat pencairan kredit atas nama PT. First International Gloves (Shamrock Group);
78. 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas Nomor: B.1115-ARK/ARA/06/07 tanggal 26 Juni 2007 Perihal Tambahan data atas perubahan syarat atas nama PT. First International Gloves (FIG);

Hal. 128 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 2 (dua) lembar Asli Nota Dinas Nomor: B.1215-AGR/AGR.II/06/2007 tanggal 28 Juni 2007 perihal tambahan data dan penjelasan atas perubahan syarat kredit atas nama PT. FIG;
80. 1 (satu) lembar Asli Disposisi tanggal 29 Juni 2007 berikut Asli Nota Dinas Nomor: B.1134-ARK/ARA/06/07 tanggal 29 Juni 2007 perihal Tambahan data atas perubahan syarat kredit atas nama PT. First International Gloves;
81. Foto copy Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Faximale tanggal 4 Juli 07 atas nama R. Basuki Wismantoro);
82. 3 (tiga) lembar Asli Nota Dinas Nomor: B.1267-AGR/AGR.II/07/2007 tanggal 5 Juli 2007 perihal tambahan data atas perubahan syarat kredit atas nama PT. FIG (Shamrock Group);
83. 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas Nomor: B.1185-ARK/ARA/07/2007 tanggal 9 Juli 2007 perihal Permohonan perubahan syarat untuk fasilitas kredit investasi atas nama PT. FIG;
84. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 16 Juli 2007 berikut asli Nota Dinas Nomor: B.2848-ADK/DKR/07/2007 tanggal 13 Juli 2007 perihal Penyampaian kembali paket kredit atas nama PT. FIG;
85. 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas Nomor: B.1231-ARK/ARA/07/2007 tanggal 17 Juli 2007 perihal Persetujuan Draft PTK perubahan syarat KI atas nama PT. FIG;
86. 6 (enam) lembar asli Nota Dinas Nomor: B.1388-AGR/AGR.II/07/07 tanggal 30 Juli 2007 perihal persetujuan draft PTK Perubahan Syarat Kredit atas nama PT. FIG (Shamrock Group);
87. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Memorandum Analisis Perubahan Syarat Kredit Nomor: B.1331-ARK/ARA/08/2007 tanggal 2 Agustus 2007 atas nama PT. FIG;
88. 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas Nomor: B.1349-ARK/ARA/08/2007 tanggal 6 Agustus 2007 perihal Permohonan perubahan syarat KI atas nama PT. FIG;
89. 1 (satu) lembar asli disposisi Nomor 4102 tanggal 6 Agustus 2007 kepada P. Rudy/P. Basuki Wisman berikut asli Nota Dinas Nomor: B.3223-ADK/DKR/08/2007 tanggal 6 Agustus 2007 perihal Pemasangan Hak Tanggungan PT. First International Gloves (PT. FIG);

Hal. 129 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas Nomor: B.3258-ADK/DKR/08/2007 tanggal 9 Agustus 2007 perihal Paket Permohonan Perubahan Syarat KI atas nama PT. FIG;
91. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 10 Agustus 2007 kepada P. Rudy/P. Basuki Wisman berikut asli Nota Dinas Nomor: B.1387-ARK/ARA/08/07 tanggal 10 Agustus 2007 perihal Tambahan data atas perubahan syarat kredit atas nama PT. First International Gloves (FIG);
92. 1 (satu) lembar asli disposisi Nomor 4220 tanggal 15 Agustus 2007 kepada Sdr. Basuki Wismantoro berikut 1 (satu) lembar asli disposisi Nomor: I-950-Div BU tanggal 15 Agustus 2007 beserta foto copy surat Komisaris BRI Nomor: R.40-KOM/08/2007 tanggal 13 Agustus 2007 perihal Konsultasi Pemberian Fasilitas atas nama PT. First International Gloves (PT. FIG);
93. 3 (tiga) lembar Asli Nota Dinas Nomor: B.1510-AGR/AGR.II/08/2007 tanggal 21 Agustus 2007 perihal tambahan data atas perubahan syarat kredit atas nama PT. First International Gloves;
94. 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas Nomor: B.1489-ARK/ARA/08/2007 tanggal 27 Agustus 2007 perihal Permohonan perubahan syarat untuk fasilitas KI atas nama PT. FIG;
95. 2 (dua) lembar Asli Nota Dinas Nomor: B.3583-ADK/DKR/08/2007 tanggal 29 Agustus 2007 perihal Permohonan perubahan syarat KI atas nama PT. FIG;
96. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Nomor: B.3873-ADK/DKR/09/2007 tanggal 14 September 2007 perihal penyampaian disposisi pemutus pada putusan perubahan syarat pencairan kredit atas nama PT. FIG;
97. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 17 September 2007 kepada P. Basuki Wisman berikut 5 (lima) lembar Asli Surat Divisi Administrasi Kredit PT. BRI (Persero) Tbk Nomor: R.II.416-ADK/DKR/09/2007 tanggal 14 September 2007 perihal Penawaran putusan perubahan syarat pencairan KI atas nama PT. First International Gloves;
98. 1 (satu) buku Asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi: Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Periode Sampai Dengan 31 Juli 2007 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers &

Hal. 130 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Management Consultants) dengan Surat Nomor: 258/PWS.HTK/IX/2007 tanggal 17 September 2007;
99. 6 (enam) lembar Asli Surat Nomor: R.III.821-ADK/DKR/09/07 tanggal 17 September 2007 Perihal: Pelaksanaan putusan kredit atas nama PT. First International Gloves yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang BRI Kantor Cabang Medan Putri Hijau;
100. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Nomor: B.1687-AGR/AGR.II/09/07 tanggal 18 September 2007 perihal permohonan penerbitan Instruksi Disposisi Kredit (IDK) pencairan sebagian KI tahap 2 sebesar USD 4,600,439 atas nama PT. FIG;
101. 5 (lima) lembar Asli Surat Nomor: R.III.831-ADK/DKR/09/07 tanggal 19 September 2007 Perihal: Instruksi Disposisi Kredit ke 2 atas nama PT. First International Gloves (PT.FIG) yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang BRI Kantor Cabang Medan Putri Hijau;
102. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar Nomor: B. 3956-ADK/DKR/09/2007 tanggal 20 September 2007 dari Divisi Administrasi Kredit Kampus BRI Jakarta kepada kepada Pimpinan Cabang BRI Kantor Cabang Medan Putri Hijau;
103. 1 (satu) lembar asli disposisi Nomor: 4834 tanggal 25 September 2007 kepada P. Rudy/P. Basuki Wisman berikut foto copy Berita Acara Serah Terima dan Penitipan Berkas-I Pinjaman Bisnis Menengah Nomor: B.5418-II/KC/ADK/08/2007 tanggal 10 Agustus 2007;
104. 1 (satu) lembar foto copy dokumen tanda terima *invoice/kuitansi* tanggal 5 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh S. Hutapea;
105. 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia tanggal 1 Oktober 2007 Nomor 2774;
106. 1 (satu) buku Asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi: Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Periode Sampai Dengan 30 September 2007 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor: 269/PWS.HTK/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007;
107. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Nomor: B.1976-AGR/AGR.II/11/07 tanggal 5 November 2007 perihal permohonan penerbitan Instruksi

Hal. 131 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disposisi Kredit (IDK) pencairan sebagian KI tahap 2 sebesar USD 3,460,202 atas nama PT. FIG;

108. 6 (enam) lembar Asli Surat Nomor: R.III.997-ADK/DKR/11/07 tanggal 6 November 2007 Perihal: Instruksi Disposisi Kredit ke 3 atas nama PT. First International Gloves yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang BRI Kantor Cabang Medan Putri Hijau;
109. 2 (dua) lembar asli Surat Pengantar Nomor: B.4836-ADK/DKR/11/2007 tanggal 26 November 2007 yang berisi:
- 1 (satu) bundel foto copy surat Nomor: R.11.416-ADK/DKR/09/2007 tanggal 14 September 2007 perihal Penawaran Putusan Syarat Pencairan KI atas nama PT. First International Gloves;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor: R.111.809-ADK/DKR/09/2007 tanggal 14 September 2007 perihal Putusan perubahan syarat pencairan fasilitas KI atas nama PT. FIG yang ditujukan kepada Pemimpin Cabang KC BRI Medan;
 - 1 (satu) bundel asli Putusan Kredit untuk Bisnis Menengah Nomor: PTK R.I. 566-ADK/DKR/09/2007 tanggal 14 September 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor: B.240-DIR/DKP/BPK/09/2007 tanggal 13 September 2007 perihal Uji Kepatuhan atas Putusan Perubahan Syarat Kredit (Vide PTK Nomor: R.1.222-ADK/DKR/04/2007 tanggal 23 April 2007 atas nama PT. FIG);
 - 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas Nomor: B.238-DIR/PDK/09/2007 tanggal 14 September 2007 perihal permohonan uji kepatuhan atas putusan perubahan syarat kredit atas nama PT. FIG;
110. 1 (satu) buku Asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi: Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Periode Sampai Dengan 30 November 2007 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor: 279/PWS.HTK/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007;
111. 1 (satu) rangkap asli Laporan Kunjungan Nasabah PT. First International Gloves (Shamrock Group) 19 Desember 2007;

Hal. 132 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. 1 (satu) rangkap hard copy/print out informasi debitur PT. First International Gloves kepada Bank Indonesia tertanggal 18 Januari 2008;
113. 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas Nomor: B.82-AGR/AGR./03/08 tanggal 3 Maret 2008 perihal Laporan Kunjungan Nasabah atas nama PT. FIG (Shamrock Group) dan Laporan Kunjungan Ke Nasabah PT. First International Gloves ("Shamrock" Group) Bapak Supeno;
114. 1 (satu) bundel Asli Memo Dinas Nomor: B.372-AGR/AGR.II/03/08 tanggal 3 Maret 2008 perihal permohonan pencairan KI tahap 3 sebesar USD 836.984 atas nama PT. FIG;
115. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor: B.374-AGR/AGR.II/03/08 tanggal 3 Maret 2008 perihal permohonan penerbitan Instruksi Disposisi Kredit (IDK) pencairan sebagian KI tahap 3 sebesar USD 836,984 atas nama PT. FIG;
116. 5 (lima) lembar asli Surat Nomor: R.III-241-ADK/DKR/03/08 tanggal 5 Maret 2008 perihal Instruksi Disposisi Kredit ke 4 (triwulan 3 Th. 1) atas nama PT. FIG yang ditujukan kepada Pemimpin Cabang BRI Kanca Medan Putri Hijau;
117. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 4 April 2008 kepada P. Rudy/P. Basuki W berikut asli Nota Dinas Nomor: B.588-ARK/ARA/04/08 tanggal 3 April 2008 perihal Monitoring atas fasilitas KI dan KMK atas nama PT. First International Gloves (FIG);
118. 2 (dua) lembar foto copy Nota Dinas Nomor: 623-AGR/AGR.II/04/08 tanggal 15 April 2008 perihal Monitoring fasilitas KI dan KMK atas nama PT. First International Gloves;
119. 1 (satu) bundel asli dokumen progres biaya proyek pembangunan pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet PT. FIG per 30 April 2008;
120. 1 (satu) bundel foto copy rekapan realisasi sampai dengan 30 April 2008 atas nama PT. FIG;
121. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor: 042/FIG/V/08/OFF tanggal 9 Mei 2008 perihal permohonan Penarikan KI tahap III dari Hansen selaku Direktur PT. FIG;
122. 1 (satu) lembar foto copy dokumen tanda terima *invoice*/kuitansi tanggal 13 Mei 2008 yang ditandatangani oleh R. Basuki;

Hal. 133 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



123. 1 (satu) buku Asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi: Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Periode Sampai Dengan 30 April 2008 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor: 125/PWS.HTK/V/2008 tanggal 21 Mei 2008;
124. 1 (satu) bundel Asli Memo Dinas Nomor 812-AGR/AGR.II/05/08 tanggal 26 Mei 2008 perihal permohonan pencairan sebagian KI tahap 3 sebesar USD 2,583,807;
125. 1 (satu) buku Asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi: Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Periode Sampai Dengan 30 Juni 2008 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor: 147/PWS.HTK/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008;
126. 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas Nomor: B.183-AGR/AGR.II/05/08 tanggal 26 Mei 2008 Perihal: Permohonan penerbitan Instruksi Disposisi Kredit (IDK) pencairan sebagian KI Tahap 3 sebesar USD 2,583,807 atas nama PT. First International Gloves (Shamrock Group) dari Divisi Agribisnis BRI kepada Kepala Divisi Administrasi Kredit BRI;
127. 5 (lima) lembar Asli Surat Nomor: R.III-541-ADK/DKR/05/08 tanggal 27 Mei 2008 perihal Instruksi Disposisi Kredit ke 5 (Triwulan 3 tahun I tahap 2) atas nama PT. First International Gloves (PT. FIG) yang ditujukan kepada Pemimpin Cabang BRI Kanca Medan Putri Hijau;
128. 1 (satu) Asli lembar Disposisi kepada P. Rudy/P. Basuki berikut Asli Nota Dinas Nomor: B.208-AGR/AGR/06/08 tanggal 4-06-2008 perihal Laporan Kunjungan Nasabah atas nama PT. FIG (Shamrock Group) dan Asli Laporan Kunjungan ke Nasabah tanggal 23 Mei 2008;
129. 7 (tujuh) lembar foto copy Rekap Realisasi Panjar Kepada Kontraktor Dan Supplier sampai dengan tanggal 30 Juni 2008;
130. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor: 067/FIG/VII/08/OFF tanggal 14 Juli 2008 perihal Permohonan Penarikan KI tahap III & IV dari PT. FIG yang ditujukan kepada Kepala Divisi Agribisnis PT. BRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 1 (satu) lembar foto copy dokumen tanda terima *invoice*/kuitansi tanggal 4 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh R. Basuki W;
132. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Nomor: B.1248-AGR/AGR.II/08/08 tanggal 5 Agustus 2008 perihal Penerbitan Instruksi Disposisi Kredit (IDK) pencairan KI atas nama PT. FIG (Shamrock Group) sebesar USD 2,831,122 dengan perincian sisa KI tahap 3 sebesar USD 1,945.057 dan pencairan sebagian KI tahap 4 sebesar USD 886,065;
133. 1 (satu) bundel foto copy Nota Dinas Nomor: B.1246-AGR/AGR.II/08/08 tanggal 5 Agustus 2008 perihal permohonan pencairan KI atas nama PT. FIG sebesar USD 2,831,122 dengan perincian sisa KI tahap 3 sebesar USD 1,945.057 dan pencairan sebagian KI tahap 4 sebesar USD 886,065;
134. 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas Nomor: B.1247-AGR/AGR.II/08/08 tanggal 5 Agustus 2008 perihal konfirmasi penyediaan dana valas atas nama PT. FIG (Shamrock Group);
135. 5 (lima) lembar asli Surat Nomor: R.III.805-ADK/DKR/08/08 tanggal 6 Agustus 2008 perihal instruksi disposisi kredit ke 6 (sisa KI tahap 3 & sebagian KI tahap 4) atas nama PT. FIG;
136. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 8 Agustus 2009 yang ditujukan kepada P. Rudy/P. Basuki berikut asli Nota Dinas Nomor: B.1502-ARK/ARA/08/08 tanggal 7 Agustus 2008 perihal Monitoring atas fasilitas KI dan KMK atas nama PT. FIG;
137. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 26 Agustus 2008 yang ditujukan kepada P. Rudy/P. Basuki berikut asli Surat Nomor: 086/FIG/VIII/08/OFF tanggal 19 Agustus 2008 perihal permohonan peninjauan kembali suku bunga dari PT. FIG;
138. 1 (satu) bundel asli Nota Dinas Nomor: B.294-AGR/AGR.II/08/2008 tanggal 27 Agustus 2008 perihal Laporan Kunjungan Nasabah atas nama PT. FIG berikut lampiran foto tanggal 29 Juli 2008;
139. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 21 Oktober 2008 yang ditujukan kepada P. Khairi/P. Basuki berikut Foto Copy Surat Nomor: 104/FIG/X/08/OFF tanggal 21 Oktober 2008 perihal permohonan penarikan KMK atas nama PT. FIG;
140. 1 (satu) lembar foto copy surat B.1740-AGR/AGR.II/11/08 tanggal 5 November 2008 perihal Penjelasan Perkembangan Proyek;

Hal. 135 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. 1 (satu) lembar foto copy pembayaran bunga PT. FIG selama periode tahun 2008 yang dibuat tanggal 26 November 2008 oleh Juni Hutaeruk;
142. 1 (satu) buku Asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi: Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Periode Sampai Dengan 30 September 2008 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor: 183/PWS.HTK/XI/2008 tanggal 26 November 2008;
143. 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas Nomor: B.390-AGR/12/2008 tanggal 12 Desember 2008 perihal Laporan Hasil pertemuan pembahasan rencana restrukturisasi kredit dalam upaya mengantisipasi krisis keuangan global beserta Notulen Rapat Hari Rabu tanggal 3 Desember 2008;
144. 6 (enam) lembar asli ringkasan eksekutif (Excecutive Summary) PT. FIG;
145. 2 (dua) lembar Asli Surat Nomor:009/FIG/II/09/OFF tanggal 5 Februari 2009 perihal Permohonan perpanjangan Fasilitas KMK atas nama PT. First International Gloves;
146. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 12 Februari 2009 kepada P. Sulartono/P. R. Basuki W. Berikut asli Surat 010/FIG/II/09/OFF tanggal 11 Februari 2009 perihal Undangan Presentasi dan Permohonan Pengunduran Jadwal Pembayaran Angsuran KI;
147. 1 (satu) bundel foto copy Surat Nomor: B.193-AGR/AGR.III/01/09 tanggal 30 Januari 2009 hal Jatuh Tempo Fasilitas KMK atas nama PT. First International Gloves;
148. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor: 017/FIG/III/09/OFF tanggal 3 Maret 2009 perihal Permohonan Pengunduran Jadwal Pembayaran KI atas nama PT. First International Gloves;
149. 1 (satu) bundel Asli Nota Dinas Nomor: B.493-AGR/AGR.II/03/09 tanggal 11 Maret 2009 perihal Notulen rapat dalam rangka presentasi perkembangan proyek debitur atas nama PT. FIG berikut Notulen Rapat;
150. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Nomor: B.224-ADK/KBP/03/2009 tanggal 30 Maret 2009 berikut foto copy Notulen

Hal. 136 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat tanggal 20 Maret 2009 dengan agenda Pembahasan Konsep Kelompok Peminjam, Total Eksposur, dan Restrukturisasi Kredit;

151. 2 (dua) lembar asli formulir pre screening, credit risk rating dan klasifikasi warna kredit bisnis menengah tanggal 31 Maret 2009;
152. 1 (satu) buku Asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi: Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Periode Sampai Dengan 31 Desember 2008 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor: 216/PWS.HTK/III/2009 tanggal 31 Maret 2009;
153. 4 (empat) lembar asli dokumen checklist proses dan dokumen paket kredit atas nama PT. FIG;
154. 1 (satu) asli bundel Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor: B-45-AGR/AGR-II/03/09 tanggal 2 April 2009;
155. 2 (dua) lembar foto copy Nota Dinas Nomor: B.88-AGR/03/2009 tanggal 2 April 2009 perihal Permohonan kredit atas nama PT. FIG sesuai surat Nomor 012-DIG/III/09/OFF tanggal 3 Maret 2009 dan Nomor 017/FIG/III/09/OFF tanggal 3 Maret 2009 dengan perincian sebagai berikut penundaan jadwal angsuran KI sebesar USD 19.700.000 dan perpanjangan dan perubahan syarat penarikan KMK sebesar USD 10.500.000;
156. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 8 April 2009 yang ditujukan kepada Wakadiv, Group Head dan P. Basuki berikut Asli Nota Dinas Nomor: B.644-ARK/ARA/04/09 tanggal 24 Agustus 2009 perihal perubahan syarat fasilitas KI dan KMK atas nama PT. FIG tanggal 7 April 2009;
157. 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas Nomor: B.107-AGR/04/2009 tanggal 14 April 2009 perihal Perpanjangan sementara 3 bulan fasilitas KMK Plafond USD 10.500.000 atas nama PT. First International Gloves (Shamrock Group);
158. 1 (satu) lembar asli surat dari Gibrio CV kepada PT. FIG Nomor: 065/GIBRIO/IV/09 tanggal 16 April 2009 Perihal: Penjelasan proyek pembangunan;
159. 1 (satu) lembar asli surat dari KLE Products SDN BHD kepada PT. FIG tanggal 17 April 2009;

Hal. 137 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. 1 (satu) lembar foto copy Nota Facsimile Nomor DN.71-AGR.II/04/09 tanggal 20 April 2009;
161. 1 (satu) lembar asli surat Nomor 021/FIG/IV/09/OFF tanggal 20 April 2009 perihal tambahan data dan penjelasan dalam rangka perubahan syarat fasilitas KI dan KMK atas nama PT. FIG yang ditujukan kepada Divisi Agribisnis dari PT. FIG;
162. 1 (satu) lembar asli disposisi Nomor 1361 tanggal 22 April 2009 ditujukan kepada P. Basuki berikut foto copy Nota Dinas Nomor 740-ARK/ARA/04/2009 tanggal 21 April 2009 perihal Permohonan perpanjangan sementara fasilitas KMK atas nama PT.FIG;
163. 2 (dua) lembar foto copy Nota Dinas Nomor: B.870-AGR/AGR.II/04/09 tanggal 30 April 2009 perihal permohonan perubahan syarat fasilitas KI dan KMK atas nama PT. FIG dari Divisi Agribisnis BRI kepada Divisi Analisa Resiko;
164. 1 (satu) bundel asli Memorandum Analisa Perubahan Syarat Kredit (MAK) Nomor: B-1230-ARK/ARA/06/2009 tanggal 19 Juni 2009 Perihal: Permohonan perpanjangan dan perubahan syarat pencairan KMK serta jadwal angsuran KI atas nama First International Gloves (PT.FIG);
165. 3 (tiga) lembar foto copy Nota Dinas Nomor: B.1274-AGR/AGR.II/07/09 tanggal 1 Juli 2009 perihal persetujuan draft MAR perubahan syarat fasilitas dan perpanjangan KMK atas nama PT. First International Gloves (Shamrock Group);
166. 1 (satu) bundel asli Nota Dinas Nomor: B.1287-AGR/AGR.II/06/2009 tanggal 2 Juli 2009 perihal Laporan Kunjungan Nasabah atas nama PT. First International Gloves (Shamrock Group) dari Divisi Agribisnis BRI kepada Direktur Utama BRI;
167. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal Nomor: 2491 tanggal 13 Juli 2009 yang ditujukan kepada P. Basuki Wismanoro berikut foto copy Nota Dinas Nomor: B.1368-ARK/ARA/07/2009 tanggal 13 Juli 2009 perihal Permohonan perpanjangan dan perubahan syarat fasilitas kepada Komite Kredit BRI;
168. 1 (satu) lembar asli disposisi Nomor: 2633 tanggal 14 Juli 2008 yang ditujukan kepada P. Rudy/P. Basuki Wismanoro berikut Foto Copy surat Nomor: 067/FIG/VII/08/OFF tanggal 14 Juli 2008 perihal Permohonan Penarikan KI tahap III & IV;

Hal. 138 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



169. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor: B. 1448-AGR/AGR.II/07/09 tanggal 29 Juli 2009 perihal pembayaran angsuran KI atas nama PT. FIG;
170. 1 (satu) lembar asli disposisi Nomor: 2698 tanggal 31 Juli 2009 yang ditujukan kepada P. Basuki W berikut foto copy surat Nomor: 041/FIG/VII/09/OFF tanggal 31 Juli 2009 perihal undangan dari PT. FIG kepada Kepala Divisi Agribisnis;
171. 1 (satu) buku Asli Laporan Hasil Survey Atas Perkembangan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi: Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Pelaksanaan Survey tanggal 4 Agustus 2009 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat tanggal 14 Agustus 2009;
172. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah jalan Nomor: B.3956-SDM/ACM/PERJ/09 tanggal 5 Agustus 2009 atas nama R. Basuki Wismantoro perihal memenuhi undangan PT. FIG dalam rangka selamatan tahapan akhir dan rencana produksi komersial di Pleihari-Kalsel dan 1 (satu) lembar Surat Penugasan Nomor: B.205 AGR/AGR.II/08/09 tanggal 3 Agustus 2009;
173. 1 (satu) lembar asli disposisi Nomor: 2945 tanggal 19 Agustus 2009 yang ditujukan kepada P. Khairi/P. Basuki berikut foto copy surat Nomor: 052/FIG/VIII/09/OFF tanggal 19 Agustus 2009 perihal Permohonan Penarikan KMK atas nama PT. First International Gloves;
174. 1 (satu) lembar asli dokumen tentang Penjelasan jumlah produksi sarung tangan dan latex;
175. 1 (satu) lembar asli disposisi Nomor: 3005 tanggal 24 Agustus 2009 yang ditujukan kepada Bapak Khairi, Bapak Basuki berikut 3 (tiga) lembar Asli Nota Dinas Nomor: B.1624-ARK/ARA/08/09 tanggal 24 Agustus 2009 perihal Monitoring atas fasilitas KI dan KMK atas nama PT. First International Gloves (FIG);
176. 1 (satu) lembar asli disposisi Nomor: 3104 tanggal 31 Agustus 2009 yang ditujukan kepada Bapak P. Khairi, Bapak Basuki W berikut foto copy surat Nomor: 200-DIR/DKP/BPK/08/2009 tanggal 27 Agustus 2009 perihal Uji Kepatuhan atas Final Draft Putusan Perpanjangan



- KMK, Penjadwalan Ulang periode angsuran KI serta Perubahan Syarat Fasilitas KMK atas nama PT. First International Gloves;
177. 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas Nomor: R.100-ADK/MPK/08/2009 tanggal 27 Agustus 2009 perihal Pergeseran Kolektibilitas;
178. 1 (satu) bundel Asli Putusan Kredit untuk Bisnis Menengah Nomor: PTK. R.I.422-ADK/DKR/08/2009 tanggal 27 Agustus 2009;
179. 4 (empat) asli surat Nomor: R.II.243-ADK/DKR/08/2009 tanggal 27 Agustus 2009 perihal Penawaran Putusan Perpanjangan fasilitas KMK dan Rescheduling pembayaran fasilitas KI atas nama PT. First International Gloves yang ditujukan kepada Direksi PT. FIG Jalan Pemuda Nomor 11 Medan dan 1 (satu) lembar asli surat persetujuan Direksi PT. FIG bermeterai Rp6.000,00;
180. 4 (empat) lembar copy surat Nomor: R.III.690-ADK/DKR/08/2009 Tanggal 27 Agustus 2009 perihal Pelaksanaan Putusan atas nama PT. FIRST INTERNATIONAL GLOVES-Putusan Kredit Nomor: R.I.422-ADK/DKR/08/ 2009 Tanggal 27 Agustus 2009 dan Offering Letter Nomor: R.II. 243-ADK/DKR/08/2009 Tanggal 27 Agustus 2009 yang ditujukan kepada Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Medan Putri Hijau;
181. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor: 23/VII/2009 tanggal 28 Agustus 2009 perihal keterangan yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta tentang telah ditandatangani Addendum II (dua) Perjanjian Kredit Investasi Nomor 15 dan Perpanjangan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 16 pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2009;
182. 1 (satu) buku Asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi: Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Periode Sampai Dengan 30 Juni 2009 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor: 276/PWS.HTK/IX/2009 tanggal 15 September 2009;
183. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Kunjungan Nasabah dengan tanggal kunjungan tanggal 10 November 2009;
184. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Nomor: B.4733-ADK/DKR/12/2009 tanggal 23 Desember 2009 dari Divisi



Administrasi Kredit Kanpus BRI Jakarta kepada Pemimpin Cabang BRI Medan Putri Hijau berikut:

- Asli Surat Nomor: R.III-1030-ADK/DKR/11/2009 tanggal 18 November 2009 perihal Putusan Perubahan Kolektibilitas Fasilitas dan Debitur pinjaman atas nama PT. FIG yang ditujukan kepada Pemimpin Cabang Kantor Medan Putri Hijau;
- Asli Memorandum dan Putusan Perubahan Kolektibilitas Nomor: B-1848-ARK/ARA/09/2009 tanggal 30 September 2009 perihal Perubahan Kolektibilitas Fasilitas Pinjaman dan Debitur atas nama PT. First International Gloves (PT FIG);
- Asli Nota Dinas Nomor: B.1849-ARK/ARA/09/2009 tanggal 30 September 2009 perihal Permohonan Perubahan Kolektibilitas Pinjaman atas nama PT. First International Gloves (PT FIG);
- Asli Lembar Disposisi Nomor: 795 tanggal 17 November 2009 kepada Kabag DKR dan Asli Surat Pengantar Nomor: B.3568-ADK/DKR/10/2009 tanggal 5 Oktober 2009 dari Divisi Administrasi Kredit Kanpus BRI kepada Komite Kredit BRI;
- Asli Lembar Disposisi Nomor: 4644 tanggal 2 Oktober 2009 kepada Kabag DKR serta Asli Formulir Pre-Screening, Credit Risk Rating dan Klasifikasi Warna Kredit Bisnis Menengah Divisi Agribisnis;
- Asli Surat Pengantar dari Divisi Agribisnis BRI kepada Divisi ARK BRI Nomor 1822-AGR/AGR.II/09/09 tanggal 15 September 2009 tentang Putusan Perubahan Kolektibilitas Pinjaman atas nama PT First International Gloves;

185. 1 (satu) lembar asli disposisi Nomor: 4542 tanggal 22 Desember 2009 kepada Bapak Basuki/P. Hilman berikut 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Nomor: B. 4644-ADK/DKR/12/2009 tanggal 21 Desember 2009;

186. 1 (satu) lembar copy Surat Pengantar Nomor: B.302-AGR/12/2009 tanggal 29 Desember 2009 beserta copy Laporan Kunjungan Nasabah atas nama PT. First International Gloves tanggal 17 Desember 2009;

187. 1 (satu) buku Asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi: Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Periode Sampai Dengan 30 September 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor: 405/PWS.HTK/II/2009 tanggal 8 Februari 2010;

188. 1 (satu) rangkap asli laporan Kunjungan Nasabah atas nama PT. Maja Agung Latexindo (PT. FIG) tanggal 9 Maret 2010;

189. 1 (satu) lembar Foto Copy Tanda terima dari PT. First International Gloves data-data berupa Laporan Keuangan PT.FIG per 31 Maret 2010 dan Surat Nomor: 040/FIG/V/10/OFF, diterima oleh Moch. Hilman pada bulan Mei 2010;

190. 1 (satu) lembar Asli Laporan Keuangan PT. First International Gloves Neraca Maret 2010;

191. 1 (satu) lembar Asli laporan Laba Rugi sampai dengan Maret 2010 PT. First International Gloves;

192. 1 (satu) lembar Asli laporan HPP sampai dengan Maret 2010 PT. First International Gloves;

193. 1 (satu) buku Asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi: Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Periode Sampai Dengan 31 Desember 2009 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor: 429/PWS.HTK/IV/2010 tanggal 20 April 2010;

194. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor: 040/FIG/V/10/OFF tanggal 3 Mei 2010 perihal Tanggapan Surat BRI Nomor: B.775-AGR/AGR. II/04/10 perihal Penyelesaian Pinjaman atas nama PT. First International Gloves;

195. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Nomor: B.1769-ADK/DKR/05/2010 tanggal 14 Mei 2010 berikut:

- Foto Copy Surat Nomor: R.III-283-ADK/DKR/03/2010 tanggal 31 Maret 2010 perihal Putusan Perubahan Kolektibilitas Fasilitas dan Debitur pinjaman atas nama PT. FIG yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang Kantor Medan Putri Hijau;
- Foto copy Surat Pengantar Nomor: B.755-ADK/DKR/03/2010 tanggal 1 Maret 2010 dari Divisi Administrasi Kredit Kanpus BRI kepada Komite Kredit;

Hal. 142 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Putusan Perubahan Kolektibilitas Nomor: PTK.R.I. 160-ADK/DKR/03/2010 tanggal 30 Maret 2010 atas nama nasabah PT. FIG Group Shamrock Group;
- Foto copy Putusan Perubahan Kolektibilitas Nomor: B.329-AGR/AGR.II/02/2010 tanggal 17 Februari 2010 atas nama nasabah PT. First International Gloves (PT.FIG) Group Usaha Shamrock;
- 196. 1 (satu) bundel Asli Laporan Kunjungan ke Nasabah tanggal 7-8 Juli 2010;
- 197. 1 (satu) lembar Foto Copy Nota Dinas Nomor: B.1498-AGR/AGR.II/07/2010 dari Divisi Agribisnis KP BRI kepada Kepala Divisi RPKB KP BRI perihal Hasil Exit Meeting Temuan Nasabah atas nama PT. First International Gloves tanggal 12 Juli 2010;
- 198. 1 (satu) lembar asli surat dari PT. First International Gloves Nomor: 047/FIG/VII/10/OFF tanggal 13 Juli 2010 perihal penyelesaian pinjaman atas nama PT. FIG dan PT. MAL;
- 199. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor: B.1510-AGR/AGR. II/07/10 tanggal 13 Juli 2010 hal: Penyelesaian Pinjaman PT. First International Gloves (PT. FIG) dan PT. Maja Agung Latexindo (PT. MAL) dari Divisi Agribisnis kepada Direksi PT. First International Gloves dan PT. Maja Agung Latexindo;
- 200. 1 (satu) buku Asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi: Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Periode Sampai Dengan 31 Maret 2010 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor: 454/PWS.HTK/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010;
- 201. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor: R.III 958-ADK/DKR/10/2010 tanggal 19 Oktober 2010 perihal Putusan Perubahan Kolektibilitas Kredit atas nama PT. FIG yang ditujukan kepada Pemimpin Cabang BRI Kantor Cabang Medan Putri Hijau dan 1 (satu) bundel foto copy Memorandum Analisis Perubahan Kolektibilitas Kredit Nomor: B-1697.B-RPK/RPS/09/2010 tanggal 29 September 2010 dari Kurang Lancar (KL) menjadi Macet (M);
- 202. 1 (satu) rangkap foto copy Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Account atas nama PT. First International Gloves;

Hal. 143 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203. 1 (satu) buku Asli Laporan Verifikasi Atas Pembiayaan Investasi Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi: Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor: 595/PWS.HTK/IV/2007 tanggal 24 April 2007;
204. ASLI Akta Berita Acara RUPS LB PT FIG, Tanggal 23 April 2007, Nomor: 18;
205. ASLI Akta Pernyataan, Tanggal 23 April 2007, Nomor: 19;
206. ASLI Laporan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2003 dari Kantor Akuntan Drs. Biasa Sitepu;
207. ASLI Laporan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2004 dari Kantor Akuntan Drs. Biasa Sitepu;
208. ASLI Laporan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2005 dari Kantor Akuntan Drs. Biasa Sitepu;
209. ASLI Laporan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2006 dari Kantor Akuntan Purbalaud & Rekan;
210. ASLI Laporan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2007 dari Kantor Akuntan Bismar, Salmon & Rekan;
211. ASLI Laporan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2008 dari Kantor Akuntan Bismar, Salmon & Rekan;
212. ASLI Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 dari Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang;
213. ASLI KETERANGAN (COVER NOTE) dari Notaris Dewi Tenty Septi Artiany atas Perjanjian KI Nomor: 20, Perjanjian KMK Nomor: 21, SKMHT Nomor: 22, SKMHT Nomor: 23;
214. Asli Invoice Nomor 0611, tanggal 9-06-2008 dikeluarkan Magna Intrajaya SDN BHD;
215. Asli Invoice Nomor 0625, tanggal 13-06-2008 dikeluarkan Magna Intrajaya SDN BHD;

Hal. 144 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216. Asli *Invoice* Nomor 0670, tanggal 26-06-2008 dikeluarkan Magna Intrajaya SDN BHD;
217. Asli *Invoice* Nomor 0672, tanggal 27-06-2008 dikeluarkan Magna Intrajaya SDN BHD;
218. Asli *Invoice* Nomor WS0080630, tanggal 25-06-2008 dikeluarkan Wang's Handicrafts Co.Ltd;
219. Asli *Invoice* Nomor WS0080631, tanggal 25-06-2008 dikeluarkan Wang's Handicrafts Co.Ltd;
220. Asli *Invoice* Nomor WS0080632, tanggal 25-06-2008 dikeluarkan Wang's Handicrafts Co.Ltd;
221. Asli *Invoice* Nomor WS0080633, tanggal 25-06-2008 dikeluarkan Wang's Handicrafts Co.Ltd;
222. Asli *Invoice* Nomor WS0080634, tanggal 25-06-2008 dikeluarkan Wang's Handicrafts Co.Ltd;
223. Asli *Invoice* Nomor WS0080635, tanggal 25-06-2008 dikeluarkan Wang's Handicrafts Co.Ltd;
224. Asli *Invoice* Nomor WS0080636, tanggal 25-06-2008 dikeluarkan Wang's Handicrafts Co.Ltd;
225. Asli *Invoice* Nomor WS0080637, tanggal 25-06-2008 dikeluarkan Wang's Handicrafts Co.Ltd;
226. Asli *Invoice* Nomor WS0080638, tanggal 25-06-2008 dikeluarkan Wang's Handicrafts Co.Ltd;
227. Asli *Invoice* tanggal 23-6-2008 senilai USD 44.800 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD;
228. Asli *Invoice* tanggal 23-6-2008 senilai USD.135.000 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD;
229. Asli *Invoice* tanggal 25-6-2008 senilai USD.70.000 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD;
230. Asli *Invoice* tanggal 25-6-2008 senilai USD.180.000 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD;
231. Asli *Invoice* tanggal 25-6-2008 senilai USD.58.500 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD;
232. Asli *Invoice* tanggal 25-6-2008 senilai USD.1.794.800 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD;
233. Asli *Invoice* Nomor 100-INV, tanggal 5-06-2008 dikeluarkan PAN METAL ENGINEERING WORKS CO;

Hal. 145 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

234. Asli *Invoice* Nomor 115-INV, tanggal 12-06-2008 dikeluarkan PAN METAL ENGINEERING WORKS CO;
235. Asli *Invoice* Nomor 116-INV, tanggal 12-06-2008 dikeluarkan PAN METAL ENGINEERING WORKS CO;
236. Asli *Commercial Invoice* Nomor SCH088 tanggal 20-06-2008 dikeluarkan oleh ZUG Industry Group Co.Ltd;
237. Asli *Commercial Invoice* Nomor SCH095 tanggal 22-06-2008 dikeluarkan oleh ZUG Industry Group Co.Ltd;
238. Asli Kuitansi sebesar Rp282.990.000,00 tanggal 9-06-2008;
239. Asli Kuitansi sebesar Rp1.274.400.000,00 tanggal 9-06-2008;
240. Asli Kuitansi sebesar Rp1.650.000.000,00 tanggal 9-06-2008;
241. Asli Kuitansi sebesar Rp1.168.500.000,00 tanggal 9-06-2008;
242. Asli Kuitansi sebesar Rp1.095.000.000,00 tanggal 9-06-2008;
243. Asli Kuitansi sebesar Rp275.000.000,00 tanggal 9-06-2008;
244. Asli Kuitansi Nomor 0165/KIS-KW/VI/08 sebesar Rp540.000.000,00 tanggal 2-06-2008;
245. Asli Kuitansi Nomor 0164/KIS-KW/VI/08 sebesar Rp655.400.000,00 tanggal 2-06-2008;
246. Asli Kuitansi Nomor 0163/KIS-KW/VI/08 sebesar Rp1.695.410.000,00 tanggal 2-06-2008;
247. Asli kuitansi senilai Rp14.850.000.000,00 tanggal 10-09-2007;
248. Asli *invoice* Nomor 0841 tanggal 11-09-2007 dikeluarkan oleh Magna Intrajaya SDN BHD;
249. Asli *Invoice* tanggal 12-09-2007 dikeluarkan KLE Products SDN BHD;
250. Asli *Commercial Invoice* Nomor SCH010 tanggal 17-09-2007 dikeluarkan oleh ZUG Industry Group Co.Ltd;
251. Asli Kuitansi senilai Rp9.900.000.000,00 tanggal 19-11-2007;
252. Asli *Invoice* Nomor 1128 tanggal 28-11-2007 dikeluarkan oleh Magna Intrajaya SDN BHD;
253. Asli *Invoice* Nomor 0412 tanggal 1-04-2008 dikeluarkan oleh Magna Intrajaya SDN BHD;
254. Asli Kuitansi Nomor 0101/KIS-KW/IV/08 tanggal 8-04-2008 senilai Rp3.390.820.000,00;
255. Asli Kuitansi Nomor 0102/KIS-KW/IV/08 tanggal 8-04-2008 senilai Rp1.310.800.000,00;
256. Asli Kuitansi Nomor 0103/KIS-KW/IV/08 tanggal 8-04-2008 senilai Rp1.080.000.000,00;

Hal. 146 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

257. Asli *invoice* tanggal 11-04-2008 senilai USD 512.800,00 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD;
258. Asli *invoice* tanggal 29-04-2008 senilai USD 540.000,00 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD;
259. Asli *invoice* tanggal 29-04-2008 senilai USD 87.750,00 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD;
260. Asli *invoice* tanggal 29-04-2008 senilai USD 105.000,00 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD;
261. Asli *invoice* tanggal 29-04-2008 senilai USD 89.600,00 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD;
262. Asli *invoice* tanggal 29-04-2008 senilai USD 256.400,00 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD;
263. Asli *invoice* tanggal 29-04-2008 senilai USD 270.000,00 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD;
264. Asli *Invoice* tanggal 14-4-2008 Nomor WS000423 dikeluarkan oleh Wangs Handicrafts Co.Ltd;
265. Asli *Invoice* tanggal 14-4-2008 Nomor WS000424 dikeluarkan oleh Wangs Handicrafts Co.Ltd;
266. Asli *Invoice* tanggal 14-4-2008 Nomor WS000425 dikeluarkan oleh Wangs Handicrafts Co.Ltd;
267. Asli *Invoice* tanggal 14-4-2008 Nomor WS000426 dikeluarkan oleh Wangs Handicrafts Co.Ltd;
268. Asli *Invoice* tanggal 14-4-2008 Nomor WS000427 dikeluarkan oleh Wangs Handicrafts Co.Ltd;
269. Asli *Invoice* tanggal 14-4-2008 Nomor WS000428 dikeluarkan oleh Wangs Handicrafts Co.Ltd;
270. Asli *Invoice* tanggal 29-4-2008 Nomor WS000497 dikeluarkan oleh Wangs Handicrafts Co.Ltd;
271. Asli *Invoice* tanggal 29-4-2008 Nomor WS000498 dikeluarkan oleh Wangs Handicrafts Co.Ltd;
272. Asli *Invoice* tanggal 29-4-2008 Nomor WS000499 dikeluarkan oleh Wangs Handicrafts Co.Ltd;
273. Asli *Invoice* Nomor 062-INV tanggal 15-04-2008 dikeluarkan oleh Pan Metal Engineering Works Co;
274. Asli *Invoice* Nomor 063-INV tanggal 15-04-2008 dikeluarkan oleh Pan Metal Engineering Works Co;

Hal. 147 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

275. Asli *Invoice* Nomor 068-INV tanggal 22-04-2008 dikeluarkan oleh Pan Metal Engineering Works Co;
276. Asli *Invoice* Nomor 070-INV tanggal 24-04-2008 dikeluarkan oleh Pan Metal Engineering Works Co;
277. Asli *Commercial Invoice* Nomor SCH051 tanggal 25-04-2008 dikeluarkan oleh ZUG Industry Group Co;
278. Asli *Commercial Invoice* Nomor SCH032 tanggal 15-04-2008 dikeluarkan oleh ZUG Industry Group Co;
279. Asli kuitansi senilai Rp1.095.000.000, tanggal 29-04-2008;
280. Asli kuitansi senilai Rp282.990.000, tanggal 29-04-2008;
281. Asli kuitansi senilai Rp1.168.500.000, tanggal 29-04-2008;
282. Asli kuitansi senilai Rp1.274.400.000, tanggal 29-04-2008;
283. 1 (satu) exemplar asli Sertifikat Jaminan Fidusia, tanggal penerbitan sertifikat 01-10-2007, Mo.W2.2774 HT.04.06.TH.2007/STD;
284. Asli Surat Pernyataan (*To Whom It Mei Concern*) atas nama Phang Yew Choy kepada PT. First International Gloves;
285. Asli Surat Pernyataan (*To Whom It Mei Concern*) atas nama Chong Boon Weng kepada PT. First International Gloves;
286. Asli Surat Pernyataan (*To Whom It Mei Concern*) atas nama Steven Lim kepada PT. First International Gloves;
287. Asli Surat Pernyataan (*To Whom It Mei Concern*) atas nama Henkie Leo BE kepada PT. First International Gloves;
288. Asli Surat Pernyataan atas nama Edison (Pimpinan CV. Gibrio) kepada PT. First International Gloves;
289. Asli Surat Pernyataan (*To Whom It Mei Concern*) atas nama Adam Wang kepada PT. First International Gloves;
290. Asli Surat Pernyataan atas nama Jimmy (Direktur PT. Kekal Indah Steel) kepada PT. First International Gloves;
291. Asli Surat Keterangan Nomor 06/NUREDEV/4/2007 tanggal 21-4-2007;
292. Asli Surat Keterangan (*Covermote*) Notaris Ir.Devi Kesumawardani, SH Nomor 02/NOT-PLH/DV/I/2007 tanggal 4-01-2007;
293. Asli Surat Perjanjian Jual Beli Latex Kebun, tanggal 15-08-2006 antara Koperasi Karet Berkat Bersatu dengan PT. First International Gloves;

Hal. 148 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

294. Asli Surat Perjanjian Jual Beli Latex Kebun, tanggal 29-08-2006 antara Koperasi Primer Perkebunan Sumber Makmur dengan PT. First International Gloves;
295. Asli Surat Perjanjian Jual Beli Latex Kebun tanggal 1-09-2006 antara Abdul Wahab dengan PT. First International Gloves;
296. Asli Surat Perjanjian Jual Beli Latex Kebun tanggal 30-10-2006 antara Maulana dengan PT. First International Gloves;
297. Asli Surat Perjanjian Jual Beli Latex Kebun tanggal 31-10-2006 antara Herman dengan PT. First International Gloves;
298. Asli Surat Perjanjian Jual Beli Latex Kebun tanggal 3-11-2006 antara Haji Johan dengan PT. First International Gloves;
299. Asli Surat Perjanjian Jual Beli Latex Kebun tanggal 16-10-2006 antara Haji Rahmansyah dengan PT. First International Gloves;
300. Asli Surat Perjanjian Jual Beli Latex Kebun tanggal 7-11-2006 antara Anton dengan PT. First International Gloves;
301. Asli Kesepakatan Jual Beli Latex Nomor 30, tanggal 20-04-2007;
302. Asli Turunan Akta Nomor 37 tanggal 21-04-2007 tentang Perjanjian Jual Beli Latex Kebun;
303. Asli Turunan Akta Nomor 36 tanggal 21-04-2007 tentang Perjanjian Jual Beli Latex Kebun;
304. Asli Kuitansi PT. Kekal Indah Steel Nomor 0231/KIS-KW/VIII/06 sebesar Rp3.390.820.000,00;
305. Asli Invoice PT. Kekal Indah Steel Nomor 0231/KIS-INV/VIII/06 tanggal 25-08-2006 sebesar Rp8.477.050.000,00;
306. Asli Turunan Akta Nomor 35 tanggal 21-04-2007 tentang Perjanjian Jual Beli Latex Kebun;
307. Asli Invoice Magna Intrajaya SDN.BHD Nomor 0960 tanggal 20-09-2006;
308. Asli Invoice Pan Metal Engineering Works Co. Nomor 056-INV tanggal 28-09-2006;
309. Asli Invoice Wang's Handicraft Co.Ltd Nomor WS0060728 tanggal 20-07-2006;
310. Asli Invoice Wang's Handicraft Co.Ltd Nomor WS0061020 tanggal 12-10-2006;
311. Asli Invoice Wang's Handicraft Co.Ltd Nomor WS0061024 tanggal 16-10-2006;

Hal. 149 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

312. Asli *Invoice* Wang's Handicraft Co.Ltd Nomor WS0061047 tanggal 20-10-2006;
313. Asli *Invoice* Magna Intrajaya SDN.BHD Nomor 0968 tanggal 22-09-2006;
314. Asli *Invoice* Pan Metal Engineering Works Co. Nomor 011-INV tanggal 6-10-2006;
315. Asli *Invoice* Pan Metal Engineering Works Co. Nomor 005-INV tanggal 3-10-2006;
316. Asli *Invoice* KLE PRODUCTS SDN.BHD. Tanggal 10-07-06;
317. Asli *Invoice* KLE PRODUCTS SDN.BHD. Tanggal 05-07-06;
318. Asli *Invoice* KLE PRODUCTS SDN.BHD. Tanggal 17-05-06;
319. Asli *Invoice* KLE PRODUCTS SDN.BHD. Tanggal 31-05-06;
320. Asli *Invoice* KLE PRODUCTS SDN.BHD. Tanggal 25-04-06;
321. Asli *Invoice* Pan Metal Engineering Works Co. Nomor 023-INV tanggal 19-10-2006;
322. Asli *Invoice* KLE PRODUCTS SDN.BHD. Tanggal 30-06-06;
323. Asli *Invoice* Wang's Handicraft Co.Ltd Nomor WS0060752 tanggal 25-07-2006;
324. Asli *Commercial Invoice* Nomor SCH007 tanggal 6-06-2006 sebesar USD 792.000;
325. Asli *Commercial Invoice* Nomor SCH009 tanggal 8-06-2006 sebesar USD 1.200.000;
326. Asli *Invoice* Wang's Handicraft Co.Ltd Nomor WS0060801 tanggal 1-08-2006;
327. Asli *Invoice* Wang's Handicraft Co.Ltd Nomor WS0060822 tanggal 7-08-2006;
328. Asli *Invoice* Wang's Handicraft Co.Ltd Nomor WS0060914 tanggal 5-09-2006;
329. Asli *Invoice* Wang's Handicraft Co.Ltd Nomor WS0060926 tanggal 15-09-2006;
330. Asli Kuitansi PT. Kekal Indah Steel Nomor 0233/KIS-KW/IX/06 tanggal 8-09-2006 sebesar Rp1.080.000.000,00;
331. Asli *Invoice* PT. Kekal Indah Steel Nomor 0233/KIS-KW/IX/06 tanggal 8-09-2006 sebesar Rp2.700.000.000,00;
332. Asli Kuitansi sebesar Rp1.460.000.000,00 tanggal 18-12-2006;
333. Asli Faktur CV.Gibrio Nomor 024/GIBRIO/12/06 tanggal 18-12-2006 sebesar Rp3.650.000.000,00;

Hal. 150 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

334. Asli Kuitansi sebesar Rp1.558.000.000,00 tanggal 18-12-2006;
335. Asli Faktur CV.Gibrio Nomor 023/GIBRIO/12/06 tanggal 18-12-2006 sebesar Rp3.895.000.000,00;
336. Asli Kuitansi sebesar Rp1.699.200.000,00 tanggal 13-12-2006;
337. Asli Faktur Nomor 021/GIBRIO/12/06 tanggal 13-12-2006 sebesar Rp4.248.000.000,00;
338. Asli Kuitansi PT. Kekal Indah Steel Nomor 0232/KIS-KW/IX/06 tanggal 4-09-2006 sebesar Rp1.374.800.000,00;
339. Asli Invoice PT. Kekal Indah Steel Nomor 0232/KIS-INV/IX/06 tanggal 4-09-2006 sebesar Rp3.437.000.000,00;
340. Asli Kuitansi sebesar Rp753.320.000,00 tanggal 13-12-2006;
341. Asli Faktur CV.GIBRIO Nomor 022/GIBRIO/12/06 tanggal 13-12-2006 sebesar Rp1.883.300.000,00;
342. Asli Kuitansi sebesar Rp5.763.374.000,00 tanggal 18-07-2006;
343. Asli Kuitansi sebesar Rp19.800.000.000,00 tanggal 13-12-2006;
344. Asli Faktur CV.GIBRIO Nomor 020/GIBRIO/12/06 tanggal 13-12-2006. Sebesar Rp49.500.000.000,00;
345. Copy Daftar Invoice Bangunan & Mesin atas nama PT. First International Gloves (Posisi Per 31-12-2007);
346. Asli Laporan Auditor atas laporan keuangan PT. First International Gloves per 31 Desember 2008 yang dibuat oleh Bismar, Salmon & Rekan tanggal 28 Maret 2008;
347. Asli Laporan Auditor atas laporan keuangan PT. First International Gloves per 31 Desember 2007 yang dibuat oleh Bismar, Salmon & Rekan tanggal 12 Mei 2008;
348. Asli Laporan Auditor independen dan laporan keuangan PT. First International Gloves pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 yang dibuat oleh Doli, Bambang, Sudarmaji & Dadang;
349. Foto Copy Surat Nomor: 600/624/BPN-43 tanggal 11 Juli 2007 dari Badan Pertanahan Nasional Kanwil Kalimantan Selatan perihal Permohonan HGB atas nama PT. First International Gloves di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
350. Foto Copy Surat Nomor: 2096-310.22-D.II tanggal 4 Juli 2007 perihal Permohonan HGB atas nama PT. First International Gloves di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

Hal. 151 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351. Foto Copy Surat Nomor: 550.2/96/489/BPN-43 tanggal 23 Mei 2007 perihal Permohonan HGB atas nama PT. First International Gloves di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dari Badan Pertanahan Nasional Kanwil Kalimantan Selatan;
352. Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik PP Nomor 24/1997 Jo. PMNA/KABPN Nomor 3 Tahun 1997 tanggal 15 April 2003 dari pemerintah Kabupaten Tanah Laut Kecamatan Tambang Ulang Desa Sungai Pinang berikut denah lokasi tanah;
353. Foto Copy Berita Acara Rapat tanpa Nomor yang dibuat oleh Abidin Soaduon Panggabean, SH. Notaris di Medan;
354. Asli Surat Nomor: R.90-II/KC/ADK/05/2007 tanggal 30 Mei 2007 perihal Putusan Penyesuaian Suku Bunga Pinjaman;
355. Foto Copy Asset Purchase Agreement (Specific Assets) tanggal 1 Maret 2006;
356. Foto Copy Surat Nomor: B.118-AGR/AGR.II/01/07 tanggal 22 Januari 2007 perihal Data Tanaman dan Pabrik Karet di Provinsi Kalimantan Selatan, dari PT. BRI (Persero) Kantor Pusat ditujukan kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan;
357. Foto Copy Nota Dinas Nomor: B.-AGR/AGR-II/02/2007 dari Divisi Agribisnis PT. BRI Kantor Pusat ditujukan kepada Kepala Divisi Analisis Resiko Kredit BRI tanggal-Februari 2007, perihal Reanalisa paket kredit atas nama PT. First International Gloves;
358. Asli Surat dari PT. BRI Kantor Pusat Nomor: 440-AGR/AGR.II/02/2007 tanggal 23 Februari 2007 perihal undangan rapat pembahasan permohonan kredit atas nama PT. FIG;
359. Asli Preliminary report proyek Pengujian Daya Dukung Pondasi Tiang Pancang dengan Loading Test dilokasi Area PT. First International Gloves Desa Sungai Pinang Kecamatan Pleihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan yang dibuat oleh CV. GEO Inti Perkasa Banjarbaru Kalsel-Agustus 2009;
360. Asli Laporan Hasil Penelitian Lantai Beton dilokasi Pabrik Sarung Tangan Karet PT. FIG Banjarmasin-Kalsel bulan Oktober 2009 oleh PT. Lyduma Interimas Consultant;
361. Foto Copy dokumen Ringkasan Eksekutif AMDAL kegiatan industri terpadu Latex Concentrate, Latex Gloves dan Packing di Desa

Hal. 152 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas 56,7581 Ha tahun 2008;
362. Asli dokumen Purchase Order Nomor: 074/FIG/VII/08/OFF yang diterbitkan oleh PT. FIG Jalan Pemuda Nomor 11 Medan ditujukan kepada Indotech Enterprise PTE LTD 89 Short Street #10-10 Golden Wall Centre Singapore tanggal 29 Juli 2008;
363. Asli dokumen Purchase Order Nomor: 075/FIG/VII/08/OFF yang diterbitkan oleh PT. FIG Jalan Pemuda Nomor 11 Medan ditujukan kepada Indotech Enterprise PTE LTD 89 Short Street #10-10 Golden Wall Centre Singapore tanggal 29 Juli 2008;
364. Asli 2 (dua) lembar Proforma Invoice 1011 tanggal 2 Juni 2009 dari Indotech Enterprise PTE LTD Singapore kepada PT. FIG;
365. Asli Surat Nomor QTS/10/5087 tanggal 5 April 2010 perihal Penawaran kepada PT. FIG dari PT. Seltech Utama;
366. Asli Surat Nomor IEPL-5125/VI/08 tanggal 4 Juni 2008 ditujukan PT. FIG dari Indotech Enterprise PTE LTD;
367. Asli Surat Nomor QTS/07/4607 tanggal 14 Januari 2008 perihal Penawaran Chiller System & Instalasi Gedung Pabrik PT. FIG dari Indotech Enterprise PTE LTD;
368. Dokumen Bill Of Quantity No/Daftar:01/TD/IR/I/08 tanggal 14 Januari 2008 atas nama PT. FIG Banjarmasin-Kalsel dengan nilai total Rp489.956.000,00;
369. Dokumen Bill Of Quantity No/Daftar:01/TD/IR/I/08 tanggal 14 Januari 2008 atas nama PT. FIG Banjarmasin-Kalsel dengan nilai total Rp1.351.374.000,00;
370. Dokumen Bill Of Quantity No/Daftar:01/TD/IR/I/08 tanggal 14 Januari 2008 atas nama PT. FIG Banjarmasin-Kalsel dengan nilai total Rp374.097.000,00;
371. Dokumen Bill Of Quantity No/Daftar:01/TD/IR/I/08 tanggal 14 Januari 2008 atas nama PT. FIG Banjarmasin-Kalsel dengan nilai total Rp2.332.343.000,00;
372. Asli Laporan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2006 atas nama PT. FIG yang dibuat oleh Purbalaud & Rekan Kantor Akuntan Publik tanggal 18 Januari 2007;
373. 1 (satu) bundel bukti kas keluar dan kuitansi atas nama PT. FIG periode Desember 2009;

Hal. 153 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

374. 1 (satu) bundel memo kepada Suyantono/Imelda, subject persetujuan pembukaan giro periode 2010 sampai dengan 2012;
375. 1 (satu) lembar Kartu Nomor: Pokok Wajib Pajak atas nama Hansen Nomor Reg. 008244-1114;
376. 1 (satu) lembar Polis PT. Indolife Pensiontama Nomor 29199079 atas nama Hansen dengan jumlah uang pertanggungan sebesar Rp50.000.000,00;
377. 1 (satu) lembar sertifikat asli Nomor 581 tanggal 21 Oktober 2011 atas nama pemegang hak Hansen;
378. 1 (satu) lembar sertifikat asli Nomor 584 tanggal 29 November 2011 atas nama pemegang hak Hansen;
379. Uang Tunai sebesar US\$500.000,00 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat);
380. 1 (satu) lembar sertifikat asli Nomor 484 tanggal 5 Oktober 2011 atas nama pemegang hak Hansen;
381. 1 (satu) lembar sertifikat asli Nomor 1555 tanggal 23 Mei 2011 atas nama pemegang hak Hansen;
382. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor 002353 tanggal 28 Juli 2009 atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD senilai USD 187.000;
383. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor 002352 tanggal 28 Juli 2009 atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD senilai USD 156.806;
384. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor 002186 tanggal 27 April 2009 atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD senilai USD 78.925;
385. 1 (satu) lembar Packing list tanggal 27 April 2009 berikut lampirannya atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD;
386. 1 (satu) lembar *invoice* tanggal 28 Mei 2008 atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD senilai USD 78.925;
387. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor 002210 tanggal 10 Mei 2009 atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD senilai USD 117.754;
388. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor 002210 tanggal 10 Mei 2009 atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD senilai USD 132.246;
389. 1 (satu) lembar Packing list tanggal 10 Mei 2009 atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD;
390. 2 (dua) lembar Breakdown list Nomor APKGBJM0003 tanggal 12 Mei 2009 dari Amsis Shipping SDN BHD;
391. 1 (satu) lembar Bill Of Lading tanggal 31 Mei 2008 atas nama PT. FIG Nomor 0328003240;

Hal. 154 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

392. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor 001730 tanggal 26 Mei 2008 atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD senilai USD 1.282.000;
393. 11 (sebelas) lembar *packing list* Nomor 001700 tanggal 26 Mei 2008 atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD;
394. 1 (satu) lembar Bill Of Lading atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD tanggal 29 Mei 2008, gross weight 66,558 Kg berikut lampiran;
395. 1 (satu) lembar Bill Of Lading atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD tanggal 29 Mei 2008, gross weight 113,375 Kg berikut lampiran;
396. 1 (satu) lembar *Commercial Invoice* Nomor CI/08/IV/022 atas nama PT. FIG dari ZUG Industry Group dengan nilai USD 247.500;
397. 1 (satu) lembar Packing list atas nama PT. FIG dari ZUG Industry Group tanggal 28 Mei 2008;
398. 1 (satu) lembar surat Nomor 405/105/W.KSKT/2008 tanggal 14 Oktober 2008 dari PT. PLN (Persero) Tbk kepada PT. FIG perihal Permohonan Pemasangan baru;
399. 1 (satu) lembar surat Nomor 100/FIG/IX/08/OFF tanggal 23 September 2008 dari PT. FIG kepada PT. PLN Wilayah Kalsel perihal Permohonan Pemasangan baru;
400. 1 (satu) lembar surat Nomor 540/00/273/EKC tanggal 4 September 2008 dari Gubernur Kalsel kepada General Manager PT. PLN Wilayah Kalsel perihal Rekomendasi/dukungan pemasangan instalasi listrik PLN;
401. 1 (satu) bundel Studi Kelayakan proyek pembangunan pabrik sarun g tangan karet beserta pabrik latex concentrate milik PT. FIG yang diterbitkan oleh PT. Piesta Dinamika Consult tanggal 24 Mei 2006;
402. 1 (satu) bundel lampiran data lapangan project pembangunan pabrik PT. FIG tanggal 23 Desember 2009 yang dibuat oleh CV. GEO Inti Perkasa;
403. 1 (satu) bundel dokumentasi pembangunan pabrik PT. FIG di Pleihari Kalimantan Selatan;
404. 1 (satu) lembar denah fondasi tahap I pembangunan pabrik PT. FIG di Pleihari Kalimantan Selatan berikut dokumentasinya;
405. 2 (dua) bundel laporan hasil pemasangan patok tugu tanda batas lokasi perkebunan karet PT. Malindo Jaya Diraja HGU Nomor 2 Tahun 1999, Balangan September 2010;

Hal. 155 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

406. 1 (satu) buah buku agenda berwarna abu-abu yang berisi catatan-catatan tentang dokumen mobil atas nama perusahaan group PT. Shamrock;
407. 1 (satu) buah buku bertuliskan Rhino & Friends yang berisi catatan keuangan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam PT. Shamrock;
408. 1 (satu) lembar surat yang ditujukan kepada Bapak Wijaya tanggal 15 Mei 2010 perihal Laporan perkembangan kebun PT. Malindo;
409. 1 (satu) lembar surat yang ditujukan kepada Bapak Suyantono tanggal 7 Juni 2010 yang ditujukan kepada PT. Malindo Jaya Diraja;
410. Foto Copy Berita Acara Pengoperasian mesin sarung tangan tanggal 6 Mei 2010;
411. 1 (satu) lembar neraca PT. Malindo Jaya Diraja tahun 2010 dan 1 (satu) lembar laporan laba rugi PT. Malindo Jaya Diraja;
412. 2 (dua) lembar *purchase order* PT. First International Gloves tanggal 9 April 2010 dari PT. Zug Industry Indonesia;
413. 1 (satu) lembar surat penawaran spare part westfalia separator tanggal 6 Mei 2010 dari PT. GEA Westfalia Separator Indonesia kepada Bapak Suyantono PT. International Gloves;
414. 2 (dua) lembar memo Nomor BPJ/IR-01/10/MJD tanggal 29 April 2010 dari PT. Malindo Jaya Diraja kepada Dr. Supeno Surya,CEO;
415. 1 (satu) lembar *print out* email dari Cheong Mei Meng kepada Imelda tanggal 28 Maret 2010;
416. 1 (satu) lembar catatan-catatan barang-barang yang akan dipesan untuk kebutuhan PT. FIG;
417. 2 (dua) lembar rincian jasa/upah & material/bahan pembuatan mobil tanki model hercules kapasitas 16 ton tanggal 24 Maret 2010 dari CV. Karya Nyata Sumber Daya Manusia;
418. 2 (dua) lembar dokumen FIG Double former line outstanding material tanggal 28 September 2009;
419. 6 (enam) lembar dokumen dari Probase Manufacturing SDN BHD tanggal 11 Januari 2010 yang ditujukan kepada Suyantono PT. FIG;
420. 3 (tiga) lembar dokumen denah lokasi pabrik PT. FIG dari PT. ZUG Industry Indonesia;
421. Peta PT. Malindo Jaya Diraja Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan;

Hal. 156 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

422. 7 (tujuh) lembar dokumen project lapangan untuk proses pembibitan karet di Banjarmasin;
423. 1 (satu) lembar surat Nomor 78/PH-SPM/X/2009 tanggal 9 Oktober 2009 perihal penawaran kepada PT. FIG dari PT. Surabaya Perkasa Mandiri;
424. 1 (satu) lembar dokumen berikut lampiran *water treatment service report* tanggal 14 Februari 2009 dari Hydro-Chem Pty.LTd;
425. 2 (dua) lembar dokumen penawaran harga instalasi ducting dan grille tanggal 8 Agustus 2009 dari Acep Marsidik;
426. 1 (satu) lembar *print out* email dari Suyantono kepada Williem tanggal 31 Maret 2008 subject Piping FIG berikut Quotation kepada PT. FIG dari PT. Zug Industry Indonesia tanggal 25 Maret 2008;
427. 1 (satu) lembar *print out* email dari Williem kepada Suyantono tanggal 18 April 2008 subject Piping FIG berikut Quotation kepada PT. FIG dari PT. Zug Industry Indonesia tanggal 18 April 2008;
428. 1 (satu) lembar foto copy quotation kepada PT. FIG dari PT. Zug Industry Indonesia tanggal 6 Mei 2008;
429. 4 (empat) lembar gambar peta HGU PT. Malindo Jaya Diraja;
430. 1 (satu) lembar catatan FIG Project meeting tanggal 27 Juli 2009;
431. 5 (lima) lembar dokumen Thermal Oil Heater Battery PT. FIG yang dibuat oleh Magna Intrajaya SDN.BHD;
432. 1 (satu) lembar dokumen aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 30 April 2008 senilai USD 8.000 dengan penerima Mimi Ardjuno dari PT. Shamrock Manufacturing Corp;
433. 1 (satu) lembar dokumen aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 10 April 2008 senilai USD 10.000 dengan penerima Mimi Ardjuno dari PT. Shamrock Manufacturing Corp;
434. 1 (satu) bundel Buku besar-detail PT. Separindo Hevea Nusantara, bulan proses 30 Juni 2010;
435. 3 (tiga) lembar dokumen Notulen rapat mingguan koordinasi evaluasi pelaksanaan pekerjaan PT. FIG Banjarmasin-Kalsel tanggal 6 Agustus 2010;
436. 2 (dua) lembar dokumen Notulen rapat mingguan koordinasi evaluasi pelaksanaan pekerjaan PT. FIG Banjarmasin-Kalsel tanggal 1 Agustus 2009;
437. 2 (dua) lembar dokumen *purchase order* tanggal 19 Agustus 2009 dari PT. Zug Industry Indonesia kepada PT. FIG;

Hal. 157 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

438. 2 (dua) lembar dokumen tanda terima titipan barang dari Angkasa Ekspedisi (Air & Cargo Service) dengan pengirim PT. Zug Industry Indonesia kepada PT. FIG tanggal 27 Agustus 2010;
439. 2 (dua) lembar dokumen form pengiriman barang tanggal 1 Oktober 2008 dengan pengirim PT. Zug Industry Indonesia ditujukan kepada PT. FIG;
440. 1 (satu) lembar *invoice* tanggal 27 Agustus 2010 dari PT. Zug Industry Indonesia ditujukan kepada PT. FIG;
441. 1 (satu) lembar surat yang ditujukan kepada PT. FIG dari PT. Zug Industry Indonesia tanggal 8 Agustus 2010 perihal permohonan konfirmasi piutang;
442. 1 (satu) lembar catatan tugas kerja di proyek PT. FIG dari Amuk B selaku pekerja;
443. 1 (satu) bundel dokumen ground plan PT. FIG tanggal 27 Oktober 2006;
444. 1 (satu) lembar dokumen memorandum PT. Malindo Jaya Diraja yang ditujukan kepada Dr. Supeno Surya dari Choong Chen Tang tanggal 26 Juli 2008 berikut 4 (empat) lembar gambar peta areal pembibitan PT. Malindo Jaya Diraja seluas 25 Ha;
445. Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 7 Mei 2010 atas nama PT. FIG senilai Rp200.000,00 untuk pembayaran makan di Mess dari tanggal 21-30 April 2010;
446. Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 7 Mei 2010 atas nama PT. FIG senilai Rp450.000,00 untuk pembayaran makan di Mess dari tanggal 1-30 April 2010;
447. Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 27 Maret 2010 atas nama PT. FIG senilai Rp6.644.000,00 untuk pembayaran batu bara dan becros dengan bilyet giro Nomor BN 36869. BCA;
448. Asli 1 (satu) lembar catatan pembayaran lembur di PT. FIG tanggal 5 Februari 2010;
449. Asli 1 (satu) lembar dokumen form pengiriman barang tanggal 1 Oktober 2008 dari PT. Zug Industry Indonesia ditujukan kepada PT. FIG berikut 2 (dua) lembar Nota pembayaran PT. Zug tanggal 25 Januari 2010 dan 4 Februari 2010;
450. Asli 3 (tiga) lembar dokumen mutasi harian rekening atas nama PT. FIG dengan Nomor rekening 7820039038 periode 1 Maret 2010 sampai dengan 18 Maret 2010;

Hal. 158 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

451. Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 31 Maret 2010 atas nama PT. FIG senilai Rp405.000,00 untuk pembayaran makan Pak Usman dan Pak Miko;
452. Asli 1 (satu) lembar Surat Jalan dari AJBS Grosir PT. Aneka Jaya Baut Sejahtera kepada PT. FIG berikut faktur senilai Rp15.327.960,00;
453. Asli 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko Sumber Logam Banjarmasin kepada PT. FIG berikut faktur penjualan tanggal 25 Maret 2010;
454. Asli 1 (satu) lembar Nota tanggal 25 Maret 2010 dari Harapan Jaya-teknik kepada PT. FIG senilai Rp1.100.000,00;
455. Asli 2 (dua) lembar faktur penjualan tanggal 21 Januari 2010 kepada PT. FIG senilai Rp166.200,00 dan Rp2.022.050,00;
456. Asli 1 (satu) lembar kuitansi atas nama PT. FIG tanggal 27 Maret 2010 untuk pembayaran makan di Mess periode 23 Januari sampai dengan 27 Maret 2010 senilai Rp980.000,00 berikut lampiran dokumen tagihan makan kontraktor Rudy Winata bulan Januari-Maret 2010;
457. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 4 Februari 2010 berikut Purchase Order atas nama PT. FIG dari PT. Zug Jakarta;
458. Asli 1 (satu) lembar dokumen form pengiriman barang tanggal 1 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh PT. Zug Industry Indonesia kepada PT. FIG;
459. Foto Copy 4 (empat) lembar surat dari CV. Tirta Kimia Indonesia tanggal 24 April 2008 kepada PT. First International Gloves perihal Design IPAL;
460. 2 (dua) lembar foto copy denah Boiler Water Treatment Plant PT. FIG;
461. 5 (lima) lembar asli dokumen buku besar-detail atas nama PT. FIG bulan periode 31 Mei 2010;
462. 2 (dua) lembar asli dokumen bermeterai faktur penjualan dari PT. Arita Prima Indonesia kepada PT. FIG senilai Rp17.927.000,00;
463. 3 (tiga) lembar asli Nota tanggal 8 Agustus 2010 atas nama FIG berikut surat jalan dari CV. Mulia Delivery Cargo;
464. 1 (satu) lembar asli catatan transaksi atas nama PT. FIG dan PT. SHN;

Hal. 159 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

465. 1 (satu) lembar foto copy form pengiriman barang tanggal 6 Agustus 2010 dari PT. Zug Industry Indonesia kepada PT. FIG;
466. 1 (satu) lembar foto copy dokumen pemberitahuan pengangkutan barang import/eksport dari satu tempat ke tempat lain dalam pengawasan pabean tanggal 25 Agustus 2009 berikut asli dokumen *packing list* dari ZUG Industry Group CO LTD China tanggal 8 Juli 2009 kepada PT. FIG dan asli *commercial invoice* tanggal 8 Juli 2009 dari ZUG Industry Group CO LTD China kepada PT. FIG senilai USD 55.000;
467. 1 (satu) lembar foto copy dokumen pemberitahuan pengangkutan barang import/eksport dari satu tempat ke tempat lain dalam pengawasan pabean tanggal 7 September 2009 berikut Asli *Ocean Bill Of Lading Jaka Container Lines* dengan *consignee or to order* PT. FIG, foto copy dokumen *attached list*, foto copy 2 (dua) lembar *invoice* tanggal 28 Juli 2009 dari KLE Products SDN BHD kepada PT. FIG;
468. 1 (satu) lembar foto copy dokumen pemberitahuan pengangkutan barang import/eksport dari satu tempat ke tempat lain dalam pengawasan pabean tanggal 26 Agustus 2009 berikut 2 (dua) lembar asli dokumen *bill of lading for ocean transport or multimodal transport* tanggal 24 Juli 2009, 1 (satu) lembar foto copy *commercial invoice* Nomor 1011 tanggal 18 Juli 2009 dari Indotech Enterprise PTE LTD kepada PT. FIG, 2 (dua) lembar foto copy dokumen *packing list* Nomor 1011 tanggal 18 Juli 2009 dari Indotech Enterprise LTD kepada PT. FIG dan 2 (dua) lembar asli *Tax Invoice* tanggal 13 Juli 2009 senilai USD 127.705 dan USD. 1625,50;
469. 1 (satu) lembar foto copy dokumen pemberitahuan pengangkutan barang import/eksport dari satu tempat ke tempat lain dalam pengawasan pabean tanggal 12 September 2009 berikut foto copy *bill of lading* dari KLE Products SDN BHD Selangor Malaysia kepada PT. FIG tanggal 17 Agustus 2009 dan 8 (delapan) lembar foto copy *Invoice* Nomor 002406 tanggal 16 Agustus 2009 dari KLE Products SDN BHD kepada PT. FIG;
470. 1 (satu) lembar foto copy dokumen pemberitahuan ekspor barang tanggal 2 September 2009 yang diterbitkan oleh KPPBC Belawan berikut foto copy Nota pelayanan ekspor tanggal 30 September 2011, 1 (satu) lembar *invoice* tanggal 30 September 2011 dari PT/.

Hal. 160 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shamrock Manufacturing Corporate dan dokumen *packing list* tanggal 30 September 2011;

471. 1 (satu) lembar foto copy dokumen pemberitahuan import barang untuk ditimbun di tempat penimbunan berikat yang diterbitkan oleh KPBC Belawan tanggal 23 Agustus 2011 berikut foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang dan Pemeriksaan di TPB (SPPB Merah) tanggal 23 Agustus 2011, foto copy *bill of lading* dan 3 (tiga) lembar foto copy sertifikat of analysis Q.C report dari Chempro Technology (M) SDN BHD;
472. 1 (satu) lembar foto copy dokumen permintaan material kontraktor atas nama Bapak Usman, dan kawan-kawan tanggal 27 Mei 2011;
473. 1 (satu) lembar foto copy dokumen penawaran dari PT. Budi Jaya Banjarindo kepada PT. FIG tanggal 27 Juni 2011;
474. 1 (satu) lembar foto copy Quotation PT. Arita Prima Indonesia Banjarmasin kepada PT. FIG tanggal 5 Oktober 2011;
475. 1 (satu) lembar foto copy *purchase order* tanggal 25 April 2011 dari supplier PT. Arita Banjarmasin kepada PT. FIG;
476. 1 (satu) lembar foto copy *purchase order* tanggal 20 April 2011 atas nama PT. FIG;
477. 1 (satu) lembar asli surat penawaran kerja dari CV. Anstan Karya Teknik tanggal 27 Januari 2011 kepada PT. FIG;
478. 1 (satu) lembar asli surat penawaran harga dari PT. Tjokro Bersaudara Banjarindo kepada PT. FIG;
479. 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan bantuan pelaksanaan STQ tingkat Kabupaten Tanah Laut tanggal 2 Februari 2011 yang ditujukan kepada FIG;
480. 1 (satu) lembar asli surat yang dibuat oleh PT. FIG perihal pengajuan penyesuaian upah minimum provinsi tahun 2011 berikut lampiran daftar pegawai yang perlu disesuaikan;
481. Asli dokumen Berita Acara telah melakukan penimbangan latex pekat yang dikirim kepada PT. Haloni Jane Tangerang, tanggal 21 Februari 2011;
482. 1 (satu) bundel asli Buku Besar-Detail PT. Separindo Hevea Nusantara bulan proses dari 30 Juni 2010 sampai dengan 30 November 2010;
483. 1 (satu) lembar foto copy laporan evaluasi pekerjaan pembuatan kamar mandi area AS A-B PT. FIG tanggal 24 Mei 2010;

Hal. 161 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

484. 3 (tiga) lembar foto copy Adira Finance tanggal 10-12 Agustus 2009 kepada PT. FIG;
485. 3 (tiga) lembar foto copy tagihan pelunasan sisa material struktur dari PT. Gunung Garuda tanggal 28 Juli 2009 kepada PT. FIG;
486. 2 (dua) lembar foto copy FIG expences Mei 2010;
487. 1 (satu) lembar asli FIG Juni 2010 expenses;
488. 6 (enam) lembar Neraca PT. Separindo Hevea Nusantara tahun 2011;
489. 2 (dua) lembar asli General Credit Agreement atas nama PT. FIG tanggal 18 Februari 2011 dari PT. Agility International;
490. 2 (dua) lembar foto copy Shamrock Payment Register dengan beneficiary A/C rekening dari perusahaan yang tergabung dalam Shamrock Group;
491. 1 (satu) lembar asli *print out* rekening koran atas nama PT. FIG di BRI Cabang Medan Putri Hijau periode 1 Mei 2011-12 Mei 2011;
492. 3 (tiga) lembar foto copy dokumen Notulen rapat mingguan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan PT. FIG tanggal 7 Agustus 2009;
493. 3 (tiga) lembar asli laporan perkembangan pekerjaan mingguan per tanggal 7 sampai dengan 13 November 2009 di lokasi proyek PT. FIG yang dibuat oleh PT. Lyduma Interimas Konsultan;
494. 3 (tiga) lembar asli laporan perkembangan pekerjaan mingguan per tanggal 14 sampai dengan 20 November 2009 di lokasi proyek PT. FIG yang dibuat oleh PT. Lyduma Interimas Konsultan;
495. 1 (satu) bundel asli dokumen Buku Besar-Detail PT. Separindo Hevea Nusantara bulan proses 30 September 2010;
496. 3 (tiga) lembar asli catatan rancangan anggaran Januari 2011 untuk PT. SHN dan PT. FIG;
497. 2 (dua) lembar dokumen asli bermeterai kuitansi receipt Nomor 00248/KW/T/2010 tanggal 29 Juni 2010 pembayaran 1 Pcs module type ECMP II dan pembayaran tiket Jakarta Banjarmasin dari PT. FIG berikut foto copy surat tugas Nomor ST.MTU/0703/W/2010 tanggal 6 Juli 2010 atas nama Haryono tujuan pemasangan penggantian modul ECMP II, foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan pemeriksaan mesin caterpillar dilokasi PT. FIG tanggal 6 Juli 2010, dan foto copy Laporan pelaksanaan kerja tanggal 6 Juli 2010;

Hal. 162 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

498. 1 (satu) bundel foto copy dokumen daftar gaji, uang makan, tunjangan-tunjangan dan uang lembur karyawan PT. FIG tanggal 2 Juli 2010;
499. 1 (satu) bundel asli dokumen Buku Besar-Detail PT. Separindo Hevea Nusantara bulan proses 31 Juli 2010;
500. 1 (satu) bundel foto copy dokumen nota pembayaran dan bukti kas keluar periode Juni tahun 2010;
501. 1 (satu) lembar asli voucher PT. BNI Cabang Medan U/K Bendaharawan dana pengembangan keahlian & keterampilan Depnaker tanggal 2 Juli 2010 sebesar USD 1200 berikut lampirannya;
502. 2 (dua) lembar asli bukti kas keluar untuk pembayaran kepada PLN Kalsel sebesar USD 50.000 tanggal 10 Agustus 2012;
503. 1 (satu) lembar foto copy catatan pengeluaran PT. FIG tanggal 22 Juli 2010;
504. 2 (dua) lembar dokumen asli bukti kas keluar dibayarkan ke kas FIG tanggal 10 Agustus 2012 sebesar USD. 50.000;
505. 1 (satu) buah buku ekspedisi warna coklat;
506. 1 (satu) lembar foto copy Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Hansen tanggal 15 September 1999;
507. 2 (dua) Lembar foto copy Berita Acara Serah Terima pekerjaan pemasangan timbangan baru dan tera timbangan baru tanggal 3-4 Juni 2010 berikut 3 (tiga) lembar foto copy laporan kerja;
508. 4 (empat) lembar foto copy dokumen rencana kerja bulanan (RKB) upah langsung karyawan, staff dan harian bulan Oktober 2010 PT. Malindo Jaya Diraja;
509. 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Penerimaan Selisih Latex Nomor 013/Latexs/FIG/IV/2010 tanggal 21 April 2010;
510. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penerimaan Selisih Latex Nomor 011/Latexs/FIG/IV/2010 tanggal 19 April 2010;
511. 4 (empat) lembar foto copy catatan transaksi pengeluaran;
512. 2 (dua) lembar foto copy keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. FIG tanggal 28 Februari 2008;
513. 1 (satu) lembar foto copy Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Akta Pendirian Perseroan terbatas First International Gloves tanggal 28 Februari 2002;

Hal. 163 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

514. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor: 068/SK/KLA/2007 tanggal 24 Januari 2007 dari Pemerintah Kota Medan Kecamatan Medan Maimun Kelurahan AUR berikut foto copy KTP atas nama Hansen;
515. 1 (satu) lembar foto copy SIUP Besar Nomor: 140/02.13/PB/IX/2008 tanggal 3 September 2008 atas nama perusahaan PT. FIG;
516. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama PT. FIG tanggal 3 Juli 2006;
517. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan pendaftaran ulang ijin gangguan tempat usaha buka perusahaan industri Nomor: 503/361/5/BI/DU/WAS/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008 dari pemerintah Kota Medan atas nama PT. FIG;
518. 1 (satu) lembar foto copy NPWP atas nama PT. FIG Jalan Pemuda Nomor 11 Medan;
519. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: PEM-178/WPJ.01/KP.0303/2006 tanggal 31 Oktober 2006;
520. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Keterangan Nomor: PEM-318/WPJ.01/KP.0303/2006 tanggal 2 November 2006;
521. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat dari PT. FIG tanggal 3 Oktober 2006 perihal Permohonan pindah alamat dan pengukuhan PKP;
522. 1 (satu) lembar foto copy dokumen titipan-titipan surat yang diterima dari PT. Malindo Jaya Diraja tanggal 12 Mei 2006;
523. 1 (satu) lembar foto copy fax surat untuk Supeno dari Irwan tanggal 27 November 2006;
524. 1 (satu) lembar dokumen *print out* draft perjanjian bersama terkait pembelian saham PT. Malindo Jaya Diraja;
525. 1 (satu) lembar foto copy fax surat kepada Ny. Yanti Sulaiman, SH dari PT. Malindo Jaya Diraja tentang penagihan pelunasan pembayaran saham PT. Malindo Jaya Diraja;
526. 1 (satu) lembar foto copy catatan transaksi pembayaran PT. Malindo Jaya Diraja tanggal 25 April 2007 dari Supeno kepada Nor Aziz bin Mohd Nor berikut foto copy 2 (dua) lembar cek Citibank tanggal 1 Mei 2007 senilai Rp22.874.982.000,00 dan Rp2.040.000.000,00;
527. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Pemberitahuan Pengangkutan Barang Import/Eksport dari satu tempat ke tempat lain dalam

Hal. 164 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan pabean dari KPBC Banjarmasin tanggal 20 Mei 2007 berikut Bill of Lading atas nama PT. FIG tanggal 30 April 2010, 1 (satu) lembar foto copy *Invoice* Nomor 002852 tanggal 2 Mei 2010 atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN.BHD, dan 1 (satu) lembar foto copy *packing list* Nomor 002852 tanggal 2 Mei 2010 atas nama PT. FIG;

528. 3 (tiga) lembar foto copy laporan evaluasi pekerjaan (Berita Acara) erection bangunan latex gloves factory AS (E-F)-(21-45) PT. FIG Banjarmasin-Kalsel tanggal 8 Juli 2010;
529. 1 (satu) lembar foto copy Form Pengiriman Barang tanggal 1 Oktober 2008 ditujukan kepada PT. FIG via Ekspedisi Angkasa dari PT. Zug Industry Indonesia berikut foto copy tanda terima titipan barang dari ekspedisi angkasa (Air & Cargo Service);
530. 3 (tiga) lembar dokumen *print out* tagihan yang harus dibayar kepada Suyantono per tanggal 28 Agustus 2010;
531. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Purchase Contract For Delivery of 1 complete set of 3 MW extraction power plant between PT. FIG and PT. Zug Industry Indonesia tanggal 24 September 2007;
532. 1 (satu) bundel foto copy laporan hasil pemasangan patok tugu tanda batas lokasi perkebunan karet PT. Malindo Jaya Diraja (HGU Nomor 2 Tahun 1999) September 2010;
533. 1 (satu) lembar foto copy dokumen tanda terima 9 lembar cek kontan BCA atas nama Hansen berikut foto copy cek;
534. 1 (satu) bundel foto copy dokumen salinan Akta Nomor 43 Berita Acara rapat tanggal 11 Desember 2006 yang dibuat oleh Ny. Yanty Sulaiman Sihotang Notaris di Medan;
535. 3 (tiga) lembar foto copy dokumen surat pernyataan akan melakukan pembayaran saham PT. Malindo Jaya Diraja tanggal 7 Februari 2007 dari Hansen;
536. 2 (dua) lembar asli dokumen penawaran yang diajukan atas pembelian saham PT. Malindo Jaya tanggal 13 Maret 2006;
537. 4 (empat) lembar foto copy dokumen penawaran yang diajukan atas pembelian saham PT. Malindo Jaya tanggal 13 April 2006;
538. 3 (tiga) lembar foto copy dokumen pernyataan dari Hansen atas cek BCA yang diberikan kepada Datuk selaku penjual saham PT. Malindo Jaya;

Hal. 165 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

539. 1 (satu) lembar foto copy surat dari PT. Malindo Jaya Diraja kepada Ny. Yanti Sulaiman Sihotang,SH tanggal 9 Desember 2006;
540. 1 (satu) bundel dokumen foto copy addendum perjanjian bersama tanggal 21 Juli 2006;
541. 1 (satu) bundel dokumen foto copy legalisasi Nomor: 69/2006 tanggal 12 Mei 2006;
542. 1 (satu) lembar asli dokumen *invoice* Nomor 0092/ZII/I/VIII/10 tanggal 2 September 2010 dari PT. Zug Industry Indonesia;
543. 1 (satu) lembar asli surat Nomor: 032/MAL/II/2011 tanggal 21 Februari 2011 perihal Konfirmasi rencana pembayaran dari PT. Majaagung Latexindo;
544. 1 (satu) lembar foto copy daftar afiliasi SMC-MAL LB untuk pelunasan Latex bulan Januari 2011;
545. 1 (satu) bundel foto copy dokumen draft perjanjian bersama jual beli batu bara Nomor: 001/PJBB/II/2010 tanggal 20 Februari 2010;
546. 1 (satu) lembar foto copy dokumen anggaran pengurusan ijin penggunaan jalan provinsi dan jalan nasional dalam pengangkutan batubara menuju PT. FIG;
547. 1 (satu) lembar Asli surat Nomor 001/SP/IV/2010 tanggal 5 April 2010 kepada PT. FIG perihal tanggapan atas laporan evaluasi pekerjaan *Cut & Fill* area bangunan pengembangan PT. FIG Project berikut Memo kepada Supeno tanggal 29 Maret 2010 dan laporan evaluasi pekerjaan *Cut & Fill* area bangunan pengembangan PT. FIG Project tanggal 22 Maret 2010;
548. 2 (dua) lembar foto copy dokumen Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 188.44/111/KUM/2010 tentang Pemberian Dispensasi Penggunaan Jalan Umum Untuk Angkutan Hasil Tambang Kalimantan Selatan kepada PT. FIG tanggal 9 Maret 2010;
549. 1 (satu) lembar foto copy dokumen bulan Mei 2010 perihal Pemeriksaan dan Pengujian/sertifikasi compressor dan Pesawat angkat dan angkut jenis choist dan Excavator dan Bejana Tekan serta instalasi listrik;
550. 1 (satu) lembar foto copy surat dari mandiri Teknik Utama Nomor QUO-MTU/0601/MKD-JO/2010 tanggal 3 Juni 2010 kepada PT. FIG;
551. 1 (satu) lembar foto copy Facsimile & email transmittal sheet dari PT. Gunung Garuda kepada PT. FIG, subject: tanggapan surat Nomor 050/FIG/VIII/10/OFF;

Hal. 166 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

552. 1 (satu) lembar asli dokumen standard gaji tunjangan jabatan PT. FIG tahun 2010;
553. 1 (satu) lembar asli dokumen Internal Memo Nomor: 002/HRD-FIG/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010 perihal Notulen laporan rapat koordinasi PT. FIG;
554. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dari Putu Kastu tanggal 14 Januari 2011 perihal PT. FIG belum beroperasi;
555. 1 (satu) lembar asli internal memo ditujukan kepada Supeno dari Rudy Munthe;
556. 1 (satu) lembar foto copy riwayat kepemilikan PT. Malindo Jaya Diraja;
557. 1 (satu) lembar foto copy formulir B dan 4 (empat) lembar dokumen asli formulir B dari BNI dalam penggunaan TKWNP kewarganegaraan India oleh perusahaan PT. FIG bulan Mei 2009, 2010, Juni 2010, Juni 2011 berikut asli slip setoran DPKK Depnaker tanggal Mei 2009, Juni 2010 dan Mei 2011 senilai USD 1.200 dari PT. FIG;
558. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Anchor Bolt Plan atas nama PT. FIG yang berlokasi di Kalimantan Selatan yang dibuat oleh PT. Gunung Garuda;
559. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Facsimile & Transmittal Sheet atas nama PT. FIG diterbitkan oleh PT. Gunung Garuda tanggal 28 Maret 2007;
560. 1 (satu) bundel foto copy dokumen kontrak kerja untuk proyek PT. FIG di Banjarmasin Kalimantan Selatan yang dibuat oleh PT. Gunung Garuda;
561. 1 (satu) bundel asli dokumen Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.435/Menhut-II/2009 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 23 Juli 2009;
562. 1 (satu) buah foto copy sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 016 atas nama PT. Malindo Jaya Diraja tanggal 27 Oktober 1999 yang terletak di Desa Sungai Cuka, Silaman, Riam Adungar Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Kalsel;
563. 1 (satu) bundel foto copy surat Nomor: S-133/WPJ.29/KP.0806/2011 tanggal 10 Juni 2011 perihal permintaan data nilai titik koordinat objek pajak PBB sektor perkebunan yang ditujukan kepada PT. Malindo Jaya Diraja dari DJP Kalsel;

Hal. 167 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

564. 1 (satu) bundel foto copy surat pemberitahuan objek pajak sektor perkebunan;
565. 1 (satu) lembar foto copy dokumen hasil sementara penilaian usaha perkebunan pada tahap pembangunan tanggal 22 Desember 2009 yang ditujukan kepada Supeno;
566. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Surat Setoran PBB atas nama PT. Malindo Jaya Diraja tanggal 23 Desember 2009 yang terletak di Sungai Pinang Tambang Ulang dengan penyeter Putu Kastu;
567. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 87/HGU/BPN/99 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas Tanah terletak di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 4 Oktober 1999;
568. 1 (satu) bundel foto copy surat Nomor: S-535/WPJ.29/KB.0204/2008 tanggal 15 April 2008 perihal Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB tahun 2008 yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Malindo Jaya Diraja dari KPP Barabai;
569. 1 (satu) lembar foto copy kartu NPWP atas nama PT. Malindo Jaya Diraja;
570. 1 (satu) lembar foto copy pemetaan keliling batas (HGU) PT. Malindo Jaya Diraja dari BPN Kanwil Kalsel bidang pengukuran dan pendaftaran tanah;
571. 1 (satu) bundel foto copy dokumen SK Pemberian Ijin Lokasi atas nama PT. Malindo Jaya Diraja luas 18.500 Ha untuk keperluan kelapa sawit;
572. 1 (satu) bundel foto copy dokumen SK perpanjangan Ijin Lokasi atas nama PT. Malindo Jaya Diraja luas 18.500 Ha untuk keperluan kelapa sawit;
573. 2 (dua) lembar foto copy surat Nomor: 540/781/BPN-43 tanggal 3 September 1999 perihal permohonan hak guna usaha atas nama PT. Malindo Jaya Diraja di Kabupaten Tanah Laut;
574. 1 (satu) lembar foto copy surat tanggal 21 Oktober 1999 perihal permohonan pendaftaran hak yang ditandatangani oleh H. Ja'far Al Amin;
575. 1 (satu) lembar foto copy surat setoran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSB) tanggal 22 November 1999 senilai Rp190.500.000,00;

Hal. 168 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

576. 3 (tiga) lembar foto copy surat pernyataan tanggal 21 Oktober 1999 atas nama H. Ja'far Al Amin;
577. 1 (satu) bundel foto copy akta Perseroan Terbatas atas nama PT. Malindo Jaya Diraja Nomor: 39 tanggal 19 September 1994 yang dibuat oleh Notaris Ny. Bertha Suriati Ihalauw Halim, SH;
578. 1 (satu) eksemplar foto copy sertifikat Nomor: 002 atas nama PT. Malindo Jaya Diraja tanggal 18 Oktober 1999;
579. 6 (enam) lembar foto copy dokumen berita acara evaluasi pekerjaan kontraktor pada PT. FIG Banjarmasin;
580. 1 (satu) lembar surat Nomor: 219/DTKTS/HIPK/2011 tanggal 25 Maret 2011 perihal pemeriksaan berkala ketel uap;
581. 1 (satu) bundel asli dokumen dari GEA Mechanical Separation Division kepada PT. FIG perihal Confirmation Of Order tanggal 20 Agustus 2007;
582. 2 (dua) lembar asli dokumen proforma Invoice dari GEA Mechanical Separation Division kepada PT. FIG;
583. 1 (satu) bundel asli dokumen confirmation of order tanggal 6 September 2006 dari GEA Mechanical Separation Division kepada PT. FIG;
584. 3 (tiga) lembar foto copy dokumen rekapitulasi pengambilan barang oleh kontraktor ke gudang bulan Juli 2011;
585. 2 (dua) lembar foto copy dokumen berita acara pemasangan mesin oleh perusahaan Maintenance perusahaan tanggal 28 Desember 2011;
586. 2 (dua) lembar internal memo ditujukan kepada Suyantono tanggal 10 Agustus 2012 perihal biaya yang diperlukan untuk rencana produksi PT. FIG tanggal 27 Agustus 2012;
587. 1 (satu) lembar foto copy internal memo yang ditujukan kepada Bapak Suyantono tanggal 10 Agustus 2012 perihal pembayaran THR 2012;
588. 1 (satu) lembar asli dokumen *purchase order* tanggal 28 Juli 2009 atas nama PT. FIG;
589. 1 (satu) lembar asli dokumen *purchase order* tanggal 23 Januari 2009 atas nama PT. FIG;
590. 1 (satu) lembar asli dokumen buku besar hutang PT. FIG Oktober 2009;

Hal. 169 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

591. 2 (dua) lembar asli faktur atas nama PT. FIG tanggal 1 September 2009;
592. 1 (satu) lembar asli dokumen *purchase order* atas nama PT. FIG tanggal 21 Juli 2009;
593. 1 (satu) lembar foto copy surat yang ditujukan kepada Supeno perihal insentif selamat produksi 2 line mesin tanggal 3-4 Agustus 2009;
594. 1 (satu) lembar *purchase order* Nomor 033/FIG/VII/09/OFF tanggal 6 Juli 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada PT. Sarana Dekindo Utama;
595. 1 (satu) lembar foto copy faktur pajak standar dengan pengusaha kena pajak PT. Sinar Baru tetap Agung dengan pembeli barang PT. FIG tanggal 16 Desember 2009;
596. 1 (satu) lembar dokumen Application For Funds Transfer tanggal 29 Oktober 2009 senilai Rp219.000.000,00;
597. 1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara Penyerahan Barang tanggal 5 November 2009 berikut Nota dan kuitansi pembayaran air bersih senilai Rp15.000.000,00 tanggal 4 Desember 2009;
598. 1 (satu) lembar foto copy *purchase order* Nomor 002/FIG/I/10/OFF tanggal 6 Januari 2010 dari PT. FIG kepada Excelkos SDN.BHD qq PT. Chemikos Wicaksana Selatan Medan;
599. 1 (satu) lembar foto copy *purchase order* Nomor 082/FIG/I/09/OFF tanggal 1 November 2009 dari PT. FIG kepada PT. Intisumber Bajasakti Jakarta;
600. 1 (satu) lembar asli *invoice* tanggal 4 Februari 2010 dari PT. Zug Industry Indonesia kepada PT. FIG;
601. 5 (lima) lembar foto copy dokumen Notulen rapat mingguan koordinasi dan evaluasi perusahaan pekerjaan tanggal 5 Desember 2009 PT. FIG Banjarmasin-Kalsel;
602. 1 (satu) lembar foto copy bukti bank keluar atas nama PT. FIG dibayarkan kepada PT. Lyduma Intimas tanggal 1 Februari 2010 berikut surat dari PT. Lyduma Interimas tanggal 8 Januari 2009 perihal penagihan pengawasan bulan Desember 2009;
603. 1 (satu) lembar foto copy bukti bank keluar atas nama PT. FIG dibayarkan kepada PT. Lyduma Intimas berikut surat dari PT. Lyduma Interimas tanggal 1 Februari 2010 perihal penagihan pengawasan bulan Januari 2010;

Hal. 170 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

604. 2 (dua) lembar asli dokumen official receipt tanggal 28 Desember 2009 senilai USD 5.410.25 dari PT. FIG kepada Indotech Enterprise PTE LTD berikut rincian pembayaran kepada Indotech/Seltech;
605. 2 (dua) lembar asli dokumen Berita Acara Serah Terima FIG-MJD tanggal 10 April 2010;
606. 2 (dua) Lembar foto copy dokumen *purchase order* tanggal 26 Maret 2010 dari PT. FIG kepada PT. Indodacin Presisi Utama;
607. 2 (dua) lembar foto copy dokumen *house hold material of B Premium left for disposal at mess (Blok A) at PT. FIG factory Tambang Ulang* tanggal 9 Agustus 2009;
608. 1 (satu) lembar foto copy dokumen *purchase order* Nomor 025/FIG/I/10/OFF tanggal 11 Januari 2010 dari PT. FIG kepada Multi Jaya;
609. 1 (satu) lembar foto copy dokumen *purchase order* Nomor 012/FIG/I/10/OFF tanggal 21 Januari 2010 dari PT. FIG kepada Medan Jaya;
610. 1 (satu) lembar foto copy dokumen *purchase order* Nomor 025/FIG/I/10/OFF tanggal 11 Januari 2010 dari PT. FIG kepada Omya Indonesia Medan, PT.;
611. 1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara Pekerjaan Insulant Kontraktor Asep Marsidik tanggal 27 Februari 2010 berikut catatan penawaran harga insulation dan jacketing pipa steam, pipa chiller & pipa Brain tanggal 20 Februari 2010;
612. 1 (satu) lembar catatan penawaran harga insulation dan jacketing pipa chiller proyek PT. FIG-Banjarmasin tanggal 25 Januari 2010;
613. 2 (dua) lembar asli dokumen berita acara penerimaan cable dari PT. Zug dan pembelian cable untuk boiler Zug tanggal 27 Januari 2010 berikut asli Nota pembayaran tanggal 21 Januari 2010, 2 (dua) lembar asli faktur penjualan tanggal 21 Januari 2010, 3 (tiga) lembar faktur penjualan tanggal 5 Januari 2010, Berita Acara Penyerahan Kabel NYY tanggal 17 Januari 2010, foto copy catatan material kabel yang belum digunakan dan foto copy daftar alat kerja PT. Zug di Proyek PT. FIG Kalsel;
614. 1 (satu) lembar dokumen asli target penyelesaian pekerjaan prioritas utama tanggal 31 Desember 2009;

Hal. 171 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

615. 1 (satu) lembar foto copy faks dokumen Confirmation Of Balances kepada PT. FIG dari KLE Products SDN.BHD tanggal 15 Januari 2010;
616. 1 (satu) lembar foto copy *purchase order* Nomor 88/FIG/XII/09/OFF tanggal 9 Desember 2009 dari PT. FIG kepada PT. Zug Industry Indonesia;
617. 2 (dua) lembar foto copy general credit agreement tanggal 17 Februari 2011 antara PT. FIG dengan PT. Agility International;
618. 1 (satu) bundel foto copy memo yang ditujukan kepada Suyantono subject persetujuan pembukaan giro;
619. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah tanggal 17 Juni 2010 ditujukan kepada PT. FIG dan PT. Malindo Jaya Diraja;
620. 1 (satu) lembar foto copy surat tagihan dari PT. Gunung Garuda kepada PT. FIG tanggal 27 Juli 2010;
621. 1 (satu) bundel foto copy dokumen FIG bulan Februari-2010 Expenses;
622. 1 (satu) bundel foto copy memo yang ditujukan kepada Suyantono subject Persetujuan Pembukaan Giro;
623. 1 (satu) bundel foto copy dokumen ditujukan kepada Suyantono perihal rekap penerimaan latex dan rencana pembayaran berikut berita acara hasil DRC latex;
624. 1 (satu) lembar catatan tagihan yang masih pending berikut foto copy formulir setoran bank Mandiri KCP Darmo Permai Surabaya dengan penerima Hardi Yoewono dan pengirim PT. FIG;
625. 1 (satu) lembar asli formulir kiriman uang Bank BNI Medan tanggal 2 Maret 2010 senilai Rp6.500.000,00 dengan penerima Dewi Meini dan pengirim PT. FIG;
626. 3 (tiga) lembar asli slip pengiriman uang dalam negeri senilai Rp150.000.000,00 dengan pengirim PT. FIG yang ditujukan ke rekening PT. FIG di Bank Mandiri Medan;
627. 1 (satu) lembar foto copy formulir setoran tanggal 14 Mei 2009 senilai Rp4.390.000,00 dengan pengirim PT. FIG dan penerima PT. Putra Nusa Antaria;
628. 1 (satu) bundel bukti bank keluar tanggal 11 Agustus 2008 yang dibayarkan kepada Soejatmiko dari PT. FIG;

Hal. 172 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

629. 1 (satu) bundel asli dokumen laporan harian kas kecil dan bank PT. FIG;
630. 2 (dua) lembar asli catatan transaksi FIG November 10 Expenses;
631. 1 (satu) lembar asli catatan transaksi Budget IFG + SHN tanggal 15-31 tahun 2011;
632. 1 (satu) lembar foto copy *purchase order* tanggal 9 Desember 2009 dari PT. FIG kepada PT. Zug Industry Indonesia;
633. 1 (satu) lembar foto copy *purchase order* tanggal 28 Agustus 2009 dari PT. FIG kepada PT. Inti Sumber Bajasakti;
634. 1 (satu) lembar asli *purchase order* tanggal 17 September 2009 dari PT. FIG kepada GTR Cramics SDN BHD;
635. 1 (satu) lembar asli *purchase order* tanggal 8 Januari 2010 dari PT. FIG kepada Jiacheng Knlan Chemical Co.Ltd;
636. 1 (satu) bundel foto copy dokumen rencana anggaran biaya pekerjaan proyek PT. FIG;
637. 1 (satu) bundel foto copy dokumen tagihan yang belum dibayar ditujukan kepada Suyantono dari Tio Beng Huat;
638. 1 (satu) lembar foto copy surat dari CV. Geo Inti Perkasa tanggal 2 Desember 2009 ditujukan kepada PT. FIG perihal biaya soil investigation;
639. 3 (tiga) lembar asli dokumen rekapitulasi hutang pembuatan tangki latex tanggal 14 September 2009;
640. 1 (satu) lembar asli tanda terima dari PT. FIG tanggal 11 September 2009 kepada Usman;
641. 1 (satu) lembar Foto Copy *purchase order* Nomor 077/FIG/X/09/OFF tanggal 22 Oktober 2009 ditujukan kepada PT. Zug Industry Indonesia;
642. 1 (satu) lembar foto copy *purchase order* Nomor 083/FIG/X/09/OFF tanggal 1 November 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada PT. Inti Sumber Bajasakti;
643. 1 (satu) lembar foto copy *purchase order* Nomor 081/FIG/X/09/OFF tanggal 30 Oktober 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada PT. Sinar Batu Tetap Agung;
644. 2 (dua) lembar foto copy *purchase order* Nomor 076/FIG/X/09/OFF tanggal 20 Oktober 2009 ditujukan kepada Delta Raya;

Hal. 173 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

645. 1 (satu) lembar foto copy *purchase order* Nomor 060/FIG/X/09/OFF tanggal 17 September 2009 ditujukan kepada GTR Ceramics SDN.BHD;
646. 1 (satu) lembar asli *purchase order* Nomor 060/FIG/X/09/OFF tanggal 17 September 2009 ditujukan kepada GTR Ceramics SDN.BHD;
647. 1 (satu) lembar foto copy Bill Of Lading tanggal 8 Oktober 2009 dari Samudra Shipping Line LTD kepada PT. FIG berikut foto copy dokumen *commercial invoice* Nomor 09032 dari GTR Ceramics SDN BHD ditujukan kepada PT. FIG dan 1 (satu) lembar dokumen *packing list* tanggal 5 Oktober 2009 dari GTR Ceramics SDN BHD;
648. 1 (satu) lembar foto copy *purchase order* Nomor 073/FIG/X/09/OFF tanggal 16 Oktober 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada CV. Surya Engineering;
649. 1 (satu) lembar foto copy *purchase order* Nomor 065/FIG/X/09/OFF tanggal 1 Oktober 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada CV. Teknik Kimia Nusantara;
650. 1 (satu) lembar foto copy *purchase order* Nomor 067/FIG/X/09/OFF tanggal 2 Oktober 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada PD Gunung Mas;
651. 1 (satu) lembar foto copy *purchase order* Nomor 068/FIG/X/09/OFF tanggal 2 Oktober 2009 ditujukan kepada PT. Anugrah Inti Mandiri;
652. 1 (satu) lembar foto copy *purchase order* Nomor 056/FIG/X/09/OFF tanggal 1 September 2009 ditujukan kepada PT. AJBS Surabaya;
653. 3 (tiga) lembar foto copy *purchase order* Nomor 082/FIG/X/09/OFF tanggal 1-2 November 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada PT. Inti sumber Bajasakti;
654. 5 (lima) lembar foto copy *purchase order* Nomor FIG/Februari/001 tanggal 28 Juli 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada PT. Sarana Dekindo Utama;
655. 1 (satu) lembar asli *purchase order* Nomor 102/FIG/X/08/OFF tanggal 14 Oktober 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada PT. Utama Fibreglass Raya berikut kuitansi senilai USD. 165.000 dan rincian penawaran harga untuk proyek Kalsel;
656. 1 (satu) lembar foto copy *purchase order* Nomor 069/FIG/X/09/OFF tanggal 2 Oktober 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada Medan Jaya;

Hal. 174 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

657. 1 (satu) lembar foto copy *purchase order* Nomor 054/FIG/VIII/09/OFF tanggal 28 Agustus 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada PT. Intisumber Bajasakti;
658. 1 (satu) lembar asli *purchase order* Nomor 017/FIG.PO/II/09 tanggal 15 Januari 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada Nusa Karya Medan Sumatera Utara;
659. 1 (satu) lembar foto copy *purchase order* Nomor 006/FIG.PO/II/09 tanggal 15 Januari 2009 ditujukan dari PT. FIG kepada Sinar Permata Perkasa Medan;
660. 1 (satu) lembar foto copy *purchase order* Nomor 024/FIG/V/09/OFF tanggal 15 Mei 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada PT. Plymilindo Perdana;
661. 1 (satu) bundel asli Perjanjian Jual Beli Diescel Genset Nomor SPJB-MTU/0805/MKD-JO/2009 tanggal 19 Agustus 2009 antara CV. Mandiri Teknik Utama kepada PT. FIG;
662. 1 (satu) lembar foto copy *purchase order* Nomor 034/FIG/IV/08/OFF tanggal 19 April 2008 dari PT. FIG ditujukan kepada PT. Utama Fibreglass Raya;
663. 2 (dua) lembar asli *purchase order* Nomor FIG/Februari/2002 tanggal 19 Februari 2010 dari PT. FIG ditujukan kepada Sumber jaya berikut Bon/Faktur;
664. 1 (satu) buah buku giro FIG-Mandiri warna abu-abu;
665. 4 (empat) lembar catatan transaksi keuangan periode Mei 2012;
666. 1 (satu) buah buku ekspedisi FIG;
667. 1 (satu) buah buku Giro Mandiri dan Cek Malindo Jaya Diraja;
668. 1 (satu) bundel asli dokumen laporan harian kas kecil & bank PT. FIG;
669. 1 (satu) bundel foto copy dokumen bukti kas keluar PT. FIG tahun 2007;
670. 2 (dua) lembar asli dokumen Buku Besar Detail PT. FIG bulan proses 31 Desember 2007 berikut foto copy dokumen bukti kas keluar PT. FIG periode Desember tahun 2007;
671. 2 (dua) lembar asli dokumen Buku Besar Detail PT. FIG bulan proses 31 November 2007 berikut foto copy dokumen bukti kas keluar PT. FIG periode November tahun 2007;

Hal. 175 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

672. 1 (satu) lembar asli dokumen Buku Besar Detail PT. FIG bulan proses 31 Oktober 2007 berikut foto copy dokumen bukti kas keluar PT. FIG periode Oktober tahun 2007;
673. 1 (satu) lembar asli dokumen Buku Besar Detail PT. FIG bulan proses 30 September 2007 berikut foto copy dokumen faktur keluar Nomor 043 tanggal 4 Agustus 2007, foto copy bukti kas keluar PT. FIG tanggal 11 September 2007, foto copy *invoice* tanggal 12 Juni 2007, foto copy bukti kas keluar tanggal 24 September 2007 dan foto copy bukti kas keluar tanggal 28 September 2007;
674. 1 (satu) lembar asli dokumen Buku Besar Detail PT. FIG bulan proses 31 Agustus 2007 berikut foto copy 7 lembar bukti kas keluar periode Agustus 2007;
675. 2 (dua) lembar asli dokumen Buku Besar-Detail PT. FIG bulan proses 31 Juli 2007 berikut foto copy 1 (satu) bundel bukti kas keluar periode bulan Juli 2007;
676. 2 (dua) lembar asli dokumen Buku Besar-Detail PT. FIG bulan proses 31 Juni 2007 berikut foto copy 1 (satu) bundel bukti kas keluar periode bulan Juni 2007;
677. 2 (dua) lembar asli dokumen Buku Besar-Detail PT. FIG bulan proses 31 Mei 2007 berikut foto copy 1 (satu) bundel bukti kas keluar periode bulan Mei 2007;
678. 1 (satu) lembar asli dokumen buku besar-detail PT. FIG bulan proses 31 Maret 2007 berikut foto copy catatan pengeluaran di bulan Maret 2007;
679. 1 (satu) lembar asli dokumen buku besar-detail PT. FIG bulan proses 28 Februari 2007 berikut 1 (satu) bundel foto copy dokumen pengeluaran periode Februari 2007;
680. 1 (satu) lembar asli dokumen Buku Besar-Detail PT. FIG bulan proses 31 Januari 2007 berikut foto copy 1 (satu) bundel catatan pengeluaran periode bulan Januari 2007;
681. 1 (satu) lembar foto copy NPWP atas nama PT. FIG berikut 2 (dua) lembar foto copy Surat Keterangan terdaftar atas nama PT. FIG;
682. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar atas nama PT. FIG tanggal 16 Desember 2003 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan;

Hal. 176 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

683. 1 (satu) lembar asli dokumen Buku Besar-Detail PT. FIG bulan proses 30 April 2007 berikut foto copy 2 (dua) lembar bukti kas keluar periode bulan April 2007;
684. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Gangguan Tempat Usaha Bukan Perusahaan Industri dari Sekretariat Daerah Kota Medan atas nama PT. FIG tanggal 24 Oktober 2002;
685. 1 (satu) lembar *print out* daftar susunan pengurus dan pemegang saham PT. FIG;
686. 1 (satu) bundel asli Data Akta Pendirian Perseroan atas nama PT. FIG yang dibuat oleh Notaris Abidin Soadun Panggabean, SH., Notaris di Medan;
687. 2 (dua) lembar foto copy surat kuasa yang ditanda tangan oleh Imelda yang memberikan kuasa kepada Hansen tanggal 30 November 2001 yang dibuat oleh Notaris Abidin Soadun Panggabean, SH., Notaris di Medan;
688. 2 (dua) lembar foto copy pernyataan yang ditanda tangan oleh Imelda tanggal 30 November 2001 yang dibuat oleh Notaris Abidin Soadun Panggabean, SH., Notaris di Medan;
689. 1 (satu) bundel foto copy akta pendirian perseroan terbatas atas nama PT. FIG Nomor 5 yang dibuat oleh Notaris Abidin Soadun Panggabean, SH., Notaris di Medan yang menjelaskan bahwa modal yang disetor hanya Rp500.000.000,00;
690. 1 (satu) bundel foto copy Akte Nomor 18 tanggal 25 September 2006 tentang Berita Acara Rapat PT. FIG yang berkedudukan di Medan yang dibuat oleh Notaris Abidin Soadun Panggabean, SH., Notaris di Medan;
691. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor istimewa tanggal 8 Desember 2007 perihal pengajuan transaksi PT. FIG dari Kantor Notaris Abidin S. Panggabean, SH. berikut foto copy kuitansi;
692. 1 (satu) bundel akte Nomor 14 tanggal 20 April 2007 tentang Berita Acara Rapat PT. FIG berkedudukan di Medan yang dibuat oleh Notaris Abidin Soadun Panggabean, SH., Notaris di Medan;
693. 1 (satu) bundel akte Nomor 2 tanggal 6 Desember 2007 tentang Berita Acara Rapat PT. FIG berkedudukan di Medan yang dibuat oleh Notaris Abidin Soadun Panggabean, SH., Notaris di Medan;

Hal. 177 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

694. 1 (satu) bundel akte Nomor 18 tanggal 23 April 2007 tentang Berita Acara Rapat PT. FIG berkedudukan di Medan yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta;
695. 1 (satu) bundel akte Nomor 16 tanggal 10 Juli 2008 tentang Berita Acara Rapat PT. FIG yang dibuat oleh Notaris Lili Suryati, SH. Notaris di Medan;
696. 1 (satu) bundel akte Nomor 43 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Berita Acara Rapat PT. FIG yang dibuat oleh Notaris Lili Suryati, SH. Notaris di Medan;
697. 1 (satu) bundel asli Nota pengeluaran PT. FIG dan asli Form Pengiriman barang dari PT. Zug Industry Indonesia kepada PT. FIG melalui ekspedisi angkasa dan foto copy Bill Of Lading;
698. 1 (satu) bundel asli bermeterai perjanjian pekerjaan penelitian tanah (soil Investigation) di areal PT. FIG berlokasi di Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 28 Juni 2007;
699. 1 (satu) lembar foto copy *purchase order* tanggal 26 Maret 2008 dari PT. Maja Agung Latexindo kepada PT. Serumpun Indah Lestari Medan;
700. 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Perjanjian tanggal 7 April 2008 antara PT. Fig dengan PT. Jaya Baru berikut 1 (satu) bundel foto copy dokumen project pearmill Fig Packing List;
701. 4 (empat) lembar foto copy dokumen penawaran untuk perumahan mess tambang ulang yang ditujukan kepada Suyantono;
702. 1 (satu) lembar foto copy surat kepada PT. FIG tanggal 3 Mei 2008 perihal Borongan Pembesian dan tambahan;
703. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Laporan Evaluasi pekerjaan Pabrikasi pembesian PT. FIG tanggal 10 November 2008;
704. 2 (dua) lembar foto copy dokumen evaluasi pengecatan proyek PT. FIG Tambang Ulang;
705. 2 (dua) lembar asli surat perjanjian sewa menyewa crean P & H telescofic 440 dan crean tadano TL 200 tanggal 21 Oktober 2008 dan 1 (satu) lembar asli surat perjanjian kontrak sewa beli alat-alat berat tanggal 17 Oktober 2008;
706. 1 (satu) bundel asli surat perjanjian kontrak jual beli tanggal 16 Oktober 2008 dari CV. Tirta Kimia Indonesia dan asli Berita Acara

Hal. 178 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Commissioning & serah terima reverse osmosis unit tanggal 3-5 Februari 2010;

707. 2 (dua) lembar asli perjanjian kontrak kerja jasa pemancangan tiang pancang tanggal 22 April 2008 antara PT. FIG dengan PT. Kalimantan Soil Engineering;
708. 2 (dua) lembar foto copy dokumen laporan evaluasi pekerjaan erection bangunan area latex gloves factory PT. FIG tanggal 24 November 2008 dan tanggal 14 Juni 2009;
709. 1 (satu) lembar asli catatan Berita Acara pekerjaan Bronjong PT. FIG tanggal 28 Maret 2008;
710. 1 (satu) bundel foto copy laporan evaluasi pekerjaan area skim PT. FIG;
711. 5 (lima) lembar asli perjanjian pekerjaan pemborongan tentang pembangunan perumahan Mess seluas 240 M2 tanggal 21 Januari 2008 antara Imelda selaku Direktur PT. Fig dengan Tio Beng Huat;
712. 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang ditujukan kepada PT. FIG Up. Imelda perihal borongan pembesian tahap 2 dan tambahan;
713. 5 (lima) lembar asli perjanjian kontrak kerja pengadaan tiang pancang tanggal 22 April 2008 antara Imelda selaku Direktur PT. FIG dengan Ir. Hadi Sunaryo selaku Direktur PT. Multi Beton Karya Mandiri;
714. 1 (satu) lembar asli through courier tanggal 21 Januari 2009 dari Tushaco Pumps PVT LTD ditujukan kepada PT. FIG berikut 3 (tiga) lembar asli *invoice* tanggal 19 Januari 2009, 1 (satu) lembar asli dokumen *packing list* tanggal 9 Januari 2009 dari Tushaco Pumps PVT LTD ditujukan kepada PT. FIG;
715. 1 (satu) lembar asli kuitansi Nomor 80/PP/Kw/IX/2008 tanggal 18 September 2008 senilai Rp170.590.094,00 dari Suyantono perihal pembayaran kelima pekerjaan jalan hotmix dan jalan paving block di proyek PT. FIG yang ditandatangani oleh Hardi Yoewono berikut foto copy 1 (satu) lembar surat permohonan pembayaran kepada Suyantono tanggal 18 September 2008 dari Hardi Yoewono dan foto copy laporan kemajuan fisik proyek PT. FIG Kalsel;
716. 2 (dua) lembar asli surat perjanjian kerja Nomor 5/SPK/project/III/2008 tanggal 28 Maret 2008 antara Suyantono dengan Hardi Yoewono;

Hal. 179 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

717. 2 (dua) lembar asli surat perjanjian kerja Nomor 4/SPK/project/III/2008 tanggal 3 Agustus 2009 antara Suyantono dengan Hardi Yoewono;
718. 1 (satu) bundel asli proposal Jasa Konsultan Teknik Pengawasan Konstruksi pekerjaan pembangunan pabrik sarung tangan, latex dan power plant untuk PT. FIG periode Oktober 2008 dari PT. Lyduma Interimas Consultant;
719. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari CV. Geo Inti Perkasa kepada PT. FIG tanggal 24 Agustus 2009 berikut asli surat penawaran biaya loading test tanggal 7 April 2008 kepada PT. FIG dari CV. Geo Inti Perkasa dan asli perjanjian kontrak kerja loading test;
720. 1 (satu) lembar asli *invoice* pembayaran kepada CV. Geo Inti Perkasa Banjar Baru dari PT. FIG tanggal 24 Agustus 2009 berikut asli kuitansi pembayaran tanggal 24 Agustus 2009, dan asli berita acara penyelesaian pekerjaan tanggal 24 Agustus 2009;
721. 1 (satu) bundel asli perjanjian pekerjaan borongan cut and fill di areal lokasi pabrik PT. FIG Kalsel tanggal 28 Februari 2007 antara Imelda selaku Direktur PT. FIG dengan Suherman;
722. 1 (satu) lembar foto copy dokumen addendum tanggal 16 November 2009 terkait penambahan pekerjaan di luar kontrak cut and fill di pabrik PT. FIG antara PT. FIG dengan PT. PMI;
723. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Pemberitahuan pengangkutan barang import/eksport dari satu tempat ke tempat lain dalam pengawasan pabean tanggal 14 Maret 2009 yang diterbitkan oleh Bea Cukai Banjarmasin berikut foto copy *bill of lading* tanggal 28 Februari 2009 dari Haqqing Ceramic LTD kepada PT. FIG, foto copy *commercial invoice* tanggal 17 Februari 2009 dari Zibo Haoqing Ceramic LTD kepada PT. FIG, foto copy dokumen *packing list* tanggal 17 Februari 2009 dan *purchase order* tanggal 14 November 2008 dari PT. FIG kepada Zibo Haoqing Ceramic LTD;
724. 1 (satu) lembar asli surat dari PT. Altrak 1978 ditujukan kepada PT. FIG tanggal 17 Juli 2008 perihal kurang/lebih bayar berikut foto copy *purchase order* tanggal 28 April 2008 dari PT. FIG kepada PT. Altrak 1978 dan foto copy dokumen penawaran dari PT. Altrak 1978 kepada PT. Shamrock Manufacturing tanggal 27 Maret 2008;

Hal. 180 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

725. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pemberitahuan pengangkutan barang import/eksport dari satu tempat ke tempat lain dalam pengawasan Pabean dari KPBC Pabean Belawan tanggal 6 Agustus 2009 dengan pemberitahuan PT. Mark Dynamics Indonesia;
726. 1 (satu) lembar foto copy dokumen *purchase order* Nomor 029/FIG.PO/VII/2009 tanggal 23 Juli 2009 dari PT. FIG kepada PT. Mark Dynamics Indonesia;
727. 1 (satu) lembar asli dokumen tanda terima tanggal 4 Agustus 2009 atas nama PT. Mark Dynamics Indonesia berikut foto copy faktur pajak standard tanggal 4 Agustus 2009;
728. 1 (satu) lembar foto copy dokumen *delivery order* tanggal 3 Agustus 2009 dari PT. GEA Westfalia Separator Indonesia kepada PT. FIG berikut foto copy dokumen separator service report tanggal 15 Agustus 2009 dan foto copy dokumen mechanical separation division dari PT. GEA Westfalia Separator Indonesia dengan customer PT. FIG;
729. 1 (satu) lembar asli dokumen debit note tanggal 14 Oktober 2009 dari PT. FIG kepada PT. GEA Westfalia Separator Indonesia;
730. 3 (tiga) lembar asli Nota Debet tanggal 12 September 2009 dari PT. Samudera Indonesia kepada PT. FIG;
731. 2 (dua) lembar asli dokumen *purchase order* tanggal 28 Agustus 2009 dari PT. FIG kepada PT. Intisumber Bajasakti dan foto copy dokumen PT. Intisumber Bajasakti;
732. 1 (satu) bundel asli dokumen Bukti Bank Keluar atas nama PT. FIG periode Januari 2010;
733. 5 (lima) buah keping VCD berisi foto lokasi Kal-Sel;
734. 1 (satu) lembar foto copy dokumen perincian penawaran harga cut & fill areal PT. FIG berikut analisa anggaran pekerjaan pemasangan batu bata;
735. 1 (satu) lembar foto copy dokumen pemberitahuan pengangkutan barang import/eksport dari satu tempat ke tempat lain dalam pengawasan pabean tanggal 12 Maret 2009 berikut foto copy dokumen Bill Of Lading dari CTP Line kepada PT. FIG tanggal 25 Februari 2009, foto copy dokumen *packing list* dari GTR Ceramics SDN BHD kepada PT. FIG berikut *invoice* tanggal 17 September 2009;

Hal. 181 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

736. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pengawasan proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet milik PT. FIG PT. Hasta Mulya Tata Konsultan periode tanggal 30 September 2009;
737. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International Gloves dengan tulisan Deluxe agenda 2009 warna Merah;
738. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International Gloves berwarna hitam;
739. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International Gloves bertuliskan agenda deluxe 2012 warna silver;
740. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International Gloves bertuliskan deluxe agenda 2011 SMC warna biru;
741. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International Gloves bertuliskan deluxe agenda 2011 warna biru;
742. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International Gloves gambar kotak-kotak merah dan biru dan bertuliskan cek FIG BRI;
743. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International Gloves bertuliskan Standard 201 warna biru;
744. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International Gloves bertuliskan agenda deluxe cakrindo warna hitam;
745. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International Gloves bertuliskan BNI 46 warna hitam;
746. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International Gloves bertuliskan standard 201 isi 100 lembar warna biru;
747. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan rekening PT. First International Gloves bertuliskan agenda kerja PT. Binti Jaya Baja;
748. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan kas PT. First International Gloves bertuliskan agenda malino warna coklat;
749. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International Gloves bertuliskan standard 201 warna coklat;
750. 1 (satu) bundel dokumen buku besar-detail bulan proses 30-09-2010 dalam ordner warna hitam yang bertuliskan FIG Hutang afiliasi;

Hal. 182 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

751. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran PT. FIG dari Bank BRI Medan Putri Hijau periode 1 Desember 2012-31 Desember 2012 dalam ordner warna hitam bertuliskan Rekening Koran PT. FIG 2007-2011;
752. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran PT. Shamrock Manufacturing Corporate periode 2007 dalam ordner hitam yang bertuliskan rekening koran 2006-2007;
753. 1 (satu) bundel gabungan dokumen buku besar PT. Shevarindo Hevea Nusantara, PT. Maja Agung Latexindo, PT. Malindo Jaya Diraja, PT. Shamrock;
754. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran PT. FIG di Bank BRI Cabang Medan Putri Hijau periode 1 April 2009-30 April 2009 dalam map warna hijau;
755. 1 (satu) bundel dokumen kas PT. FIG periode 2007 sampai dengan Juni 2010 dalam map warna orange yang bertuliskan Lap. Kas FIG BJR;
756. 1 (satu) buah buku catatan keuangan PT. FIG warna coklat;
757. 1 (satu) bundel dokumen besar-detail bulan proses 31 Maret 2010 dalam map warna biru yang bertuliskan debit dan kredit notes PT. MAL;
758. 1 (satu) bundel dokumen Shamrock Group Payment Register, dalam map warna hijau;
759. 1 (satu) bundel dokumen laporan buku besar PT. Shamrock Manufacturing periode 12 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007, dalam map warna biru yang bertuliskan FIG Malindo Debit dan Kredit Notes PT. Shamrock;
760. 1 (satu) buah buku kerja BNI berisi catatan pembayaran tanah di Kalimantan Selatan;
761. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Shamrock Manufacturing Corporation PT, Periode Januari 2006 sampai dengan Desember 2006;
762. 1 (satu) bundel dokumen laporan keuangan tahun 2008;
763. 1 (satu) buah buku saldo warna biru berisi catatan keuangan PT. Shamrock Manufacturing Corporate;
764. 1 (satu) bundel dokumen akumulasi laporan laba rugi PT. Shamrock Manufacturing Corporate periode Januari sampai dengan Desember 2007;

Hal. 183 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

765. 1 (satu) lembar asli surat Nomor: AHU-AH.01.10-21986 tanggal 23 September 2008 dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. FIG;
766. 1 (satu) bundel buku besar hutang-piutang Malindo-First International Gloves 2010;
767. 1 (satu) bundel akta dan surat perijinan PT. First International Gloves;
768. 1 (satu) eksemplar Asli Berita Acara Rapat Nomor 2 tanggal 6 Desember 2007 yang dibuat oleh Abidin S. Panggabean, SH. Notaris di Medan;
769. 1 (satu) eksemplar Asli Berita Acara Rapat Nomor 18 tanggal 25 September 2007 yang dibuat oleh Abidin S. Panggabean, SH. Notaris di Medan;
770. 1 (satu) eksemplar foto copy Berita Acara Rapat PT. FIG Nomor 14 tanggal 20 April 2007 yang dibuat oleh Abidin S. Panggabean, SH. Notaris di Medan;
771. 1 (satu) eksemplar foto copy Berita Acara Rapat PT. Malindo Jaya Diraja yang berkedudukan di Banjar Baru Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 tanggal 20 April 2007 yang dibuat oleh Abidin S. Panggabean, SH. Notaris di Medan;
772. 1 (satu) eksemplar Asli Akta Pendirian PT. FIG Nomor 5 tanggal 12 November 2001 yang dibuat oleh Abidin S. Panggabean, SH. Notaris di Medan;
773. 1 (satu) lembar asli Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Nomor: 18/1/IP/III/PMDN/2010 dari Badan Koordinasi Penanaman Modal;
774. 1 (satu) lembar asli Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Nomor: 622/APIT/2006/PMDN dari Badan Koordinasi Penanaman Modal;
775. 1 (satu) lembar asli dokumen pengesahan akta pendirian perseroan terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-03323 HT.01.01. Tahun 2002 atas PT. First International Gloves tanggal 28 Februari 2002;
776. 1 (satu) lembar asli dokumen pengesahan akta pendirian perseroan terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-09842 HT.01.02. Tahun 2008 atas PT. First International Gloves tanggal 28 Februari 2008;

Hal. 184 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

777. 1 (satu) bundel akta Nomor 43 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Berita Acara Rapat PT. FIG;
778. 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 460.3/09/KPT-08/2006 tentang Pemberian Ijin Lokasi atas nama PT. First International Gloves;
779. 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Penanaman Modal Nomor: 151/I/PMDN/2006 tanggal 16 Oktober 2006;
780. 1 (satu) lembar asli surat Nomor: 2096-310.22-D.II tanggal 4 Juli dari Badan Pertanahan Nasional perihal Permohonan HGB atas nama PT. FIG di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan;
781. 1 (satu) lembar asli surat Nomor: 600/624/BPN-43 tanggal 11 Juli 2007 dari Badan Pertanahan Nasional Kanwil Kalimantan Selatan perihal Permohonan HGB atas nama PT. FIG di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan;
782. 1 (satu) eksemplar asli dokumen Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 07/SK/RPTK/2007 tanggal 9 Maret 2007 tentang Pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing pada PT. FIG;
783. 1 (satu) lembar asli Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor: 510/209/BP2T-PB/VI/2012 tanggal 22 Juni 2012 dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tanah laut;
784. 1 (satu) lembar asli dokumen Tanda Daftar perusahaan Perseroan Terbatas tanggal 22 Juni 2012 atas nama PT. FIG;
785. 1 (satu) lembar asli dokumen Nomor Identitas Kepabeahan 05.015425 atas nama PT. FIG tanggal 23 Desember 2011;
786. 1 (satu) lembar asli dokumen salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 744/KM.4/2012 tanggal 30 Maret 2012 tentang perpanjangan atas ijin penetapan tempat sebagai kawasan berikat dan pemberian ijin penyelenggaraan kawasan berikat sekaligus ijin pengusaha kawasan berikat kepada PT. FIG yang berlokasi di Jalan Martada Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan;
787. 3 (tiga) lembar asli surat Nomor: 369/Pabean/2007 tanggal 3 Desember 2007 perihal Pemberian fasilitas keringanan bea masuk dan pembebasan PPN atas pemasukan barang modal untuk PT. FIG dalam rangka PMDN yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal beserta lampiran daftar induk barang modal;

Hal. 185 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

788. 1 (satu) lembar asli surat Nomor: S-/23/BC.3/2007 tanggal 3 Januari 2007 dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai perihal Pengeluaran Barang dengan fasilitas penangguhan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas nama PT. FIG;
789. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor 648/225/Trantib tanggal 1 Desember 2006 perihal Penetapan Retribusi IMB Bangunan/pagar PT. FIG;
790. 1 (satu) lembar asli dokumen Angka Pengenal Importir-Produsen Nomor: 022204083-B atas nama PT. First International Gloves tanggal 30 Desember 2010;
791. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 140/02.13/PB/IX/2008 tanggal 3 September 2008 atas nama PT. FIG;
792. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Keterangan Pendaftaran Ulang Ijin Gangguan Tempat Usaha Bukan Perusahaan Industri Nomor: 503/36/5/BI/DU/WAS/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008 atas nama PT. FIG;
793. 1 (satu) lembar asli Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: PEM-178/WPJ.01/KP.0303/2006 tanggal 31 Oktober 2006 atas nama PT. FIG;
794. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-318/WPJ.01/KP.0303/2006 tanggal 2 November 2006 atas nama PT. FIG;
795. 1 (satu) lembar asli dokumen Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama PT. FIG;
796. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Nomor: 484/L/2001 tanggal 30 November 2001 yang dibuat oleh Abidin S. Panggabean, SH. Notaris di Medan;
797. 1 (satu) eksemplar asli Surat Kuasa Nomor: 485/L/2001 tanggal 30 November 2001 yang dibuat oleh Abidin S. Panggabean, SH. Notaris di Medan;
798. 1 (satu) lembar asli dokumen Bukti Penerimaan Negara tanggal 11 Desember 2007 atas nama PT. FIG dan Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan atas nama PT. FIG;
799. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor: 20 tanggal 23 April 2007 tentang Perjanjian Kredit Investasi yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta;

Hal. 186 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor: 11 tanggal 14 September 2007 tentang Addendum Perjanjian Kredit Investasi yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta;
801. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor: 12 tanggal 14 September 2007 tentang Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta;
802. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor: 18 tanggal 23 April 2007 tentang Berita Acara Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa PT. FIG yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta;
803. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor: 19 tanggal 23 April 2007 tentang Pernyataan yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta;
804. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor: 21 tanggal 23 April 2007 tentang Perjanjian Kredit Modal Kerja yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta;
805. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor: 23 tanggal 23 April 2007 tentang Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta;
806. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor: 22 tanggal 23 April 2007 tentang Surat Kuasa Membebaskan Hak tanggungan yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta;
807. 1 (satu) eksemplar dokumen asli salinan akta Nomor 16 tanggal 10 Juli 2008 tentang Berita Acara Rapat PT. FIG;
808. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor: 15 tanggal 28 Agustus 2009 tentang Addendum II Perjanjian Kredit Investasi yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta;
809. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor: 16 tanggal 28 Agustus 2009 tentang Perpanjangan Perjanjian Kredit Modal Kerja yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta;
810. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor: 13 tanggal 14 September 2007 tentang Pemberian Jaminan dengan Penyerahan Hak Milik secara Fidusia yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta;
811. 4 (empat) keping VCD proyek PT. FIG;
812. 1 (satu) bundel asli dokumen rekening koran PT. FIG pada Bank Mandiri, dalam map warna biru bertuliskan FIG Rekening Mandiri;

Hal. 187 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

813. 1 (satu) bundel asli dokumen bukti penerimaan surat dalam ordner warna silver bertuliskan PT. FIG Laporan Bulanan 06 dan 07;
814. 1 (satu) bundel dokumen surat-surat keluar PT. FIG, dalam ordner warna biru;
815. 1 (satu) bundel dokumen perjanjian antara PT. First International dengan pihak ketiga, dalam ordner warna silver bertuliskan Malindo 2008;
816. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Memorandum PT. Malindo Jaya Diraja, dalam ordner warna putih;
817. 1 (satu) lembar asli dokumen *purchase order* Nomor: 054/FIG/VI/08/OFF tanggal 4 Juni 2008 dari PT. FIG kepada PT. Altrak 1978;
818. 1 (satu) lembar asli dokumen *purchase order* Nomor: 055/FIG/VI/08/OFF tanggal 4 Juni 2008 dari PT. FIG kepada PT. Altrak 1978;
819. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Ref Nomor QTS/07/4573 tanggal 14 November 2007 perihal penawaran Genset dari PT. Seltech Utama kepada PT. FIG;
820. 1 (satu) bundel asli dokumen Ref Nomor 226/PP/MDN/III/08 tanggal 28 Maret 2008 perihal penawaran Genset dari Trakindo Cat kepada PT. FIG;
821. 1 (satu) bundel asli dokumen surat masuk dari PT. Kalimantan Soil Engineering yang beralamatkan di Jalan A. Yani KM. 23, 5 Landasan Ulin Banjarbaru, ditujukan kepada PT. FIG;
822. 1 (satu) bundel foto copy dokumen minute akta perusahaan milik Hansen;
823. 1 (satu) eksemplar asli dokumen soil investigation report proyek pabrik sarung tangan karet PT. FIG yang dibuat oleh PT. Kalimantan Soil Engineering;
824. 1 (satu) bundel asli dokumen Soil Investigation Report Pabrik sarung tangan PT. First International Gloves dari PT. Kalimantan Soil Engineering;
825. 1 (satu) bundel asli Laporan Penyelidikan tanah proyek pembangunan PT. FIG dari CV. Geo Inti Perkasa Banjar Baru;
826. 1 (satu) bundel asli Laporan Hasil penelitian kerusakan struktur pada pabrik sarung tangan karet PT. FIG Banjarmasin dari PT. Lyduma Interimas Consultant;

Hal. 188 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

827. 3 (tiga) lembar asli surat Nomor Ref. 2608/FIG/REP/VIII/09 tanggal 26 Agustus 2009 dari Tirta Kimia Indonesia, perihal Laporan kunjungan teknisi ke site Banjarmasin untuk persiapan pemasangan RO;
828. 6 (enam) lembar asli Surat Perjanjian pembelian timbangan jembatan tanggal 25 Maret 2010 antara PT. Indodacin Presisiutama dengan PT. FIG;
829. 5 (lima) lembar asli Laporan Kemajuan pekerjaan mingguan atas nama PT. FIG periode November 2008;
830. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. FIG Nomor: 001/FIG.DIR.OFF/X/09 tanggal 15 Oktober 2009 perihal Surat Penunjukkan yang ditujukan kepada Swiss Carbon Assets Ltd Witzerland;
831. 1 (satu) bundel asli dokumen penawaran cangkang sawit (Palm Kernel) dari CV. Arung Prabayaksa kepada PT. FIG;
832. 1 (satu) bundel foto copy dokumen stock gudang PT. FIG dalam map warna biru yang bertuliskan stok BBM harian;
833. 6 (enam) lembar asli dokumen aplikasi pembukaan rekening perusahaan atas nama PT. FIG tanggal 15 Agustus 2006 pada Bank Mandiri;
834. 1 (satu) bundel foto copy dokumen formulir setoran dari pemilik rekening PT. Malindo Jaya Diraja dengan penyeter Hansen pada Bank Mandiri Balai Kota;
835. 1 (satu) bundel asli dokumen *invoice* atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN. BHD;
836. 1 (satu) bundel foto copy dokumen SPT tahunan wajib pajak orang pribadi atas nama Hansen, dalam ordner warna hitam yang bertuliskan Hansen Tahunan;
837. 1 (satu) bundel asli dokumen rekening koran atas nama PT. FIG periode 1 Juli 2012 sampai dengan 31 Juli 2012, dalam ordner warna hitam bertuliskan rekening koran etiket II;
838. 1 (satu) bundel asli dokumen akta Notaris tentang Berita Acara Rapat PT. Malindo Jaya Diraja dan 1 (satu) lembar asli Surat Ijin Usaha Perdagangan Besar atas nama PT. Malindo Jaya Diraja serta 1 (satu) lembar asli Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama PT. Malindo Jaya Diraja;

Hal. 189 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



839. 1 (satu) bundel foto copy Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 14 April 2011;
840. 1 (satu) bundel asli dokumen laporan perkembangan pekerjaan mingguan proyek PT. First International Gloves;
841. 1 (satu) bundel asli dokumen SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan atas nama PT. First International Gloves;
842. 1 (satu) bundel asli Rekening Koran dari PT. First International Gloves di Bank BCA Kantor Cabang Pembantu A. Yani;
843. 1 (satu) bundel asli laporan Pelaksanaan pengukuran ulang areal HGU PT. Malindo Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
844. 1 (satu) bundel foto copy Akta Perseroan Terbatas PT. Malindo Jaya Diraja tanggal 19 September 1994 yang dibuat oleh Notaris Ny. Bertha Suriati Ihalauw Halim, SH, Notaris di Banjarmasin;
845. 1 (satu) buah buku agenda BNI 2008 yang berisi catatan pengeluaran keuangan PT. FIG;
846. 1 (satu) buah buku berisi nomor-nomor rekening PT. FIG dan perusahaan-perusahaan apiliasi lainnya;
847. 1 (satu) buah buku agenda deluxe berwarna hijau catatan keuangan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam PT. Shamrock;
848. 1 (satu) buah buku bermotif bunga bertuliskan Dove Hair Therapy berwarna Biru-Putih yang berisikan catatan keuangan perusahaan yang tergabung dalam PT. Shamrock;
849. 1 (satu) bundel asli dokumen studi kelayakan proyek pendirian pabrik sarung tangan karet milik PT. First International Gloves yang dibuat oleh Piesta Dinamika Konsultan;
850. 1 (satu) bundel asli dokumen Feasibility Study Of Rubber Gloves Industry Expansion Project Owned By PT. First International Gloves yang dibuat oleh Piesta Dinamika Konsultan;
851. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Verifikasi atas Pembiayaan Investasi Proyek Pembangunan pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan karet milik PT. First International Gloves yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan;
852. 1 (satu) bundel asli dokumen Perjanjian Kerja antara PT. First International Gloves dengan PT. Hasta Mulya Tata Konsultan;
853. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pengawasan proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karet milik PT. FIG PT. Hasta Mulya Tata Konsultan periode tanggal 30 November 2007;

854. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pengawasan proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet milik PT. FIG PT. Hasta Mulya Tata Konsultan periode tanggal 30 September 2007;

855. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pengawasan proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet milik PT. FIG PT. Hasta Mulya Tata Konsultan periode tanggal 31 Maret 2010;

856. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pengawasan proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet milik PT. FIG PT. Hasta Mulya Tata Konsultan periode tanggal 31 Juli 2007;

857. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pengawasan proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet milik PT. FIG PT. Hasta Mulya Tata Konsultan periode tanggal 31 Maret 2009;

858. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pengawasan proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet milik PT. FIG PT. Hasta Mulya Tata Konsultan periode tanggal 30 April 2010;

859. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pengawasan proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet milik PT. FIG PT. Hasta Mulya Tata Konsultan periode tanggal 31 Desember 2009;

860. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pengawasan proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet milik PT. FIG PT. Hasta Mulya Tata Konsultan periode tanggal 31 Desember 2008;

861. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pengawasan proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet milik PT. FIG PT. Hasta Mulya Tata Konsultan periode tanggal 30 Juni 2009;

862. 1 (satu) bundel foto copy permohonan HGB atas nama PT. First International Gloves;

Hal. 191 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



863. Sebidang tanah untuk pabrik sarung tangan yang terletak di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, luas tanah 41,798 Ha (empat puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan hektare) atas nama pemegang hak PT. First International Gloves, tanda-tanda batas 1 sampai dengan 56 dari beton;
864. Sebidang tanah untuk pabrik sarung tangan yang terletak di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, luas tanah 3,948 Ha (tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan hektare) atas nama pemegang hak PT. First International Gloves, tanda-tanda batas 1 sampai dengan 10 dari beton;
865. Bangunan pabrik PT. First International Gloves beserta mesin-mesin pembuat sarung tangan karet dan mesin latex concentrate;
- Barang bukti Nomor:
1, dan 2, 10 sampai dengan 375, dan 382 sampai dengan 865 tersebut di atas dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama BAMBANG WIJAYANTO;
 - Barang bukti Nomor:
 3. Berupa 1 (satu) buku asli sertifikat Nomor 10 atas nama Pemegang Hak PT. FIG tanggal 7 Desember 2007 yang berlokasi di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
 4. Berupa 1 (satu) buku asli sertifikat Nomor 11 atas nama Pemegang Hak PT. FIG tanggal 7 Desember 2007 yang berlokasi di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
 5. Berupa 1 (satu) buku asli sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01/2008 tanggal 3 Januari 2009 atas tanah yang terletak di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
 6. Berupa 1 (satu) buku asli sertifikat Nomor 2 atas nama Pemegang Hak PT. Malindo Jaya Diraja tanggal 21 Oktober 1999 yang berlokasi di Desa Sungsum, Gunung Batu, Auh, Langkap Tebing Tinggi, Dayak Pitap Binuang Santang, Mara Jai, Mauya Kaitan, Bayur, Simpang Nadung Provinsi Kalimantan Selatan;



7. Berupa 1 (satu) buku asli sertifikat Hak Tanggungan Nomor 13 atas nama Pemegang Hak PT. BRI tanggal 10 Oktober 2007 yang berlokasi di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
8. Berupa 1 (satu) buku asli sertifikat Nomor 16 atas nama Pemegang Hak PT. Malindo Jaya Diraja tanggal 22 November 1999 yang berlokasi di Desa Sungai Cuka Salaman Riam Adungan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
9. Berupa 1 (satu) buku asli sertifikat Hak Tanggungan Nomor 100 atas nama Pemegang Hak PT. BRI Jakarta tanggal 23 Mei 2007 yang berlokasi di Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
(Barang bukti Nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 telah dituntut dalam perkara IMELDA, ST., untuk dikembalikan kepada PT. BRI Pusat);
- Barang bukti Nomor 376: 1 (satu) lembar Polis PT. Indolife Pensionsama Nomor 29199079 atas nama Hansen dengan jumlah uang pertanggungan sebesar Rp50.000.000,00;
- Barang bukti Nomor 377: 1 (satu) lembar sertifikat asli Nomor 581 tanggal 21 Oktober 2011 atas nama pemegang hak Hansen;
- Barang bukti Nomor 378: 1 (satu) lembar sertifikat asli Nomor 584 tanggal 29 November 2011 atas nama pemegang hak Hansen;
- Barang bukti Nomor 380: 1 (satu) lembar sertifikat asli Nomor 484 tanggal 5 Oktober 2011 atas nama pemegang hak Hansen;
- Barang bukti Nomor 381: 1 (satu) lembar sertifikat asli Nomor 1555 tanggal 23 Mei 2011 atas nama pemegang hak Hansen;
(Barang bukti Nomor: 376, 377, 378, 380, 381 telah dituntut dalam perkara IMELDA, ST., untuk dikembalikan kepada HANSEN);
- Barang bukti Nomor 379 berupa uang tunai dalam mata uang Dollar sebesar USD 500.000,00 (lima ratus ribu Dolar Amerika) sudah diputus dalam perkara HANSEN dengan putusan dirampas untuk Negara Cq. PT. BANK RAKYAT INDONESIA Pusat Jakarta (PT. BRI (Persero) Tbk.) untuk pengurangan pembayaran uang pengganti;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 70/PID/TPK/2014/PT.DKI tanggal 27 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 67/PID SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST tanggal 14 Mei 2014 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 64/Akta.Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Desember 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Mengingat pula akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 64/Akta.Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Januari 2015 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 Februari 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Januari 2015, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 Februari 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum/Pemohon Kasasi I pada tanggal 24 Desember 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum/Pemohon Kasasi I mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2014, akan tetapi Jaksa/Penuntut Umum/Pemohon Kasasi I tidak mengajukan memori kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi dari Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 64/Akta.Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 13 Januari 2015 yang menerangkan bahwa Jaksa/Penuntut Umum sampai dengan batas waktu yang

Hal. 194 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditentukan menurut ketentuan Undang-Undang tidak mengajukan/meyerahkan Memori Kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai lewat waktu memasukkan Memori Kasasi yaitu pada tanggal 12 Januari 2015, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2015 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Januari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 Februari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

I. Mengenai Kerugian Keuangan Negara:

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diambil alih Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 379 alinea ke-4 dan ke-5 Putusan sebagaimana di bawah ini:

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindakan Pidana Korupsi dalam pemberian dan penggunaan fasilitas kredit oleh PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Pusat kepada PT. First Internasional Gloves (PT FIG) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: SR-14/D6/02/2013 tanggal 10 Januari 2013 terdapat kerugian keuangan negara cq. PT BRI sebesar USD 19,170,329.02 (sembilan belas juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus dua puluh sembilan dua sen dolar Amerika);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka akibat perbuatan Terdakwa R. BASUKI WISMANTORO mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. PT BRI sebesar USD

Hal. 195 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015



19,170,329.02 (sembilan belas juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus dua puluh sembilan dua sen dolar Amerika);

II. Mengenai Perbuatan Melawan Hukum:

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diambil alih Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 377-378 Putusan sebagaimana di bawah ini:

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum di atas TERDAKWA R. BASUKI WISMANTORO, telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu:

- (1) Terdakwa meloloskan permohonan kredit untuk tetap diproses meskipun perijinan belum dipenuhi yakni surat ijin gangguan (HO), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), surat persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri dan surat persetujuan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- (2) Terdakwa tidak melakukan prinsip kehati-hatian dan tidak melakukan pengecekan atau memastikan kewajaran/kebenaran data keuangan dimana Laporan Keuangan PT. FIG tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006 yang dibuat oleh Akuntan Publik Biasa Sitepu dan Meilina Pangaribuan, yang dibuat sebagai persyaratan pengajuan kredit ke BRI, dibuat berdasarkan data-data yang tidak benar/palsu dan tidak dilampirkan SPT Tahunan PPH, karena tahun-tahun tersebut PT. FIG belum ada kegiatan;
- (3) Terdakwa tidak melakukan pengecekan untuk meyakini kebenaran maupun kewajaran atas dokumen *invoice* ataupun kuitansi pembayaran yang diterima sebagai bukti realisasi Sharing Dana Sendiri (SDS), dimana ketika PT. FIG telah mengajukan pencairan kredit investasi melalui Divisi Agribisnis dengan dokumen yang dilampirkan oleh PT. FIG yaitu perjanjian, *invoice* dan kuitansi fiktif atau tidak benar dan TERDAKWA R. BASUKI WISMANTORO tidak melakukan pengecekan atas dokumen sehingga perbuatan TERDAKWA R. BASUKI WISMANTORO mengakibatkan pencairan kredit investasi yang tidak sesuai dengan progres atau prestasi fisik pekerjaan dalam 6 tahap;

Dengan demikian perbuatan Terdakwa bertentangan dengan:

- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 27/121/KEP/DIR



tanggal 25 Januari 1995 tentang Penyampaian NPWP dan Laporan Keuangan dalam permohonan kredit dan terhadap laporan keuangan tersebut, baik Account Officer maupun analis resiko kredit tidak pernah melakukan pengecekan kebenaran dan keabsahan atas data laporan keuangan PT. First Internasional Gloves (PT. FIG);

- Surat Keputusan Nokep: S.40-DIR/ADK/08/2006 Tentang Revisi Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Bisnis Menengah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Bab. IV huruf D angka 2 huruf a Prakarsa dan Analisis oleh PKL RM, romawi IV halaman 11/47 yang mengatur bahwa "Pejabat pemrakarsa harus meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit termasuk kelengkapan dokumennya";
- Surat Keputusan Nokep: S.40-DIR/ADK/08/2006 Tentang Revisi Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Bisnis Menengah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Bab. V dokumentasi dan Administrasi kredit angka 4 'Pengecekan Keabsahan Dokumen Kredit Hal. 7/14 dinyatakan dalam huruf a bahwa "penanggung jawab terhadap pengecekan keabsahan dan pemenuhan kelengkapan dokumen kredit adalah pejabat kredit ini unit kerja pemrakarsa kredit";
- Surat Keputusan Nokep: S.40-DIR/ADK/08/2006 Tentang Revisi Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Bisnis Menengah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Bab III angka III tugas dan tanggung jawab AO halaman 9/36 point 1.4 dinyatakan bahwa "Account Officer melakukan pemeriksaan ke lokasi nasabah/calon nasabah serta melakukan pengecekan ke instansi lain yang terkait dengan usaha nasabah/calon nasabah, pemeriksaan, penilaian jaminan yang diberikan dan menyajikannya dalam LKN;
- Surat Keputusan Nokep: S.40-DIR/ADK/08/2006 Tentang Revisi Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Bisnis Menengah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Bab. III angka III tugas dan tanggung jawab AO halaman 9/36 "memonitor pemenuhan persyaratan kredit";
- Perbuatan Terdakwa juga termasuk perbuatan melawan hukum dalam arti materiil, yaitu perbuatan tersebut dianggap tercela tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

III. Mengenai Turut Serta Melakukan:

Hal. 197 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015



Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diambil alih Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 382-383 Putusan sebagaimana di bawah ini:

- (1) PT. FIG dimana Hansen sebagai Direktur Utama dan Terdakwa Imelda sebagai direktur, pada tanggal 9 Juni 2006 telah mengajukan Kredit Investasi (KI) dan Kredit Modal Kerja (KMK) kepada PT BRI yang ditujukan ke Kepala Divisi Agribisnis BRI. Kredit diajukan untuk pembiayaan pembangunan pabrik latex concentrate dan pabrik sarung tangan;
- (2) Tanggal 23 April 2007 Komite Kredit BRI memberikan persetujuan pemberian kredit investasi pokok USD 19.100.000,00 , kredit investasi IDC USD 600.000,00 dan kredit modal kerja USD 10.500.000,00 dan kemudian dibuatkan akte perjanjian kredit investasi akte perjanjian kredit modal kerja, dimana perjanjian tersebut ditandatangani tanpa memenuhi persyaratan yaitu PT.FIG tidak memenuhi legalitas dan perijinan usaha yakni SIUP, HO dan AMDAL (tidak ada/tidak berlaku lagi);
- (3) Imelda selaku Direktur PT. Frist Internasional Gloves (PT.FIG) menandatangani perjanjian dengan PT Gibrio, PT Kekal Indah Steel, PT Wangs Handy Craft dan KLE Product SDN. BHD dengan *invoice-invoice* fiktif (perjanjian dan *invoice* serta kuitansi diperoleh dari Supeno) yang diajukan untuk pencarian kredit investasi ke BRI (sebagai realisasi sharing dana sendiri) dimana bukti-bukti realisasi sharing dana tersebut Pejabat RM (Divisi Agribisnis) R. Basuki Wismantoro dan Pejabat Divisi Administrasi Kredit tidak melakukan pengecekan terhadap kebenaran bukti-bukti yang diserahkan PT FIG untuk meyakini kebenarannya, sehingga PT FIG telah menerima pencairan Kredit Investasi dalam 6 tahap;
- (4) Bahwa PT FIG telah mengajukan pencairan kredit investasi melalui Divisi Agribisnis dengan dokumen yang dilampirkan oleh PT FIG yaitu perjanjian, *invoice* dan kuitansi fiktif atau tidak benar; dan telah dicairkan dalam 6 tahap yaitu:

Pencairan Kredit investasi ke-1 (27-04-2007)	USD 4.259,059,00
Pencairan Kredit Investasi ke-2 (19-09-2007)	USD 4.600.000,00
Pencairan Kredit Investasi ke-3 (08-11-2007)	USD 3.460.202,00

Hal. 198 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Kredit Investasi ke-4 (05-03-2008)	USD 836.984,00
Pencairan Kredit Investasi ke-5 (27-05-2008)	USD 2.583.807,00
Pencairan Kredit Investasi ke-6 (07-08-2008)	USD 2.831.122,00
Jumlah	USD 18.571.613,00

- (5) Tanggal 27 Juli 2010 PT Hastamulya Tata Konsultan menerbitkan laporan Nomor 454/PWS. HTK/VII/2010 halaman pengawasan proyek pembangunan pabrik latex concentrate dan pabrik sarung tangan karet untuk periode sampai dengan 31 Maret 2010;
- Berdasarkan laporan tersebut, prestasi fisik pekerjaan di lapangan pada proyek tersebut periode sampai dengan 31 Maret 2010 baru mencapai 46,63% sedangkan Kredit investasi Pokok yang telah dicairkan oleh BRI kepada PT FIG sebesar USD 18.571.613,00 dan untuk Kredit Investasi IDC sebesar USD 598.716,02 sehingga total kredit investasi yang telah dicairkan sebesar USD 19.170.329,02 (97.263 %) dengan perincian sebagai berikut:

Pencairan Kredit Investasi ke-1	USD 4.259.059,00
Pencairan Kredit Investasi ke-2	USD 4.600.439,00
Pencairan Kredit Investasi ke-3	USD 3.460.202,00
Pencairan Kredit Investasi ke-4	USD 836.984,00
Pencairan Kredit Investasi ke-5	USD 2.583.807,00
Pencairan Kredit Investasi ke-6	USD 2.831.122,00
Jumlah	USD 18.571.613,00
Pencairan Kredit Investasi - IDC	USD 598.716,00
Jumlah Keseluruhan	USD 19.170.329,02

- (6) Tanggal 18 Oktober 2010 Kredit investasi PT FIG dinyatakan kolektibilitas macet;
- (7) Berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP, negara dirugikan sebesar USD. 19.170.329,02;

Menimbang bahwa dari fakta hukum di atas Terdakwa, dengan Imelda dengan Hansen, Supeno, R. Basuki Wismanoro bekerja sama untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan sesuai doktrin yaitu "turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai". Dengan fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa Terdakwa telah turut serta dalam tindak pidana korupsi;

Dengan alasan sebagai berikut:

Hal. 199 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. 1) Bahwa aliran dana dalam bentuk pencairan kredit dari Bank BRI kepada PT. FIG adalah aliran dana dengan frame perjanjian kredit yang diatur dan tunduk dengan aturan hubungan yang bersifat perdata;
- 2) Bahwa penghitungan kerugian keuangan negara sama sekali tidak mempertimbangkan adanya jaminan/*collateral* yang mencukupi dan belum pernah dilakukan upaya penjualan guna melunasi nilai kredit;
- B. 1) Bahwa tidak terbukti adanya niat jahat/*mens rea* dari Terdakwa untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi yang bermuara kepada macetnya kredit;
- 2) Bahwa kalaulah Direktur PT. FIG dianggap bertanggung jawab atas macetnya pengembalian kredit dari Bank BRI, tidaklah dapat Pekerja Bank BRI (Terdakwa) yang menangani proses pemberian kredit tersebut menjadi serta merta dianggap turut serta melakukan Tindak Pidana Korupsi bersama-sama dengan Direktur PT. FIG;

Bahwa adapun penjelasan-penjelasan mengenai alasan-alasan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Ad. A.

1. Bahwa aliran dana dari Bank BRI ke rekening PT. FIG adalah aliran dana dengan frame pencairan kredit, yaitu enam kali pencairan kredit investasi sejumlah USD 18.571.613,00 dan sekali pencairan kredit investasi IDC sejumlah USD 598.716,00 dengan keseluruhan total pencairan kredit berjumlah USD 19.170.329,02;
- Bahwa aliran dana dalam bentuk pencairan kredit berjumlah USD 19.170.329,02 tersebut ialah yang dipakai menjadi dasar penghitungan kerugian keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Tanggal 10 Januari 2013 Nomor: SR-14/D6/02/2013;
2. Bahwa pencairan dana tersebut di atas didasarkan pada pelaksanaan Perjanjian Kredit antara Bank BRI dengan PT. FIG sebagaimana tertuang dalam:
- a. Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor 20 Tanggal 23 April 2007 yang dibuat oleh Dewi Tenty Septi Arianty, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta beserta adendumnya dalam Akta Adendum Perjanjian Kredit Investasi Nomor 11 Tanggal 14 September 2007 yang dibuat oleh Dewi Tenty Septi Arianty, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta dan Akta Adendum Kedua Perjanjian Kredit Investasi Nomor 15 Tanggal 28

Hal. 200 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2009 yang dibuat oleh Dewi Tenty Septi Arianty, S.H., M.Kn.
Notaris di Jakarta;

- b. Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 21 Tanggal 23 April 2007 yang dibuat oleh Dewi Tenty Septi Arianty, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta beserta adendurnya dalam Akta Adendum Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 12 Tanggal 14 September 2007 yang dibuat oleh Dewi Tenty Septi Arianty, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta;
3. Bahwa Perjanjian Kredit antara Bank BRI dengan PT FIG dijamin dengan jaminan/collateral yang telah diikat secara sah menurut hukum sebagai berikut:
 - Tanah dan Bangunan Pabrik (SHGB Nomor 10 dan Nomor 11 atas nama PT FIG) telah diikat Hak Tanggungan 1 sebesar Rp5.763.000.000,00 (sesuai Sertifikat HT 1 Nomor 01/2008, Tanggal 22 Januari 2008);
 - SHGU Nomor 02 telah diikat Hak Tanggungan 1 sebesar Rp27.038.000.000,00 (sesuai Sertifikat HT 1 Nomor 13/2007, tanggal 10 Juli 2007);
 - SHGU Nomor 16 telah diikat Hak Tanggungan 1 sebesar Rp27.067.000.000,00 (sesuai Sertifikat HT 1 Nomor 100/2007, Tanggal 23 Mei 2007);
 - Piutang/panjar mesin telah diikat Fidusia sebesar USD 15.426.171,00 (sesuai Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W2-2774. HT 04.06 TH 2007/STD, Tanggal 1 Oktober 2007);
 - Pengikatan Hak Tanggungan 2 terhadap Tanah dan Bangunan pabrik sebesar maksimal NPW yang diperkirakan menjadi sebesar Rp291.936.000.000,00 dilakukan setelah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah proyek selesai (hal ini sesuai Putusan Nomor R.I.222-ADK/DKR/04/2007, Tanggal 23 April 2007, halaman 11, butir k);
4. Bahwa sesuai laporan penilaian aset Nomor 075/LP/KJPP/III/2012, tanggal 30 Maret 2012 yang disusun oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Damianus Ambur & Rekan, bahwa Nilai Pasar agunan pada tanggal 22 Februari 2012 adalah sebesar Rp 202.153.500.000,00 (dua ratus dua miliar seratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sedangkan khusus untuk tanah pabrik (SHGB Nomor 10 dan 11 atas nama PT FIG) memiliki Nilai Pasar sebesar Rp23.107.000.000,00 (dua puluh tiga miliar seratus tujuh juta rupiah);
5. Bahwa jaminan atas Perjanjian Kredit antara Bank BRI dengan PT. FIG

Hal. 201 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara nyata mencukupi untuk pelunasan kredit sekiranya kredit tersebut gagal untuk dilunasi oleh PT. FIG selaku debitur;

6. Bahwa terhadap agunan-agunan yang telah diikat secara sah menurut hukum tersebut di atas dengan nilai yang patut dianggap mencukupi untuk menjamin kegagalan pembayaran kredit PT. FIG, sampai sekarang belum pernah dijual lelang guna melunasi hutang PT. FIG kepada Bank BRI;
7. Bahwa dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (halaman 379 alinea ke-5 dan ke-6) yang menilai adanya kerugian keuangan Negara berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Tanggal 10 Januari 2013 Nomor: SR-14/D6/02/2013 sebagaimana tersebut dimuka, adalah pertimbangan yang keliru disebabkan salah dalam menarik kesimpulan atas alat bukti, yang seharusnya dengan alat bukti tersebut adalah terlalu dini untuk disimpulkan bahwasanya ada kerugian keuangan Negara atau bahkan hanya sekedar potensi kerugian keuangan Negara;
8. Bahwa alasan Pemohon Kasasi tersebut didukung dengan adanya fakta, bahwa ketika pada Tanggal 18 Oktober 2010 kredit investasi PT. FIG dinyatakan kolektibilitas 5 (macet), agunan kredit/jaminan kredit tidak ada halangan untuk dijual lelang, karena agunan riil/tidak bodong dan memiliki nilai yang mencukupi/mencover nilai kredit;
9. Bahwa disamping itu, dengan mengutip pendapat K.C. Komala, ahli perbankan, bahwa dalam praktik perbankan, suatu kredit baru dapat dihitung kerugiannya apabila kredit itu telah jatuh tempo dan fasilitas kredit yang sudah jatuh tempo tersebut tidak bisa dilunasi seluruhnya, dan kerugian haruslah bersifat nyata artinya riil tidak hanya dikira-kira tetapi dapat dibuktikan;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta nyata-nyata keliru dalam menyimpulkan adanya kerugian keuangan Negara berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Tanggal 10 Januari 2013 Nomor: SR-14/D6/02/2013, karena keberadaan jaminan/*collateral* yang mencukupi sama sekali tidak dipertimbangkan;

Ad. B.

11. Bahwa adapun perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana dinilai oleh

Hal. 202 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Judex Facti sebagai perbuatan melawan hukum dan sebagai yang turut serta melakukan ialah tidak dapat dinilai sebagai perbuatan melawan hukum dan sebagai yang turut serta melakukan, karena tidak adanya niat jahat/*mens rea* dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan melawan hukum dan untuk turut serta melakukan, hal yang demikian adalah sebagaimana yang akan dijelaskan di bawah ini;

Tentang Terdakwa yang Tidak Memastikan Kewajaran dan Kebenaran Hasil Audit dari KAP;

12. Bahwa Terdakwa selaku Account Officer telah melakukan tugas berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam batas wewenang dan tanggung jawabnya;
13. Bahwa salah pemahaman pertimbangan *Judex Facti* tentang prinsip kehati-hatian yang menjadi standar kewajiban Terdakwa untuk memastikan kewajaran dan kebenaran laporan keuangan PT. FIG tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006, karena sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tanggal 30 September 2002 Nomor: 423/KMK.06/2002 Tentang Jasa Akuntan Publik menyatakan bahwa "Akuntan Publik dan atau KAP bertanggungjawab atas seluruh jasa yang diberikan";
14. Bahwa disamping itu, lebih lanjut sesuai dengan Peraturan internal Bank BRI dinyatakan bahwa penggunaan rekanan biro jasa akuntan publik merupakan hal yang wajib dalam kredit antara Bank BRI dengan calon debitur dengan nilai kredit lebih dari Rp10 miliar, sebagaimana diatur dalam Romawi II Angka 2 Surat Edaran Direksi BRI NOSE S.20a-DIR/ADK/09/2003 yang menyatakan:

"Akuntan Publik wajib digunakan untuk pemberian kredit dengan total eksposur \geq Rp10 (sepuluh) miliar, dan kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan audited tersebut dicantumkan dalam perjanjian kredit antara Bank dengan Debitur";
15. Dengan demikian Terdakwa selaku Account Officer tidak dikenai kewajiban melakukan pengecekan proses dan hasil kerja Akuntan Publik dan/atau KAP rekanan Bank BRI, karena kompleksitas dari kerja Akuntan Publik dan/atau KAP untuk nilai kredit di atas Rp. 10 miliar;
 - Bahwa Terdakwa selaku Account Officer cukuplah meyakini hasil kerja dari Akuntan Publik dan/atau KAP rekanan Bank BRI;
16. Bahwa dengan demikian, Terdakwa selaku Account Officer dalam hal ini tidak dapat dipersalahkan karena tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seandainya tidak melakukan pengecekan dan/atau memastikan kewajaran dan kebenaran laporan keuangan PT. FIG tahun 2003, 2004, 2005, dan 2006 yang dibuat oleh Akuntan Publik dan/atau KAP rekanan Bank BRI;

17. Bahwa Akuntan Publik dan/atau KAP rekanan Bank BRI bertanggung jawab penuh atas hasil kerja yang mereka sajikan untuk Bank BRI, tanggung jawab mana diatur dalam Huruf D Angka 5 Surat Edaran Direksi BRI NOSE S.20-DIR/ADK/09/2003 yang berbunyi:

“5. Menanggung risiko yang ditimbulkan karena kesalahan maupun kelalaian dalam melakukan pekerjaannya (misalnya kesalahan penilaian, kesalahan membuat akta perjanjian, dsb) sesuai perjanjian maupun ketentuan hukum yang berlaku”;

18. Bahwa lebih lanjut lagi, justru penggunaan akuntan publik di sinilah yang menjadi dasar pelaksanaan prinsip kehati-hatian, penggunaan akuntan publik sebagai tenaga profesional untuk menyajikan hasil audit atas keuangan suatu calon debitur ialah salah satu cara bank dalam menjalankan prinsip kehati-hatian;
19. Bahwa berdasarkan peraturan-peraturan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan demikian jelas dan nyata kesalahan penerapan hukum *Judex Facti* yang menilai perbuatan Terdakwa yang tidak memastikan kewajaran dan kebenaran laporan keuangan PT. FIG sebagai perbuatan melawan hukum;
 - Sebab tidak ada niat jahat/*mens rea* dan Terdakwa untuk dengan sengaja tidak memastikan kewajaran dan kebenaran laporan uang PT. FIG, karena memang bukan tugas dan tanggung jawabnya dan yang seharusnya bertanggung jawab atas laporan keuangan yang dibuat berdasarkan data-data yang tidak benar/palsu ialah yang membuat laporan keuangan tersebut, yaitu Akuntan Publik Biasa Sitepu dan Meilina Pangaribuan;

Tentang Tidak Dilampirkannya SPT Tahunan PPT oleh Terdakwa;

20. Bahwa keliru dan tidak berdasar hukum pertimbangan *Judex Facti* yang menganggap bahwasanya perbuatan Terdakwa yang tidak melampirkan SPT Tahunan PPH ialah telah melanggar Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 27/121/KEP/DIR Tanggal 25 Januari 1995 tentang Penyampaian NPWP dan Laporan Keuangan dalam Permohonan Kredit, karena:
 - a. Bahwa SPT tahunan PPH bukanlah merupakan dokumen yang wajib dipenuhi dalam suatu permohonan kredit, Pedoman Pelaksanaan

Hal. 204 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kredit Bisnis Menengah Bank BRI sebagai dasar hukum pelaksanaan kredit antara Bank BRI dan PT. FIG tidak mensyaratkan adanya SPT tahunan PPH sebagai salah satu dokumen yang disyaratkan untuk permohonan kredit;

- b. Bahwa demikian pula dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 27/121/KEP/DIR Tanggal 25 Januari 1995 tentang Penyampaian NPWP dan Laporan Keuangan dalam Permohonan Kredit, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut juga tidak mensyaratkan adanya SPT tahunan PPH dalam suatu dokumen kredit, adapun yang disyaratkan oleh Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut adalah:

Pasal 5

Dalam hal bank mensyaratkan Laporan Keuangan bagi pemohon Kredit yang wajib melampirkan Laporan Keuangan pada SPT tahunan PPh, ditetapkan ketentuan sebagai berikut:

- a) Laporan Keuangan tersebut harus berupa foto copy dari Laporan Keuangan yang merupakan lampiran SPT tahunan PPh pemohon Kredit tahun pajak terakhir dan bertanda terima dari Kantor Pelayanan Pajak setempat;
 - b) Foto copy SPT tahunan PPh berikut Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak perlu dilegalisasi atau disahkan oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat”;
21. Bahwa proses kredit antara Bank BRI dan PT. FIG, sudah memenuhi dan mematuhi Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 27/121/KEP/DIR Tanggal 25 Januari 1995 tentang Penyampaian NPWP dan Laporan Keuangan dalam Permohonan Kredit, karena sudah dilampirkan laporan keuangan PT. FIG yang audited sebagai salah satu syarat permohonan kredit;
- Penyajian laporan keuangan audited dari Akuntan Publik di dalamnya sudah tercakup hal-hal mengenai pajak penghasilan dan juga di dalamnya sudah ter-audit mengenai laporan keuangan yang merupakan lampiran SPT Tahunan PPH;
 - Lebih lanjut, laporan keuangan audited dari Akuntan Publik memiliki hasil yang lebih mendalam dan tingkat keakuratan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan lampiran laporan keuangan SPT tahunan PPH yang bersifat home-statement, karena audit dilakukan oleh akuntan publik berdasarkan Pernyataan Standar Auditing yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan juga laporan keuangan SPT Tahunan PPH menjadi salah satu objek yang dilakukan audit;

22. Bahwa dengan demikian, maka jelas dan nyata kesalahan penerapan hukum *Judex Facti* yang menilai perbuatan Terdakwa yang melampirkan SPT Tahunan PPH sebagai perbuatan melawan hukum, karena nyata-nyata tidak ada hukum yang dilanggar dengan sudah dipenuhinya hal yang disyaratkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 27/121/KEP/DIR Tanggal 25 Januari 1995 tentang Penyampaian NPWP dan Laporan Keuangan dalam Permohonan Kredit dengan dilampirkannya laporan keuangan audited dari Akuntan Publik;

Tentang Terdakwa yang Dinilai Telah Tidak Memastikan Pemenuhan Kelengkapan Dokumen Kredit dan Tidak Melakukan Pengecekan untuk Meyakini Kebenaran atas Bukti Realisasi Sharing Dana Sendiri

23. Bahwa keliru dan tidak berdasar hukum pertimbangan *Judex Facti* yang menganggap bahwasanya Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak memastikan pemenuhan kelengkapan dokumen kredit dan tidak melakukan pengecekan untuk meyakini kebenaran atas bukti realisasi sharing dana sendiri, karena Terdakwa telah melakukan segala daya dan upaya sesuai tugas dan kewenangannya dalam melaksanakan tugasnya sebagai Account Officer sebagaimana fakta-fakta yang terurai di bawah ini;
24. Bahwa perijinan belum dipenuhi yakni surat ijin gangguan (HO), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), surat persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri dan surat persetujuan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), sudah diatur secara khusus sesuai Putusan Kredit yang kemudian tertuang dalam Perjanjian Kredit, yaitu untuk dipenuhi dan diserahkan secara bertahap seiring dengan berjalannya kredit;
- Bahwa perijinan yang belum dipenuhi tidak menjadi acuan atau dasar dalam pelolosan dan/atau disetujuinya kredit;
25. Bahwa kewajiban penggunaan Akuntan Publik, Konsultan Pengawas dan Appraisal diatur dalam Surat Edaran Direksi BRI NOSE S.20a-DIR/ADK/09/2003, yang mana demi menjaga prinsip kehati-hatian dan mendapatkan analisa yang lebih mendalam, maka mewajibkan menggunakan jasa pihak ketiga rekanan terhadap kredit yang memiliki nilai total eksposur lebih dari Rp. 10 miliar;
26. Bahwa dalam pemberian Kredit terhadap PT. FIG digunakan jasa pihak

Hal. 206 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketiga rekanan yang terdiri dari:

- PT. Piesta Dinamika Consult (Konsultan Penilai);
- PT. Hasta Tata Mulya (Konsultan Pengawas Pembangunan);
- Kantor Akuntan Publik Biasa Sitepu dan Rekan;
- Kantor Akuntan Publik Purbalaut dan Rekan;
- Kantor Notaris Rekanan Bank BRI;

27. Bahwa dalam Angka 2 huruf a butir v Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah Bank BRI diatur secara tegas bahwa pejabat pemrakarsa hanya harus meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit termasuk kelengkapan dokumennya;
28. Bahwa disamping itu, tidak bisa diharapkan dari diri Terdakwa sebagai seorang Account Officer yang memiliki kemampuan terbatas dan tidak sepenuhnya menguasai materi untuk secara mandiri memeriksa dan mengoreksi segala kerumitan permohonan dan persyaratan kredit yang berskala di atas 10 miliar, sehingga penggunaan jasa pihak ketiga rekanan adalah suatu keharusan dan memang PPK Bank BRI tidak memberikan kewajiban untuk Terdakwa sebagai Account Officer untuk melakukan verifikasi suatu hal yang di luar kemampuannya;
29. Bahwa Surat Edaran Direksi BRI NOSE S.20-DIR/ADK/09/2003 tentang ketentuan kerjasama BRI dengan biro jasa di bidang perkreditan di dalamnya telah mengatur secara rinci mengenai hubungan Bank BRI dengan pihak ketiga rekanan, termasuk di dalamnya tentang pertanggungjawaban pihak ketiga rekanan atas hasil kerja yang mereka sajikan dan syarat ketentuan untuk menjadi pihak ketiga rekanan;
30. Bahwa dalam huruf D Surat Edaran Direksi BRI NOSE S.20-DIR ADK 09/2003 disebutkan bahwa pihak ketiga rekanan menanggung risiko yang ditimbulkan karena kesalahan maupun kelalaian dalam melakukan pekerjaannya (misalnya kesalahan penilaian, kesalahan membuat akta perjanjian, dan sebagainya) sesuai perjanjian maupun ketentuan hukum yang berlaku;
31. Bahwa perlu digarisbawahi Terdakwa sebagai pejabat pemrakarsa, selain dengan penggunaan jasa pihak ketiga rekanan, Terdakwa sendiri juga segala daya upaya untuk meyakini hasil kerja para pihak ketiga rekanan tersebut dan memonitor jalannya kredit, yaitu dengan:
 - a. Meneliti dan memeriksa kelengkapan dokumen permohonan kredit PT FIG termasuk pengecekan legalitas usaha calon debitur PT FIG. Untuk meyakini kebenaran data dan informasi, maka sesuai tugas



dan kewenangan Terdakwa sebagai account officer, telah dilakukan cross check melalui wawancara debitur/calon debitur dan pihak lain terkait, termasuk kunjungan lapangan ke lokasi rencana pabrik dan lokasi agunan pokok dan tambahan serta instansi terkait di Kalimantan Selatan, yang dilakukan bersama-sama dengan Tim dan hasilnya dituangkan dalam laporan kunjungan (LKN). Terdakwa melakukan kunjungan lapangan (LKN) sebanyak 14 (empat belas) kali, yaitu:

- Kunjungan ke lokasi rencana proyek (sekali agunan pokok) dan lokasi agunan tambahan di Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dilakukan secara bersama-sama oleh Tim Divisi Agribisnis dan Tim Divisi Analisis Resiko Kredit pada tanggal 26 Agustus 2006;
 - Bersama dengan Tim Divisi Agribisnis dan Tim Divisi Analisis Resiko Kredit melakukan kunjungan dalam rangka studi banding ke beberapa industri karet besar di Kalimantan Selatan, antara lain PT. Perkebunan Nusantara 13, PT Cakung, CV Insan Bonafide, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan pada sekitar awal tahun 2007;
 - Kunjungan ke kontraktor utama pabrik/supplier mesin di Malaysia, yaitu Keng Lek Engineering (KLE) Product Sdn Bhd dan Magna Intra Jaya Sdn Bhd (sub kontraktor), peserta Divisi Agribisnis (Sdr Rudy SKJ Group Head dan Sdr R Basuki Wismantoro/Senior AO) dan Divisi ARK (Sdr. Ebenezer Girsang/Group Head) yaitu tahun 2007 dan 2008;
 - Kunjungan bersama-sama dengan Tim Divisi Agribisnis dan Tim Divisi Analisis Resiko Kredit sebanyak 2 (dua) kali, sekitar bulan Juli 2008 dan bulan November 2008 (termasuk dalam kunjungan ialah ke lokasi kebun PT Malindo Jaya Diraja);
 - Kunjungan dalam rangka peresmian produksi perdana 2 (dua) line mesin pertama, dilakukan bersama-sama dengan Tim Divisi Agribisnis dan Divisi Analisis Resiko Kredit pada sekitar bulan Agustus 2009;
 - Kunjungan lapangan oleh Terdakwa, yaitu tahun 2007 (3 kali), tahun 2008 (2 kali) dan tahun 2009 (2 kali);
- b. Terkait adanya beberapa dokumen permohonan kredit yang masih belum dilengkapi, maka sesuai tugas dan kewenangan Terdakwa



sebagai pejabat pemrakarsa telah mengusulkan melalui Divisi Administrasi Kredit untuk ditambahkan dalam syarat penandatanganan perjanjian kredit dan setelah proyek selesai dibangun;

- c. Menyarankan untuk ditunjuk PT Surveyor Indonesia untuk melakukan pengecekan kewajaran harga, khususnya mesin-mesin pabrik;
 - d. Melakukan cek bersih sertifikat ke Kantor Pertanahan setempat dengan bantuan notaris rekanan Bank BRI yang hasilnya bahwa agunan tidak ada masalah dan terhadap agunan telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;
 - e. Bahwa berdasarkan bukti pembayaran/kuitansi/*invoice*, yang telah dilakukan verifikasi sebelumnya oleh konsultan pengawas, sesuai dengan tugas dan kewenangannya, Terdakwa telah mencocokkan dengan Rencana Kerja Proyek (RKP) yang telah disetujui Bank BRI dan yang dapat dicairkan hanya sebesar kuitansi sesuai tercantum dalam RKP dan Terdakwa telah meyakini seluruh syarat yang ditentukan dalam putusan kredit telah dipenuhi oleh PT FIG, seperti ditegaskan juga dari hasil pemeriksaan oleh Divisi Administrasi Kredit bahwa tidak ada catatan yang diserahkan kepada Terdakwa;
32. Bahwa lebih lanjut adalah bahwasanya Terdakwa selaku pejabat pemrakarsa sesuai dengan Bab IV Huruf A angka 3a poin i.1.1.c Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah Bank BRI ditentukan bertugas untuk memberikan masukan dalam rangka membantu proses keputusan untuk dikeluarkannya Instruksi Pencairan Kredit, sedangkan adapun yang memiliki kewenangan dalam memutuskan pencairan dan mengeluarkan instruksi pencairan suatu kredit yang telah disetujui ialah Divisi Administrasi Kredit;
33. Bahwa Terdakwa telah melakukan tugasnya tersebut sebagaimana dengan membuat dan menyerahkan serangkaian Nota Dinas di setiap Triwulan pencairannya sebagai salah satu bentuk monitoring kredit dan masukan untuk membantu proses keputusan untuk dikeluarkannya Instruksi Pencairan Kredit;
34. Bahwa dengan demikian, maka nyata-nyata kesalahan penerapan hukum *Judex Facti* yang menilai bahwasanya Terdakwa telah tidak memastikan pemenuhan kelengkapan dokumen kredit dan tidak melakukan pengecekan untuk meyakini kebenaran atas bukti realisasi sharing dana sendiri, karena sesuai fakta-fakta sebagaimana terurai di atas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nyata bahwasanya tidak ada niat jahat/*mens rea* dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut; dan
- b. Terdakwa sendiri telah melakukan segala daya dan upaya sesuai tugas dan kewenangannya sebagai Account Officer untuk menjaga berjalannya pemberian kredit oleh Bank BRI kepada PT. FIG tetap terjaga pada jalurnya;

Tentang Terdakwa yang Telah Dinilai Sebagai Yang Turut Serta Melakukan;

35. Bahwa sama halnya dengan perbuatan melawan hukum yang harus memiliki niat jahat/*mens rea*, terhadap perbuatan turut serta melakukan pun harus juga memiliki kemutlakan niat jahat/*mens rea* terhadapnya;
36. Bahwa sesuai dengan doktrin dari ahli serta yurisprudensi yang ada, tidak perlu dijelaskan lebih panjang lagi bahwasanya niat jahat/*mens rea* dalam turut melakukan dapat terlihat dari adanya unsur kerja sama secara fisik dan kesadaran untuk melakukan kerjasama yang termanifestasikan dalam bentuk konkrit perbuatan jahat seperti kontak/komunikasi/hubungan langsung;
37. Bahwa maka nyata kesalahan penerapan hukum *Judex Facti*, karena antara Terdakwa dengan Hansen, Imelda maupun Supeno tidak ada kontak/komunikasi/hubungan langsung untuk melakukan kerjasama, hal yang demikian menunjukkan bahwasanya memang tidak ada niat jahat/*mens rea* dari Terdakwa untuk turut melakukan Tindak Pidana Korupsi bersama-sama dengan Pelaku lainnya;
 - Hal yang demikian dipertegas dengan tidak ditemukannya sedikitpun aliran dana ke Terdakwa dan juga tidak adanya sedikitpun Terdakwa menikmati uang pencairan kredit;

Kesimpulan Ad. B

38. Bahwa dalam hukum pidana terdapat prinsip *actus reus non facit reum nisi mens sit rea*, yakni seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak terdapat kehendak jahat, sehingga unsur niat jahat/*mens rea* adalah suatu hal yang dapat membedakan apakah suatu perbuatan salah layak dijatuhi hukuman pidana ataukah dapat dijatuhi hukuman selain pidana;
39. Bahwa oleh karena tidak ditemukannya niat jahat/*mens rea* dalam diri Terdakwa terhadap perbuatan-perbuatan tersebut di atas dan untuk turut serta melakukan, maka walaupun Terdakwa dinilai telah melakukan kesalahan dalam melakukan tugasnya sebagai Account Officer, maka kesalahan yang demikian adalah seharusnya merupakan sebuah kelalaian administrasi dan seharusnya dihukum dalam ranah hukum administrasi;

Hal. 210 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40. Bahwa lebih lanjut ialah bahwasanya perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut dinilai *Judex Facti* telah melanggar ketentuan-ketentuan dari Bank Indonesia dan Bank BRI yang pada dasarnya bersifat administratif, sehingga seharusnya perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut di atas lebih tepat bilamana dipertanggungjawabkan secara administrasi pula;
41. Bahwa dengan demikian, maka jelas dan nyata bahwasanya atas kelalaian administrasinya tersebut, maka seharusnya Terdakwa dipertanggungjawabkan secara administrasi sesuai ketentuan yang berlaku di Bank BRI dan bukan secara pidana, dikarenakan tidak ditemukannya niat jahat *mens rea* dari diri Terdakwa untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi baik itu sendiri ataupun secara bersama-sama dan dasar hukum pengenaan perbuatan melawan hukum tersebut berupa peraturan-peraturan yang bersifat administratif dari Bank BRI dan Bank Indonesia;
- Lebih lanjut adalah bahwasanya Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengenal istilah lalai atau *culpa* dan merupakan delik sengaja tingkat 1 atau sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), sehingga menguatkan dalil di atas, maka seharusnya tidak dapat Terdakwa dipertanggungjawabkan secara pidana dan diadili dengan dakwaan telah melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
42. Bahwa dengan demikian, maka jelas dan nyatalah kesalahan penerapan hukum yang dilakukan *Judex Facti* dalam karena menilai kelalaian administrasi dari Terdakwa sebagai Tindak Pidana Korupsi;
- Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
- Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi angka I, II, III huruf A.1.2. B.1.2. Ad. A. butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ad. B. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan negara, sehingga merupakan tindak pidana korupsi;
- Bahwa Terdakwa selaku Account Officer PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sama sekali tidak mengindahkan ketentuan mendasar sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perbankan tentang pemberian kredit. Bank diwajibkan mempunyai keyakinan penuh atas watak calon debitur apakah kredit yang diperoleh akan digunakan sesuai peruntukannya atau akan digunakan untuk maksud-maksud lain;

Bahwa Bank juga harus mengetahui kekuatan modal calon debitur, kemampuan usahanya, jaminan yang benar-benar dimilikinya dan prospek usaha yang akan dikembangkan dengan kredit pinjaman yang akan diperoleh;

Bahwa fakta hukum dan persidangan membuktikan bahwa calon debitur ternyata memiliki niat jahat (*mens rea*) dengan mengajukan data-data fiktif seperti laporan keuangan tahun 2003 sampai dengan 2006;

Bahwa jaminan tambahan berupa lahan ternyata bukan milik PT FIG melainkan atas nama pihak ketiga yakni PT Malindo;

Bahwa Direktur ADK dan ARK BRI Pusat sendiri tidak merekomendir pemberian kredit kepada PT FIG untuk membangun pabrik Latex Concentrate dan pabrik sarung tangan karet karena ketidakpastian bahan baku;

Bahwa setiap dana yang dipisahkan dari APBN dan ditempatkan di BRI tetap merupakan kekayaan negara sehingga utang-piutang yang terjadi bukan merupakan utang-piutang BRI semata sehingga manakala terjadi perbuatan yang memenuhi antara lain unsur-unsur yang menimbulkan kerugian keuangan negara seperti perkara *a quo* akan diperiksa berdasar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa pembayaran uang pengganti telah dibebankan seluruhnya kepada Terdakwa Hansen (berkas terpisah) Direktur Utama PT. First International Gloves;

Bahwa lagi pula alasan/keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan selain itu alasan/keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan di sidang pada Pengadilan Negeri, maupun dalam memori banding pada pemeriksaan Pengadilan Tinggi, alasan/keberatan mana tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, oleh karena itu *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan peraturan hukum dalam putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 70/PID/TPK/2014/PT.DKI tanggal 27 November 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 67/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 14 Mei 2014 harus diperbaiki sekedar

Hal. 212 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, pidana denda dan pidana pengganti denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak dengan perbaikan dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tetap dipidana, maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **R. BASUKI WISMANTORO** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 70/PID/TPK/2014/PT.DKI tanggal 27 November 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 67/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 14 Mei 2014 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, pidana denda dan pidana pengganti denda, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa R. BASUKI WISMANTORO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";

Hal. 213 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa (diperhitungkan 1/5 dari tahanan kota yang dijalani) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buku Studi Kelayakan Proyek Pembangunan Pabrik Sarung Tangan Karet Beserta Pabrik Latex Concentrate milik PT. First International Gloves yang terletak di : Desa Sungai Pinang, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan yang disusun oleh PT. Piesta Dinamika Consult dengan Nomor File 024/SK/FS.PDC-KSI/V/2006 tanggal 26 Mei 2006;
 2. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 17 Juli 2006 yang ditujukan kepada Wakadiv, Group Head 3 dan Basuki untuk segera tindak lanjut berikut 1 (satu) lembar Surat Nomor 004/FIG/VI/06/OFF tanggal 9 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Hansen selaku Direktur Utama PT. First International Gloves Perihal : Permohonan Kredit untuk PT. First International Gloves;
 3. 1 (satu) buku asli Sertifikat Nomor 10 atas nama Pemegang Hak PT. FIG tanggal 7 Desember 2007 yang berlokasi di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
 4. 1 (satu) buku asli Sertifikat Nomor 11 atas nama Pemegang Hak PT. FIG tanggal 7 Desember 2007 yang berlokasi di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
 5. 1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01/2008 tanggal 3 Januari 2009 atas tanah yang terletak di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
 6. 1 (satu) buku asli Sertifikat Nomor 2 atas nama Pemegang Hak PT. Malindo Jaya Diraja tanggal 21 Oktober 1999 yang berlokasi di Desa Sungsum, Gunung Batu, Auh, Langkap Tebing Tinggi, Dayak Pitap

Hal. 214 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binuang Santang, Mara Jai, Mauya Kaitan, Bayur, Simpang Nadung
Provinsi Kalimantan Selatan;

7. 1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 13 atas nama Pemegang Hak PT. BRI tanggal 10 Oktober 2007 yang berlokasi di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
8. 1 (satu) buku asli Sertifikat Nomor 16 atas nama Pemegang Hak PT. Malindo Jaya Diraja tanggal 22 November 1999 yang berlokasi di Desa Sungai Cuka Salaman Riam Adungan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
9. 1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 100 atas nama Pemegang Hak PT. BRI Jakarta tanggal 23 Mei 2007 yang berlokasi di Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
10. 1 (satu) bundel asli Akta Nomor 20 Tanggal 23 April 2007 perihal Perjanjian Kredit Investasi yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta;
11. 1 (satu) bundel asli Akta Nomor 21 Tanggal 23 April 2007 perihal Perjanjian Kredit Modal Kerja yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta;
12. 1 (satu) bundel asli Akta Nomor 11 Tanggal 14 September 2007 perihal Addendum Perjanjian Kredit Investasi yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta;
13. 1 (satu) bundel asli Akta Nomor 15 Tanggal 28 Agustus 2007 perihal Addendum II (dua) Perjanjian Kredit Investasi yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta;
14. 1 (satu) bundel asli Akta Nomor 12 Tanggal 14 September 2007 perihal Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta;
15. 1 (satu) bundel asli dokumen permintaan BI Cheking kepada Bank Indonesia atas nama debitur Shamrock Manufacturing Corporation tanggal 27 Juni 2006;
16. 1 (satu) bundel Asli Laporan Kunjungan Ke Nasabah tanggal 22-23 Agustus 2006;
17. 2 (dua) lembar asli Formulir Pre-Screening, Credit Risk Rating dan Klasifikasi Warna Kredit Bisnis Menengah oleh Pejabat Bidang RM yang salah satunya ditandatangani oleh R. Basuki Wismanoro pada tanggal 7 September 2006;

Hal. 215 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) asli bundel Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor B-119-AGR/AGR-II/09/06 tanggal 12 September 2006;
19. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 20 September 2006 yang ditujukan kepada P. Basuki berikut foto copy surat Nomor B. 1842-KC/X/ADK/09/2006 tanggal 5 September 2006 perihal permohonan cek bersih SHGU atas nama PT. Malindojaya Diraja;
20. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 22-09-06 kepada P. Bambang/Wakadiv berikut 1 (satu) lembar asli surat Nomor B.1681-IX/KC/ADK/09/2006 tanggal 15 September 2006 hal cek bersih Sertifikat HGU atas nama PT. Malindojaya Diraja;
21. 1 (satu) lembar asli disposisi kepada P. Bambang berikut 1 (satu) lembar asli surat Nomor 600/301/KPT-08 tanggal 18 September 2006 perihal Permohonan Cek Bersih SHGU atas nama PT. Malindojaya Diraja;
22. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 20 September 2006 ditujukan kepada P. Rudy/P. Basuki W berikut 1 (satu) lembar asli Nota Facsimile Nomor B.260-X/KC/ADK/09/2006 perihal Cek bersih atas SHGU Nomor 16 tanggal 22 November 1999;
23. 4 (empat) lembar asli Nota Dinas Nomor B.1841-AGR/AGR.II/11/2006 tanggal 20 November 2006 perihal Persetujuan Draft MAK bidang CRM atas permohonan fasilitas KI dan KMK valas atas nama PT. FIG dari Divisi Agribisnis BRI kepada Divisi Analisis Resiko Kredit BRI;
24. 2 (dua) lembar asli Formulir Pre-Screening, Credit Risk Rating dan Klasifikasi Warna Kredit Bisnis Menengah oleh Pejabat Bidang CRM yang salah satunya ditandatangani oleh Nugroho pada tanggal 22-11-06;
25. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 29 November 2006 yang ditujukan kepada Basuki berikut asli Nota Dinas Nomor B. 1976-ARK/ARA/11/06 perihal tambahan data atas paket kredit atas nama PT. FIG tanggal 28 November 2006;
26. 1 (satu) bundel asli Memorandum Analisis Resiko Kredit Menengah Nomor B.1926-ARK/ARA/11/2006 tanggal 20 November 2006 perihal Permohonan fasilitas kredit atas nama PT. FIG sebesar USD 42,336,309;
27. 1 (satu) lembar disposisi Nomor 4148 tanggal 20 November 2006 dan 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor B. 1925-ARK/ARA/11/2006

Hal. 216 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 November 2006 dari Divisi Analisa Resiko Kredit KP BRI kepada Kepala Divisi Agribisnis KP BRI;

28. 1 (satu) lembar disposisi Nomor 6194 tanggal 23 November 2006 dan 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor B. 1946-ARK/ARA/11/2006 tanggal 22 November 2006 dari Divisi ARK KP BRI kepada Komite Kredit KP BRI;
29. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 4 Desember 2006 kepada Wakadiv dan 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Nomor B. 1933-AGR/AGR.II/12/2006 tanggal 4 Desember 2006 Perihal Penjelasan dan tambahan data atas permohonan kredit atas nama PT. First International Gloves (Shamrock group) dari Divisi Agribisnis BRI kepada Divisi Analisa Resiko Kredit BRI;
30. 2 (dua) lembar asli Disposisi tanggal 8-12-06 dan tanggal 15-12-06 kepada P. Basuki W dan 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor B. 2063-ARK/ARA/12/2006 08 Desember 2006 perihal permohonan fasilitas KI dan KMK untuk pembangunan pabrik pengolahan karet atas nama PT. First International Gloves (PT. FIG) dari Divisi Analisa Resiko Kredit KP BRI kepada Komite Kredit BRI serta 4 (empat) lembar foto copy Risalah Rapat Komite Kredit BRI Nomor 27-ADK/DKR.II/2006 tanggal 23 November 2006;
31. 3 (tiga) lembar asli Nota Dinas Nomor B.1997-AGR/AGR.II/12/06 tanggal 13 Desember 2006 perihal perubahan/tambahan syarat dan ketentuan kredit atas permohonan KI dan KMK pembangunan pabrik pengolahan kredit atas nama PT. First International Gloves (Shamrock Group) dari Divisi Agribisnis kepada Divisi Analisa Resiko Kredit BRI;
32. 2 (dua) lembar asli Disposisi tanggal 13-12-06 kepada P. Basuki W beserta 2 (dua) lembar asli Nota Dinas B. 4487-ADK/DKR/12/06 tanggal 13 Desember 2006 perihal Paket Kredit PT. First International Gloves (PT. FIG) dari Divisi Administrasi Kredit PT. BRI (Persero) Tbk kepada Divisi ARK PT. BRI (Persero) Tbk.;
33. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 14-12-06 kepada P. Basuki W. beserta foto copy Nota Dinas Nomor B. 2086-ARK/ARA/12/2006 tanggal 13 Desember 2006 perihal permohonan fasilitas KI dan KMK untuk pembangunan pabrik pengelolaan karet atas nama PT. First International Gloves (PT. FIG);

Hal. 217 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) set foto copy Nomor B-2012-AGR/AGR.II/12/06 Tanggal 15 Desember 2006 dari Divisi Agribisnis BRI kepada Divisi Analisis Resiko Kredit BRI Perihal Tambahan data atas permohonan KI dan KMK pembangunan pabrik pengolahan karet atas nama PT. First International Gloves (Shamrock Group);
35. 1 (satu) foto copy Nota Dinas Nomor B.2122-ARK/ARA/12/2006 tanggal 18 Desember 2006 perihal Laporan Hasil Kunjungan ke Kanwil Dinas Perkebunan Kalimantan Selatan beserta laporan hasil kunjungan ke Disbun Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 5 Desember 2006;
36. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor B.4578-ADK/DKR/12/2006 tanggal 19 Desember 2006 perihal Laporan Hasil Kunjungan ke Kanwil Dinas Perkebunan Kalimantan Selatan berkaitan dengan permohonan kredit atas nama First International Gloves (Shamrock Group) dari Divisi Administrasi Kredit KP PT. BRI (Persero) Tbk kepada Direktur Pengendalian Kredit/ADK dan ARK;
37. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 22 Desember 2006 kepada GH Agribisnis dan 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Nomor B. 2056-AGR/AGR.II/12/2006 tanggal 21 Desember 2006 Perihal Penjelasan dan tambahan data atas permohonan KI dan KMK pembangunan pabrik pengolahan karet atas nama PT. First International Gloves (Shamrock group) dari Divisi Agribisnis BRI kepada Divisi Analisa Resiko Kredit BRI;
38. 1 (satu) bundel asli disposisi tanggal 2 Januari 2007 yang ditujukan kepada P. Basuki berikut foto copy surat Nomor 04/ARK/ARA/01/2007 tanggal 2 Januari 2007 perihal tambahan informasi bahan baku untuk paket kredit PT. FIG;
39. 1 (satu) rangkap foto copy neraca PT. FIG periode Maret 2006 sampai dengan Desember 2009;
40. 3 (tiga) lembar asli rencana kerja proyek PT. FIG;
41. 1 (satu) rangkap asli Project Implementation Schedule PT. FIG;
42. 1 (satu) bundel asli site plan PT. FIG yang berlokasi di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut yang dibuat oleh David Kosidin, ST.;
43. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 18 Januari 2007 yang ditujukan kepada P. Rudy/P. Basuki berikut foto copy surat Nomor

Hal. 218 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 525/023.a/BUP.3 tanggal 16 Januari 2007 perihal rekomendasi Bokar yang ditujukan kepada PT. FIG dari Dinas Perkebunan Banjarmasin;
44. 1 (satu) lembar asli disposisi ditujukan kepada P. Rudy/P. Basuki berikut foto copy Nota Dinas Nomor B.92-AGR/AGR.II/01/07 tanggal 16 Januari 2007 perihal Permohonan fasilitas kredit calon debitur atas nama PT. FIG, 1 (satu) lembar asli tanda terima dari PT. Surveyor Indonesia tanggal 12 Januari 2007 perihal Dok. Penawaran dan surat dari PT. Surveyor Indonesia ditujukan kepada Kepala Divisi Agribisnis perihal Penawaran Kewajaran harga tanggal 10 Januari 2007, foto copy 2 (dua) lembar verifikasi kewajaran harga dan 1 (satu) bundel foto copy kerangka acuan kerja pekerjaan verifikasi kewajaran harga mesin industri latex concentrate & pembangunan pabrik sarung tangan karet milik PT. FIG tahun 2006;
45. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 6-02-07 kepada P.Rudy berikut 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor B.238-ARK/ARA/02/07 tanggal 6 Februari 2007 perihal Laporan Hasil Kunjungan ke Disbun Provinsi Kalimantan Selatan dalam kaitannya dengan permohonan kredit atas nama PT. First Internasional Gloves (FIG) beserta Laporan Hasil Kunjungan ke Disbun Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 25 dan 26 Januari 2007;
46. 3 (tiga) lembar asli Nota Dinas Nomor 38-AGR/02/07 tanggal 7 -02-2007 perihal Laporan hasil kunjungan agribisnis dan Divisi ARK BRI;
47. 1 (satu) asli Lembaran disposisi tanggal 9-02-07 kepada P. Rudy/P. Basuki Wisman berikut 1 (satu) bundel asli Nota Dinas Nomor B. 259-ARK/ARA/02/07 tanggal 8 Februari 2007 perihal Laporan Hasil Kunjungan Tim Divisi Agribisnis dan Divisi ARK BRI serta Laporan Hasil Kunjungan ke Disbun Provinsi Kalimantan Selatan dan Beberapa Pabrik Pengelolaan Karet di Kalimantan Selatan oleh Tim Kanpus BRI dan Tim Kanwil Banjarmasin pada tanggal 25 dan 26 Januari 2007;
48. 1 (satu) bundel foto copy Nota Dinas Nomor B. 41-AGR/02/2007 tanggal 9 Februari 2007 perihal Laporan hasil pengkajian ulang yang dilakukan bersama oleh Divisi Agribisnis dan Divisi ARK BRI berkenaan permohonan kredit atas nama PT. FIG (Shamrock Group) dan foto copy laporan hasil kunjungan ke Disbun Provinsi Kalimantan Selatan dan beberapa pabrik pengolahan karet di Kalimantan Selatan

Hal. 219 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tim Kanpus BRI dan Tim Kanwil BRI Banjarmasin tanggal 25 dan 26 Januari 2007;

49. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Nomor B. 46-AGR/02/2007 tanggal 15 Februari 2007 perihal Re-analisis permohonan kredit atas nama PT. First Internasional Gloves (Shamrock Group) sebesar US\$ 42,336,309.00 (Vide surat FIG Nomor 004/FIG/VI/06/OFF tanggal 9-06-2006);
50. 1 (satu) asli lembar disposisi tanggal 15 Februari 2007 kepada P. Bambang berikut 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Nomor B. 559-AGR/AGR.II/03/07 tanggal 14 Maret 2007 serta 1 (satu) bundel Nota Dinas Bersama (Divisi Agribisnis dan Divisi ARK) Nomor B. 15 – AGR/AGR.II/03/07 tanggal 14 -03-2007 perihal penjelasan tambahan atas disposisi Bapak Direktur Utama BRI pada paket Kredit atas nama PT. First Internasional Gloves (Shamrock group) sebesar US\$ 42,336,309.00 yang belum ditandatangani;
51. 1 (satu) bundel foto copy Nota Dinas Nomor B. 326-ARK/ARA/02/07 tanggal 19 Februari 2007 perihal Re-analisa paket kredit atas nama PT. First Internasional Gloves (FIG);
52. 1 (satu) bundel asli Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor B-20-AGR/AGR-II/02/07 tanggal 15 Februari 2007;
53. 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas Nomor B. 416-AGR/AGR.II/02/2007 tanggal 21 Februari 2007 perihal permohonan pendapat hukum (legal opinion) atas draft kontrak antara PT. BRI dengan PT. Surveyor Indonesia;
54. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Nomor B.496-AGR/AGR.II/03/2007 tanggal 5 Maret 2007 dari Kepala Divisi Agribisnis kepada Kepala Divisi ARK berikut asli Notulen Rapat tanggal 2 Maret 2007;
55. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Nomor B.83-AGR/03/2007 tanggal 16 Maret 2007 dari Divisi Agribisnis kepada Direktur Utama PT. BRI berikut foto copy Nota Dinas bersama (Divisi Agribisnis dan Divisi ARK) Nomor B.15-AGR/AGR.II/03/07 tanggal 15 Maret 2007 dan B. 517-ARK/ARA/03/07 tanggal 15 Maret 2007 perihal penjelasan tambahan atas disposisi Bapak Direktur Utama BRI pada Paket Kredit atas nama PT. FIG sebesar USD 42,336,309;

Hal. 220 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) bundel Asli Laporan Verifikasi Kewajaran Harga Mesin Sarung Tangan Karet PT. First International Gloves oleh Surveyor Indonesia;
57. 3 (tiga) lembar asli Nota Dinas Nomor B.96-AGR/03/2007 tanggal 29 Maret 2007 Perihal Re Analisis Permohonan Fasilitas Kredit atas nama PT. FIG sebesar USD. 42,336,309 dengan perincian sebagai berikut kredit investasi pabrik sebesar USD 22,414,738 dan kredit modal kerja sebesar USD 19,921,571 dari Divisi Agribisnis BRI kepada Divisi Analisa Resiko Kredit BRI;
58. 2 (dua) lembar asli disposisi tanggal 2 April 2007 kepada P. Rudy/cq. P. Basuki Wisman berikut asli 2 (dua) lembar Nota Dinas Nomor B.620-ARK/ARA/03/2007 tanggal 30 Maret 2007 perihal Permohonan Fasilitas KI dan KMK untuk pembangunan pabrik pengolahan karet atas nama PT. First International Gloves (PT. FIG) dari Divisi Analisa Resiko Kredit KP BRI kepada Komite Kredit BRI;
59. 2 (dua) lembar asli disposisi tanggal 3 April 2007 kepada P. Rudy/cq. P. Basuki Wisman berikut asli 3 (tiga) lembar Nota Dinas Nomor B.1364-ADK/DKR/04/2007 tanggal 2 April 2007 perihal Permohonan Kredit atas nama PT. First International Gloves (PT. FIG)/Shamrock Group dari Divisi Administrasi Kredit KP PT. BRI (persero) Tbk kepada Komite Kredit BRI;
60. 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas Nomor B.737-AGR/AGR.II/04/07 tanggal 10 April 2007 perihal penundaan jadwal kunjungan ke Pabrik sarung tangan karet di Malaysia dan foto copy Nota Dinas Nomor B.687-AGR/AGR.II/04/07 tanggal 2 April 2007 perihal permohonan ijin kunjungan ke Malaysia;
61. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 24 April 2007 kepada P. Rudy/cq. P. Basuki W berikut Nota Dinas Nomor B.1663-ADK/DKR/04/2007 tanggal 23 April 2007 perihal Penyampaian catatan pemutus berkaitan dengan putusan Kredit atas nama PT. First International Gloves;
62. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 25 April 2007 kepada P. Rudy/cq. P. Basuki Wisman berikut asli Nota Dinas Nomor B.913-ADK/PJB/04/07 tanggal 25 April 2007 perihal Penutupan Asuransi atas nama PT. First International Gloves;
63. 1 (satu) bundel asli Putusan Kredit untuk Bisnis Menengah Nomor PTK. RI. 222-ADK/DKR/04/2007 tanggal 23 April 2007;

Hal. 221 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) bundel asli Surat Nomor R.II.220-ADK/DKR/04/2007 tanggal 23 April 2007 Perihal : Putusan permohonan KMK dan KI atas nama PT. First International Gloves ditujukan kepada Direksi PT. First International Gloves Jalan Pemuda Nomor 11 Medan;
65. 1 (satu) lembar disposisi Nomor 105 tanggal 23 April 2007 kepada P. Budi dan 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor B. 117-DIR/DKP/BPK/04/2007 tanggal 23 April 2007 dari Direktur Kepatuhan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk kepada Direktur ADK & ARK PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk;
66. 1 (satu) bundel asli Surat Nomor R.II.336-ADK/DKR/04/2007 tanggal 24 April 2007 Perihal : Pelaksanaan Putusan Kredit atas nama PT. First International Gloves ditujukan kepada Pemimpin Cabang Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Medan Putri Hijau;
67. 1 (satu) bundel asli Nota Dinas Nomor B.833-AGR/AGR.II/04/07 tanggal 26 April 2007 perihal Permohonan Penerbitan Instruksi Disposisi Kredit (IDK) pencairan sebagian KI tahap 1 atas nama PT. FIG;
68. 5 (lima) lembar asli Surat Nomor R.III-348-ADK/DKR/04/07 tanggal 27 April 2007 perihal Instruksi Disposisi Kredit ke 1 atas nama PT. FIG yang ditujukan kepada Pemimpin Cabang BRI Kanca Medan Putri Hijau;
69. 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas Nomor B.863-AGR/AGR.II/04/07 tanggal 30 April 2007 perihal Rencana kunjungan ke supplier mesin dan pabrik sarung tangan karet (latex gloves) di Malaysia;
70. 1 (satu) bundel Asli Laporan hasil kunjungan ke supplier/industri mesin pabrik sarung tangan karet keng lek engineering SDN BHD & KLE Products SDN BHD di Selangor Darul Ehsan, Malaysia tanggal 3-4 Mei 2007;
71. 4 (empat) lembar foto copy dokumen dari KLE Products SDN BHD kepada PT. FIG dengan attention Mr. Hansen Laurence tanggal 8 Februari 2006 (Faximile tanggal 15 Mei 07 atas nama Bapak R Basuki Wismantoro);
72. 2 (dua) lembar asli disposisi tanggal 5 Juni 2007 ditujukan kepada P. Rudy/P. Basuki W berikut asli surat Nomor 025/FIG/VI/07/OFF tanggal 5 Juni 2007 permohonan perubahan syarat pencairan KI dan

Hal. 222 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penarikan KI tahap II dari PT. FIG kepada Kepala Divisi Kredit Agribisnis BRI Kantor Pusat;

73. 1 (satu) lembar foto copy dokumen perincian tanah milik PT. FIG berikut 2 (dua) lembar foto copy surat keterangan Nomor 02/NOT-PIH/DV/VI/2007 tanggal 4 Januari 2007 (Faximile tanggal 19 Juni 07 atas nama Bapak R Basuki Wismantoro);
74. 1 (satu) bundel asli Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor B-94-AGR/AGR-II/06/07 tanggal 21 Juni 2007;
75. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor B.183-AGR/06/2007 tanggal 21 Juni 2007 perihal Permohonan perubahan syarat pencairan kredit atas nama PT. FIG (Shamrock Group);
76. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor B.2532-ADK/DKR/06/2007 tanggal 21 Juni 2007 perihal Kewenangan memutus perubahan syarat pencairan kredit atas nama PT. First Internasional Gloves;
77. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas N. B. 1122-AGR/AGR.II/06/07 tanggal 19 Juni 2007 perihal Mohon penjelasan kewenangan memutus perubahan syarat pencairan kredit atas nama PT. First Internasional Gloves (Shamrock Group);
78. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor B.1115-ARK/ARA/06/07 tanggal 26 Juni 2007 Perihal Tambahan data atas perubahan syarat atas nama PT. First Internasional Gloves (FIG);
79. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Nomor B.1215-AGR/AGR.II/06/2007 tanggal 28 Juni 2007 perihal tambahan data dan penjelasan atas perubahan syarat kredit atas nama PT. FIG;
80. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 29 Juni 2007 berikut asli Nota Dinas Nomor B. 1134-ARK/ARA/06/07 tanggal 29 Juni 2007 perihal Tambahan data atas perubahan syarat kredit atas nama PT. First Internasional Gloves;
81. Foto copy Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Faximale tanggal 4 Juli 07 atas nama R. Basuki Wismantoro);
82. 3 (tiga) lembar asli Nota Dinas Nomor B.1267-AGR/AGR.II/07/2007 tanggal 5 Juli 2007 perihal tambahan data atas perubahan syarat kredit atas nama PT. FIG (Shamrock Group);
83. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor B.1185-ARK/ARA/07/2007 tanggal 9 Juli 2007 perihal Permohonan perubahan syarat untuk fasilitas kredit investasi atas nama PT. FIG;

Hal. 223 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 16 Juli 2007 berikut asli Nota Dinas Nomor B.2848-ADK/DKR/07/2007 tanggal 13 Juli 2007 perihal Penyampaian kembali paket kredit atas nama PT. FIG;
85. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor B.1231-ARK/ARA/07/2007 tanggal 17 Juli 2007 perihal Persetujuan Draft PTK perubahan syarat KI atas nama PT. FIG;
86. 6 (enam) lembar asli Nota Dinas Nomor B.1388-AGR/AGR.II/07/07 tanggal 30 Juli 2007 perihal persetujuan draft PTK Perubahan Syarat Kredit atas nama PT. FIG (Shamrock Group);
87. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Memorandum Analisis Perubahan Syarat Kredit Nomor B.1331-ARK/ARA/08/2007 tanggal 2 Agustus 2007 atas nama PT. FIG;
88. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor B.1349-ARK/ARA/08/2007 tanggal 6 Agustus 2007 perihal Permohonan perubahan syarat KI atas nama PT. FIG;
89. 1 (satu) lembar asli disposisi Nomor 4102 tanggal 6 Agustus 2007 kepada P. Rudy/P. Basuki Wisman berikut asli Nota Dinas Nomor B.3223-ADK/DKR/08/2007 tanggal 6 Agustus 2007 perihal Pemasangan Hak Tanggungan PT. First International Gloves (PT. FIG);
90. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor B.3258-ADK/DKR/08/2007 tanggal 9 Agustus 2007 perihal Paket Permohonan Perubahan Syarat KI atas nama PT. FIG;
91. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 10 Agustus 2007 kepada P. Rudy/P. Basuki Wisman berikut asli Nota Dinas Nomor B.1387-ARK/ARA/08/07 tanggal 10 Agustus 2007 perihal Tambahan data atas perubahan syarat kredit atas nama PT. First International Gloves (FIG);
92. 1 (satu) lembar asli Disposisi Nomor 4220 tanggal 15 Agustus 2007 kepada Sdr. Basuki Wismantoro berikut 1 (satu) lembar asli disposisi Nomor I-950-Div BU tanggal 15 Agustus 2007 beserta foto copy surat Komisaris BRI Nomor R.40-KOM/08/2007 tanggal 13 Agustus 2007 perihal Konsultasi Pemberian Fasilitas atas nama PT. First International Gloves (PT. FIG);
93. 3 (tiga) lembar asli Nota Dinas Nomor B.1510-AGR/AGR.II/08/2007 tanggal 21 Agustus 2007 perihal tambahan data atas perubahan syarat kredit atas nama PT. First International Gloves;

Hal. 224 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor B.1489-ARK/ARA/08/2007 tanggal 27 Agustus 2007 perihal Permohonan perubahan syarat untuk fasilitas KI atas nama PT. FIG;
95. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Nomor B.3583-ADK/DKR/08/2007 tanggal 29 Agustus 2007 perihal Permohonan perubahan syarat KI atas nama PT. FIG;
96. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Nomor B.3873-ADK/DKR/09/2007 tanggal 14 September 2007 perihal penyampaian disposisi pemutus pada putusan perubahan syarat pencairan kredit atas nama PT. FIG;
97. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 17 September 2007 kepada P. Basuki Wisman berikut 5 (lima) lembar asli Surat Divisi Administrasi Kredit PT. BRI (Persero) Tbk Nomor R.II.416-ADK/DKR/09/2007 tanggal 14 September 2007 perihal Penawaran putusan perubahan syarat pencairan KI atas nama PT. First International Gloves;
98. 1 (satu) buku Asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi : Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Periode Sampai Dengan 31 Juli 2007 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor 258/PWS.HTK/IX/2007 tanggal 17 September 2007;
99. 6 (enam) lembar asli Surat Nomor R.III.821-ADK/DKR/09/07 tanggal 17 September 2007 Perihal : Pelaksanaan putusan kredit atas nama PT. First International Gloves yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang BRI Kantor Cabang Medan Putri Hijau;
100. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Nomor B.1687-AGR/AGR.II/09/07 tanggal 18 September 2007 perihal permohonan penerbitan Instruksi Disposisi Kredit (IDK) pencairan sebagian KI tahap 2 sebesar USD 4,600,439 atas nama PT. FIG;
101. 5 (lima) lembar asli Surat Nomor R.III.831-ADK/DKR/09/07 tanggal 19 September 2007 Perihal : Instruksi Disposisi Kredit ke 2 atas nama PT. First International Gloves (PT.FIG) yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang BRI Kantor Cabang Medan Putri Hijau;
102. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Nomor B. 3956-ADK/DKR/09/2007 tanggal 20 September 2007 dari Divisi Administrasi Kredit Kanpus BRI Jakarta kepada Pimpinan Cabang BRI Kantor Cabang Medan Putri Hijau;

Hal. 225 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (satu) lembar asli disposisi Nomor 4834 tanggal 25 September 2007 kepada P. Rudy/P. Basuki Wisman berikut foto copy Berita Acara Serah Terima dan Penitipan Berkas-I Pinjaman Bisnis Menengah Nomor B.5418-II/KC/ADK/08/2007 tanggal 10 Agustus 2007;
104. 1 (satu) lembar foto copy dokumen tanda terima *invoice*/kuitansi tanggal 5 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh S. Hutapea;
105. 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia tanggal 1 Oktober 2007 Nomor 2774;
106. 1 (satu) buku Asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi : Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Periode Sampai Dengan 30 September 2007 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor 269/PWS.HTK/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007;
107. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Nomor B.1976-AGR/AGR.II/11/07 tanggal 5 November 2007 perihal permohonan penerbitan Instruksi Disposisi Kredit (IDK) pencairan sebagian KI tahap 2 sebesar USD 3,460,202 atas nama PT. FIG;
108. 6 (enam) lembar asli Surat Nomor R.III.997-ADK/DKR/11/07 tanggal 6 November 2007 Perihal : Instruksi Disposisi Kredit ke 3 atas nama PT. First International Gloves yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang BRI Kantor Cabang Medan Putri Hijau;
109. 2 (dua) lembar asli Surat Pengantar Nomor B.4836-ADK/DKR/11/2007 tanggal 26 November 2007 yang berisi :
- 1 (satu) bundel foto copy surat Nomor R.11.416-ADK/DKR/09/2007 tanggal 14 September 2007 perihal Penawaran Putusan Syarat Pencairan KI atas nama PT. First International Gloves;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor R.111.809-ADK/DKR/09/2007 tanggal 14 September 2007 perihal Putusan perubahan syarat pencairan fasilitas KI atas nama PT. FIG yang ditujukan kepada Pemimpin Cabang KC BRI Medan;
 - 1 (satu) bundel asli Putusan Kredit untuk Bisnis Menengah Nomor PTK R.I. 566-ADK/DKR/09/2007 tanggal 14 September 2007;

Hal. 226 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor B.240-
DIR/DKP/BPK/09/2007 tanggal 13 September 2007 perihal Uji
Kepatuhan atas Putusan Perubahan Syarat Kredit (Vide PTK
Nomor R.1.222-ADK/DKR/04/2007 tanggal 23 April 2007 atas
nama PT. FIG);
- 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas Nomor B.238-
DIR/PDK/09/2007 tanggal 14 September 2007 perihal
permohonan uji kepatuhan atas putusan perubahan syarat
kredit atas nama PT. FIG;
- 110. 1 (satu) buku Asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan
Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT.
First International Gloves Lokasi : Kabupaten Tanah Laut Provinsi
Kalimantan Selatan Periode Sampai Dengan 30 November 2007
yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers &
Management Consultants) dengan Surat Nomor
279/PWS.HTK/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007;
- 111. 1 (satu) rangkap Asli Laporan Kunjungan Nasabah (PT. First
International Gloves (Shamrock Group) 19 Desember 2007;
- 112. 1 (satu) rangkap hard copy/print out informasi debitur PT. First
International Gloves kepada Bank Indonesia tertanggal 18 Januari
2008;
- 113. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor B.82-AGR/AGR./03/08 tanggal
3 Maret 2008 perihal Laporan Kunjungan Nasabah atas nama PT.
FIG (Shamrock Groups) dan Laporan Kunjungan Ke Nasabah PT.
First International Gloves ("Shamrock" Group) Bapak Supeno;
- 114. 1 (satu) bundel asli Memo Dinas Nomor B.372-AGR/AGR.II/03/08
tanggal 3 Maret 2008 perihal permohonan pencairan KI tahap 3
sebesar USD 836.984 atas nama PT. FIG;
- 115. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor B.374-AGR/AGR.II/03/08
tanggal 3 Maret 2008 perihal permohonan penerbitan Instruksi
Disposisi Kredit (IDK) pencairan sebagian KI tahap 3 sebesar USD
836,984 atas nama PT. FIG;
- 116. 5 (lima) lembar asli Surat Nomor R.III-241-ADK/DKR/03/08 tanggal 5
Maret 2008 perihal Instruksi Disposisi Kredit ke 4 (triwulan 3 Th. 1)
atas nama PT. FIG yang ditujukan kepada Pemimpin Cabang BRI
Kanca Medan Putri Hijau;

Hal. 227 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 4 April 2008 kepada P. Rudy/P. Basuki W berikut asli Nota Dinas Nomor B.588-ARK/ARA/04/08 tanggal 3 April 2008 perihal Monitoring atas fasilitas KI dan KMK atas nama PT. First International Gloves (FIG);
118. 2 (dua) lembar foto copy Nota Dinas Nomor 623-AGR/AGR.II/04/08 tanggal 15 April 2008 perihal Monitoring fasilitas KI dan KMK atas nama PT. First International Gloves;
119. 1 (satu) bundel asli dokumen progres biaya proyek pembangunan pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet PT. FIG per 30 April 2008;
120. 1 (satu) bundel foto copy rekapan realisasi sampai dengan 30 April 2008 atas nama PT. FIG;
121. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor 042/FIG/V/08/OFF tanggal 9 Mei 2008 perihal permohonan Penarikan KI tahap III dari Hansen selaku Direktur PT. FIG;
122. 1 (satu) lembar foto copy dokumen tanda terima *invoice*/kuitansi tanggal 13 Mei 2008 yang ditandatangani oleh R. Basuki;
123. 1 (satu) buku Asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi : Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Periode Sampai Dengan 30 April 2008 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor 125/PWS.HTK/V/2008 tanggal 21 Mei 2008;
124. 1 (satu) bundel asli Memo Dinas Nomor 812-AGR/AGR.II/05/08 tanggal 26 Mei 2008 perihal permohonan pencairan sebagian KI tahap 3 sebesar USD 2,583,807;
125. 1 (satu) buku Asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi : Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Periode Sampai Dengan 30 Juni 2008 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor 147/PWS.HTK/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008;
126. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor B.183-AGR/AGR.II/05/08 tanggal 26 Mei 2008 Perihal : Permohonan penerbitan Instruksi Disposisi Kredit (IDK) pencairan sebagian KI Tahap 3 sebesar USD

Hal. 228 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,583,807 atas nama PT. First International Gloves (Shamrock Group) dari Divisi Agribisnis BRI kepada Kepala Divisi Administrasi Kredit BRI;

127. 5 (lima) lembar asli Surat Nomor R.III-541-ADK/DKR/05/08 tanggal 27 Mei 2008 perihal Instruksi Disposisi Kredit ke 5 (Triwulan 3 th I th p 2) atas nama PT. First International Gloves (PT. FIG) yang ditujukan kepada Pemimpin Cabang BRI Kanca Medan Putri Hijau;
128. 1 (satu) asli lembar Disposisi kepada P. Rudy/P. Basuki berikut asli Nota Dinas Nomor B.208-AGR/AGR/06/08 tanggal 4-06-2008 perihal Laporan Kunjungan Nasabah atas nama PT. FIG (Shamrock Group) dan Asli Laporan Kunjungan ke Nasabah tanggal 23 Mei 2008;
129. 7 (tujuh) lembar foto copy Rekap Realisasi Panjar Kepada Kontraktor Dan Supplier sampai dengan tanggal 30 Juni 2008;
130. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor 067/FIG/VII/08/OFF tanggal 14 Juli 2008 perihal Permohonan Penarikan KI tahap III & IV dari PT. FIG yang ditujukan kepada Kepala Divisi Agribisnis PT. BRI;
131. 1 (satu) lembar foto copy dokumen tanda terima *invoice*/kuitansi tanggal 4 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh R. Basuki W;
132. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Nomor B. 1248-AGR/AGR.II/08/08 tanggal 5 Agustus 2008 perihal Penerbitan Instruksi Disposisi Kredit (IDK) pencairan KI atas nama PT. FIG (Shamrock Group) sebesar USD 2,831,122 dengan perincian sisa KI tahap 3 sebesar USD 1,945.057 dan pencairan sebagian KI tahap 4 sebesar USD 886,065;
133. 1 (satu) bundel foto copy Nota Dinas Nomor B.1246-AGR/AGR.II/08/08 tanggal 5 Agustus 2008 perihal permohonan pencairan KI atas nama PT. FIG sebesar USD 2,831,122 dengan perincian sisa KI tahap 3 sebesar USD 1,945.057 dan pencairan sebagian KI tahap 4 sebesar USD 886,065;
134. 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas Nomor B. 1247-AGR/AGR.II/08/08 tanggal 5 Agustus 2008 perihal konfirmasi penyediaan dana valas atas nama PT. FIG (Shamrock Group);
135. 5 (lima) lembar asli Surat Nomor R.III.805-ADK/DKR/08/08 tanggal 6 Agustus 2008 perihal instruksi disposisi kredit ke 6 (sisa KI tahap 3 & sebagian KI tahap 4) atas nama PT. FIG;
136. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 8 Agustus 2009 yang ditujukan kepada P. Rudy/P. Basuki berikut asli Nota Dinas Nomor B.1502-

Hal. 229 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARK/ARA/08/08 tanggal 7 Agustus 2008 perihal Monitoring atas fasilitas KI dan KMK atas nama PT. FIG;

137. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 26 Agustus 2008 yang ditujukan kepada P. Rudy/P. Basuki berikut asli Surat Nomor 086/FIG/VIII/08/OFF tanggal 19 Agustus 2008 perihal permohonan peninjauan kembali suku bunga dari PT. FIG;
138. 1 (satu) bundel asli Nota Dinas Nomor B.294-AGR/AGR.II/08/2008 tanggal 27 Agustus 2008 perihal Laporan Kunjungan Nasabah atas nama PT. FIG berikut lampiran foto tanggal 29 Juli 2008;
139. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 21 Oktober 2008 yang ditujukan kepada P. Khairi/P. Basuki berikut Foto copy Surat Nomor 104/FIG/X/08/OFF tanggal 21 Oktober 2008 perihal permohonan penarikan KMK atas nama PT. FIG;
140. 1 (satu) lembar foto copy surat B.1740-AGR/AGR.II/11/08 tanggal 5 November 2008 perihal Penjelasan Perkembangan Proyek;
141. 1 (satu) lembar foto copy pembayaran bunga PT. FIG selama periode tahun 2008 yang dibuat tanggal 26 November 2008 oleh Juni Hutauruk;
142. 1 (satu) buku Asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi : Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Periode Sampai Dengan 30 September 2008 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor 183/PWS.HTK/XI/2008 tanggal 26 November 2008;
143. 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas Nomor B. 390-AGR/12/2008 tanggal 12 Desember 2008 perihal Laporan Hasil pertemuan pembahasan rencana restrukturisasi kredit dalam upaya mengantisipasi krisis keuangan global beserta Notulen Rapat Hari Rabu tanggal 3 Desember 2008;
144. 6 (enam) lembar asli ringkasan eksekutif (Executive Summary) PT. FIG;
145. 2 (dua) lembar asli Surat Nomor 009/FIG/II/09/OFF tanggal 5 Februari 2009 perihal Permohonan perpanjangan Fasilitas KMK atas nama PT. First Internasional Gloves;
146. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 12 Februari 2009 kepada P. Sulartono/P. R. Basuki W. Berikut asli Surat 010/FIG/II/09/OFF

Hal. 230 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 11 Februari 2009 perihal Undangan Presentasi dan Permohonan Pengunduran Jadwal Pembayaran Angsuran KI;
147. 1 (satu) bundel foto copy Surat Nomor B. 193-AGR/AGR.III/01/09 tanggal 30 Januari 2009 hal Jatuh Tempo Fasilitas KMK atas nama PT. First International Gloves;
148. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 017/FIG/III/09/OFF tanggal 3 Maret 2009 perihal Permohonan Pengunduran Jadwal Pembayaran KI atas nama PT. First Internasional Gloves;
149. 1 (satu) bundel asli Nota Dinas Nomor B.493-AGR/AGR.II/03/09 tanggal 11 Maret 2009 perihal Notulen Rapat dalam rangka presentasi perkembangan proyek debitur atas nama PT. FIG berikut Notulen Rapat;
150. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Nomor B.224-ADK/KBP/03/2009 tanggal 30 Maret 2009 berikut foto copy Notulen Rapat tanggal 20 Maret 2009 dengan agenda Pembahasan Konsep Kelompok Peminjam, Total Eksposur, dan Restrukturisasi Kredit;
151. 2 (dua) lembar asli formulir pre screening, credit risk rating dan klasifikasi warna kredit bisnis menengah tanggal 31 Maret 2009;
152. 1 (satu) buku Asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi : Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Periode Sampai Dengan 31 Desember 2008 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor 216/PWS.HTK/III/2009 tanggal 31 Maret 2009;
153. 4 (empat) lembar asli dokumen checklist proses dan dokumen paket kredit atas nama PT. FIG ;
154. 1 (satu) asli bundel Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor B-45-AGR/AGR-II/03/09 tanggal 2 April 2009;
155. 2 (dua) lembar foto copy Nota Dinas Nomor B. 88-AGR/03/2009 tanggal 2 April 2009 perihal Permohonan kredit atas nama PT. FIG sesuai surat Nomor 012-DIG/III/09/OFF tanggal 3 Maret 2009 dan Nomor 017/FIG/III/09/OFF tanggal 3 Maret 2009 dengan perincian sebagai berikut penundaan jadwal angsuran KI sebesar USD 19.700.000,00 dan perpanjangan dan perubahan syarat penarikan KMK sebesar USD 10.500.000,00;

Hal. 231 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



156. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 8 April 2009 yang ditujukan kepada Wakadiv, Group Head dan P. Basuki berikut asli Nota Dinas Nomor B.644-ARK/ARA/04/09 tanggal 24 Agustus 2009 perihal perubahan syarat fasilitas KI dan KMK atas nama PT. FIG tanggal 7 April 2009;
157. 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas Nomor B. 107-AGR/04/2009 tanggal 14 April 2009 perihal Perpanjangan sementara 3 bulan fasilitas KMK Plafond USD 10.500.000,00 atas nama PT. First International Gloves (Shamrock Group);
158. 1 (satu) lembar asli surat dari Gibrio CV kepada PT. FIG Nomor 065/GIBRIO/IV/09 tanggal 16 April 2009 Perihal : Penjelasan proyek pembangunan;
159. 1 (satu) lembar asli surat dari KLE Products SDN BHD kepada PT. FIG tanggal 17 April 2009;
160. 1 (satu) lembar foto copy Nota Facsimile Nomor DN.71-AGR.II/04/09 tanggal 20 April 2009;
161. 1 (satu) lembar asli surat Nomor 021/FIG/IV/09/OFF tanggal 20 April 2009 perihal tambahan data dan penjelasan dalam rangka perubahan syarat fasilitas KI dan KMK atas nama PT. FIG yang ditujukan kepada Divisi Agribisnis dari PT. FIG;
162. 1 (satu) lembar asli disposisi Nomor 1361 tanggal 22 April 2009 ditujukan kepada P. Basuki berikut foto copy Nota Dinas Nomor 740-ARK/ARA/04/2009 tanggal 21 April 2009 perihal Permohonan perpanjangan sementara fasilitas KMK atas nama PT.FIG;
163. 2 (dua) lembar foto copy Nota Dinas Nomor B.870-AGR/AGR.II/04/09 tanggal 30 April 2009 perihal permohonan perubahan syarat fasilitas KI dan KMK atas nama PT. FIG dari Divisi Agribisnis BRI kepada Divisi Analisa Resiko;
164. 1 (satu) bundel asli Memorandum Analisa Perubahan Syarat Kredit (MAK) Nomor B-1230-ARK/ARA/06/2009 tanggal 19 Juni 2009 Perihal : Permohonan perpanjangan dan perubahan syarat pencairan KMK serta jadwal angsuran KI atas nama First International Gloves (PT.FIG);
165. 3 (tiga) lembar foto copy Nota Dinas Nomor B.1274-AGR/AGR.II/07/09 tanggal 1 Juli 2009 perihal persetujuan draft MAR perubahan syarat fasilitas dan perpanjangan KMK atas nama PT. First International Gloves (Shamrock Group);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. 1 (satu) bundel asli Nota Dinas Nomor B.1287-AGR/AGR.II/06/2009 tanggal 2 Juli 2009 perihal Laporan Kunjungan Nasabah atas nama PT. First International Gloves (Shamrock Group) dari Divisi Agribisnis BRI kepada Direktur Utama BRI;
167. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal Nomor 2491 tanggal 13 Juli 2009 yang ditujukan kepada P. Basuki Wismantoro berikut foto copy Nota Dinas Nomor B.1368-ARK/ARA/07/2009 tanggal 13 Juli 2009 perihal Permohonan perpanjangan dan perubahan syarat fasilitas kepada Komite Kredit BRI;
168. 1 (satu) lembar asli disposisi Nomor 2633 tanggal 14 Juli 2008 yang ditujukan kepada P. Rudy/P. Basuki Wismantoro berikut Foto copy surat Nomor 067/FIG/VII/08/OFF tanggal 14 Juli 2008 perihal Permohonan Penarikan KI tahap III & IV;
169. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor B. 1448-AGR/AGR.II/07/09 tanggal 29 Juli 2009 perihal pembayaran angsuran KI atas nama PT. FIG;
170. 1 (satu) lembar asli disposisi Nomor 2698 tanggal 31 Juli 2009 yang ditujukan kepada P. Basuki W berikut foto copy surat Nomor: 041/FIG/VII/09/OFF tanggal 31 Juli 2009 perihal undangan dari PT. FIG kepada Kepala Divisi Agribisnis;
171. 1 (satu) buku Asli Laporan Hasil Survey Atas Perkembangan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi : Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Pelaksanaan Survey tanggal 4 Agustus 2009 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat tanggal 14 Agustus 2009;
172. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Jalan Nomor B.3956-SDM/ACM/PERJ/09 tanggal 5 Agustus 2009 atas nama R. Basuki Wismantoro perihal memenuhi undangan PT. FIG dalam rangka selamatan tahapan akhir dan rencana produksi komersial di Pleihari - Kalimantan Selatan dan 1 (satu) lembar Surat Penugasan Nomor B. 205 AGR/AGR.II/08/09 tanggal 3 Agustus 2009;
173. 1 (satu) lembar asli disposisi Nomor 2945 tanggal 19 Agustus 2009 yang ditujukan kepada P. Khairi/P. Basuki berikut foto copy surat Nomor 052/FIG/VIII/09/OFF tanggal 19 Agustus 2009 perihal

Hal. 233 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Penarikan KMK atas nama PT. First International Gloves;

174. 1 (satu) lembar asli dokumen tentang Penjelasan jumlah produksi sarung tangan dan latex;
175. 1 (satu) lembar asli disposisi Nomor 3005 tanggal 24 Agustus 2009 yang ditujukan kepada Bapak Khairi, Bapak Basuki berikut 3 (tiga) lembar asli Nota Dinas Nomor B.1624-ARK/ARA/08/09 tanggal 24 Agustus 2009 perihal Monitoring atas fasilitas KI dan KMK atas nama PT. First International Gloves (FIG);
176. 1 (satu) lembar asli disposisi Nomor 3104 tanggal 31 Agustus 2009 yang ditujukan kepada Bapak P. Khairi, Bapak Basuki W berikut foto copy surat Nomor 200-DIR/DKP/BPK/08/2009 tanggal 27 Agustus 2009 perihal Uji Kepatuhan atas Final Draft Putusan Perpanjangan KMK, Penjadwalan Ulang periode angsuran KI serta Perubahan Syarat Fasilitas KMK atas nama PT. First International Gloves;
177. 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas Nomor R.100-ADK/MPK/08/2009 tanggal 27 Agustus 2009 perihal Pergeseran Kolektibilitas;
178. 1 (satu) bundel asli Putusan Kredit untuk Bisnis Menengah Nomor PTK. R.I.422-ADK/DKR/08/2009 tanggal 27 Agustus 2009;
179. 4 (empat) asli surat Nomor R.II.243-ADK/DKR/08/2009 tanggal 27 Agustus 2009 perihal Penawaran Putusan Perpanjangan fasilitas KMK dan Rescheduling pembayaran fasilitas KI atas nama PT. First International Gloves yang ditujukan kepada Direksi PT. FIG Jalan Pemuda Nomor 11 Medan dan 1 (satu) lembar asli surat persetujuan Direksi PT. FIG bermeterai Rp6.000,00;
180. 4 (empat) lembar copy surat Nomor R.III.690 –ADK/DKR/08/2009 Tanggal 27 Agustus 2009 perihal Pelaksanaan Putusan atas nama PT. FIRST INTERNATIONAL GLOVES-Putusan Kredit Nomor R.I.422-ADK/DKR/08/2009 Tanggal 27 Agustus 2009 dan Offering Letter Nomor R.II. 243- ADK/DKR/08/2009 Tanggal 27 Agustus 2009 yang ditujukan kepada Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Medan Putri Hijau;
181. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor 23/VII/2009 tanggal 28 Agustus 2009 perihal keterangan yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta tentang telah ditandatangani Addendum II (dua) Perjanjian Kredit Investasi Nomor

Hal. 234 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 dan Perpanjangan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 16 pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2009;

182. 1 (satu) buku Asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi : Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Periode Sampai Dengan 30 Juni 2009 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor 276/PWS.HTK/IX/2009 tanggal 15 September 2009;

183. 1 (satu) bundel Foto copy Laporan Kunjungan Nasabah dengan tanggal kunjungan tanggal 10 November 2009;

184. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Nomor B.4733-ADK/DKR/12/2009 tanggal 23 Desember 2009 dari Divisi Administrasi Kredit Kanpus BRI Jakarta kepada Pemimpin Cabang BRI Medan Putri Hijau berikut :

- Asli Surat Nomor R.III-1030-ADK/DKR/11/2009 tanggal 18 November 2009 perihal Putusan Perubahan Kolektibilitas Fasilitas dan Debitur pinjaman atas nama PT. FIG yang ditujukan kepada Pemimpin Cabang Kantor Medan Putri Hijau;
- Asli Memorandum dan Putusan Perubahan Kolektibilitas Nomor B-1848-ARK/ARA/09/2009 tanggal 30 September 2009 perihal Perubahan Kolektibilitas Fasilitas Pinjaman dan Debitur atas nama PT. First International Gloves (PT FIG);
- Asli Nota Dinas Nomor B.1849-ARK/ARA/09/2009 tanggal 30 September 2009 perihal Permohonan Perubahan Kolektibilitas Pinjaman atas nama PT. First International Gloves (PT FIG);
- Asli Lembar Disposisi Nomor 795 tanggal 17 November 2009 kepada Kabag DKR dan asli Surat Pengantar Nomor B.3568-ADK/DKR/10/2009 tanggal 5 Oktober 2009 dari Divisi Administrasi Kredit Kanpus BRI kepada Komite Kredit BRI;
- Asli Lembar Disposisi Nomor 4644 tanggal 2 Oktober 2009 kepada Kabag DKR serta asli Formulir Pre-Screening, Credit Risk Rating dan Klasifikasi Warna Kredit Bisnis Menengah Divisi Agribisnis;
- Asli Surat Pengantar dari Divisi Agribisnis BRI kepada Divisi ARK BRI Nomor 1822-AGR/AGR.II/09/09 tanggal 15 September

Hal. 235 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Putusan Perubahan Kolektibilitas Pinjaman atas nama PT First International Gloves;

185. 1 (satu) lembar asli disposisi Nomor 4542 tanggal 22 Desember 2009 kepada Bapak Basuki/P. Hilman berikut 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Nomor B. 4644-ADK/DKR/12/2009 tanggal 21 Desember 2009;
186. 1 (satu) lembar copy Surat Pengantar Nomor B.302-AGR/12/2009 tanggal 29 Desember 2009 beserta copy Laporan Kunjungan Nasabah atas nama PT. First International Gloves tanggal 17 Desember 2009;
187. 1 (satu) buku Asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi : Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Periode Sampai Dengan 30 September 2009 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor 405/PWS.HTK/II/2009 tanggal 8 Februari 2010;
188. 1 (satu) rangkap Asli Laporan Kunjungan Nasabah atas nama PT. Maja Agung Latexindo (PT. FIG) tanggal 9 Maret 2010;
189. 1 (satu) lembar Foto copy Tanda terima dari PT. First International Gloves data-data berupa Laporan Keuangan PT.FIG per 31 Maret 2010 dan Surat Nomor : 040/FIG/V/10/OFF, diterima oleh Moch. Hilman pada bulan Mei 2010;
190. 1 (satu) lembar Asli Laporan Keuangan PT. First Internasional Gloves Neraca Maret 2010;
191. 1 (satu) lembar Asli Laporan Laba Rugi sampai dengan Maret 2010 PT. First Internasional Gloves;
192. 1 (satu) lembar Asli Laporan HPP sampai dengan Maret 2010 PT. First Internasional Gloves;
193. 1 (satu) buku Asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi : Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Periode Sampai Dengan 31 Desember 2009 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor 429/PWS.HTK/IV/2010 tanggal 20 April 2010;

Hal. 236 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 040/FIG/V/10/OFF tanggal 3 Mei 2010 perihal Tanggapan Surat BRI Nomor B.775-AGR/AGR. II/04/10 perihal Penyelesaian Pinjaman atas nama PT. First International Gloves;
195. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Nomor B.1769-ADK/DKR/05/2010 tanggal 14 Mei 2010 berikut:
- Foto copy Surat Nomor R.III-283-ADK/DKR/03/2010 tanggal 31 Maret 2010 perihal Putusan Perubahan Kolektibilitas Fasilitas dan Debitur pinjaman atas nama PT. FIG yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang Kantor Medan Putri Hijau;
 - Foto copy Surat Pengantar Nomor B.755-ADK/DKR/03/2010 tanggal 1 Maret 2010 dari Divisi Administrasi Kredit Kanpus BRI kepada Komite Kredit;
 - Foto copy Putusan Perubahan Kolektibilitas Nomor PTK.R.I. 160-ADK/DKR/03/2010 tanggal 30 Maret 2010 atas nama nasabah PT. FIG Group Shamrock Group;
 - Foto copy Putusan Perubahan Kolektibilitas Nomor B.329-AGR/AGR.II/02/2010 tanggal 17 Februari 2010 atas nama nasabah PT. First International Gloves (PT.FIG) Group Usaha Shamrock;
196. 1 (satu) bundel Asli Laporan Kunjungan ke Nasabah tanggal 7-8 Juli 2010.
197. 1 (satu) lembar Foto copy Nota Dinas Nomor B.1498-AGR/AGR.II/07/2010 dari Divisi Agribisnis KP BRI kepada Kepala Divisi RPKB KP BRI perihal Hasil Exit Meeting Temuan Nasabah atas nama PT. First Internasional Gloves tanggal 12 Juli 2010;
198. 1 (satu) lembar asli surat dari PT. First International Gloves Nomor 047/FIG/VII/10/OFF tanggal 13 Juli 2010 perihal penyelesaian pinjaman atas nama PT. FIG dan PT. MAL;
199. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Nomor B.1510-AGR/AGR. II/07/10 tanggal 13 Juli 2010 hal : Penyelesaian Pinjaman PT. First Internasional Gloves (PT. FIG) dan PT. Maja Agung Latexindo (PT. MAL) dari Divisi Agribisnis kepada Direksi PT. First Internasional Gloves dan PT. Maja Agung Latexindo;
200. 1 (satu) buku Asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi : Kabupaten Tanah Laut Provinsi

Hal. 237 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan Periode Sampai Dengan 31 Maret 2010 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor 454/PWS.HTK/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010;

201. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor R.III 958-ADK/DKR/10/2010 tanggal 19 Oktober 2010 perihal Putusan Perubahan Kolektibilitas Kredit atas nama PT. FIG yang ditujukan kepada Pemimpin Cabang BRI Kantor Cabang Medan Putri Hijau dan 1 (satu) bundel foto copy Memorandum Analisis Perubahan Kolektibilitas Kredit Nomor B-1697.B-RPK/RPS/09/2010 tanggal 29 September 2010 dari Kurang Lancar (KL) menjadi Macet (M);
202. 1 (satu) rangkap foto copy Berita Acara Serah Terima Pengelolaan *Account* atas nama PT. First International Gloves;
203. 1 (satu) buku Asli Laporan Verifikasi Atas Pembiayaan Investasi Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi : Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor 595/PWS.HTK/IV/2007 tanggal 24 April 2007;
204. Asli Akta Berita Acara RUPS LB PT FIG, Tanggal 23 April 2007, Nomor 18;
205. Asli Akta Pernyataan, Tanggal 23 April 2007, Nomor 19;
206. Asli Laporan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2003 dari Kantor Akuntan Drs. Biasa Sitepu;
207. Asli Laporan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2004 dari Kantor Akuntan Drs. Biasa Sitepu;
208. Asli Laporan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2005 dari Kantor Akuntan Drs. Biasa Sitepu;
209. Asli Laporan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2006 dari Kantor Akuntan Purbalaud & Rekan;
210. Asli Laporan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2007 dari Kantor Akuntan Bismar, Salmon & Rekan;

Hal. 238 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211. Asli Laporan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2008 dari Kantor Akuntan Bismar, Salmon & Rekan;
212. Asli Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 dari Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang;
213. Asli Keterangan (*Cover Note*) dari Notaris Dewi Tenty Septi Artiany atas Perjanjian KI Nomor 20, Perjanjian KMK Nomor 21, SKMHT Nomor 22, SKMHT Nomor 23;
214. Asli *Invoice* Nomor 0611, tanggal 9-06-2008 dikeluarkan Magna Intrajaya SDN BHD;
215. Asli *Invoice* Nomor 0625, tanggal 13-06-2008 dikeluarkan Magna Intrajaya SDN BHD;
216. Asli *Invoice* Nomor 0670, tanggal 26-06-2008 dikeluarkan Magna Intrajaya SDN BHD;
217. Asli *Invoice* Nomor 0672, tanggal 27-06-2008 dikeluarkan Magna Intrajaya SDN BHD;
218. Asli *Invoice* Nomor WS0080630, tanggal 25-06-2008 dikeluarkan Wang's Handicrafts Co.ltd;
219. Asli *Invoice* Nomor WS0080631, tanggal 25-06-2008 dikeluarkan Wang's Handicrafts Co.ltd;
220. Asli *Invoice* Nomor WS0080632, tanggal 25-06-2008 dikeluarkan Wang's Handicrafts Co.ltd;
221. Asli *Invoice* Nomor WS0080633, tanggal 25-06-2008 dikeluarkan Wang's Handicrafts Co.ltd;
222. Asli *Invoice* Nomor WS0080634, tanggal 25-06-2008 dikeluarkan Wang's Handicrafts Co.ltd;
223. Asli *Invoice* Nomor WS0080635, tanggal 25-06-2008 dikeluarkan Wang's Handicrafts Co.ltd;
224. Asli *Invoice* Nomor WS0080636, tanggal 25-06-2008 dikeluarkan Wang's Handicrafts Co.ltd;
225. Asli *Invoice* Nomor WS0080637, tanggal 25-06-2008 dikeluarkan Wang's Handicrafts Co.ltd;
226. Asli *Invoice* Nomor WS0080638, tanggal 25-06-2008 dikeluarkan Wang's Handicrafts Co.ltd;
227. Asli *Invoice* tanggal 23-6-2008 senilai USD 44.800 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD;

Hal. 239 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015



228. Asli *Invoice* tanggal 23-6-2008 senilai USD.135.000,00 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD;
229. Asli *Invoice* tanggal 25-6-2008 senilai USD.70.000,00 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD;
230. Asli *Invoice* tanggal 25-6-2008 senilai USD.180.000,00 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD;
231. Asli *Invoice* tanggal 25-6-2008 senilai USD.58.500 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD;
232. Asli *Invoice* tanggal 25-6-2008 senilai USD.1.794.800 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD;
233. Asli *Invoice* Nomor 100-INV, tanggal 5-06-2008 dikeluarkan PAN METAL ENGINEERING WORKS CO;
234. Asli *Invoice* Nomor 115-INV, tanggal 12-06-2008 dikeluarkan PAN METAL ENGINEERING WORKS CO;
235. Asli *Invoice* Nomor 116-INV, tanggal 12-06-2008 dikeluarkan PAN METAL ENGINEERING WORKS CO;
236. Asli *Comercial Invoice* Nomor SCH088 tanggal 20-06-2008 dikeluarkan oleh ZUG Industry Group Co.Ltd;
237. Asli *Comercial Invoice* Nomor SCH095 tanggal 22-06-2008 dikeluarkan oleh ZUG Industry Group Co.Ltd;
238. Asli Kuitansi sebesar Rp282.990.000,00 tanggal 9-06-2008;
239. Asli Kuitansi sebesar Rp1.274.400.000,00 tanggal 9-06-2008;
240. Asli Kuitansi sebesar Rp1.650.000.000,00 tanggal 9-06-2008;
241. Asli Kuitansi sebesar Rp1.168.500.000,00 tanggal 9-06-2008;
242. Asli Kuitansi sebesar Rp1.095.000.000,00 tanggal 9-06-2008;
243. Asli Kuitansi sebesar Rp275.000.000,00 tanggal 9-06-2008;
244. Asli Kuitansi Nomor 0165/KIS-KW/VI/08 sebesar Rp540.000.000,00 tanggal 2-06-2008;
245. Asli Kuitansi Nomor 0164/KIS-KW/VI/08 sebesar Rp655.400.000,00 tanggal 2-06-2008;
246. Asli Kuitansi Nomor 0163/KIS-KW/VI/08 sebesar Rp1.695.410.000,00 tanggal 2-06-2008;
247. Asli Kuitansi senilai Rp14.850.000.000,00 tanggal 10-09-2007;
248. Asli *invoice* Nomor 0841 tanggal 11-09-2007 dikeluarkan oleh Magna Intrajaya SDN BHD;
249. Asli *Invoice* tanggal 12-09-2007 dikeluarkan KLE Products SDN BHD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250. Asli Commercial *Invoice* Nomor SCH010 tanggal 17-09-2007 dikeluarkan oleh ZUG Industry Group Co.Ltd;
251. Asli Kuitansi senilai Rp9.900.000.000,00 tanggal 19-11-2007;
252. Asli *Invoice* Nomor 1128 tanggal 28-11-2007 dikeluarkan oleh Magna Intrajaya SDN BHD;
253. Asli *Invoice* Nomor 0412 tanggal 01-04-2008 dikeluarkan oleh Magna Intrajaya SDN BHD;
254. Asli Kuitansi Nomor 0101/KIS-KW/IV/08 tanggal 08-04-2008 senilai Rp3.390.820.000,00;
255. Asli Kuitansi Nomor 0102/KIS-KW/IV/08 tanggal 08-04-2008 senilai Rp1.310.800.000,00;
256. Asli Kuitansi Nomor 0103/KIS-KW/IV/08 tanggal 8-04-2008 senilai Rp1.080.000.000,00;
257. Asli *invoice* tanggal 11-04-2008 senilai USD 512.800,00 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD;
258. Asli *invoice* tanggal 29-04-2008 senilai USD 540.000,00 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD;
259. Asli *invoice* tanggal 29-04-2008 senilai USD 87.750,00 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD;
260. Asli *invoice* tanggal 29-04-2008 senilai USD 105.000,00 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD;
261. Asli *invoice* tanggal 29-04-2008 senilai USD 89.600,00 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD;
262. Asli *invoice* tanggal 29-04-2008 senilai USD 256.400,00 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD;
263. Asli *invoice* tanggal 29-04-2008 senilai USD 270.000,00 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD;
264. Asli *Invoice* tanggal 14-4-2008 Nomor WS000423 dikeluarkan oleh Wangs Handicrafts Co.Ltd;
265. Asli *Invoice* tanggal 14-4-2008 Nomor WS000424 dikeluarkan oleh Wangs Handicrafts Co.Ltd;
266. Asli *Invoice* tanggal 14-4-2008 Nomor WS000425 dikeluarkan oleh Wangs Handicrafts Co.Ltd;
267. Asli *Invoice* tanggal 14-4-2008 Nomor WS000426 dikeluarkan oleh Wangs Handicrafts Co.Ltd;
268. Asli *Invoice* tanggal 14-4-2008 Nomor WS000427 dikeluarkan oleh Wangs Handicrafts Co.Ltd;

Hal. 241 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

269. Asli *Invoice* tanggal 14-4-2008 Nomor WS000428 dikeluarkan oleh Wangs Handicrafts Co.Ltd;
270. Asli *Invoice* tanggal 29-4-2008 Nomor WS000497 dikeluarkan oleh Wangs Handicrafts Co.Ltd;
271. Asli *Invoice* tanggal 29-4-2008 Nomor WS000498 dikeluarkan oleh Wangs Handicrafts Co.Ltd;
272. Asli *Invoice* tanggal 29-4-2008 Nomor WS000499 dikeluarkan oleh Wangs Handicrafts Co.Ltd;
273. Asli *Invoice* Nomor 062-INV tanggal 15-04-2008 dikeluarkan oleh Pan Metal Engineering Works Co;
274. Asli *Invoice* Nomor 063-INV tanggal 15-04-2008 dikeluarkan oleh Pan Metal Engineering Works Co;
275. Asli *Invoice* Nomor 068-INV tanggal 22-04-2008 dikeluarkan oleh Pan Metal Engineering Works Co;
276. Asli *Invoice* Nomor 070-INV tanggal 24-04-2008 dikeluarkan oleh Pan Metal Engineering Works Co;
277. Asli *Commercial Invoice* Nomor SCH051 tanggal 25-04-2008 dikeluarkan oleh ZUG Industry Group Co;
278. Asli *Commercial Invoice* Nomor SCH032 tanggal 15-04-2008 dikeluarkan oleh ZUG Industry Group Co;
279. Asli Kuitansi senilai Rp1.095.000.000, tanggal 29-04-2008;
280. Asli Kuitansi senilai Rp282.990.000, tanggal 29-04-2008;
281. Asli Kuitansi senilai Rp1.168.500.000, tanggal 29-04-2008;
282. Asli Kuitansi senilai Rp1.274.400.000, tanggal 29-04-2008;
283. 1 (satu) exemplar asli Sertifikat Jaminan Fidusia, tanggal penerbitan Sertifikat 01-10-2007, Mo.W2.2774 HT.04.06.TH.2007/STD;
284. Asli Surat Pernyataan (*To Whom It Mei Concern*) atas nama Phang Yew Choy kepada PT. First International Gloves;
285. Asli Surat Pernyataan (*To Whom It Mei Concern*) atas nama Chong Boon Weng kepada PT. First International Gloves;
286. Asli Surat Pernyataan (*To Whom It Mei Concern*) atas nama Steven Lim kepada PT. First International Gloves;
287. Asli Surat Pernyataan (*To Whom It Mei Concern*) atas nama Henkie Leo BE kepada PT. First International Gloves;
288. Asli Surat Pernyataan atas nama Edison (Pimpinan CV. Gibrio) kepada PT. First International Gloves;

Hal. 242 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

289. Asli Surat Pernyataan (*To Whom It Mei Concern*) atas nama Adam Wang kepada PT. First International Gloves;
290. Asli Surat Pernyataan atas nama Jimmy (Direktur PT. Kekal Indah Steel) kepada PT. First International Gloves;
291. Asli Surat Keterangan Nomor 06/NUREDEV/4/2007 tanggal 21-4-2007;
292. Asli Surat Keterangan (*Covernote*) Notaris Ir. Devi Kesumawardani, SH Nomor 02/NOT-PLH/DV/I/2007 tanggal 4-01-2007;
293. Asli Surat Perjanjian Jual Beli Latex Kebun, tanggal 15-08-2006 antara Koperasi Karet Berkat Bersatu dengan PT. First International Gloves;
294. Asli Surat Perjanjian Jual Beli Latex Kebun, tanggal 29-08-2006 antara Koperasi Primer Perkebunan Sumber Makmur dengan PT. First International Gloves;
295. Asli Surat Perjanjian Jual Beli Latex Kebun tanggal 1-09-2006 antara Abdul Wahab dengan PT. First International Gloves;
296. Asli Surat Perjanjian Jual Beli Latex Kebun tanggal 30-10-2006 antara Maulana dengan PT. First International Gloves;
297. Asli Surat Perjanjian Jual Beli Latex Kebun tanggal 31-10-2006 antara Herman dengan PT. First International Gloves;
298. Asli Surat Perjanjian Jual Beli Latex Kebun tanggal 3-11-2006 antara Haji Johan dengan PT. First International Gloves;
299. Asli Surat Perjanjian Jual Beli Latex Kebun tanggal 16-10-2006 antara Haji Rahmansyah dengan PT. First International Gloves;
300. Asli Surat Perjanjian Jual Beli Latex Kebun tanggal 7-11-2006 antara Anton dengan PT. First International Gloves;
301. Asli Kesepakatan Jual Beli Latex Nomor 30, tanggal 20-04-2007;
302. Asli Turunan Akta Nomor 37 tanggal 21-04-2007 tentang Perjanjian Jual Beli Latex Kebun;
303. Asli Turunan Akta Nomor 36 tanggal 21-04-2007 tentang Perjanjian Jual Beli Latex Kebun;
304. Asli Kuitansi PT. Kekal Indah Steel Nomor 0231/KIS-KW/VIII/06 sebesar Rp3.390.820.000,00;
305. Asli *Invoice* PT. Kekal Indah Steel Nomor 0231/KIS-INV/VIII/06 tanggal 25-08-2006 sebesar Rp8.477.050.000,00;
306. Asli Turunan Akta Nomor 35 tanggal 21-04-2007 tentang Perjanjian Jual Beli Latex Kebun;

Hal. 243 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

307. Asli *Invoice* Magna Intrajaya SDN.BHD Nomor 0960 tanggal 20-09-2006;
308. Asli *Invoice* Pan Metal Engineering Works Co. Nomor 056-INV tanggal 28-09-2006;
309. Asli *Invoice* Wang's Handicraft Co.Ltd Nomor WS0060728 tanggal 20-07-2006;
310. Asli *Invoice* Wang's Handicraft Co.Ltd Nomor WS0061020 tanggal 12-10-2006;
311. Asli *Invoice* Wang's Handicraft Co.Ltd Nomor WS0061024 tanggal 16-10-2006;
312. Asli *Invoice* Wang's Handicraft Co.Ltd Nomor WS0061047 tanggal 20-10-2006;
313. Asli *Invoice* Magna Intrajaya SDN.BHD Nomor 0968 tanggal 22-09-2006;
314. Asli *Invoice* Pan Metal Engineering Works Co. Nomor 011-INV tanggal 6-10-2006;
315. Asli *Invoice* Pan Metal Engineering Works Co. Nomor 005-INV tanggal 3-10-2006;
316. Asli *Invoice* KLE PRODUCTS SDN.BHD. Tanggal 10-07-06;
317. Asli *Invoice* KLE PRODUCTS SDN.BHD. Tanggal 5-07-06;
318. Asli *Invoice* KLE PRODUCTS SDN.BHD. Tanggal 17-05-06;
319. Asli *Invoice* KLE PRODUCTS SDN.BHD. Tanggal 31-05-06;
320. Asli *Invoice* KLE PRODUCTS SDN.BHD. Tanggal 25-04-06;
321. Asli *Invoice* Pan Metal Engineering Works Co. Nomor 023-INV tanggal 19-10-2006;
322. Asli *Invoice* KLE PRODUCTS SDN.BHD. Tanggal 30-06-06;
323. Asli *Invoice* Wang's Handicraft Co.Ltd Nomor WS0060752 tanggal 25-07-2006;
324. Asli Commercial *Invoice* Nomor SCH007 tanggal 6-06-2006 sebesar USD 792.000;
325. Asli Commercial *Invoice* Nomor SCH009 tanggal 8-06-2006 sebesar USD 1.200.000;
326. Asli *Invoice* Wang's Handicraft Co.Ltd Nomor WS0060801 tanggal 1-08-2006;
327. Asli *Invoice* Wang's Handicraft Co.Ltd Nomor WS0060822 tanggal 7-08-2006;

Hal. 244 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

328. Asli *Invoice* Wang's Handicraft Co.Ltd Nomor WS0060914 tanggal 5-09-2006;
329. Asli *Invoice* Wang's Handicraft Co.Ltd Nomor WS0060926 tanggal 15-09-2006;
330. Asli Kuitansi PT. Kekal Indah Steel Nomor 0233/KIS-KW/IX/06 tanggal 8-09-2006 sebesar Rp1.080.000.000,00;
331. Asli *Invoice* PT. Kekal Indah Steel Nomor 0233/KIS-KW/IX/06 tanggal 8-09-2006 sebesar Rp2.700.000.000,00;
332. Asli Kuitansi sebesar Rp1.460.000.000,00 tanggal 18-12-2006;
333. Asli Faktur CV. Gibrio Nomor 024/GIBRIO/12/06 tanggal 18-12-2006 sebesar Rp3.650.000.000,00;
334. Asli Kuitansi sebesar Rp1.558.000.000,00 tanggal 18-12-2006;
335. Asli Faktur CV. Gibrio Nomor 023/GIBRIO/12/06 tanggal 18-12-2006 sebesar Rp3.895.000.000,00;
336. Asli Kuitansi sebesar Rp1.699.200.000,00 tanggal 13-12-2006;
337. Asli Faktur Nomor 021/GIBRIO/12/06 tanggal 13-12-2006 sebesar Rp4.248.000.000,00;
338. Asli Kuitansi PT. Kekal Indah Steel Nomor 0232/KIS-KW/IX/06 tanggal 4-09-2006 sebesar Rp1.374.800.000,00;
339. Asli *Invoice* PT. Kekal Indah Steel Nomor 0232/KIS-INV/IX/06 tanggal 4-09-2006 sebesar Rp3.437.000.000,00;
340. Asli Kuitansi sebesar Rp753.320.000,00 tanggal 13-12-2006;
341. Asli Faktur CV. GIBRIO Nomor 022/GIBRIO/12/06 tanggal 13-12-2006 sebesar Rp1.883.300.000,00;
342. Asli Kuitansi sebesar Rp5.763.374.000,00 tanggal 18-07-2006;
343. Asli Kuitansi sebesar Rp19.800.000.000,00 tanggal 13-12-2006;
344. Asli Faktur CV. GIBRIO Nomor 020/GIBRIO/12/06 tanggal 13-12-2006. Sebesar Rp49.500.000.000,00;
345. Copy Daftar *Invoice* Bangunan & Mesin atas nama PT. First International Gloves (Posisi Per 31-12-2007);
346. Asli Laporan Auditor atas laporan keuangan PT. First International Gloves per 31 Desember 2008 yang dibuat oleh Bismar, Salmon & Rekan tanggal 28 Maret 2008;
347. Asli Laporan Auditor atas laporan keuangan PT. First International Gloves per 31 Desember 2007 yang dibuat oleh Bismar, Salmon & Rekan tanggal 12 Mei 2008;

Hal. 245 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



348. Asli Laporan Auditor independen dan laporan keuangan PT. First International Gloves pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 yang dibuat oleh Doli, Bambang, Sudarmaji & Dadang;
349. Foto copy Surat Nomor 600/624/BPN-43 tanggal 11 Juli 2007 dari Badan Pertanahan Nasional Kanwil Kalimantan Selatan perihal Permohonan HGB atas nama PT. First International Gloves di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
350. Foto copy Surat Nomor 2096-310.22-D.II tanggal 4 Juli 2007 perihal Permohonan HGB atas nama PT. First International Gloves di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
351. Foto copy Surat Nomor 550.2/96/489/BPN-43 tanggal 23 Mei 2007 perihal Permohonan HGB atas nama PT. First International Gloves di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dari Badan Pertanahan Nasional Kanwil Kalimantan Selatan;
352. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik PP Nomor 24/1997 Jo. PMNA/KABPN Nomor 3 Tahun 1997 tanggal 15 April 2003 dari pemerintah Kabupaten Tanah Laut Kecamatan Tambang Ulang Desa Sungai Pinang berikut denah lokasi tanah;
353. Foto copy Berita Acara Rapat tanpa nomor yang dibuat oleh Abidin Soaduon Panggabean, SH. Notaris di Medan;
354. Asli Surat Nomor R.90-II/KC/ADK/05/2007 tanggal 30 Mei 2007 perihal Putusan Penyesuaian Suku Bunga Pinjaman;
355. Foto copy Asset Purchase Agreement (Specific Assets) tanggal 1 Maret 2006;
356. Foto copy Surat Nomor B.118-AGR/AGR.II/01/07 tanggal 22 Januari 2007 perihal Data Tanaman dan Pabrik Karet di Provinsi Kalimantan Selatan, dari PT. BRI (Persero) Kantor Pusat ditujukan kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan;
357. Foto copy Nota Dinas Nomor B.-AGR/AGR-II/02/2007 dari Divisi Agribisnis PT. BRI Kantor Pusat ditujukan kepada Kepala Divisi Analisis Resiko Kredit BRI tanggal -Februari 2007, perihal Reanalisa paket kredit atas nama PT. First International Gloves;
358. Asli Surat dari PT. BRI Kantor Pusat Nomor 440-AGR/AGR.II/02/2007 tanggal 23 Februari 2007 perihal undangan rapat pembahasan permohonan kredit atas nama PT. FIG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

359. Asli Preliminary report proyek Pengujian Daya Dukung Pondasi Tiang Pancang dengan Loading Test di lokasi Area PT. First International Gloves Desa Sungai Pinang Kecamatan Pleihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan yang dibuat oleh CV. GEO Inti Perkasa Banjarbaru Kalimantan Selatan-Agustus 2009;
360. Asli Laporan Hasil Penelitian Lantai Beton di lokasi Pabrik Sarung Tangan Karet PT. FIG Banjarmasin-Kalimantan Selatan bulan Oktober 2009 oleh PT. Lyduma Interimas Consultant;
361. Foto copy dokumen Ringkasan Eksekutif AMDAL kegiatan industri terpadu Latex Concentrate, Latex Gloves dan Packing di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas 56,7581 Ha tahun 2008;
362. Asli dokumen *Purchase Order* Nomor 074/FIG/VII/08/OFF yang diterbitkan oleh PT. FIG Jalan Pemuda Nomor 11 Medan ditujukan kepada Indotech Enterprise PTE LTD 89 Short Street #10-10 Golden Wall Centre Singapore tanggal 29 Juli 2008;
363. Asli dokumen *Purchase Order* Nomor 075/FIG/VII/08/OFF yang diterbitkan oleh PT. FIG Jalan Pemuda Nomor 11 Medan ditujukan kepada Indotech Enterprise PTE LTD 89 Short Street #10-10 Golden Wall Centre Singapore tanggal 29 Juli 2008;
364. Asli 2 (dua) lembar *Proforma Invoice* 1011 tanggal 2 Juni 2009 dari Indotech Enterprise PTE LTD Singapore kepada PT. FIG;
365. Asli Surat Nomor QTS/10/5087 tanggal 5 April 2010 perihal Penawaran kepada PT. FIG dari PT. Seltech Utama;
366. Asli Surat Nomor IEPL-5125/VI/08 tanggal 4 Juni 2008 ditujukan PT. FIG dari Indotech Enterprise PTE LTD;
367. Asli Surat Nomor QTS/07/4607 tanggal 14 Januari 2008 perihal Penawaran Chiller System & Instalasi Gedung Pabrik PT. FIG dari Indotech Enterprise PTE LTD.;
368. Dokumen Bill Of Quantity Nomor/Daftar: 01/TD/IR/I/08 tanggal 14 Januari 2008 atas nama PT. FIG Banjarmasin-Kalimantan Selatan dengan nilai total Rp489.956.000,00;
369. Dokumen Bill Of Quantity Nomor/Daftar: 01/TD/IR/I/08 tanggal 14 Januari 2008 atas nama PT. FIG Banjarmasin-Kalimantan Selatan dengan nilai total Rp1.351.374.000,00;

Hal. 247 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

370. Dokumen Bill Of Quantity Nomor/Daftar: 01/TD/IR/I/08 tanggal 14 Januari 2008 atas nama PT. FIG Banjarmasin-Kalimantan Selatan dengan nilai total Rp374.097.000,00;
371. Dokumen Bill Of Quantity Nomor/Daftar: 01/TD/IR/I/08 tanggal 14 Januari 2008 atas nama PT. FIG Banjarmasin-Kalimantan Selatan dengan nilai total Rp2.332.343.000,00;
372. Asli Laporan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2006 atas nama PT. FIG yang dibuat oleh Purbalaud & Rekan Kantor Akuntan Publik tanggal 18 Januari 2007;
373. 1 (satu) bundel bukti kas keluar dan kuitansi atas nama PT. FIG periode Desember 2009;
374. 1 (satu) bundel memo kepada Suyantono/Imelda, subject persetujuan pembukaan giro periode 2010 sampai dengan 2012;
375. 1 (satu) lembar Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Hansen Nomor Reg. 008244-1114;
376. 1 (satu) lembar Polis PT. Indolife Pensiortama Nomor 29199079 atas nama Hansen dengan jumlah uang pertanggungan sebesar Rp50.000.000,00;
377. 1 (satu) lembar Sertifikat asli Nomor 581 tanggal 21 Oktober 2011 atas nama pemegang hak Hansen;
378. 1 (satu) lembar Sertifikat asli Nomor 584 tanggal 29 November 2011 atas nama pemegang hak Hansen;
379. Uang Tunai sebesar US\$500.000,00 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat)
380. 1 (satu) lembar Sertifikat asli Nomor 484 tanggal 5 Oktober 2011 atas nama pemegang hak Hansen;
381. 1 (satu) lembar Sertifikat asli Nomor 1555 tanggal 23 Mei 2011 atas nama pemegang hak Hansen;
382. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor 002353 tanggal 28 Juli 2009 atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD senilai USD 187.000,00;
383. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor 002352 tanggal 28 Juli 2009 atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD senilai USD 156.806,00;
384. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor 002186 tanggal 27 April 2009 atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD senilai USD 78.925,00;
385. 1 (satu) lembar Packing list tanggal 27 April 2009 berikut lampirannya atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD;

Hal. 248 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

386. 1 (satu) lembar *invoice* tanggal 28 Mei 2008 atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD senilai USD 78.925,00;
387. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor 002210 tanggal 10 Mei 2009 atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD senilai USD 117.754,00;
388. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor 002210 tanggal 10 Mei 2009 atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD senilai USD 132.246,00;
389. 1 (satu) lembar Packing list tanggal 10 Mei 2009 atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD;
390. 2 (dua) lembar Breakdown list Nomor APKGBJM0003 tanggal 12 Mei 2009 dari Amsis Shipping SDN BHD;
391. 1 (satu) lembar *Bill Of Lading* tanggal 31 Mei 2008 atas nama PT. FIG Nomor 0328003240;
392. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor 001730 tanggal 26 Mei 2008 atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD senilai USD 1.282.000,00;
393. 11 (sebelas) lembar packing list Nomor 001700 tanggal 26 Mei 2008 atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD;
394. 1 (satu) lembar *Bill Of Lading* atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD tanggal 29 Mei 2008, gross weight 66,558 Kg berikut lampiran;
395. 1 (satu) lembar *Bill Of Lading* atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD tanggal 29 Mei 2008, gross weight 113,375 Kg berikut lampiran;
396. 1 (satu) lembar Commercial *Invoice* Nomor CI/08/IV/022 atas nama PT. FIG dari ZUG Industry Group dengan nilai USD 247.500,00;
397. 1 (satu) lembar Packing list atas nama PT. FIG dari ZUG Industry Group tanggal 28 Mei 2008;
398. 1 (satu) lembar surat Nomor 405/105/W.KSKT/2008 tanggal 14 Oktober 2008 dari PT. PLN (Persero) Tbk kepada PT. FIG perihal Permohonan Pemasangan baru;
399. 1 (satu) lembar surat Nomor 100/FIG/IX/08/OFF tanggal 23 September 2008 dari PT. FIG kepada PT. PLN Wilayah Kalimantan Selatan perihal Permohonan Pemasangan baru;
400. 1 (satu) lembar surat Nomor 540/00/273/EKC tanggal 4 September 2008 dari Gubernur Kalimantan Selatan kepada General Manager PT. PLN Wilayah Kalimantan Selatan perihal Rekomendasi/dukungan pemasangan instalasi listrik PLN;

Hal. 249 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

401. 1 (satu) bundel Studi Kelayakan proyek pembangunan pabrik sarung tangan karet beserta pabrik latex concentrate milik PT. FIG yang diterbitkan oleh PT. Piesta Dinamika Consult tanggal 24 Mei 2006;
402. 1 (satu) bundel lampiran data lapangan project pembangunan pabrik PT. FIG tanggal 23 Desember 2009 yang dibuat oleh CV. GEO Inti Perkasa;
403. 1 (satu) bundel dokumentasi pembangunan pabrik PT. FIG di Pleihari Kalimantan Selatan;
404. 1 (satu) lembar denah fondasi tahap I pembangunan pabrik PT. FIG di Pleihari Kalimantan Selatan berikut dokumentasinya;
405. 2 (dua) bundel laporan hasil pemasangan patok tugu tanda batas lokasi perkebunan karet PT. Malindo Jaya Diraja HGU Nomor 2 Tahun 1999, Balangan September 2010;
406. 1 (satu) buah buku agenda berwarna abu-abu yang berisi catatan-catatan tentang dokumen mobil atas nama perusahaan group PT. Shamrock;
407. 1 (satu) buah buku bertuliskan Rhino & Friends yang berisi catatan keuangan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam PT. Shamrock;
408. 1 (satu) lembar surat yang ditujukan kepada Bapak Wijaya tanggal 15 Mei 2010 perihal Laporan perkembangan kebun PT. Malindo;
409. 1 (satu) lembar surat yang ditujukan kepada Bapak Suyantono tanggal 7 Juni 2010 yang ditujukan kepada PT. Malindo Jaya Diraja;
410. Foto copy Berita Acara Pengoperasian mesin sarung tangan tanggal 6 Mei 2010;
411. 1 (satu) lembar neraca PT. Malindo Jaya Diraja tahun 2010 dan 1 (satu) lembar laporan laba rugi PT. Malindo Jaya Diraja;
412. 2 (dua) lembar *purchase order* PT. First International Gloves tanggal 9 April 2010 dari PT. Zug Industry Indonesia;
413. 1 (satu) lembar surat penawaran spare part westfalia separator tanggal 6 Mei 2010 dari PT. GEA Westfalia Separator Indonesia kepada Bapak Suyantono PT. International Gloves;
414. 2 (dua) lembar memo Nomor BPJ/IR-01/10/MJD tanggal 29 April 2010 dari PT. Malindo Jaya Diraja kepada Dr. Supeno Surya, CEO;
415. 1 (satu) lembar *print out* email dari Cheong Mei Meng kepada Imelda tanggal 28 Maret 2010;

Hal. 250 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

416. 1 (satu) lembar catatan-catatan barang –barang yang akan dipesan untuk kebutuhan PT. FIG;
417. 2 (dua) lembar rincian jasa/upah & material/bahan pembuatan mobil tanki model hercules kapasitas 16 ton tanggal 24 Maret 2010 dari CV. Karya Nyata Sumber Daya Manusia;
418. 2 (dua) lembar dokumen FIG *Double Former Line Out Standing Material* tanggal 28 September 2009;
419. 6 (enam) lembar dokumen dari Probase Manufacturing SDN BHD tanggal 11 Januari 2010 yang ditujukan kepada Suyantono PT. FIG;
420. 3 (tiga) lembar dokumen denah lokasi pabrik PT. FIG dari PT. ZUG Industry Indonesia;
421. Peta PT. Malindo Jaya Diraja Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan;
422. 7 (tujuh) lembar dokumen project lapangan untuk proses pembibitan karet di Banjarmasin;
423. 1 (satu) lembar surat Nomor 78/PH-SPM/X/2009 tanggal 9 Oktober 2009 perihal penawaran kepada PT. FIG dari PT. Surabaya Perkasa Mandiri;
424. 1 (satu) lembar dokumen berikut lampiran water treatment service report tanggal 14 Februari 2009 dari Hydro-Chem Pty.LTd;
425. 2 (dua) lembar dokumen penawaran harga instalasi ducting dan grille tanggal 8 Agustus 2009 dari Acep Marsidik;
426. 1 (satu) lembar *print out* email dari Suyantono kepada Williem tanggal 31 Maret 2008 subject Piping FIG berikut Quotation kepada PT. FIG dari PT. Zug Industry Indonesia tanggal 25 Maret 2008;
427. 1 (satu) lembar *print out* email dari Williem kepada Suyantono tanggal 18 April 2008 subject Piping FIG berikut Quotation kepada PT. FIG dari PT. Zug Industry Indonesia tanggal 18 April 2008;
428. 1 (satu) lembar foto copy quotation kepada PT. FIG dari PT. Zug Industry Indonesia tanggal 6 Mei 2008;
429. 4 (empat) lembar gambar peta HGU PT. Malindo Jaya Diraja;
430. 1 (satu) lembar catatan FIG Project meeting tanggal 27 Juli 2009;
431. 5 (lima) lembar dokumen Thermal Oil Heater Battery PT. FIG yang dibuat oleh Magna Intrajaya SDN.BHD;
432. 1 (satu) lembar dokumen aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 30 April 2008 senilai USD 8000,00 dengan penerima Mimi Ardjuno dari PT. Shamrock Manufacturing Corp;

Hal. 251 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

433. 1 (satu) lembar dokumen aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 10 April 2008 senilai USD 10.000,00 dengan penerima Mimi Ardjuno dari PT. Shamrock Manufacturing Corp;
434. 1 (satu) bundel Buku besar-detail PT. Separindo Hevea Nusantara, bulan proses 30 Juni 2010;
435. 3 (tiga) lembar dokumen Notulen Rapat mingguan koordinasi evaluasi pelaksanaan pekerjaan PT. FIG Banjarmasin-Kalimantan Selatan tanggal 6 Agustus 2010;
436. 2 (dua) lembar dokumen Notulen Rapat mingguan koordinasi evaluasi pelaksanaan pekerjaan PT. FIG Banjarmasin-Kalimantan Selatan tanggal 1 Agustus 2009;
437. 2 (dua) lembar dokumen *purchase order* tanggal 19 Agustus 2009 dari PT. Zug Industry Indonesia kepada PT. FIG;
438. 2 (dua) lembar dokumen tanda terima titipan barang dari Angkasa Ekspedisi (Air & Cargo Service) dengan pengirim PT. Zug Industry Indonesia kepada PT. FIG tanggal 27 Agustus 2010;
439. 2 (dua) lembar dokumen form pengiriman barang tanggal 1 Oktober 2008 dengan pengirim PT. Zug Industry Indonesia ditujukan kepada PT. FIG;
440. 1 (satu) lembar *invoice* tanggal 27 Agustus 2010 dari PT. Zug Industry Indonesia ditujukan kepada PT. FIG;
441. 1 (satu) lembar surat yang ditujukan kepada PT. FIG dari PT. Zug Industry Indonesia tanggal 8 Agustus 2010 perihal permohonan konfirmasi piutang;
442. 1 (satu) lembar catatan tugas kerja di proyek PT. FIG dari Amuk B selaku pekerja;
443. 1 (satu) bundel dokumen ground plan PT. FIG tanggal 27 Oktober 2006;
444. 1 (satu) lembar dokumen memorandum PT. Malindo Jaya Diraja yang ditujukan kepada Dr. Supeno Surya dari Choong Chen Tang tanggal 26 Juli 2008 berikut 4 (empat) lembar gambar peta areal pembibitan PT. Malindo Jaya Diraja seluas 25 Ha;
445. Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 7 Mei 2010 atas nama PT. FIG senilai Rp200.000,00 untuk pembayaran makan di Mess dari tanggal 21-30 April 2010;

Hal. 252 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

446. Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 7 Mei 2010 atas nama PT. FIG senilai Rp450.000,00 untuk pembayaran makan di Mess dari tanggal 1-30 April 2010;
447. Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 27 Maret 2010 atas nama PT. FIG senilai Rp6.644.000,00 untuk pembayaran batu bara dan becros dengan bilyet giro Nomor BN 36869. BCA;
448. Asli 1 (satu) lembar catatan pembayaran lembur di PT. FIG tanggal 5 Februari 2010 ;
449. Asli 1 (satu) lembar dokumen form pengiriman barang tanggal 1 Oktober 2008 dari PT. Zug Industry Indonesia ditujukan kepada PT. FIG berikut 2 (dua) lembar Nota pembayaran PT. Zug tanggal 25 Januari 2010 dan 4 Februari 2010;
450. Asli 3 (tiga) lembar dokumen mutasi harian rekening atas nama PT. FIG dengan nomor rekening 7820039038 periode 1 Maret 2010 sampai dengan 18 Maret 2010;
451. Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 31 Maret 2010 atas nama PT. FIG senilai Rp405.000,00 untuk pembayaran makan Pak Usman dan Pak Miko;
452. Asli 1 (satu) lembar Surat Jalan dari AJBS Grosir PT. Aneka Jaya Baut Sejahtera kepada PT. FIG berikut faktur senilai Rp15.327.960,00;
453. Asli 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko Sumber Logam Banjarmasin kepada PT. FIG berikut faktur penjualan tanggal 25 Maret 2010;
454. Asli 1 (satu) lembar Nota tanggal 25 Maret 2010 dari Harapan Jaya-teknik kepada PT. FIG senilai Rp1.100.000,00;
455. Asli 2 (dua) lembar faktur penjualan tanggal 21 Januari 2010 kepada PT. FIG senilai Rp166.200,00 dan Rp2.022.050,00;
456. Asli 1 (satu) lembar kuitansi atas nama PT. FIG tanggal 27 Maret 2010 untuk pembayaran makan di Mess periode 23 Januari sampai dengan 27 Maret 2010 senilai Rp980.000,00 berikut lampiran dokumen tagihan makan kontraktor Rudy Winata bulan Januari-Maret 2010;
457. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 4 Februari 2010 berikut *Purchase Order* atas nama PT. FIG dari PT. Zug Jakarta;

Hal. 253 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

458. Asli 1 (satu) lembar dokumen form pengiriman barang tanggal 1 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh PT. Zug Industry Indonesia kepada PT. FIG;
459. Foto copy 4 (empat) lembar surat dari CV. Tirta Kimia Indonesia tanggal 24 April 2008 kepada PT. First International Gloves perihal Design IPAL;
460. 2 (dua) lembar foto copy denah Boiler Water Treatment Plant PT. FIG;
461. 5 (lima) lembar asli dokumen buku besar-detail atas nama PT. FIG bulan periode 31 Mei 2010;
462. 2 (dua) lembar asli dokumen bermeterai faktur penjualan dari PT. Arita Prima Indonesia kepada PT. FIG senilai Rp17.927.000,00;
463. 3 (tiga) lembar asli Nota tanggal 8 Agustus 2010 atas nama FIG berikut surat Jalan dari CV. Mulia Delivery Cargo;
464. 1 (satu) lembar asli catatan transaksi atas nama PT. FIG dan PT. SHN;
465. 1 (satu) lembar foto copy form pengiriman barang tanggal 6 Agustus 2010 dari PT. Zug Industry Indonesia kepada PT. FIG;
466. 1 (satu) lembar foto copy dokumen pemberitahuan pengangkutan barang import/eksport dari satu tempat ke tempat lain dalam pengawasan pabean tanggal 25 Agustus 2009 berikut asli dokumen packing list dari ZUG Industry Group CO LTD China tanggal 8 Juli 2009 kepada PT. FIG dan asli *Comercial Invoice* tanggal 8 Juli 2009 dari ZUG Industry Group CO LTD China kepada PT. FIG senilai USD 55.000,00;
467. 1 (satu) lembar foto copy dokumen pemberitahuan pengangkutan barang import/eksport dari satu tempat ke tempat lain dalam pengawasan pabean tanggal 7 September 2009 berikut asli *Ocean Bill of Lading Jaka Container lines* dengan *consignee or to order* PT. FIG, foto copy dokumen *attached list*, foto copy 2 (dua) lembar *invoice* tanggal 28 Juli 2009 dari KLE Products SDN BHD kepada PT. FIG;
468. 1 (satu) lembar foto copy dokumen pemberitahuan pengangkutan barang import/eksport dari satu tempat ke tempat lain dalam pengawasan pabean tanggal 26 Agustus 2009 berikut 2 (dua) lembar asli dokumen *bill of lading for ocean transport or multimodal transport* tanggal 24 Juli 2009, 1 (satu) lembar foto copy *commercial invoice*

Hal. 254 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1011 tanggal 18 Juli 2009 dari Indotech Enterprise PTE LTD kepada PT. FIG, 2 (dua) lembar foto copy dokumen packing list Nomor 1011 tanggal 18 Juli 2009 dari Indotech Enterprise LTD kepada PT. FIG dan 2 (dua) lembar asli Tax *Invoice* tanggal 13 Juli 2009 senilai USD 127.705 dan USD. 1625,50;

469. 1 (satu) lembar foto copy dokumen pemberitahuan pengangkutan barang import/eksport dari satu tempat ke tempat lain dalam pengawasan pabean tanggal 12 September 2009 berikut foto copy *bill of lading* dari KLE Products SDN BHD Selangor Malaysia kepada PT. FIG tanggal 17 Agustus 2009 dan 8 (delapan) lembar foto copy *Invoice* Nomor 002406 tanggal 16 Agustus 2009 dari KLE Products SDN BHD kepada PT. FIG;
470. 1 (satu) lembar foto copy dokumen pemberitahuan ekspor barang tanggal 2 September 2009 yang diterbitkan oleh KPPBC Belawan berikut foto copy Nota Pelayanan Eksport tanggal 30 September 2011, 1 (satu) lembar *invoice* tanggal 30 September 2011 dari PT. Shamrock Manufacturing Corporate dan dokumen packing list tanggal 30 September 2011;
471. 1 (satu) lembar foto copy dokumen pemberitahuan import barang untuk ditimbun di tempat penimbunan berikat yang diterbitkan oleh KPBC Belawan tanggal 23 Agustus 2011 berikut foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang dan Pemeriksaan di TPB (SPPB Merah) tanggal 23 Agustus 2011, foto copy *bill of lading* dan 3 (tiga) lembar foto copy Sertifikat of Analysis Q.C Report dari Chempro Technology (M) SDN BHD;
472. 1 (satu) lembar foto copy dokumen permintaan material kontraktor atas nama Bapak Usman, dkk tanggal 27 Mei 2011;
473. 1 (satu) lembar foto copy dokumen penawaran dari PT. Budi Jaya Banjarindo kepada PT. FIG tanggal 27 Juni 2011;
474. 1 (satu) lembar foto copy Quotation PT. Arita Prima Indonesia Banjarmasin kepada PT. FIG tanggal 5 Oktober 2011;
475. 1 (satu) lembar foto copy *purchase order* tanggal 25 April 2011 dari supplier PT. Arita Banjarmasin kepada PT. FIG;
476. 1 (satu) lembar foto copy *purchase order* tanggal 20 April 2011 atas nama PT. FIG;
477. 1 (satu) lembar asli surat penawaran kerja dari CV. Anstan Karya Teknik tanggal 27 Januari 2011 kepada PT. FIG;

Hal. 255 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

478. 1 (satu) lembar asli surat penawaran harga dari PT. Tjokro Bersaudara Banjarindo kepada PT. FIG;
479. 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan bantuan pelaksanaan STQ tingkat Kabupaten Tanah Laut tanggal 2 Februari 2011 yang ditujukan kepada FIG;
480. 1 (satu) lembar asli surat yang dibuat oleh PT. FIG perihal pengajuan penyesuaian upah minimum Provinsi tahun 2011 berikut lampiran daftar pegawai yang perlu disesuaikan;
481. Asli dokumen Berita Acara telah melakukan penimbangan latex pekat yang dikirim kepada PT. Haloni Jane Tangerang, tanggal 21 Februari 2011;
482. 1 (satu) bundel asli Buku Besar-Detail PT. Separindo Hevea Nusantara bulan proses dari 30 Juni 2010 sampai dengan 30 November 2010;
483. 1 (satu) lembar foto copy laporan evaluasi pekerjaan pembuatan kamar mandi area AS A-B PT. FIG tanggal 24 Mei 2010;
484. 3 (tiga) lembar foto copy Adira Finance tanggal 10-12 Agustus 2009 kepada PT. FIG;
485. 3 (tiga) lembar foto copy tagihan pelunasan sisa material struktur dari PT. Gunung Garuda tanggal 28 Juli 2009 kepada PT. FIG;
486. 2 (dua) lembar foto copy FIG *expences* Mei 2010;
487. 1 (satu) lembar asli FIG Juni 2010 *expenses*;
488. 6 (enam) lembar Neraca PT. Separindo Hevea Nusantara tahun 2011;
489. 2 (dua) lembar asli *General Credit Agreement* atas nama PT. FIG tanggal 18 Februari 2011 dari PT. Agility International;
490. 2 (dua) lembar foto copy Shamrock Payment Register dengan *beneficiary* A/C rekening dari perusahaan yang tergabung dalam Shamrock Group;
491. 1 (satu) lembar asli *print out* rekening koran atas nama PT. FIG di BRI Cabang Medan Putri Hijau periode 1 Mei 2011-12 Mei 2011;
492. 3 (tiga) lembar foto copy dokumen Notulen Rapat mingguan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan PT. FIG tanggal 7 Agustus 2009;
493. 3 (tiga) lembar Asli Laporan perkembangan pekerjaan mingguan per tanggal 7 sampai dengan 13 November 2009 di lokasi proyek PT. FIG yang dibuat oleh PT. Lyduma Interimas Konsultan;

Hal. 256 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

494. 3 (tiga) lembar Asli Laporan perkembangan pekerjaan mingguan per tanggal 14 sampai dengan 20 November 2009 di lokasi proyek PT. FIG yang dibuat oleh PT. Lyduma Interimas Konsultan;
495. 1 (satu) bundel asli dokumen Buku Besar-Detail PT. Separindo Hevea Nusantara bulan proses 30 September 2010;
496. 3 (tiga) lembar asli catatan rancangan anggaran Januari 2011 untuk PT. SHN dan PT. FIG;
497. 2 (dua) lembar dokumen asli bermeterai Kuitansi receipt Nomor 00248/KW/T/2010 tanggal 29 Juni 2010 pembayaran 1 Pcs module type ECMP II dan pembayaran tiket Jakarta Banjarmasin dari PT. FIG berikut foto copy surat tugas Nomor ST.MTU/0703/W/2010 tanggal 6 Juli 2010 atas nama Haryono tujuan pemasangan penggantian modul ECMP II, foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan pemeriksaan mesin caterpillar di lokasi PT. FIG tanggal 6 Juli 2010 , dan foto copy Laporan pelaksanaan kerja tanggal 6 Juli 2010;
498. 1 (satu) bundel foto copy dokumen daftar gaji, uang makan, tunjangan-tunjangan dan uang lembur karyawan PT. FIG tanggal 2 Juli 2010;
499. 1 (satu) bundel asli dokumen Buku Besar-Detail PT. Separindo Hevea Nusantara bulan proses 31 Juli 2010;
500. 1 (satu) bundel foto copy dokumen nota pembayaran dan bukti kas keluar periode Juni tahun 2010;
501. 1 (satu) lembar asli voucher PT. BNI Cabang Medan U/K Bendaharawan dana pengembangan keahlian & keterampilan Depnaker tanggal 2 Juli 2010 sebesar USD 1200 berikut lampirannya;
502. 2 (dua) lembar asli bukti kas keluar untuk pembayaran kepada PLN Kalimantan Selatan sebesar USD 50.000,00 tanggal 10 Agustus 2012;
503. 1 (satu) lembar foto copy catatan pengeluaran PT. FIG tanggal 22 Juli 2010;
504. 2 (dua) lembar dokumen asli bukti kas keluar dibayarkan ke kas FIG tanggal 10 Agustus 2012 sebesar USD 50.000,00;
505. 1 (satu) buah buku ekspedisi warna coklat;
506. 1 (satu) lembar foto copy Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Hansen tanggal 15 September 1999;

Hal. 257 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

507. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima pekerjaan pemasangan timbangan baru dan tera timbangan baru tanggal 3-4 Juni 2010 berikut 3 (tiga) lembar foto copy laporan kerja;
508. 4 (empat) lembar foto copy dokumen rencana kerja bulanan (RKB) upah langsung karyawan, staff dan harian bulan Oktober 2010 PT. Malindo Jaya Diraja;
509. 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Penerimaan Selisih Latex Nomor 013/Latexs/FIG/IV/2010 tanggal 21 April 2010;
510. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penerimaan Selisih Latex Nomor 011/Latexs/FIG/IV/2010 tanggal 19 April 2010;
511. 4 (empat) lembar foto copy catatan transaksi pengeluaran;
512. 2 (dua) lembar foto copy keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. FIG tanggal 28 Februari 2008;
513. 1 (satu) lembar foto copy Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Akta Pendirian Perseroan terbatas First International Gloves tanggal 28 Februari 2002;
514. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor 068/SK/KLA/2007 tanggal 24 Januari 2007 dari Pemerintah Kota Medan Kecamatan Medan Maimun Kelurahan AUR berikut foto copy KTP atas nama Hansen;
515. 1 (satu) lembar foto copy SIUP Besar Nomor 140/02.13/PB/IX/2008 tanggal 3 September 2008 atas nama perusahaan PT. FIG;
516. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama PT. FIG tanggal 3 Juli 2006;
517. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan pendaftaran ulang ijin gangguan tempat usaha buka perusahaan industri Nomor 503/361/5/BI/DU/WAS/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008 dari pemerintah Kota Medan atas nama PT. FIG;
518. 1 (satu) lembar foto copy NPWP atas nama PT. FIG Jalan Pemuda Nomor 11 Medan;
519. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-178/WPJ.01/KP.0303/2006 tanggal 31 Oktober 2006;
520. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Keterangan Nomor PEM-318/WPJ.01/KP.0303/2006 tanggal 2 November 2006;

Hal. 258 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

521. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat dari PT. FIG tanggal 3 Oktober 2006 perihal Permohonan pindah alamat dan pengukuhan PKP;
522. 1 (satu) lembar foto copy dokumen titipan-titipan surat yang diterima dari PT. Malindo Jaya Diraja tanggal 12 Mei 2006;
523. 1 (satu) lembar foto copy fax surat untuk Supeno dari Irwan tanggal 27 November 2006;
524. 1 (satu) lembar dokumen *print out* draft perjanjian bersama terkait pembelian saham PT. Malindo Jaya Diraja;
525. 1 (satu) lembar foto copy fax surat kepada Ny. Yanti Sulaiman, SH. dari PT. Malindo Jaya Diraja tentang penagihan pelunasan pembayaran saham PT. Malindo Jaya Diraja;
526. 1 (satu) lembar foto copy catatan transaksi pembayaran PT. Malindo Jaya Diraja tanggal 25 April 2007 dari Supeno kepada Nor Aziz Bin Mohd Nor berikut foto copy 2 (dua) lembar cek Citibank tanggal 1 Mei 2007 senilai Rp22.874.982.000,00 dan Rp2.040.000.000,00;
527. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Pemberitahuan Pengangkutan Barang Import/Eksport dari satu tempat ke tempat lain dalam pengawasan pabean dari KPBC Banjarmasin tanggal 20 Mei 2007 berikut Bill of Lading atas nama PT. FIG tanggal 30 April 2010, 1 (satu) lembar foto copy *Invoice* Nomor 002852 tanggal 2 Mei 2010 atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN.BHD, dan 1 (satu) lembar foto copy packing list Nomor 002852 tanggal 2 Mei 2010 atas nama PT. FIG;
528. 3 (tiga) lembar foto copy laporan evaluasi pekerjaan (Berita Acara) erection bangunan latex bloves factory AS (E-F)-(21-45) PT. FIG Banjarmasin-Kalimantan Selatan tanggal 8 Juli 2010;
529. 1 (satu) lembar foto copy Form Pengiriman Barang tanggal 1 Oktober 2008 ditujukan kepada PT. FIG via Ekspedisi Angkasa dari PT. Zug Industry Indonesia berikut foto copy tanda terima titipan barang dari Ekspedisi Angkasa (Air & Cargo Service);
530. 3 (tiga) lembar dokumen *print out* tagihan yang harus dibayar kepada Suyantono per tanggal 28 Agustus 2010;
531. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Purchase Contract For Delivery of 1 complete set of 3 MW extraction power plant between PT. FIG and PT. Zug Industry Indonesia tanggal 24 September 2007;

Hal. 259 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

532. 1 (satu) bundel foto copy laporan hasil pemasangan patok tugu tanda batas lokasi perkebunan karet PT. Malindo Jaya Diraja (HGU Nomor 2 Tahun 1999) September 2010;
533. 1 (satu) lembar foto copy dokumen tanda terima 9 lembar cek kontan BCA atas nama Hansen berikut foto copy cek;
534. 1 (satu) bundel foto copy dokumen salinan Akta Nomor 43 Berita Acara rapat tanggal 11 Desember 2006 yang dibuat oleh Ny. Yanty Sulaiman Sihotang Notaris di Medan;
535. 3 (tiga) lembar foto copy dokumen surat pernyataan akan melakukan pembayaran saham PT. Malindo Jaya Diraja tanggal 7 Februari 2007 dari Hansen;
536. 2 (dua) lembar asli dokumen penawaran yang diajukan atas pembelian saham PT. Malindo Jaya tanggal 13 Maret 2006;
537. 4 (empat) lembar foto copy dokumen penawaran yang diajukan atas pembelian saham PT. Malindo Jaya tanggal 13 April 2006;
538. 3 (tiga) lembar foto copy dokumen pernyataan dari Hansen atas cek BCA yang diberikan kepada Datuk selaku penjual saham PT. Malindo Jaya;
539. 1 (satu) lembar foto copy surat dari PT. Malindo Jaya Diraja kepada Ny. Yanti Sulaiman Sihotang, SH. tanggal 9 Desember 2006;
540. 1 (satu) bundel dokumen foto copy addendum perjanjian bersama tanggal 21 Juli 2006;
541. 1 (satu) bundel dokumen foto copy legalisasi Nomor 69/2006 tanggal 12 Mei 2006;
542. 1 (satu) lembar asli dokumen *invoice* Nomor 0092/ZII/I/VIII/10 tanggal 2 September 2010 dari PT. Zug Industry Indonesia;
543. 1 (satu) lembar asli surat Nomor 032/MAL/II/2011 tanggal 21 Februari 2011 perihal Konfirmasi rencana pembayaran dari PT. Majaagung Latexindo;
544. 1 (satu) lembar foto copy daftar afiliasi SMC-MAL LB untuk pelunasan Latex bulan Januari 2011;
545. 1 (satu) bundel foto copy dokumen draft perjanjian bersama jual beli batu bara Nomor 001/PJBB/II/2010 tanggal 20 Februari 2010;
546. 1 (satu) lembar foto copy dokumen anggaran pengurusan ijin penggunaan jalan Provinsi dan jalan nasional dalam pengangkutan batubara menuju PT. FIG;

Hal. 260 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

547. 1 (satu) lembar asli surat Nomor 001/SP/IV/2010 tanggal 5 April 2010 kepada PT. FIG perihal tanggapan atas laporan evaluasi pekerjaan Cut & Fill area bangunan pengembangan PT. FIG Project berikut Memo kepada Supeno tanggal 29 Maret 2010 dan laporan evaluasi pekerjaan Cut & Fill area bangunan pengembangan PT. FIG Project tanggal 22 Maret 2010;
548. 2 (dua) lembar foto copy dokumen Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/111/KUM/2010 tentang Pemberian Dispensasi Penggunaan Jalan Umum Untuk Angkutan Hasil Tambang Kalimantan Selatan kepada PT. FIG tanggal 9 Maret 2010;
549. 1 (satu) lembar foto copy dokumen bulan Mei 2010 perihal Pemeriksaan dan Pengujian/sertifikasi compressor dan Pesawat angkat dan angkut jenis choist dan Excavator dan Bejana Tekan serta instalasi listrik;
550. 1 (satu) lembar foto copy surat dari mandiri Teknik Utama Nomor QUO-MTU/0601/MKD-JO/2010 tanggal 3 Juni 2010 kepada PT. FIG;
551. 1 (satu) lembar foto copy Facsimile & email transmittal sheet dari PT. Gunung Garuda kepada PT. FIG, subject : tanggapan surat Nomor 050/FIG/VIII/10/OFF;
552. 1 (satu) lembar asli dokumen standart gaji tunjangan jabatan PT. FIG tahun 2010;
553. 1 (satu) lembar asli dokumen Internal Memo Nomor 002/HRD-FIG/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010 perihal Notulen laporan rapat koordinasi PT. FIG;
554. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dari Putu Kastu tanggal 14 Januari 2011 perihal PT. FIG belum beroperasi;
555. 1 (satu) lembar asli internal memo ditujukan kepada Supeno dari Rudy Munthe;
556. 1 (satu) lembar foto copy riwayat kepemilikan PT. Malindo Jaya Diraja;
557. 1 (satu) lembar foto copy formulir B dan 4 (empat) lembar dokumen asli formulir B dari BNI dalam penggunaan TKWNAP kewarganegaraan India oleh perusahaan PT. FIG bulan Mei 2009, 2010, Juni 2010, Juni 2011 berikut asli slip setoran DPKK Depnaker tanggal Mei 2009, Juni 2010 dan Mei 2011 senilai USD 1.200 dari PT. FIG;

Hal. 261 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

558. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Anchort Bolt Plan atas nama PT. FIG yang berlokasi di Kalimantan Selatan yang dibuat oleh PT. Gunung Garuda;
559. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Facsimile & Transmittal Sheet atas nama PT. FIG diterbitkan oleh PT. Gunung Garuda tanggal 28 Maret 2007;
560. 1 (satu) bundel foto copy dokumen kontrak kerja untuk proyek PT. FIG di Banjarmasin Kalimantan Selatan yang dibuat oleh PT. Gunung Garuda;
561. 1 (satu) bundel asli dokumen Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.435/Menhut-II/2009 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 23 Juli 2009;
562. 1 (satu) buah foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 016 atas nama PT. Malindo Jaya Diraja tanggal 27 Oktober 1999 yang terletak di Desa Sungai Cuka, Silaman, Riam Adungar Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah laut Kalimantan Selatan;
563. 1 (satu) bundel foto copy surat Nomor S-133/WPJ.29/KP.0806/2011 tanggal 10 Juni 2011 perihal permintaan data nilai titik koordinat objek pajak PBB sektor perkebunan yang ditujukan kepada PT. Malindo Jaya Diraja dari DJP Kalimantan Selatan;
564. 1 (satu) bundel foto copy surat pemberitahuan objek pajak sektor perkebunan;
565. 1 (satu) lembar foto copy dokumen hasil sementara penilaian usaha perkebunan pada tahap pembangunan tanggal 22 Desember 2009 yang ditujukan kepada Supeno;
566. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Surat Setoran PBB atas nama PT. Malindo Jaya Diraja tanggal 23 Desember 2009 yang terletak di Sungai Pinang Tambang Ulang dengan penyeter Putu Kastu.
567. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 87/HGU/BPN/99 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas Tanah terletak di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 4 Oktober 1999;
568. 1 (satu) bundel foto copy surat Nomor S-535/WPJ.29/KB.0204/2008 tanggal 15 April 2008 perihal Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT) PBB tahun 2008 yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Malindo Jaya Diraja dari KPP Barabai;

Hal. 262 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

569. 1 (satu) lembar foto copy kartu NPWP atas nama PT. Malindo Jaya Diraja;
570. 1 (satu) lembar foto copy pemetaan keliling batas (HGU) PT. Malindo Jaya Diraja dari BPN Kanwil Kalimantan Selatan bidang pengukuran dan pendaftaran tanah;
571. 1 (satu) bundel foto copy dokumen SK Pemberian Ijin Lokasi atas nama PT. Malindo Jaya Diraja luas 18.500 Ha untuk keperluan kelapa sawit;
572. 1 (satu) bundel foto copy dokumen SK Perpanjangan Ijin Lokasi atas nama PT. Malindo Jaya Diraja luas 18.500 Ha untuk keperluan kelapa sawit;
573. 2 (dua) lembar foto copy surat Nomor 540/781/BPN-43 tanggal 3 September 1999 perihal permohonan hak guna usaha atas nama PT. Malindo Jaya Diraja di Kabupaten Tanah Laut;
574. 1 (satu) lembar foto copy surat tanggal 21 Oktober 1999 perihal permohonan pendaftaran hak yang ditandatangani oleh H. Ja'far Al Amin;
575. 1 (satu) lembar foto copy surat setoran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSB) tanggal 22 November 1999 senilai Rp190.500.000,00;
576. 3 (tiga) lembar foto copy surat pernyataan tanggal 21 Oktober 1999 atas nama H. Ja'far Al Amin;
577. 1 (satu) bundel foto copy akta Perseroan Terbatas atas nama PT. Malindo Jaya Diraja Nomor 39 tanggal 19 September 1994 yang dibuat oleh Notaris Ny. Bertha Suriati Ihalauw Halim, SH.;
578. 1 (satu) eksemplar foto copy Sertifikat Nomor 002 atas nama PT. Malindo Jaya Diraja tanggal 18 Oktober 1999;
579. 6 (enam) lembar foto copy dokumen berita acara evaluasi pekerjaan kontraktor pada PT. FIG Banjarmasin;
580. 1 (satu) lembar surat Nomor 219/DTKTS/HIPK/2011 tanggal 25 Maret 2011 perihal pemeriksaan berkala ketel uap;
581. 1 (satu) bundel asli dokumen dari GEA Mechanical Separation Division kepada PT. FIG perihal Confirmation Of Order tanggal 20 Agustus 2007;
582. 2 (dua) lembar asli dokumen proforma Invoice dari GEA Mechanical Separation Division kepada PT. FIG;

Hal. 263 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

583. 1 (satu) bundel asli dokumen confirmation of order tanggal 6 September 2006 dari GEA Mechanical Separation Division kepada PT. FIG;
584. 3 (tiga) lembar foto copy dokumen rekapitulasi pengambilan barang oleh kontraktor ke gudang bulan Juli 2011;
585. 2 (dua) lembar foto copy dokumen berita acara pemasangan mesin oleh perusahaan Maintenance perusahaan tanggal 28 Desember 2011;
586. 2 (dua) lembar internal memo ditujukan kepada Suyantono tanggal 10 Agustus 2012 perihal biaya yang diperlukan untuk rencana produksi PT. FIG tanggal 27 Agustus 2012;
587. 1 (satu) lembar foto copy internal memo yang ditujukan kepada Bapak Suyantono tanggal 10 Agustus 2012 perihal pembayaran THR 2012;
588. 1 (satu) lembar asli dokumen *purchase order* tanggal 28 Juli 2009 atas nama PT. FIG;
589. 1 (satu) lembar asli dokumen *purchase order* tanggal 23 Januari 2009 atas nama PT. FIG;
590. 1 (satu) lembar asli dokumen buku besar hutang PT. FIG Oktober 2009;
591. 2 (dua) lembar asli faktur atas nama PT. FIG tanggal 1 September 2009;
592. 1 (satu) lembar asli dokumen *purchase order* atas nama PT. FIG tanggal 21 Juli 2009;
593. 1 (satu) lembar foto copy surat yang ditujukan kepada Supeno perihal insentif selamat produksi 2 line mesin tanggal 3-4 Agustus 2009;
594. 1 (satu) lembar *purchase order* Nomor 033/FIG/VII/09/OFF tanggal 6 Juli 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada PT. Sarana Dekindo Utama;
595. 1 (satu) lembar foto copy faktur pajak standar dengan pengusaha kena pajak PT. Sinar Baru Tetap Agung dengan pembeli barang PT. FIG tanggal 16 Desember 2009;
596. 1 (satu) lembar dokumen Application For Funds Transfer tanggal 29 Oktober 2009 senilai Rp219.000.000,00;
597. 1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara Penyerahan Barang tanggal 5 November 2009 berikut Nota dan kuitansi pembayaran air bersih senilai Rp15.000.000,00 tanggal 4 Desember 2009;

Hal. 264 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

598. 1 (satu) lembar foto copy *purchase order* Nomor 002/FIG/I/10/OFF tanggal 6 Januari 2010 dari PT. FIG kepada Excelkos SDN.BHD qq PT. Chemikos Wicaksana Selatan Medan;
599. 1 (satu) lembar foto copy *purchase order* Nomor 082/FIG/I/09/OFF tanggal 1 November 2009 dari PT. FIG kepada PT. Intisumber Bajasakti Jakarta;
600. 1 (satu) lembar asli *invoice* tanggal 4 Februari 2010 dari PT. Zug Industry Indonesia kepada PT. FIG;
601. 5 (lima) lembar foto copy dokumen Notulen Rapat mingguan koordinasi dan evaluasi perusahaan pekerjaan tanggal 5 Desember 2009 PT. FIG Banjarmasin-Kalimantan Selatan;
602. 1 (satu) lembar foto copy bukti bank keluar atas nama PT. FIG dibayarkan kepada PT. Lyduma Intimas tanggal 1 Februari 2010 berikut surat dari PT. Lyduma Interimas tanggal 8 Januari 2009 perihal penagihan pengawasan bulan Desember 2009;
603. 1 (satu) lembar foto copy bukti bank keluar atas nama PT. FIG dibayarkan kepada PT. Lyduma Intimas berikut surat dari PT. Lyduma Interimas tanggal 1 Februari 2010 perihal penagihan pengawasan bulan Januari 2010;
604. 2 (dua) lembar asli dokumen official receipt tanggal 28 Desember 2009 senilai USD 5.410.25 dari PT. FIG kepada Indotech Enterprise PTE LTD berikut rincian pembayaran kepada Indotech/Seltech;
605. 2 (dua) lembar asli dokumen Berita Acara Serah Terima FIG-MJD tanggal 10 April 2010;
606. 2 (dua) lembar foto copy dokumen *purchase order* tanggal 26 Maret 2010 dari PT. FIG kepada PT. Indodacin Presisi Utama;
607. 2 (dua) lembar foto copy dokumen *house hold material of B Premium left for disposal at mess (Blok A) at PT. FIG Factory Tambang Ulang* tanggal 9 Agustus 2009;
608. 1 (satu) lembar foto copy dokumen *purchase order* Nomor 025/FIG/I/10/OFF tanggal 11 Januari 2010 dari PT. FIG kepada Multi Jaya;
609. 1 (satu) lembar foto copy dokumen *purchase order* Nomor 012/FIG/I/10/OFF tanggal 21 Januari 2010 dari PT. FIG kepada Medan Jaya;

Hal. 265 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

610. 1 (satu) lembar foto copy dokumen *purchase order* Nomor 025/FIG/I/10/OFF tanggal 11 Januari 2010 dari PT. FIG kepada Omya Indonesia Medan,PT;
611. 1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara Pekerjaan Insulant Kontraktor Asep Marsidik tanggal 27 Februari 2010 berikut catatan penawaran harga insulation dan jacketing pipa steam, pipa chiller & pipa Brain tanggal 20 Februari 2010;
612. 1 (satu) lembar catatan penawaran harga insulation dan jacketing pipa chiller proyek PT. FIG-Banjarmasin tanggal 25 Januari 2010;
613. 2 (dua) lembar asli dokumen berita acara penerimaan cable dari PT. Zug dan pembelian cable untuk boiler Zug tanggal 27 Januari 2010 berikut asli Nota pembayaran tanggal 21 Januari 2010, 2 (dua) lembar asli faktur penjualan tanggal 21 Januari 2010, 3 (tiga) lembar faktur penjualan tanggal 5 Januari 2010, Berita Acara Penyerahan Kabel NYY tanggal 17 Januari 2010, foto copy catatan material kabel yang belum digunakan dan foto copy daftar alat kerja PT. Zug di Proyek PT. FIG Kalimantan Selatan;
614. 1 (satu) lembar dokumen asli target penyelesaian pekerjaan prioritas utama tanggal 31 Desember 2009;
615. 1 (satu) lembar foto copy faks dokumen Confirmation Of Balances kepada PT. FIG dari KLE Products SDN.BHD tanggal 15 Januari 2010;
616. 1 (satu) lembar foto copy *purchase order* Nomor 88/FIG/XII/09/OFF tanggal 9 Desember 2009 dari PT. FIG kepada PT. Zug Industry Indonesia;
617. 2 (dua) lembar foto copy general credit agreement tanggal 17 Februari 2011 antara PT. FIG dengan PT. Agility International;
618. 1 (satu) bundel foto copy memo yang ditujukan kepada Suyantono subject persetujuan pembukaan giro;
619. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah tanggal 17 Juni 2010 ditujukan kepada PT. FIG dan PT. Malindo Jaya Diraja;
620. 1 (satu) lembar foto copy surat tagihan dari PT. Gunung Garuda kepada PT. FIG tanggal 27 Juli 2010;
621. 1 (satu) bundel foto copy dokumen FIG bulan Februari-2010 Expenses;

Hal. 266 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

622. 1 (satu) bundel foto copy memo yang ditujukan kepada Suyantono subject Persetujuan Pembukaan Giro;
623. 1 (satu) bundel foto copy dokumen ditujukan kepada Suyantono perihal rekap penerimaan latex dan rencana pembayaran berikut berita acara hasil DRC latex;
624. 1 (satu) lembar catatan tagihan yang masih pending berikut foto copy formulir setoran bank Mandiri KCP Darmo Permai Surabaya dengan penerima Hardi Yoewono dan pengirim PT. FIG;
625. 1 (satu) lembar asli formulir kiriman uang Bank BNI Medan tanggal 2 Maret 2010 senilai Rp6.500.000,00 dengan penerima Dewi Meini dan pengirim PT. FIG;
626. 3 (tiga) lembar asli slip pengiriman uang dalam negeri senilai Rp150.000.000,00 dengan pengirim PT. FIG yang ditujukan ke rekening PT. FIG di Bank Mandiri Medan;
627. 1 (satu) lembar foto copy formulir setoran tanggal 14 Mei 2009 senilai Rp4.390.000,00 dengan pengirim PT. FIG dan penerima PT. Putra Nusa Antaria;
628. 1 (satu) bundel bukti bank keluar tanggal 11 Agustus 2008 yang dibayarkan kepada Soejatmiko dari PT. FIG;
629. 1 (satu) bundel asli dokumen laporan harian kas kecil dari bank PT. FIG.
630. 2 (dua) lembar asli catatan transaksi FIG November 10 Expenses;
631. 1 (satu) lembar asli catatan transaksi Budget IFG + SHN tanggal 15-31 tahun 2011;
632. 1 (satu) lembar foto copy *purchase order* tanggal 9 Desember 2009 dari PT. FIG kepada PT. Zug Industry Indonesia;
633. 1 (satu) lembar foto copy *purchase order* tanggal 28 Agustus 2009 dari PT. FIG kepada PT. Inti Sumber Bajasakti;
634. 1 (satu) lembar asli *purchase order* tanggal 17 September 2009 dari PT. FIG kepada GTR Cramics SDN BHD;
635. 1 (satu) lembar asli *purchase order* tanggal 8 Januari 2010 dari PT. FIG kepada Jiacheng Knlan Chemical Co.Ltd;
636. 1 (satu) bundel foto copy dokumen rencana anggaran biaya pekerjaan proyek PT. FIG;
637. 1 (satu) bundel foto copy dokumen tagihan yang belum dibayar ditujukan kepada Suyantono dari Tio Beng Huat;

Hal. 267 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

638. 1 (satu) lembar foto copy surat dari CV. Geo Inti Perkasa tanggal 2 Desember 2009 ditujukan kepada PT. FIG perihal biaya *soil investigation*;
639. 3 (tiga) lembar asli dokumen rekapitulasi hutang pembuatan tangki latex tanggal 14 September 2009;
640. 1 (satu) lembar asli tanda terima dari PT. FIG tanggal 11 September 2009 kepada Usman;
641. 1 (satu) lembar Foto copy *purchase order* Nomor 077/FIG/X/09/OFF tanggal 22 Oktober 2009 ditujukan kepada PT. Zug Industry Indonesia;
642. 1 (satu) lembar foto copy *purchase order* Nomor 083/FIG/X/09/OFF tanggal 1 November 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada PT. Inti SumberBajasakti;
643. 1 (satu) lembar foto copy *purchase order* Nomor 081/FIG/X/09/OFF tanggal 30 Oktober 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada PT. Sinar Batu Tetap Agung;
644. 2 (dua) lembar foto copy *purchase order* Nomor 076/FIG/X/09/OFF tanggal 20 Oktober 2009 ditujukan kepada Delta Raya;
645. 1 (satu) lembar foto copy *purchase order* Nomor 060/FIG/X/09/OFF tanggal 17 September 2009 ditujukan kepada GTR Ceramics SDN.BHD;
646. 1 (satu) lembar asli *purchase order* Nomor 060/FIG/X/09/OFF tanggal 17 September 2009 ditujukan kepada GTR Ceramics SDN.BHD;
647. 1 (satu) lembar foto copy *Bill Of Lading* tanggal 8 Oktober 2009 dari Samudra Shipping Line LTD kepada PT. FIG berikut foto copy dokumen *Comercial Invoice* Nomor 09032 dari GTR Ceramics SDN BHD ditujukan kepada PT. FIG dan 1 (satu) lembar dokumen packing list tanggal 5 Oktober 2009 dari GTR Ceramics SDN BHD;
648. 1 (satu) lembar foto copy *purchase order* Nomor 073/FIG/X/09/OFF tanggal 16 Oktober 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada CV. Surya Engineering;
649. 1 (satu) lembar foto copy *purchase order* Nomor 065/FIG/X/09/OFF tanggal 1 Oktober 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada CV. Teknik Kimia Nusantara;
650. 1 (satu) lembar foto copy *purchase order* Nomor 067/FIG/X/09/OFF tanggal 2 Oktober 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada PD Gunung Mas;

Hal. 268 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

651. 1 (satu) lembar foto copy *purchase order* Nomor 068/FIG/X/09/OFF tanggal 2 Oktober 2009 ditujukan kepada PT. Anugrah Inti Mandiri;
652. 1 (satu) lembar foto copy *purchase order* Nomor 056/FIG/X/09/OFF tanggal 1 September 2009 ditujukan kepada PT. AJBS Surabaya;
653. 3 (tiga) lembar foto copy *purchase order* Nomor 082/FIG/X/09/OFF tanggal 1-2 November 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada PT. Inti Sumber Bajasakti;
654. 5 (lima) lembar foto copy *purchase order* Nomor FIG/Februari/001 tanggal 28 Juli 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada PT. Sarana Dekindo Utama;
655. 1 (satu) lembar asli *purchase order* Nomor 102/FIG/X/08/OFF tanggal 14 Oktober 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada PT. Utama Fibreglass Raya berikut Kuitansi senilai USD. 165.000,00 dan rincian penawaran harga untuk proyek Kalimantan Selatan;
656. 1 (satu) lembar foto copy *purchase order* Nomor 069/FIG/X/09/OFF tanggal 2 Oktober 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada Medan Jaya;
657. 1 (satu) lembar foto copy *purchase order* Nomor 054/FIG/VIII/09/OFF tanggal 28 Agustus 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada PT. Intisumber Bajasakti;
658. 1 (satu) lembar asli *purchase order* Nomor 017/FIG.PO/I/09 tanggal 15 Januari 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada Nusa Karya Medan Sumatera Utara;
659. 1 (satu) lembar foto copy *purchase order* Nomor 006/FIG.PO/I/09 tanggal 15 Januari 2009 ditujukan dari PT. FIG kepada Sinar Permata Perkasa Medan;
660. 1 (satu) lembar foto copy *purchase order* Nomor 024/FIG/V/09/OFF tanggal 15 Mei 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada PT. Plymilindo Perdana;
661. 1 (satu) bundel asli Perjanjian Jual Beli Diescel Genset Nomor SPJB-MTU/0805/MKD-JO/2009 tanggal 19 Agustus 2009 antara CV. Mandiri Teknik Utama kepada PT. FIG;
662. 1 (satu) lembar foto copy *purchase order* Nomor 034/FIG/IV/08/OFF tanggal 19 April 2008 dari PT. FIG ditujukan kepada PT. Utama Fibreglass Raya;
663. 2 (dua) lembar asli *purchase order* Nomor FIG/Februari/2002 tanggal 19 Februari 2010 dari PT. FIG ditujukan kepada Sumber Jaya berikut Bon/Faktur;

Hal. 269 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

664. 1 (satu) buah buku giro FIG-Mandiri warna abu-abu;
665. 4 (empat) lembar catatan transaksi keuangan periode Mei 2012;
666. 1 (satu) buah buku ekspedisi FIG;
667. 1 (satu) buah buku Giro Mandiri dan Cek Malindo Jaya Diraja.
668. 1 (satu) bundel asli dokumen laporan harian kas kecil & bank PT. FIG;
669. 1 (satu) bundel foto copy dokumen bukti kas keluar PT. FIG tahun 2007;
670. 2 (dua) lembar asli dokumen Buku Besar Detail PT. FIG bulan proses 31 Desember 2007 berikut foto copy dokumen bukti kas keluar PT. FIG periode Desember tahun 2007
671. 2 (dua) lembar asli dokumen Buku Besar Detail PT. FIG bulan proses 31 November 2007 berikut foto copy dokumen bukti kas keluar PT. FIG periode November tahun 2007;
672. 1 (satu) lembar asli dokumen Buku Besar Detail PT. FIG bulan proses 31 Oktober 2007 berikut foto copy dokumen bukti kas keluar PT. FIG periode Oktober tahun 2007;
673. 1 (satu) lembar asli dokumen Buku Besar Detail PT. FIG bulan proses 30 September 2007 berikut foto copy dokumen faktur keluar Nomor 043 tanggal 4 Agustus 2007, foto copy bukti kas keluar PT. FIG tanggal 11 September 2007, foto copy *invoice* tanggal 12 Juni 2007, foto copy bukti kas keluar tanggal 24 September 2007 dan foto copy bukti kas keluar tanggal 28 September 2007;
674. 1 (satu) lembar asli dokumen Buku Besar Detail PT. FIG bulan proses 31 Agustus 2007 berikut foto copy 7 lembar bukti kas keluar periode Agustus 2007;
675. 2 (dua) lembar asli dokumen Buku Besar-Detail PT. FIG bulan proses 31 Juli 2007 berikut foto copy 1 (satu) bundel bukti kas keluar periode bulan Juli 2007;
676. 2 (dua) lembar asli dokumen Buku Besar-Detail PT. FIG bulan proses 31 Juni 2007 berikut foto copy 1 (satu) bundel bukti kas keluar periode bulan Juni 2007;
677. 2 (dua) lembar asli dokumen Buku Besar-Detail PT. FIG bulan proses 31 Mei 2007 berikut foto copy 1 (satu) bundel bukti kas keluar periode bulan Mei 2007;

Hal. 270 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

678. 1 (satu) lembar asli dokumen buku besar-detail PT. FIG bulan proses 31 Maret 2007 berikut foto copy catatan pengeluaran di bulan Maret 2007;
679. 1 (satu) lembar asli dokumen buku besar-detail PT. FIG bulan proses 28 Februari 2007 berikut 1 (satu) bundel foto copy dokumen pengeluaran periode Februari 2007;
680. 1 (satu) lembar asli dokumen Buku Besar-Detail PT. FIG bulan proses 31 Januari 2007 berikut foto copy 1 (satu) bundel catatan pengeluaran periode bulan Januari 2007;
681. 1 (satu) lembar foto copy NPWP atas nama PT. FIG berikut 2 (dua) lembar foto copy Surat Keterangan terdaftar atas nama PT. FIG;
682. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar atas nama PT. FIG tanggal 16 Desember 2003 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan;
683. 1 (satu) lembar asli dokumen Buku Besar-Detail PT. FIG bulan proses 30 April 2007 berikut foto copy 2 (dua) lembar bukti kas keluar periode bulan April 2007;
684. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Gangguan Tempat Usaha Bukan Perusahaan Industri dari Sekretariat Daerah Kota Medan atas nama PT. FIG tanggal 24 Oktober 2002;
685. 1 (satu) lembar *print out* daftar susunan pengurus dan pemegang saham PT. FIG;
686. 1 (satu) bundel asli Data Akta Pendirian Perseroan atas nama PT. FIG yang dibuat oleh Notaris Abidin Soadun Panggabean, SH., Notaris di Medan;
687. 2 (dua) lembar foto copy surat kuasa yang ditanda tangan oleh Imelda yang memberikan kuasa kepada Hansen tanggal 30 November 2001 yang dibuat oleh Notaris Abidin Soadun Panggabean, SH., Notaris di Medan;
688. 2 (dua) lembar foto copy pernyataan yang ditanda tangan oleh Imelda tanggal 30 November 2001 yang dibuat oleh Notaris Abidin Soadun Panggabean, SH., Notaris di Medan;
689. 1 (satu) bundel foto copy akta pendirian perseroan terbatas atas nama PT. FIG Nomor 5 yang dibuat oleh Notaris Abidin Soadun Panggabean, SH., Notaris di Medan yang menjelaskan bahwa modal yang disetor hanya Rp500.000.000,00;

Hal. 271 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

690. 1 (satu) bundel foto copy Akte Nomor 18 tanggal 25 September 2006 tentang Berita Acara Rapat PT. FIG yang berkedudukan di Medan yang dibuat oleh Notaris Abidin Soadun Panggabean, SH., Notaris di Medan;
691. 1 (satu) lembar foto copy surat nomor istimewa tanggal 8 Desember 2007 perihal pengajuan transaksi PT. FIG dari Kantor Notaris Abidin S Panggabean, SH. berikut foto copy kuitansi;
692. 1 (satu) bundel Akta Nomor 14 tanggal 20 April 2007 tentang Berita Acara Rapat PT. FIG berkedudukan di Medan yang dibuat oleh Notaris Abidin Soadun Panggabean, SH., Notaris di Medan;
693. 1 (satu) bundel Akta Nomor 2 tanggal 6 Desember 2007 tentang Berita Acara Rapat PT. FIG berkedudukan di Medan yang dibuat oleh Notaris Abidin Soadun Panggabean, SH., Notaris di Medan;
694. 1 (satu) bundel Akta Nomor 18 tanggal 23 April 2007 tentang Berita Acara Rapat PT. FIG berkedudukan di Medan yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta;
695. 1 (satu) bundel Akte Nomor 16 tanggal 10 Juli 2008 tentang Berita Acara Rapat PT. FIG yang dibuat oleh Notaris Lili Suryati, SH. Notaris di Medan;
696. 1 (satu) bundel Akta Nomor 43 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Berita Acara Rapat PT. FIG yang dibuat oleh Notaris Lili Suryati, SH. Notaris di Medan;
697. 1 (satu) bundel asli Nota pengeluaran PT. FIG dan asli Form Pengiriman barang dari PT. Zug Industry Indonesia kepada PT. FIG melalui ekspedisi angkasa dan foto copy Bill Of Lading;
698. 1 (satu) bundel asli bermeterai perjanjian pekerjaan penelitian tanah (soil Investigation) di areal PT. FIG berlokasi di Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 28 Juni 2007;
699. 1 (satu) lembar foto copy *purchase order* tanggal 26 Maret 2008 dari PT. Maja Agung Latexindo kepada PT. Serumpun Indah Lestari Medan;
700. 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Perjanjian tanggal 7 April 2008 antara PT. Fig dengan PT. Jaya Baru berikut 1 (satu) bundel foto copy dokumen *project pearmill Fig Packing List*;
701. 4 (empat) lembar foto copy dokumen penawaran untuk perumahan mess tambang ulang yang ditujukan kepada Suyantono;

Hal. 272 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

702. 1 (satu) lembar foto copy surat kepada PT. FIG tanggal 3 Mei 2008 perihal Borongan Pembesian dan tambahan;
703. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Laporan Evaluasi pekerjaan Pabrikasi pembesian PT. FIG tanggal 10 November 2008;
704. 2 (dua) lembar foto copy dokumen evaluasi pengecatan proyek PT. FIG Tambang Ulang;
705. 2 (dua) lembar asli surat perjanjian sewa menyewa crean P & H telescopic 440 dan crean tadano TL 200 tanggal 21 Oktober 2008 dan 1 (satu) lembar asli surat perjanjian kontrak sewa beli alat-alat berat tanggal 17 Oktober 2008;
706. 1 (satu) bundel asli surat perjanjian kontrak jual beli tanggal 16 Oktober 2008 dari CV. Tirta Kimia Indonesia dan asli Berita Acara Commisioning & serah terima reverse osmosis unit tanggal 3-5 Februari 2010;
707. 2 (dua) lembar asli perjanjian kontrak kerja jasa pemancangan tiang pancang tanggal 22 April 2008 antara PT. FIG dengan PT. Kalimantan Soil Engineering;
708. 2 (dua) lembar foto copy dokumen laporan evaluasi pekerjaan erection bangunan area latex gloves factory PT. FIG tanggal 24 November 2008 dan tanggal 14 Juni 2009;
709. 1 (satu) lembar asli catatan Berita Acara Pekerjaan Bronjong PT. FIG tanggal 28 Maret 2008;
710. 1 (satu) bundel foto copy laporan evaluasi pekerjaan area skim PT. FIG;
711. 5 (lima) lembar asli perjanjian pekerjaan pemborongan tentang pembangunan perumahan Mess seluas 240 M2 tanggal 21 Januari 2008 antara Imelda selaku Direktur PT. Fig dengan Tio Beng Huat;
712. 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang ditujukan kepada PT. FIG Up. Imelda perihal borongan pembesian tahap 2 dan tambahan;
713. 5 (lima) lembar asli perjanjian kontrak kerja pengadaan tiang pancang tanggal 22 April 2008 antara Imelda selaku Direktur PT. FIG dengan Ir. Hadi Sunaryo selaku Direktur PT. Multi Beton Karya Mandiri;
714. 1 (satu) lembar asli through courier tanggal 21 Januari 2009 dari Tushaco Pumps PVT LTD ditujukan kepada PT. FIG berikut 3 (tiga) lembar asli invoice tanggal 19 Januari 2009, 1 (satu) lembar asli dokumen packing list tanggal 9 Januari 2009 dari Tushaco Pumps PVT LTD ditujukan kepada PT. FIG;

Hal. 273 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

715. 1 (satu) lembar asli kuitansi Nomor 80/PP/Kw/IX/2008 tanggal 18 September 2008 senilai Rp170.590.094 dari Suyantono perihal pembayaran kelima pekerjaan jalan hotmix dan jalan paving block di proyek PT. FIG yang ditandatangani oleh Hardi Yoewono berikut foto copy 1 (satu) lembar surat permohonan pembayaran kepada Suyantono tanggal 18 September 2008 dari Hardi Yoewono dan foto copy laporan kemajuan fisik proyek PT. FIG Kalimantan Selatan;
716. 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 5/SPK/project/III/2008 tanggal 28 Maret 2008 antara Suyantono dengan Hardi Yoewono;
717. 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 4/SPK/project/III/2008 tanggal 3 Agustus 2009 antara Suyantono dengan Hardi Yoewono;
718. 1 (satu) bundel asli proposal Jasa Konsultan Teknik Pengawasan Konstruksi pekerjaan pembangunan pabrik sarung tangan, latex dan power plant untuk PT. FIG periode Oktober 2008 dari PT. Lyduma Interimas Consultant;
719. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari CV. Geo Inti Perkasa kepada PT. FIG tanggal 24 Agustus 2009 berikut asli surat penawaran biaya loading test tanggal 7 April 2008 kepada PT. FIG dari CV. Geo Inti Perkasa dan asli perjanjian kontrak kerja loading test;
720. 1 (satu) lembar asli *invoice* pembayaran kepada CV. Geo Inti Perkasa Banjar Baru dari PT. FIG tanggal 24 Agustus 2009 berikut asli kuitansi pembayaran tanggal 24 Agustus 2009, dan asli berita acara penyelesaian pekerjaan tanggal 24 Agustus 2009;
721. 1 (satu) bundel asli perjanjian pekerjaan borongan cut and fill di areal lokasi pabrik PT. FIG Kalimantan Selatan tanggal 28 Februari 2007 antara Imelda selaku Direktur PT. FIG dengan Suherman;
722. 1 (satu) lembar foto copy dokumen addendum tanggal 16 November 2009 terkait penambahan pekerjaan di luar kontrak cut and fill di pabrik PT. FIG antara PT. FIG dengan PT. PMI;
723. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Pemberitahuan pengangkutan barang import/eksport dari satu tempat ke tempat lain dalam pengawasan pabean tanggal 14 Maret 2009 yang diterbitkan oleh Bea Cukai Banjarmasin berikut foto copy *bill of lading* tanggal 28 Februari 2009 dari Haoqing Ceramic LTD kepada PT. FIG, foto copy

Hal. 274 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

commercial invoice tanggal 17 Februari 2009 dari Zibo Haoqing Ceramic LTD kepada PT. FIG, foto copy dokumen packing list tanggal 17 Februari 2009 dan *purchase order* tanggal 14 November 2008 dari PT. FIG kepada Zibo Haoqing Ceramic LTD;

724. 1 (satu) lembar asli surat dari PT. Altrak 1978 ditujukan kepada PT. FIG tanggal 17 Juli 2008 perihal kurang/lebih bayar berikut foto copy *purchase order* tanggal 28 April 2008 dari PT. FIG kepada PT. Altrak 1978 dan foto copy dokumen penawaran dari PT. Altrak 1978 kepada PT. Shamrock Manufacturing tanggal 27 Maret 2008;

725. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pemberitahuan pengangkutan barang import/eksport dari satu tempat ke tempat lain dalam pengawasan Pabean dari KPBC Pabean Belawan tanggal 6 Agustus 2009 dengan pemberitahuan PT. Mark Dynamics Indonesia;

726. 1 (satu) lembar foto copy dokumen *purchase order* Nomor 029/FIG.PO/VII/2009 tanggal 23 Juli 2009 dari PT. FIG kepada PT. Mark Dynamics Indonesia;

727. 1 (satu) lembar asli dokumen tanda terima tanggal 4 Agustus 2009 atas nama PT. Mark Dynamics Indonesia berikut foto copy faktur pajak standard tanggal 4 Agustus 2009;

728. 1 (satu) lembar foto copy dokumen delivery order tanggal 3 Agustus 2009 dari PT. GEA Westfalia Separator Indonesia kepada PT. FIG berikut foto copy dokumen separator service report tanggal 15 Agustus 2009 dan foto copy dokumen mechanical separation division dari PT. GEA Westfalia Separator Indonesia dengan customer PT. FIG;

729. 1 (satu) lembar asli dokumen debit note tanggal 14 Oktober 2009 dari PT. FIG kepada PT. GEA Westfalia Separator Indonesia;

730. 3 (tiga) lembar asli Nota Debet tanggal 12 September 2009 dari PT. Samudera Indonesia kepada PT. FIG;

731. 2 (dua) lembar asli dokumen *purchase order* tanggal 28 Agustus 2009 dari PT. FIG kepada PT. Intisumber Bajasakti dan foto copy dokumen PT. Intisumber Bajasakti;

732. 1 (satu) bundel asli dokumen Bukti Bank Keluar atas nama PT. FIG periode Januari 2010;

733. 5 (lima) buah keping VCD berisi foto lokasi Kalimantan Selatan;

Hal. 275 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

734. 1 (satu) lembar foto copy dokumen perincian penawaran harga cut & fill areal PT. FIG berikut analisa anggaran pekerjaan pemasangan batu bata;
735. 1 (satu) lembar foto copy dokumen pemberitahuan pengangkutan barang import/eksport dari satu tempat ke tempat lain dalam pengawasan pabean tanggal 12 Maret 2009 berikut foto copy dokumen *Bill Of Lading* dari CTP Line kepada PT. FIG tanggal 25 Februari 2009, foto copy dokumen packing list dari GTR Ceramics SDN BHD kepada PT. FIG berikut *invoice* tanggal 17 September 2009;
736. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet milik PT. FIG PT. Hasta Mulya Tata Konsultan periode tanggal 30 September 2009;
737. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International Gloves dengan tulisan Deluxe agenda 2009 warna Merah;
738. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International Gloves berwarna hitam;
739. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International Gloves bertuliskan agenda *deluxe* 2012 warna silver;
740. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International Gloves bertuliskan *deluxe* agenda 2011 SMC warna biru;
741. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International Gloves bertuliskan *deluxe* agenda 2011 warna biru;
742. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International Gloves gambar kotak-kotak merah dan biru dan bertuliskan cek FIG BRI;
743. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International Gloves bertuliskan Standard 201 warna biru;
744. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International Gloves bertuliskan agenda *deluxe* Cakraindo warna hitam;
745. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International Gloves bertuliskan BNI 46 warna hitam;

Hal. 276 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

746. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International Gloves bertuliskan standard 201 isi 100 lembar warna biru;
747. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan rekening PT. First International Gloves bertuliskan agenda kerja PT. Binti Jaya Baja;
748. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan kas PT. First International Gloves bertuliskan agenda Malino warna coklat;
749. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International Gloves bertuliskan standard 201 warna coklat;
750. 1 (satu) bundel dokumen buku besar-detail bulan proses 30-09-2010 dalam ordner warna hitam yang bertuliskan FIG Hutang afiliasi;
751. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran PT. FIG dari Bank BRI Medan Putri Hijau periode 1 Desember 2012-31 Desember 2012 dalam ordner warna hitam bertuliskan Rekening Koran PT. FIG 2007-2011;
752. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran PT. Shamrock Manufacturing Corporate periode 2007 dalam ordner hitam yang bertuliskan rekening koran 2006-2007;
753. 1 (satu) bundel gabungan dokumen buku besar PT. Shevarindo Hevea Nusantara, PT. Maja Agung Latexindo, PT. Malindo Jaya Diraja, PT. Shamrock;
754. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran PT. FIG di Bank BRI Cabang Medan Putri Hijau periode 1 April 2009-30 April 2009 dalam map warna hijau;
755. 1 (satu) bundel dokumen kas PT. FIG periode 2007 sampai dengan Juni 2010 dalam map warna orange yang bertuliskan Lap. Kas FIG BJR;
756. 1 (satu) buah buku catatan keuangan PT. FIG warna coklat;
757. 1 (satu) bundel dokumen besar-detail bulan proses 31 Maret 2010 dalam map warna biru yang bertuliskan debit dan kredit notes PT. MAL;
758. 1 (satu) bundel dokumen Shamrock Group Payment Register, dalam map warna hijau;
759. 1 (satu) bundel dokumen laporan buku besar PT. Shamrock Manufacturing periode 12 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007, dalam map warna biru yang bertuliskan FIG Malindo Debit dan Kredit Notes PT. Shamrock;

Hal. 277 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

760. 1 (satu) buah buku kerja BNI berisi catatan pembayaran tanah di Kalimantan Selatan;
761. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Shamrock Manufacturing Corporation PT, Periode Januari 2006 sampai dengan Desember 2006;
762. 1 (satu) bundel dokumen laporan keuangan tahun 2008;
763. 1 (satu) buah buku saldo warna biru berisi catatan keuangan PT. Shamrock Manufacturing Corporate;
764. 1 (satu) bundel dokumen akumulasi laporan laba rugi PT. Shamrock Manufacturing Corporate periode Januari sampai dengan Desember 2007;
765. 1 (satu) lembar asli surat Nomor AHU-AH.01.10-21986 tanggal 23 September 2008 dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. FIG.
766. 1 (satu) bundel buku besar hutang-piutang Malindo-First International Gloves 2010;
767. 1 (satu) bundel akta dan surat perijinan PT. First International Gloves;
768. 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Rapat Nomor 2 tanggal 6 Desember 2007 yang dibuat oleh Abidin S Panggabean, SH. Notaris di Medan;
769. 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Rapat Nomor 18 tanggal 25 September 2007 yang dibuat oleh Abidin S Panggabean, SH. Notaris di Medan;
770. 1 (satu) eksemplar foto copy Berita Acara Rapat PT. FIG Nomor 14 tanggal 20 April 2007 yang dibuat oleh Abidin S Panggabean, SH. Notaris di Medan;
771. 1 (satu) eksemplar foto copy Berita Acara Rapat PT. Malindo Jaya Diraja yang berkedudukan di Banjar Baru Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 tanggal 20 April 2007 yang dibuat oleh Abidin S Panggabean, SH. Notaris di Medan;
772. 1 (satu) eksemplar asli Akta Pendirian PT. FIG Nomor 5 tanggal 12 November 2001 yang dibuat oleh Abidin S Panggabean, SH. Notaris di Medan;
773. 1 (satu) lembar asli Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Nomor 18/1/IP/III/PMDN/2010 dari Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Hal. 278 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

774. 1 (satu) lembar asli Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Nomor 622/APIT/2006/PMDN dari Badan Koordinasi Penanaman Modal;
775. 1 (satu) lembar asli dokumen pengesahan akta pendirian perseroan terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-03323 HT.01.01. Tahun 2002 atas PT. First International Gloves tanggal 28 Februari 2002;
776. 1 (satu) lembar asli dokumen pengesahan akta pendirian perseroan terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-09842 HT.01.02. Tahun 2008 atas PT. First International Gloves tanggal 28 Februari 2008;
777. 1 (satu) bundel Akta Nomor 43 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Berita Acara Rapat PT. FIG;
778. 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 460.3/09/KPT-08/2006 tentang Pemberian Ijin Lokasi atas nama PT. First International Gloves;
779. 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Penanaman Modal Nomor 151/I/PMDN/2006 tanggal 16 Oktober 2006;
780. 1 (satu) lembar asli surat Nomor 2096-310.22-D.II tanggal 4 Juli dari Badan Pertanahan Nasional perihal Permohonan HGB atas nama PT. FIG di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan;
781. 1 (satu) lembar asli surat Nomor 600/624/BPN-43 tanggal 11 Juli 2007 dari Badan Pertanahan Nasional Kanwil Kalimantan Selatan perihal Permohonan HGB atas nama PT. FIG di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan;
782. 1 (satu) eksemplar asli dokumen Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 07/SK/RPTK/2007 tanggal 9 Maret 2007 tentang Pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing pada PT. FIG;
783. 1 (satu) lembar asli Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor 510/209/BP2T-PB/VI/2012 tanggal 22 Juni 2012 dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tanah laut;
784. 1 (satu) lembar asli dokumen Tanda Daftar perusahaan Perseroan Terbatas tanggal 22 Juni 2012 atas nama PT. FIG;
785. 1 (satu) lembar asli dokumen Nomor Identitas Kepabeanan 05.015425 atas nama PT. FIG tanggal 23 Desember 2011;
786. 1 (satu) lembar asli dokumen salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 744/KM.4/2012 tanggal 30 Maret 2012 tentang perpanjangan

Hal. 279 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas ijin penetapan tempat sebagai kawasan berikat dan pemberian ijin penyelenggaraan kawasan berikat sekaligus ijin pengusaha kawasan berikat kepada PT. FIG yang berlokasi di Jalan Martada Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan;

787. 3 (tiga) lembar asli surat Nomor 369/Pabean/2007 tanggal 3 Desember 2007 perihal Pemberian fasilitas keringanan bea masuk dan pembebasan PPN atas pemasukan barang modal untuk PT. FIG dalam rangka PMDN yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal beserta lampiran daftar induk barang modal;
788. 1 (satu) lembar asli surat Nomor S-/23/BC.3/2007 tanggal 3 Januari 2007 dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai perihal Pengeluaran Barang dengan fasilitas penangguhan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas nama PT. FIG;
789. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor 648/225/Trantib tanggal 1 Desember 2006 perihal Penetapan Retribusi IMB Bangunan/pagar PT. FIG;
790. 1 (satu) lembar asli dokumen Angka Pengenal Importir-Produsen Nomor 022204083-B atas nama PT. First International Gloves tanggal 30 Desember 2010;
791. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor 140/02.13/PB/IX/2008 tanggal 3 September 2008 atas nama PT. FIG;
792. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Keterangan Pendaftaran Ulang Ijin Gangguan Tempat Usaha Bukan Perusahaan Industri Nomor 503/36/5/BI/DU/WAS/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008 atas nama PT. FIG;
793. 1 (satu) lembar asli Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-178/WPJ.01/KP.0303/2006 tanggal 31 Oktober 2006 atas nama PT. FIG;
794. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-318/WPJ.01/KP.0303/2006 tanggal 2 November 2006 atas nama PT. FIG;
795. 1 (satu) lembar asli dokumen Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama PT. FIG;

Hal. 280 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

796. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Nomor 484/L/2001 tanggal 30 November 2001 yang dibuat oleh Abidin S Panggabean, SH. Notaris di Medan;
797. 1 (satu) eksemplar asli Surat Kuasa Nomor 485/L/2001 tanggal 30 November 2001 yang dibuat oleh Abidin S Panggabean, SH. Notaris di Medan;
798. 1 (satu) lembar asli dokumen Bukti Penerimaan Negara tanggal 11 Desember 2007 atas nama PT. FIG dan Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan atas nama PT. FIG;
799. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor 20 tanggal 23 April 2007 tentang Perjanjian Kredit Investasi yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta;
800. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor 11 tanggal 14 September 2007 tentang Addendum Perjanjian Kredit Investasi yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta;
801. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor 12 tanggal 14 September 2007 tentang Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta;
802. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor 18 tanggal 23 April 2007 tentang Berita Acara Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa PT. FIG yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta;
803. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor 19 tanggal 23 April 2007 tentang Pernyataan yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta;
804. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor 21 tanggal 23 April 2007 tentang Perjanjian Kredit Modal Kerja yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta;
805. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor 23 tanggal 23 April 2007 tentang Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta;
806. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor 22 tanggal 23 April 2007 tentang Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta;
807. 1 (satu) eksemplar dokumen asli salinan Akta Nomor 16 tanggal 10 Juli 2008 tentang Berita Acara Rapat PT. FIG;

Hal. 281 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

808. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor 15 tanggal 28 Agustus 2009 tentang Addendum II Perjanjian Kredit Investasi yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta;
809. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor 16 tanggal 28 Agustus 2009 tentang Perpanjangan Perjanjian Kredit Modal Kerja yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta;
810. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor 13 tanggal 14 September 2007 tentang Pemberian Jaminan dengan Penyerahan Hak Milik secara Fidusia yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta;
811. 4 (empat) keping VCD proyek PT. FIG;
812. 1 (satu) bundel asli dokumen rekening koran PT. FIG pada Bank Mandiri, dalam map warna biru bertuliskan FIG Rek Mandiri;
813. 1 (satu) bundel asli dokumen bukti penerimaan surat dalam ordner warna silver bertuliskan PT. FIG Laporan Bulanan 06 dan 07;
814. 1 (satu) bundel dokumen surat-surat keluar PT. FIG, dalam ordner warna biru;
815. 1 (satu) bundel dokumen perjanjian antara PT. First International Gloves dengan pihak ketiga, dalam ordner warna silver bertuliskan Malindo 2008;
816. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Memorandum PT. Malindo Jaya Diraja, dalam ordner warna putih;
817. 1 (satu) lembar asli dokumen *purchase order* Nomor 054/FIG/VI/08/OFF tanggal 4 Juni 2008 dari PT. FIG kepada PT. Altrak 1978;
818. 1 (satu) lembar asli dokumen *purchase order* Nomor 055/FIG/VI/08/OFF tanggal 4 Juni 2008 dari PT. FIG kepada PT. Altrak 1978;
819. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Ref Nomor QTS/07/4573 tanggal 14 November 2007 perihal penawaran Genset dari PT. Seltech Utama kepada PT. FIG;
820. 1 (satu) bundel asli dokumen Ref Nomor 226/PP/MDN/III/08 tanggal 28 Maret 2008 perihal penawaran Genset dari Trakindo Cat kepada PT. FIG;
821. 1 (satu) bundel asli dokumen surat masuk dari PT. Kalimantan Soil Engineering yang beralamatkan di Jalan A. Yani KM. 23, 5 Landasan Ulin Banjarbaru, ditujukan kepada PT. FIG;

Hal. 282 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

822. 1 (satu) bundel foto copy dokumen minute akta perusahaan milik Hansen;
823. 1 (satu) eksemplar asli dokumen *soil investigation report* proyek pabrik sarung tangan karet PT. FIG yang dibuat oleh PT. Kalimantan Soil Engineering;
824. 1 (satu) bundel asli dokumen *Soil Investigation Report* Pabrik sarung tangan PT. First International Gloves dari PT. Kalimantan Soil Engineering;
825. 1 (satu) bundel Asli Laporan Penyelidikan tanah proyek pembangunan PT. FIG dari CV. Geo Inti Perkasa Banjar Baru;
826. 1 (satu) bundel Asli Laporan Hasil penelitian kerusakan struktur pada pabrik sarung tangan karet PT. FIG Banjarmasin dari PT. Lyduma Interimas Consultant;
827. 3 (tiga) lembar asli surat Nomor Ref. 2608/FIG/REP/VIII/09 tanggal 26 Agustus 2009 dari Tirta Kimia Indonesia, perihal Laporan kunjungan teknisi ke site Banjarmasin untuk persiapan pemasangan RO ;
828. 6 (enam) lembar asli Surat Perjanjian pembelian timbangan jembatan tanggal 25 Maret 2010 antara PT. Indodacin Presisiutama dengan PT. FIG;
829. 5 (lima) lembar Asli Laporan Kemajuan pekerjaan mingguan atas nama PT. FIG periode November 2008;
830. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. FIG Nomor 001/FIG.DIR.OFF/X/09 tanggal 15 Oktober 2009 perihal Surat Penunjukkan yang ditujukan kepada Swiss Carbon Assets Ltd Witerland;
831. 1 (satu) bundel asli dokumen penawaran cangkang sawit (Palm Kernel) dari CV. Arung Prabayaksa kepada PT. FIG;
832. 1 (satu) bundel foto copy dokumen stock gudang PT. FIG dalam map warna biru yang bertuliskan stok BBM harian;
833. 6 (enam) lembar asli dokumen aplikasi pembukaan rekening perusahaan atas nama PT. FIG tanggal 15 Agustus 2006 pada Bank Mandiri;
834. 1 (satu) bundel foto copy dokumen formulir setoran dari pemilik rekening PT. Malindo Jaya Diraja dengan penyeter Hansen pada Bank Mandiri Balai Kota;
835. 1 (satu) bundel asli dokumen *invoice* atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN. BHD;

Hal. 283 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

836. 1 (satu) bundel foto copy dokumen SPT tahunan wajib pajak orang pribadi atas nama Hansen, dalam ordner warna hitam yang bertuliskan Hansen Tahunan;
837. 1 (satu) bundel asli dokumen rekening koran atas nama PT. FIG periode 1 Juli 2012 sampai dengan 31 Juli 2012, dalam ordner warna hitam bertuliskan rekening koran etiket II;
838. 1 (satu) bundel asli dokumen akta Notaris tentang Berita Acara Rapat PT. Malindo Jaya Diraja dan 1 (satu) lembar asli Surat Ijin Usaha Perdagangan Besar atas nama PT. Malindo Jaya Diraja serta 1 (satu) lembar asli Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama PT. Malindo Jaya Diraja;
839. 1 (satu) bundel foto copy Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 14 April 2011;
840. 1 (satu) bundel asli dokumen laporan perkembangan pekerjaan mingguan proyek PT. First International Gloves;
841. 1 (satu) bundel asli dokumen SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan atas nama PT. First International Gloves;
842. 1 (satu) bundel asli Rekening Koran dari PT. First International Gloves di Bank BCA Kantor Cabang Pembantu A. Yani;
843. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pelaksanaan Pengukuran Ulang areal HGU PT. Malindo Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
844. 1 (satu) bundel foto copy Akta Perseroan Terbatas PT. Malindo Jaya Diraja tanggal 19 September 1994 yang dibuat oleh Notaris Ny. Bertha Suriati Ihalauw Halim, S.H., Notaris di Banjarmasin;
845. 1 (satu) buah buku agenda BNI 2008 yang berisi catatan pengeluaran keuangan PT. FIG;
846. 1 (satu) buah buku berisi nomor-nomor rekening PT. FIG dan perusahaan-perusahaan afiliasi lainnya;
847. 1 (satu) buah buku agenda *deluxe* berwarna hijau catatan keuangan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam PT. Shamrock;
848. 1 (satu) buah buku bermotif bunga bertuliskan *Dove Hair Therapy* berwarna biru-putih yang berisikan catatan keuangan perusahaan yang tergabung dalam PT. Shamrock;
849. 1 (satu) bundel asli dokumen studi kelayakan proyek pendirian pabrik sarung tangan karet milik PT. First International Gloves yang dibuat oleh Piesta Dinamika Konsultan;

Hal. 284 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

850. 1 (satu) bundel asli dokumen *Feasibility Study Of Rubber Gloves Industry Expansion Project Owned By PT. First International Gloves* yang dibuat oleh Piesta Dinamika Konsultan;
851. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Verifikasi atas Pembiayaan Investasi Proyek Pembangunan pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet milik PT. First International Gloves yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan;
852. 1 (satu) bundel asli dokumen Perjanjian Kerja antara PT. First International Gloves dengan PT. Hasta Mulya Tata Konsultan;
853. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet milik PT. FIG PT. Hasta Mulya Tata Konsultan periode tanggal 30 November 2007;
854. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet milik PT. FIG PT. Hasta Mulya Tata Konsultan periode tanggal 30 September 2007;
855. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet milik PT. FIG PT. Hasta Mulya Tata Konsultan periode tanggal 31 Maret 2010;
856. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet milik PT. FIG PT. Hasta Mulya Tata Konsultan periode tanggal 31 Juli 2007;
857. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet milik PT. FIG PT. Hasta Mulya Tata Konsultan periode tanggal 31 Maret 2009;
858. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet milik PT. FIG PT. Hasta Mulya Tata Konsultan periode tanggal 30 April 2010;
859. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet milik PT. FIG PT. Hasta Mulya Tata Konsultan periode tanggal 31 Desember 2009;

Hal. 285 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet milik PT. FIG PT. Hasta Mulya Tata Konsultan periode tanggal 31 Desember 2008;
861. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet milik PT. FIG PT. Hasta Mulya Tata Konsultan periode tanggal 30 Juni 2009;
862. 1 (satu) bundel foto copy permohonan HGB atas nama PT. First International Gloves;
863. Sebidang tanah untuk pabrik sarung tangan yang terletak di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, luas tanah 41,798 Ha (empat puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan hektare) atas nama pemegang hak PT. First International Gloves, tanda-tanda batas 1 sampai dengan 56 dari beton;
864. Sebidang tanah untuk pabrik sarung tangan yang terletak di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, luas tanah 3,948 Ha (tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan hektare) atas nama pemegang hak PT. First International Gloves, tanda-tanda batas 1 sampai dengan 10 dari beton;
865. Bangunan pabrik PT. First International Gloves beserta mesin-mesin pembuat sarung tangan karet dan mesin latex concentrate;
- Barang bukti Nomor :
1, dan 2, 10 sampai dengan 375, dan 382 sampai dengan 865 tersebut di atas dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama BAMBANG WIJAYANTO;
 - Barang bukti Nomor :
3. Berupa 1 (satu) buku asli Sertifikat Nomor 10 atas nama Pemegang Hak PT. FIG tanggal 7 Desember 2007 yang berlokasi di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
 - 4. Berupa 1 (satu) buku asli Sertifikat Nomor 11 atas nama Pemegang Hak PT. FIG tanggal 7 Desember 2007 yang

Hal. 286 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

5. Berupa 1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01/2008 tanggal 3 Januari 2009 atas tanah yang terletak di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
 6. Berupa 1 (satu) buku asli Sertifikat Nomor 2 atas nama Pemegang Hak PT. Malindo Jaya Diraja tanggal 21 Oktober 1999 yang berlokasi di Desa Sungsum, Gunung Batu, Auh, Langkap Tebing Tinggi, Dayak Pitap Binuang Santang, Mara Jai, Mauya Kaitan, Bayur, Simpang Nadung Provinsi Kalimantan Selatan;
 7. Berupa 1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 13 atas nama Pemegang Hak PT. BRI tanggal 10 Oktober 2007 yang berlokasi di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
 8. Berupa 1 (satu) buku asli Sertifikat Nomor 16 atas nama Pemegang Hak PT. Malindo Jaya Diraja tanggal 22 November 1999 yang berlokasi di Desa Sungai Cuka Salaman Riam Adungan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
 9. Berupa 1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 100 atas nama Pemegang Hak PT. BRI Jakarta tanggal 23 Mei 2007 yang berlokasi di Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- (Barang bukti Nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 telah dituntut dalam perkara IMELDA, ST., untuk dikembalikan kepada PT. BRI Pusat);
- barang bukti Nomor 376: 1 (satu) lembar Polis PT. Indolife Pensionsama Nomor 29199079 atas nama Hansen dengan jumlah uang pertanggungan sebesar Rp50.000.000,00;
 - barang bukti Nomor 377: 1 (satu) lembar Sertifikat asli Nomor 581 tanggal 21 Oktober 2011 atas nama pemegang hak Hansen;
 - barang bukti Nomor 378: 1 (satu) lembar Sertifikat asli Nomor 584 tanggal 29 November 2011 atas nama pemegang hak Hansen;
 - barang bukti Nomor 380: 1 (satu) lembar Sertifikat asli Nomor 484 tanggal 5 Oktober 2011 atas nama pemegang hak Hansen;

Hal. 287 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang bukti Nomor 381: 1 (satu) lembar Sertifikat asli Nomor 1555 tanggal 23 Mei 2011 atas nama pemegang hak Hansen; (barang bukti Nomor 376, 377, 378, 380, 381 telah dituntut dalam perkara IMELDA, ST., untuk dikembalikan kepada HANSEN);
- barang bukti Nomor 379: berupa uang tunai dalam mata uang Dollar sebesar USD 500.000,00 (lima ratus ribu Dolar Amerika) sudah diputus dalam perkara HANSEN dengan putusan dirampas untuk Negara Cq. PT. BANK RAKYAT INDONESIA Pusat Jakarta (PT. BRI (Persero) Tbk.) untuk pengurangan pembayaran uang pengganti;

Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 16 Agustus 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, S.H.** dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./MS. Lumme, S.H.
Ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti,
Ttd./Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001.

Hal. 288 dari 288 hal. Put. No. 2414 K/PID.SUS/2015